

**KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN
PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN TAMBAHAN
PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH*
JAMALUDDIN ATIYAH**



Oleh:

Wisnu Indradi

NIM.: 21933023

DISERTASI

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

**KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN
PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN TAMBAHAN
PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH*
JAMALUDDIN ATIYAH**



Oleh:
Wisnu Indradi
NIM: 21933023

Promotor:
Prof. Dr. Kamsi, M.A

Co-Promotor:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Indradi

NIM : 21933023

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN
PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN TAMBAHAN
PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH*
JAMALUDDIN ATIYAH

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Yang menyatakan,



Wisnu Indradi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. iaii@uii.ac.id
W. iaii.uii.ac.id

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 21 Februari 2025
Judul Tesis : **KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN
PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN TAMBAHAN
PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH
JAMALUDDIN ATHIYAH**
Disusun oleh : Wisnu Indradi
Nomor Mahasiswa : 21933023

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 24 Februari 2025
Bekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

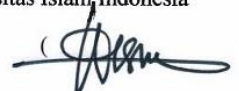
Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 21 Februari 2025 M
Jam : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Wisnu Indradi
Tempat/tgl.lahir : Lamongan, 18 Juni 1989
NIM : 21933023
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
SEBAGAI RUKUN TAMBAHAN PERSPEKTIF
MAQASHID ASY-SYARI'AH JAMALUDDIN ATHIYAH**

()

DINYATAKAN : LULUS

Nilai Kumulatif : **3.95**
Masa Studi : **2 Tahun 11 Bulan 9 Hari**
Predikat : **Cum Laude**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Sekretaris



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Kamsi, M.A.

Kopromotor : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

Penguji : Prof. Dr. Tamyiz Mukharram, MA.

Penguji : Dr. Umar Haris Sanjaya, SH., MH.

Penguji : Prof. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

()
()
()
()
()



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Wisnu Indradi
Tempat/tgl.lahir : Lamongan, 18 Juni 1989
NIM : 21933023
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
SEBAGAI RUKUN TAMBAHAN PERSPEKTIF
MAQASHID ASY-SYARI'AH JAMALUDDIN ATHIYAH**

Ketua : Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Kamsi, M.A.

Kopromotor : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

Penguji : Prof. Dr. Tamyiz Mukharram, MA.

Penguji : Dr. Umar Haris Sanjaya, SH., MH.

Penguji : Prof. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

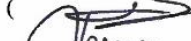
()

()

()

()

()

()

()

Diuji di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 M

Pukul : 13.30 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Cum Laude)**



Mengetahui
Kaprodik Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Berjudul :

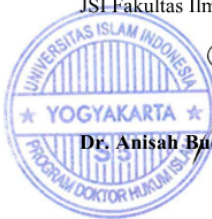
**REKONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
SEBAGAI RUKUN TAMBAHAN PERSPEKTIF MAQASHID
ASY-SYARI'AH JAMALUDDIN ATHIYAH**

Ditulis oleh : Wisnu Indradi
NIM : 21933023
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Tertutup
Disertasi pada program studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 4 Desember 2024 M
2 Jumadil Akhir 1446 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor Promotor,
JSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Anisah Badiwati, S.HI., M.SI

Prof. Dr. Kamsi, MA

PERSETUJUAN KO PROMOTOR

Disertasi Berjudul :

**REKONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
SEBAGAI RUKUN TAMBAHAN PERSPEKTIF MAQASHID
ASY-SYARI'AH JAMALUDDIN ATHIYAH**

Ditulis oleh : Wisnu Indradi
NIM : 21933023
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

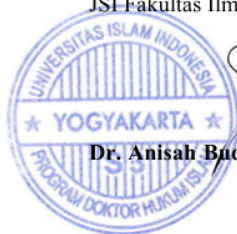
Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Tertutup
Disertasi pada program studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 4 Desember 2024 M
2 Jumadil Akhir 1446 H

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor
JSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Ko Promotor,



Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI



Dr. Drs. YUSDANI, M.AG..

ABSTRAK

KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN TAMBAHAN PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* JAMALUDDIN ATIYAH

Wisnu Indradi
NIM: 21933023

Perkawinan merupakan sebuah ikatan *mīṣāqan galīẓan* antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan mengenai keabsahan sebuah perkawinan dan adanya kewajiban mencatatkan perkawinan. Hukum pencatatan perkawinan tidak pernah dibahas sebelumnya dalam fikih-fikih klasik. Hukum pencatatan perkawinan menjadi sebuah terobosan hukum untuk melindungi hak-hak dalam rumah tangga. Melihat urgensi hukum pencatatan perkawinan yang begitu besar, maka bagaimana kedudukan hukum pencatatan perkawinan dalam sebuah perkawinan. Terdapat tiga pertanyaan dalam penelitian ini: 1.) Apa faktor yang mempengaruhi masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di masyarakat?, 2.) Bagaimana hukum pencatatan perkawinan menurut *maqāsid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah?. 3.) Bagaimana rekonstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi sebuah rukun tambahan dalam perkawinan?.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka. Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penyajiannya. Objek penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang dibangun dari teori *maqāsid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah. Selain itu, penulis juga menggunakan teori tujuan hukum dan teori politik hukum Islam dalam membedah penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: *Pertama*, Terdapat enam faktor utama terjadinya perkawinan tidak tercatat di masyarakat, sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor keterbatasan akses dan infrastruktur, faktor kebutuhan seksual, faktor pemahaman dan keterbatasan pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor penyelundupan hukum. *Kedua*, hukum pencatatan perkawinan telah sesuai dengan konsepsi *maqāsid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah karena pencatatan perkawinan telah memenuhi tujuh tujuan yang tertuang *maqāsid asy-syarī'ah* dalam lingkup keluarga. *Ketiga*, Konsep rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan wilayah *ijtihadi* yang dimungkinkan terjadinya perubahan yang dipengaruhi oleh waktu, keadaan dan tempat. Konsep pencatatan perkawinan merupakan bentuk reaktualisasi kedudukan saksi dalam perkawinan dimasa saat ini. Dengan demikian, penulis menempatkan pencatatan perkawinan sebagai rukun tambahan dalam prosesi perkawinan yang memiliki kedudukan yang sama dengan saksi.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Rukun Perkawinan, *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

ABSTRACT
**LEGAL CONSTRUCTION OF MARRIAGE REGISTRATION LAW AS
AN ADDITIONAL PILLAR FROM THE PERSPECTIVE OF *MAQĀṢID*
ASY-SYARĪ'AH OF JAMALUDDIN ATIYAH**

Wisnu Indradi
NIM: 21933023

Marriage is a bond of *mīṣāqan galīẓan* between a man and a woman to build a happy and eternal family or household based on the Almighty God. Article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage explains the validity of a marriage and the obligation to register a marriage. The law of marriage registration has never been discussed before in classical jurisprudence (Fiqh). The marriage registration law is a legal breakthrough to protect rights in the household. Considering the urgency of the marriage registration law, which is so great, then what is the legal position of marriage registration in a marriage. There are three questions in this study: 1.) What are the factors that influence the occurrence of unregistered marriages in society?, 2.) What is the law on marriage registration according to the perspective of Jamaluddin Atiyah's *maqāṣid asy-syarī'ah*? And 3.) How is the reconstruction of the law on marriage registration in Indonesia into an additional pillar in marriage?.

This study is categorized as a library research. To answer these three questions, the researcher used a qualitative research method in its presentation. The objects of this research refer to the laws and regulations governing marriage in Indonesia. This study used a framework of thought built from Jamaluddin Atiyah's *maqāṣid asy-syarī'ah* theory. In addition, the author used the theory of the purpose of law and the theory of Islamic legal politics in dissecting this research.

This study concludes that: First, there are six main factors in the occurrence of unregistered marriages in society including economic factors, factors of limited access and infrastructure, sexual factors, factors of understanding and limited knowledge, factors of society and factors of legal smuggling. Second, the law of marriage registration has been in accordance with the concept of *maqāṣid asy-syarī'ah* developed by Jamaluddin Athiyyah as marriage registration has fulfilled seven objectives as stated in *maqāṣid asy-syarī'ah* within the family scope. Third, The concept of pillars and conditions in marriage is an area of ijtihadi where time, circumstances, and place influence possible changes. The concept of marriage registration is a form of reactualization of the position of witnesses in marriage. Thus, the researcher places marriage registration as an additional pillar in the marriage procession that has an equal position as witnesses.

Keywords: Marriage Registration, Pillars of Marriage, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

December 06, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

ملخص

بناء قانون تسجيل الزواج كركن إضافي من منظور مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية

ويسنو إندرا دي

رقم الطالب: 21933023

الزواج هو عقد ميثاق غليظ بين رجل وامرأة لتكوين أسرة سعيدة وأبدية على أساس الألوهية. في المادة 1 من القانون رقم 1 عام 1974 في شأن الزواج يوضح صحة الزواج ووجوب تسجيل الزواج. لم تتم مناقشة قانون تسجيل الزواج من قبل في الفقه الكلاسيكي. ويعد قانون تسجيل الزواج اختراقاً قانونياً لحماية حقوق الأسرة. بالنظر إلى أن أهمية القانون لتسجيل الزواج كبيرة جداً، فما هو الموقف القانوني لتسجيل الزواج في الزواج؟ هناك ثلاثة أسئلة في هذا البحث: (1) ما هي العوامل المؤثرة على حدوث الزواج غير المسجل في المجتمع؟ (2) ما حكم تسجيل الزواج حسب مقاصد الشريعة لجمال الدين؟ وجهة نظر عطية؟ (3) كيف يمكن بناء قانون تسجيل الزواج في إندونيسيا ليصبح ركناً إضافياً في الزواج؟

هذا البحث من أنواع البحث المكتبي. للإجابة على الأسئلة الثلاثة، يستخدم الباحث طريقة البحث النوعي في العرض. موضوع هذا البحث هو القوانين واللوائح التي تحكم الزواج في إندونيسيا. يستخدم هذا البحث إطاراً تفكيرياً مبنياً على نظرية مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استخدم الباحث أيضاً نظرية الأهداف القانونية والنظرية السياسية للشريعة الإسلامية في تحليل هذا البحث.

وتحصل هذا البحث إلى النتائج وهي: أولاً، هناك ستة عوامل رئيسية في حدوث الزواج غير المسجل في المجتمع، وهي كما يلي: العوامل الاقتصادية، وعوامل الوصول والبنية التحتية المحدودة، وعوامل الاحتياجات الجنسية، وعوامل الفهم و المعرفة المحدودة، وعوامل

المجتمعية، وعوامل التهريب القانوني. ثانياً: قانون تسجيل الزواج يتوافق مع مفهوم مقاصد الشريعة التي وضعها جمال الدين عطية لأن تسجيل الزواج حقق المقاصد السبعة المنصوص عليها في مقاصد الشريعة في المجال العائلي. ثالثاً، إن مفهوم أركان وشروط الزواج هو مجال اجتهادي يحتمل فيه تغيرات تتأثر بالزمان والظروف والمكان. مفهوم تسجيل الزواج هو شكل من أشكال تحقيق موقف الشهود في الزواج. ومن ثم، فإن الباحث يجعل تسجيل الزواج ركن إضافياً في عملية الزواج وله نفس وظيفة الشاهد.

الكلمات المفتاحية: تسجيل الزواج، أركان الزواج، مقاصد الشريعة.

December 10, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi yang sederhana ini, Penulis persembahkan untuk:

- Orang tua tercinta: umi Hj. Muntiyah (Almarhumah), abah H. Munawi, Bapak H Matradji, Ibu Hj. Mariyati, Bapak Masyhur, Ibu Sunnah.
- Istriku tercinta, Nur Aini Latifatussholihati.
- Anak-anak tersayang, Nacita Maheswari Justicia dan Airena Sofia Kirana.
- Kakak-kakak tercinta, Zuli Anekawati (Almarhumah), Farida Kusuma dan Aris Junaidi (Almarhum).

Semoga Allah selalu memberi lindungan, hidayah dan kasih sayangnya kepada kita semua.

MOTTO

**PENCATATAN PERKAWINAN MERUPAKAN PEMENUHAN
TERHADAP ASAS PUBLISITAS YANG MEMBAWA KONSEKUENSI
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA KEPADA PIHAK-PIHAK¹**

¹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 62.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-

ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. PEDOMAN TRANSLITERASI

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta' marbūṭah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- َ -	faṭḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
----- ُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-quran</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِى الْفُرُودِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

أَبْدَأُ بِاسْمِ اللَّهِ وَالرَّحْمَنِ * وَبِالرَّحِيمِ دَائِمِ الْإِحْسَانِ
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَدِيمِ الْأَوَّلِ * الْآخِرِ الْبَاقِي بِلَا تَحْوُلَ
ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرْمَدًا * عَلَى النَّبِيِّ خَيْرٍ مَنْ قَدْ وَحَدَا
وَأَلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ * سَبِيلَ دِينِ الْحَقِّ غَيْرِ مُبْتَدِعٍ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN TAMBAHAN PERSPEKTIF *MAQAŞID ASY-SYARI’AH* JAMALUDDIN ATIYAH” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs Asmuni, MA.
3. Wakil Dekan I bidang Sumber Daya Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec.
4. Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
6. Sekretaris Jurusan Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Tulasmi, SEI., MEI.

7. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiwati, M.S.I.
8. Promotor Prof. Dr. H. Kamsi, M.A atas kesabaran dalam memberikan bimbingan, baik secara langsung maupun *daring*, kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Co-Promotor Dr. Drs. Yusdani, M.Ag yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, serta bimbingan baik langsung tatap muka ataupun *daring*, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
11. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
12. Seluruh Staf Administrasi Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
13. Istri tercinta, Nur Aini Latifatussholihati dan anak-anak tercinta, Nacita Maheswari Justicia dan Airena Sofia Kirana yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
14. Orang tua Bapak H. Matradji dan Ibu Mariyati serta Abah H. Munawi dan Umi Hj. Muntiyah (almarhumah), mertua Bapak Mashur dan Ibu Sunnah yang senantiasa mendoakan dan mendukung langkah penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
15. Kakak-kakak tercinta, Zuli Anekawati (Almarhumah), Farida Kusuma dan Aris Junaidi (Almarhum) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
16. Rekan-rekan Hakim Oktasa Peradilan Agama yang senantiasa menjadi teman diskusi dan membantu penulis dalam kelancaran penyelesaian disertasi ini.
17. Rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Islam Program Doktor Angkatan 2021 semester genap.

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga sekecil apa pun, diharapkan disertasi ini dapat berguna bagi kejayaan dan kelangsungan PA ke depan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Atas tegur sapa, sumbangan pemikiran, koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terima kasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. *Jazakumullah khairal Jaza*. Amiin.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Wisnu Indradi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN DISERTASI	iv
BERITA ACARA UJIAN TERBUKA.....	v
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	vi
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	vii
PERSETUJUAN CO PROMOTOR.....	viii
ABSTRAK	ix
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	13
1. Fokus Penelitian	13
2. Pertanyaan Penelitian	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan	14
2. Manfaat Penelitian	14
D. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI.....	18
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kerangka Teori.....	41

1. Perkawinan.....	41
a. Definisi Perkawinan.....	43
b. Tujuan Perkawinan.....	47
c. Rukun dan Syarat Perkawinan	49
d. Dialektika Saksi Dalam Perkawinan.....	57
2. Teori Tujuan Hukum.....	61
3. Teori Politik Hukum	64
a. Pengertian Politik Hukum dan Politik Hukum Islam	65
b. Ciri-Ciri Politik Hukum Islam	70
c. Ruang Lingkup Politik Hukum Islam	70
d. Kontribusi Politik Hukum Islam di Indonesia	72
4. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Perspektif Jamaluddin Atiyah.....	73
a. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	73
b. Sejarah Perkembangan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	75
c. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	87
d. Biografi Jamaluddin Atiyah	93
e. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Dalam perspektif Jamaluddin Atiyah	95
BAB III. METODE PENELITIAN	120
A. Jenis Penelitian.....	120
B. Pendekatan Penelitian	120
C. Sumber Data Penelitian.....	124
1. Data Primer.	124
2. Data Sekunder	124
D. Seleksi Sumber.....	125
E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	125
1. Teknik Pengumpulan Data	125
2. Teknik Analisis Data.....	126

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	129
A. Hasil Penelitian	129
1. Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	129
a. Dasar Hukum Pencatatan di Indonesia	130
b. Praktik Pencatatan Perkawinan di Indonesia	131
2. Sejarah Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	133
a. Sejarah Pencatatan Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Perkawinan	134
b. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan.....	143
c. Pencatatan Perkawinan Pasca Kelahiran Undang- Undang Perkawinan	154
3. Pencatatan Perkawinan di Negara-negara Muslim.	157
4. Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat.....	165
5. Urgensi Pencatatan Perkawinan.	178
6. Pencatatan Perkawinan Menurut Ulama di Indonesia	181
7. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat.....	185
B. Pembahasan.....	196
1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Masyarakat.....	196
2. Pencatatan Perkawinan Dalam <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Perspektif Jamaluddin Atiyah.	211
3. Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Menjadi Rukun Tambahan Dalam Perkawinan.....	230
BAB V. PENUTUP	258
A. Kesimpulan	258
B. Implikasi.....	259
C. Saran.....	260
 DAFTAR PUSTAKA	 262
LAMPIRAN.....	272
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	274

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1.** Perkara Itsbat Nikah Tahun 2017 – 2022, 8
- Tabel 2.1** Jenis-jenis *maqāṣid asy-syarī'ah*, 100
- Tabel 2.2.** Konsep Urutan *Ḍarūriyyah al-Khamsah*, 102
- Tabel 2.3.** Metamorfosa *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah, 119
- Tabel 4.1.** Perkara Itsbat Nikah Tahun 2017 – 2022, 165
- Tabel 4.2.** Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat, 170
- Tabel 4.3.** Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat, 176
- Tabel 4.4.** Faktor Utama Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat, 178
- Tabel 4.5.** Perkara Itsbat Nikah Tahun 2017 – 2022, 195

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengarungi kehidupan di dunia ini hingga ajal menjemput dengan seorang terkasih merupakan harapan semua orang. Ditambah lagi kebahagiaan tersebut dengan hadirnya seorang buah hati sebagai perekat hubungan, yang menjadikan hari-hari lebih berwarna. Hal tersebut tentunya dapat direalisasikan dengan adanya ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci lahir dan batin yang diikrarkan oleh seorang laki-laki seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Karena begitu sakralnya ikatan ini, maka peristiwa ini juga harus dimulai dengan akad pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini selaras dengan isi pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada hakikatnya, perkawinan merupakan *sunnatullah*, yakni sebuah ketetapan Allah yang berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan penyempurna agama, sehingga perkawinan sebuah memiliki nilai-nilai *ta'abbudi* yang terhitung sebagai ibadah jika melaksanakannya, yakni dengan menikah, maka akan menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar seorang hamba semakin kuat dalam menjalani ibadah kepada Allah SWT.

¹ Pasal 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu dengan melaksanakan perkawinan, maka hamba tersebut telah melakukan salah satu perintah Allah dan bernilai ibadah. Allah menyebutkan bahwa perkawinan merupakan *mīṣāqan galīzan*, yakni sebuah perjanjian yang agung. Perjanjian dalam perkawinan bukanlah sekedar perjanjian, dengan bergelar *mīṣāqan galīzan*, maka pernikahan tidak dapat dibuat main-main, bahkan saking pentingnya perjanjian tersebut, nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah sebuah perceraian. Hal ini menekankan betapa pentingnya sebuah perkawinan tersebut. Allah menyejajarkan istilah *mīṣāqan galīzan* dalam sebuah pernikahan dengan *mīṣāqan galīzan* (perjanjian agung) antara Allah dan para rasul yang mendapatkan gelar *ulū al-‘azmi*.² Dengan disejarkannya ikatan suci pernikahan dengan perjanjian agung Allah dan para nabi *ulū al-‘azmi* mengisyaratkan bahwa betapa penting dan sakralnya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki kepada calon istrinya untuk melaksanakan salah satu sunah nabi serta sebagai ladang pahala bagi keduanya.

Dengan sederet penjelasan mengenai kesucian sebuah ikatan pernikahan, pada hakikatnya perkawinan memiliki banyak sekali tujuan. Salah satunya sebagai mana yang diterangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun generasi yang beriman.

Dengan tujuan perkawinan di atas, maka kehidupan manusia akan semakin sempurna dan membawa ketenangan hidup. Seperti jamaknya kita mendoakan mempelai dengan doa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat yang berarti setelah pernikahan mempelai akan mendapatkan ketenteraman dalam kehidupannya dan dipenuhi cinta kasih serta selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.

² Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi yang mendapatkan gelar *ulul azmi*, antara lain adalah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad.

Selain memiliki porsi sebagai bagian dari ibadah, perkawinan juga mengandung hak dan kewajiban di dalamnya. Baik suami maupun istri mendapatkan peran dan porsi yang seimbang dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Demi menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, maka dibutuhkan serangkaian aturan yang menjadi rujukan dalam mendapatkan hak dan kewajiban. Maka dari itu terciptalah norma hukum yang mengatur mengenai perkawinan.

Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dapat dijumpai dalam banyak literatur fikih-fikih klasik yang dikenal dengan fikih *munakahat* maupun peraturan yang telah diundangkan. Peraturan tentang pernikahan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kehadiran aturan perundang-undangan tersebut merupakan sebuah bentuk reformasi hukum Islam dalam bidang perkawinan karena di dalamnya mengandung norma hukum yang hidup beriringan dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah produk reformasi hukum Islam di bidang hukum keluarga, kehadirannya tidak secara otomatis disambut dengan gembira ditengah-tengah umat Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan beragamnya suku, budaya, mazhab, ormas dan parpol umat Islam di Indonesia, yang sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan mengenai kehadiran KHI sebagai fikih khas nusantara.

Banyak terobosan-terobosan baru di bidang perkawinan yang tertuang dalam peraturan tersebut. Salah satu aturan yang menarik untuk dikaji adalah tentang keabsahan perkawinan serta adanya kewajiban mencatatkan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini tertuang

dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut³:

- Ayat (1) :Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 Ayat (2) :Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ahli hukum berbeda pendapat dalam memaknai pasal 2 ini. Terdapat dua pemahaman dan penafsiran yang terkandung dalam pasal ini. Pemahaman pertama yakni pemahaman ayat (1) terpisah dengan ayat (2) yang mengakibatkan terjadi pemahaman bahwa keabsahan sebuah perkawinan hanya cukup dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, sehingga pencatatan pernikahan hanya dipandang sebagai syarat administratif belaka. Hal ini mengakibatkan tidak sedikit umat Islam yang menikah tanpa mencatatkan peristiwa pencatatannya di petugas yang berwenang atau yang biasa kita kenal dengan pernikahan siri atau perkawinan tidak tercatat. Pemahaman pertama ini diperkuat dengan norma pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*. Dalam pasal ini menegaskan bahwa keabsahan perkawinan hanya berkaitan dengan pasal 2 ayat (1), dalam agama Islam keabsahan perkawinan berkaitan tentang pemenuhan rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah kewajiban yang bersifat administratif belaka tanpa mempengaruhi keabsahan perkawinan.

Sedangkan pemahaman kedua dalam pemahaman pasal 2 di atas, yakni, pemahaman ayat (1) tidak bisa dipisahkan dengan ayat (2), sehingga mengakibatkan pemahaman bahwa keabsahan sebuah perkawinan, selain dilakukan menurut agama, juga harus dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang. Pencatatan perkawinan ini menjadi sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan

³ Pasal 2, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

perempuan. Tanpa adanya alat bukti ini, sebuah perkawinan tidak dapat diakui keberadaannya di hadapan hukum.⁴

Pada dasarnya, semangat lahirnya peraturan perundang-undangan ini adalah memberikan sebuah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Peraturan tersebut mengatur dengan rinci bagaimana hak dan kewajiban suami-istri serta kepada anaknya ditunaikan. Dengan telah diundangkannya peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah telah menjalankan perannya dalam memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi rakyatnya, dengan himbauan mencatatkan semua peristiwa perkawinan pada petugas yang berwenang.

Sebagaimana yang peneliti jelaskan di atas, dampak dari pemahaman pasal (2) yang pertama adalah ayat (1) dan ayat (2) tidak saling terkait adalah maraknya fenomena nikah siri, di mana masyarakat melakukan perkawinan tanpa mencatatkan peristiwa perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam laporan kinerja tahun 2022 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, melaporkan bahwa selama tahun 2022 terdapat 69.403.088 jiwa yang melaporkan perkawinannya, akan tetapi tidak memiliki akta nikah.⁵ Data tersebut hanya mencakup masyarakat yang telah melaporkan status perkawinannya yang tidak tercatat dan tidak menutup kemungkinan masih banyak sekali masyarakat yang masih tidak melaporkan status perkawinannya dengan berbagai alasan yang mendasari.

Realita perkawinan yang tidak dicatatkan yang terjadi di masyarakat tersebut didasari dari berbagai macam faktor. Anisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, dalam penelitiannya menjelaskan faktor yang melatar belakangi masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya adalah sebagai berikut:⁶

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia, 2009). hlm. 352-364; Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 51.

⁵ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, "Laporan Kinerja 2022" (Jakarta, 2022)., hlm. 58.

⁶ Anisa Pratiwi, "Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Majene" (Universitas Muslim Indonesia, 2022)., hlm. 64-65.

1. Keterbatasan biaya yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan.
3. Luputnya pemantauan Pegawai Pencatat Nikah.
4. Kentalnya tradisi adat yang hidup di masyarakat.
5. Jarak lokasi rumah yang jauh dari kantor KUA.
6. Tidak dapat terpenuhinya persyaratan administrasi perkawinan.
7. Calon mempelai masih di bawah umur
8. Salah satu calon mempelai masih terikat perkawinan dengan orang lain.
9. Masa idah yang belum terselesaikan.

Dari faktor-faktor di atas, tidak menutup kemungkinan masih adanya faktor-faktor lain yang melatar belakangi masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat. Faktor memanfaatkan celah hukum juga banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat seperti agar uang tunjangan/pensiunan dari suami tetap diterima bagi wanita yang telah bercerai/ditinggal mati suaminya serta dalam usaha melakukan poligami secara ilegal.

Dalam faktor poligami ilegal, terdapat beberapa alasan yang lazim ditemui, yakni sulitnya syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang bagi laki-laki yang akan memadu istrinya, agar pernikahannya tidak diketahui oleh istri sahnya, agar harta bersamanya tidak jatuh ke tangan istri sirinya dan masih banyak alasan lainnya yang melatar belakangi praktik-praktik poligami liar. Selain faktor-faktor di atas, yang membuat tumbuh suburnya praktik pernikahan siri adalah adanya pemahaman umat Islam di Indonesia atas teks fikih-fikih klasik bahwa pernikahan telah dinyatakan sah jika telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam, sehingga pencatatan perkawinan dianggap hanyalah sebagai formalitas belaka.

Telah banyak yang menjadi korban praktik nikah siri ini, sebagaimana contohnya pada tahun 1993, seorang Menteri pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, menikahi seorang artis kenamaan secara siri dan telah melahirkan satu orang anak. Pada tahun 2008, artis tersebut artis tersebut memohon Pengadilan Agama agar mengesahkan perkawinannya, akan tetapi ditolak karena menteri tersebut masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan

belum memiliki izin poligami. Kemudian keluarga besar menteri tersebut menyatakan, anak hasil perkawinan menteri dan artis tersebut tidak diakui sebagai anak seorang menteri karena perkawinannya tidak diakui oleh negara. Banyak halangan dan rintangan yang ditempuh oleh artis tersebut untuk mendapatkan pengakuan atas kedudukan anaknya, sehingga pada tahun 2012 artis tersebut menggugat undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi, dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi perjuangan artis tersebut belum usai karena masih banyak proses hukum yang dia tempuh. Dari sini dapat kita resapi bagaimana kepedihan hati seorang wanita dan anak yang berjuang untuk memperoleh hak-haknya.

Selain kasus di atas, ada pula kasus pada tahun 2012 yang lalu ada seorang kepala daerah yang menikahi gadis belia yang masih berusia 18 tahun secara siri. Uniknya, perkawinan ini berlangsung hanya empat hari saja. Kepala daerah tersebut menceraikan istri siri tersebut melalui pesan singkat dengan alasan istrinya sudah tidak perawan dan memiliki masalah bau mulut. Selain dua contoh kasus di atas yang mendapatkan atensi publik yang sungguh luar biasa, masih banyak lagi sebenarnya kasus-kasus serupa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dari kasus ini dapat kita lihat betapa lemahnya kedudukan perempuan dalam sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan. Suami dengan mudahnya menceraikan istrinya dengan semaunya sendiri. Perempuan dan anak tidak memiliki proteksi hukum akan hak-haknya dalam sebuah rumah tangga.

Dengan maraknya praktik-praktik nikah siri, menimbulkan banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan tidak tercatatnya suatu perkawinan, terlebih pada persoalan pemenuhan hak istri dan anak. Tidak tercatatnya sebuah peristiwa perkawinan, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada di mata hukum dan negara, sehingga wanita dan anak tidak memiliki proteksi hukum atas hak yang seharusnya mereka dapatkan. Seorang suami dapat dengan mudahnya mengacuhkan hak istri dan anaknya, terutama dalam hal perdata.

Dalam menanggulangi ketidakpastian hukum pasangan suami dan istri yang perkawinannya tidak tercatat, terdapat instrumen hukum yang dapat mengesahkan perkawinan tidak tercatat tersebut, yakni dengan mengajukan perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama. Dalam laporan tahunan sejak tahun 2017-2022, Mahkamah Agung melaporkan masih banyaknya realitas perkawinan yang masih belum tercatat di tengah masyarakat. Setiap tahunnya, Pengadilan Agama mengisbatkan puluhan ribu perkara perkawinan tidak tercatat, Dengan data sebagai berikut:⁷

Tabel 1.1. Perkara Isbat Nikah Tahun 2017 - 2022

Perkara Isbat Nikah Tahun 2017 – 2022							
No	Jenis Perkara	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Gugatan	2.372	2.323	2.512	2.447	3.138	3.292
2.	Permohonan	55.322	58.161	60.231	47.316	46.930	57.916
Jumlah		57.694	60.484	62.746	49.763	50.068	61.208

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bukan jalan yang tepat untuk menurunkan angka perkawinan tidak tercatat, akan tetapi menjadi celah hukum bagi pasangan suami dan istri perkawinan tidak tercatat untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal seperti ini yang membuat asumsi di masyarakat untuk tetap melakukan perkawinan tanpa dicatat yang ujung-ujungnya tetap bisa diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan merupakan sebuah bukti otentik adanya sebuah peristiwa perkawinan. Jika kita telisik lebih jauh lagi salah satu rukun dari perkawinan adalah dua orang saksi. Dalam pasal 1 angka (26) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

⁷ Mahkamah Agung, “Laporan Tahunan Mahkamah Agung,” diakses 19 Januari 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan.>, pada hari Jum’at, tanggal 19 Januari 2024 jam 14.00 WITA.

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁸ Sorotan utama dalam pasal ini adalah definisi saksi, bahwa saksi merupakan orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri sebuah peristiwa dan keterangannya dapat diambil untuk menjelaskan sebuah peristiwa.

Dalam hal ini, saksi perkawinan, bukan saja bertugas sebagai melihat dan menyatakan sahnya perkawinan, akan tetapi lebih dalam lagi, saksi dapat menjadi bukti akan terjadinya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan perintah Nabi Muhammad untuk mengumumkan perkawinan yang terjadi. Dari sini dapat kita lihat pencatatan perkawinan dan dua orang saksi memiliki kesamaan fungsi dan tujuan dalam sebuah akad perkawinan, yakni menjadi sebuah bukti telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan demikian sudah seharusnya masyarakat pun sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan ini.

Berbicara mengenai keabsahan sebuah perkawinan, maka terlebih dahulu penulis menguraikan mengenai rukun dan syarat sah perkawinan. al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak menjelaskan secara terperinci apa saja yang menjadi rukun dan syarat sah sebuah perkawinan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab dalam penentuan rukun dan syarat sah perkawinan. Menurut Abdul Rahman al-Jaziri menyatakan bahwa yang menjadi rukun sebuah perkawinan hanya dua hal yakni ijab dan kabul, yang keduanya tergabung dalam sebuah akad perkawinan.⁹ selain itu al-Jaziri juga menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan di antara keempat imam mazhab (Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) dalam memformulasikan rukun dan syarat perkawinan.

Perbedaan pandangan tersebut berakibat pada pemahaman masyarakat, khususnya di Indonesia, akan keabsahan sebuah perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun perkawinan dalam pasal 14 yakni, adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Sedangkan syarat

⁸ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), hlm. 20.

sahnya perkawinan terdapat dalam pasal 15 hingga pasal 29.¹⁰ Dalam pasal 5, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan masyarakat muslim ketika melakukan perkawinan. kemudian dijelaskan dalam pasal 7 sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau telah mendapatkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama. Pasal 7 ini mengandung pesan tersirat akan urgensi sebuah pencatatan perkawinan, bahwa perkawinan yang tidak dicatitkan dianggap tidak pernah ada keberadaannya, sehingga jika terjadi konflik dikemudian hari akan menjadi sebuah ironi tersendiri.

Jika kita telaah lebih mendalam, keberadaan pencatatan perkawinan ini sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni pemenuhan kebutuhan primer (*ḍarūriyyah*), kebutuhan sekunder (*ḥajjiyyah*) dan kebutuhan tersier (*taḥṣīniyyah*). Kebutuhan *ḍarūriyyah* ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, sebab jika kebutuhan tersebut tidak didapatkan, maka akan terjadi sebuah kerusakan.

Jamaluddin Atiyah, seorang pakar *maqāṣid asy-syarī'ah* berkebangsaan Mesir, dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, mengembangkan konsep *ḍarūriyyah al-khamsah* yang termasuk bagian dari kebutuhan primer (*ḍarūriyyah*) dengan dikenal dengan istilah *Majālat al-Arba'ah*, dari lima konsep kebutuhan primer menjadi dua puluh empat tujuan yang terbagi menjadi terbagi dalam empat bagian, yakni *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup individu, *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup keluarga, *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup umat dan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup kemanusiaan.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perspektif Jamaluddin Atiyah karena dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah-nya* memiliki karakteristik yang tidak dimiliki tokoh *maqāṣid asy-*

¹⁰ Pasal 14 - 29 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Jamaludin Atiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Damaskus: Daar al-fikr, 2003). hlm. 139.

syarī'ah lainnya, yakni terdapat pembahasan tersendiri yang khusus membicarakan mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup keluarga dan ruang lingkup umat. Dalam konsepnya, Jamaluddin Atiyah menerangkan bahwa dalam ruang lingkup keluarga terdapat tujuh *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni: mengatur hubungan antara suami dan istri (*tanzīm al-‘alaqah bayn al-jinsain*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), merealisasikan konsep sakinah mawaddah dan rahmat (*tahqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*), menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*), menjaga keberagaman dalam keluarga (*ḥifẓ al-tadayun fī al-usrah*), mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-muassasi lil-usrah*), mengatur keuangan dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah*).¹²

Selain menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perspektif Jamaluddin Atiyah, penulis juga menggunakan teori politik hukum Islam yang disebut juga dengan istilah *siyāsah syar’iyyah*. Teori ini digunakan untuk membuat konstruksi bangunan hukum baru sehingga pencatatan perkawinan dapat ditambahkan sebagai rukun dalam rukun perkawinan.

Dengan menggunakan menggabungkan dua teori diatas (*maqāṣid asy-syarī'ah* dan politik hukum Islam), penulis akan mendapatkan hasil analisis yang komprehensif. Kedua teori tersebut memiliki kesamaan tujuan, yakni mencegah kerusakan dan menciptakan kemaslahatan bersama. Dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, penulis akan mengupas filosofis hukum pencatatan perkawinan yang belum pernah dibahas sebelumnya dalam kitab fikih klasik, sehingga diketahui bahwa kehadiran hukum pencatatan perkawinan telah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sedangkan dengan teori politik hukum Islam, penulis jadikan landasan argumen bahwa keberadaan hukum pencatatan perkawinan ini dapat dikatakan sebagai *siyāsah asy-syar’iyyah* apabila dianggap telah sesuai dengan syariat hukum Islam. Dengan demikian keberadaan hukum Islam akan menjadi jelas dalam pembahasan fikih perkawinan di Indonesia.

¹² *Ibid.* hlm. 148 – 154.

Dalam disertasi ini, penulis membatasi fokus penelitiannya hanya pada tiga hal, yakni: *Pertama*, Apa faktor yang mempengaruhi masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di masyarakat?. Dalam pembahasan yang pertama ini mengulas mengenai apa saja yang menjadi faktor masih banyaknya masyarakat mengabaikan urgensi regulasi ini sehingga sebagian dari mereka tidak mencatatkan perkawinannya. *Kedua*, Bagaimana pencatatan perkawinan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah?. Dalam pembahasan kedua ini, penulis mengulas mengenai filosofis hukum pencatatan perkawinan melalui kacamata pandang *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai-nilai yang terkandung dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan tujuan syariat hukum Islam. *Ketiga*, Bagaimana konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi sebuah rukun tambahan dalam perkawinan?. Dalam pembahasan yang terakhir ini, penulis mencoba untuk melakukan konstruksi hukum rukun yang baru dengan menambahkan pencatatan perkawinan menjadi sebuah rukun baru dalam perkawinan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak ada kesepakatan dalam imam mazhab terkait dengan apa saja yang termasuk rukun dan syarat dari perkawinan. Dengan demikian konsepsi mengenai rukun dan syarat bukanlah sebuah hukum yang pasti (*qat'ī*). Konsep rukun dan syarat tersebut merupakan produk pemikiran para imam mazhab dalam mengambil hukum dari sumbernya (*istibath al-hukmi*) berdasarkan respons terhadap konteks sosial dan budaya zamannya.

Penulis memberi judul Disertasi ini “Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jamaluddin Atiyah” karena penulis bertujuan untuk membuat konstruksi hukum terhadap kedudukan pencatatan perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan dapat dimasukkan menjadi sebuah rukun tambahan dalam sebuah perkawinan. Hal ini disebabkan banyaknya problem yang timbul dari tidak tercatatnya perkawinan. Sudah seharusnya para akademisi dan legislator melakukan aksi nyata dalam usaha mengentaskan satu permasalahan ini. Dengan demikian tidak akan ada lagi penafsiran yang berbeda-beda dikemudian hari.

Dari semua yang peneliti paparkan di atas, menjadikan pentingnya penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan bagi umat. Penelitian ini mengungkapkan urgensi aturan pencatatan perkawinan ini disertai dengan argumentasi-argumentasi logis yang akan membawa angin segar terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam rumah tangga. Dengan terselesaikannya penelitian ini, diharapkan akan menjadi bahan referensi kajian bagi legislator dalam melakukan rekonstruksi undang-undang perkawinan yang baru.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk membahas tiga pokok masalah, yakni *Pertama*, mengenai faktor yang mempengaruhi masih terjadinya perkawinan tidak tercatat; *Kedua*, mengenai kedudukan pencatatan perkawinan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*; dan *Ketiga*, mengenai konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di masyarakat?
- b. Bagaimana hukum pencatatan perkawinan menurut *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah?
- c. Bagaimana konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi sebuah rukun tambahan dalam perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian yang dilakukan, memiliki tujuan dan manfaat dalam penelitiannya. Berikut ini tujuan dan manfaat yang akan didapatkan setelah pertanyaan penelitian di atas terjawab.

1. Tujuan

- a. Menemukan faktor masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di masyarakat.
- b. Menemukan konsep hukum pencatatan perkawinan telah sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.
- c. Membuat konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi sebuah rukun tambahan dalam setiap perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dalam upaya pengembangan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, teori tujuan hukum dan teori politik hukum Islam dalam kajian perkembangan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Terdapat dua manfaat praktis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Dapat dijadikan referensi dasar dalam menyikapi permasalahan pencatatan perkawinan, serta dapat menjadi bahan dalam sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan bagi umat.
- 2) Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam revisi undang-undang perkawinan mengenai norma pencatatan perkawinan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang memiliki kaitan satu dengan lainnya dan saling mendukung serta melengkapi pembahasan disertasi ini. Adapun penjabaran kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan pembahasan disertasi ini. Pendahuluan adalah gambaran singkat dan pada atas pembahasan dari sebuah penelitian. Setiap penelitian diawali dengan pemaparan latar belakang permasalahan penelitian yang membahas gambaran umum tentang realitas hukum pencatatan perkawinan di Indonesia ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam.

Selain itu dalam latar belakang tersebut juga membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan mengapa memilih judul tersebut beserta dengan pokok permasalahannya.

Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, secara teoritis dan praktis. Pembahasan dalam bab I ditutup dengan uraian sistematika pembahasan disertasi yang menggambarkan bagaimana isi keseluruhan penelitian dalam disertasi ini yang berguna untuk menjadi pemandu dalam menulis bab II, bab III, bab IV dan bab V.

Bab II berisi pembahasan mengenai kajian penelitian terdahulu dan landasan teori atau kerangka teori yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dalam kajian terdahulu tersaji keterangan-keterangan mengenai penelitian sejenis yang memiliki keterkaitan yang erat dan kuat dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari plagiasi penelitian serta dapat menjelaskan *positioning* penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lainnya.

Sedangkan dalam pembahasan mengenai landasan teori atau kerangka teori, membahas teori yang digunakan penulis dalam menganalisis fakta-fakta penelitian yang didapatkan dalam bab IV dalam rangka menjawab pertanyaan masalah yang telah dijabarkan dalam bab I. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori tujuan hukum untuk menganalisis mengapa masyarakat masih mengabaikan hukum pencatatan perkawinan sebagaimana telah diundangkan sejak tahun 1974 dalam undang-undang perkawinan. Kemudian penulis juga menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah untuk melihat apakah hukum pencatatan perkawinan telah sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Selain dua teori di atas, penulis juga menggunakan teori politik hukum Islam dalam membuat konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi rukun tambahan dalam perkawinan.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam disertasi ini. Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana

melakukan penelitian serta tata cara pelaksanaan penelitian. Pembahasan mengenai metode penelitian ini dimulai dari pembahasan jenis penelitian, sumber data penelitian hingga bagaimana teknis analisis data.

Bab IV membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis dan hasil analisis dari hasil penelitian. Dalam hasil penelitian membahas mengenai dasar hukum dan bagaimana praktik hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Kemudian pembahasan tersebut dilengkapi dengan sejarah panjang hukum pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia, hukum pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim di dunia, faktor-faktor yang melingkupi masih terjadinya perkawinan tidak tercatat, urgensi pencatatan perkawinan, hukum pencatatan perkawinan menurut ulama Indonesia dan ditutup dengan pembahasan mengenai dampak perkawinan tidak tercatat. Dalam pembahasan yang terakhir ini, penulis memaparkan berbagai permasalahan yang terekam dalam dunia peradilan mengenai perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi di masyarakat.

Pembahasan kedua dalam bab IV ini mengenai analisa hasil temuan penelitian di atas menggunakan teori yang menjadi pisau analisa yang telah dipaparkan dalam bab II yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari tiga pertanyaan dari pertanyaan penelitian. Pembahasan kedua ini mengulas mengenai faktor yang menjadi menyebabkan masih diabaikannya hukum pencatatan dengan dianalisis dengan teori tujuan hukum. Kemudian pembahasan selanjutnya ditujukan untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai hukum pencatatan perkawinan yang dianalisis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perspektif Jamaluddin Atiyah yang memiliki klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup keluarga. Apakah konsep hukum pencatatan perkawinan yang tidak pernah dibahas dalam hukum Islam selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pembahasan terakhir menjawab pertanyaan penelitian ketiga mengenai bagaimana konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi rukun tambahan dalam perkawinan. Eksistensi hukum pencatatan perkawinan yang tidak pernah dibahas dalam hukum Islam yang memiliki urgensi yang tidak terbantahkan. Kedudukan

pencatatan perkawinan dapat disandingkan dengan keberadaan saksi dalam perkawinan yang memiliki tujuan untuk menjadi alat bukti yang sah telah terjadinya sebuah perkawinan. Keadaan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori politik hukum Islam yang dimungkinkan dalam sebuah pembuatannya terdapat suatu unifikasi maupun diferensiasi norma di dalamnya. Dengan demikian kedudukan pencatatan perkawinan menjadi rukun tambahan dalam perkawinan.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini berisi kesimpulan, Diskusi dan Rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dianalisis sebagaimana telah dipaparkan dalam bab IV yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan yang mengakhiri pembahasan penelitian ini.

Pembahasan dalam sub bab diskusi merupakan hasil temuan kajian yang baru yang menarik untuk diteliti lebih lanjut akan tetapi topik tersebut tidak termasuk dalam kajian penelitian penulis. Selain itu dalam sub bab diskusi ini juga ditujukan untuk mendiskusikan temuan penelitian yang tidak sesuai dengan teori yang digunakan. Pembahasan yang terakhir adalah saran yang berupa rekomendasi yang didapatkan dari hasil penelitian yang ditujukan kepada civitas akademika agar penelitian ini dapat dilanjutkan kembali.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sedalam pengamatan penulis, masih belum ditemukan penelitian yang membahas tentang “Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan Perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah* Jamaluddin Atiyah”. Penulis menemukan 35 penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis. Dalam telaah literatur ini, penulis mengklasifikasikan penelitian-penelitian tersebut menjadi enam macam tema kajian, yakni: kajian sejarah pencatatan perkawinan, kajian filsafat, kajian ilmu hukum, kajian hukum Islam, kajian *maqāṣid asy-syarī’ah* dan kajian perbandingan hukum.

Dalam kajian sejarah pencatatan perkawinan, penulis mendapatkan dua penelitian yang berkaitan. Fokus pembahasan dalam kajian-kajian tersebut hanya memaparkan bagaimana pencatatan perkawinan ditinjau dari sejarahnya.

Dalam kajian filsafat, penulis mendapatkan dua penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dalam kajian ini, peneliti hanya memaparkan bagaimana pencatatan perkawinan dari perspektif filsafat tanpa menghubungkannya pada ranah hukum.

Dalam kajian ilmu hukum, penulis mendapatkan tiga belas penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan penulis. Penelitian yang termasuk dalam klasifikasi ini menggunakan berbagai macam teori hukum (selain hukum Islam), dalam menganalisis datanya.

Dalam kajian hukum Islam, penulis mendapatkan enam penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. Fokus pembahasan dalam kajian ini adalah menganalisis keberadaan hukum pencatatan perkawinan menggunakan pisau

analisis hukum Islam. Dalam kajian ini, para peneliti tidak menggunakan pisau analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pembahasannya.

Dalam tema kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*, penulis mendapatkan enam penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. Fokus pembahasan dalam kajian ini adalah menganalisis keberadaan pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam kajian ini ditemukan hanya ada satu penulis yang menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah, akan tetapi peneliti memaparkan datanya hanya sebatas memaparkan pencatatan perkawinan termasuk dalam kriteria *maqāṣid asy-syarī'ah* tanpa melakukan rekonstruksi hukum dan memperjelas kedudukan pencatatan perkawinan dalam konstelasi hukum. Penelitian yang lainnya mengupas pencatatan perkawinan dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* pada umumnya.

Dalam tema kajian perbandingan hukum, penulis mendapatkan enam penelitian yang berkaitan. Fokus dari tema kajian ini dalam membandingkan antara dua hukum atau lebih, yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

Adapun dari 35 penelitian yang telah penulis temukan akan penulis jelaskan satu-persatu secara mendetail sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang menggunakan kajian sejarah. Penulis menemukan dua penelitian yang meneliti mengenai pencatatan perkawinan ditinjau dari kajian sejarah, sebagai berikut:

1. “Sejarah Pencatatan Perkawinan di Indonesia” karya Nafi’ Mubarak yang termuat dalam jurnal *Justicia Islamica* pada tahun 2017.¹ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai sejarah pencatatan perkawinan sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan dan puncaknya dengan kelahiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dalam memaparkan data yang diperoleh.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah *pertama*, periodisasi hukum pencatatan perkawinan mengacu sejak berlakunya UU No. 1 tahun

¹ Nafi’ Mubarak, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, *Justicia Islamica*, Vol. 14, No. 1 (2017): hlm. 71–86.

1974 tentang perkawinan. yang terbagi menjadi dua periode, yakni sebelum berlakunya undang-undang perkawinan ini dan sesudah berlakunya undang-undang perkawinan ini. *Kedua*, sebelum berlakunya undang-undang perkawinan ini, pencatatan perkawinan tidak diatur dalam hukum adat maupun hukum Islam. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan pencatatan perkawinan. Dari segi perbedaan dengan penelitian penulis, Penelitian ini hanya mengulas bagaimana dinamika sejarah terciptanya peraturan pencatatan perkawinan. Setelah diundangkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

2. “Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial” yang ditulis oleh Husnul Khitam yang termuat dalam *Islamitsch Familierecht Journal* pada tahun 2022.² Problem akademik dalam penelitian ini mengenai sejarah sosial dan dinamika kedudukan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dalam memaparkan data yang diperoleh. Pada akhirnya, peneliti menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memang tidak memiliki landasan *naṣ* yang jelas, akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan bentuk dari kontekstualitas dari bentuk walimah dan saksi dalam sebuah perkawinan. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan pencatatan perkawinan. Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini hanya berfokus pada kajian sejarah sosial masyarakat dalam mengupas keberadaan pencatatan perkawinan. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

² Husnul Khitam, “Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial”, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3, No. 2 (2022): hlm. 170–178.

Kedua, penelitian yang menggunakan kajian filsafat. Penulis menemukan dua penelitian yang meneliti mengenai pencatatan perkawinan ditinjau dari kajian filsafat, sebagai berikut:

1. “Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan” karya Ainun Yudhistira yang diterbitkan dalam jurnal studi agama, *El-Wasathiya* tahun 2013.³ Problem akademis dalam penelitian ini mengenai latar belakang filosofis diterapkannya peraturan mengenai pencatatan perkawinan. Kedudukan pencatatan perkawinan sangat penting, hal ini dianalogikan dengan pencatatan dalam hutang piutang, sehingga dengan adanya sebuah pencatatan dapat membuktikan telah terjadinya sebuah peristiwa hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dalam memaparkan data yang diperoleh.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menjadi sebuah hal yang wajib dilaksanakan berdasarkan kajian filosofi meskipun tidak ada *naş* yang menerangkannya dengan jelas. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan pencatatan perkawinan. Perbedaan dengan penelitian penulis, yakni dari penelitian ini hanya mengkaji pencatatan perkawinan dari segi kemanfaatannya saja. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

2. “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)” yang ditulis oleh Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah di jurnal *Rechtidee* pada tahun 2016.⁴ Problem akademik dalam penelitian ini adalah pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia dalam perspektif teori utilities. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang dan teori utilities. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan

³ Ainun Yudhistira, “Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan”, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 1, No. 2 (2013): hlm. 1–17.

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)”, *Rechtidee*, Vol. 11, No. 2 (2016): hlm. 166–181.

guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya demi terciptanya kebahagiaan bagi banyak orang. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan pencatatan perkawinan. Perbedaan dengan penelitian penulis bahwa, penelitian ini hanya mengkaji pencatatan perkawinan dari segi kemanfaatannya saja. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

Ketiga, penelitian yang menggunakan kajian ilmu hukum. Penulis mendapatkan tiga belas penelitian yang meneliti mengenai pencatatan perkawinan ditinjau dari kajian ilmu hukum, sebagai berikut:

1. “Legalitas Perkawinan *Sirri* Melalui Itsbat Nikah Dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia” Disertasi yang ditulis oleh Suwarti untuk memperoleh gelar doktor Universitas Hasanuddin pada tahun 2018.⁵ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai legalitas dan keabsahan perkawinan *sirri* yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan teori tujuan hukum yang fokusnya hanya pada aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam menganalisis. Peneliti menyimpulkan bahwa isbat nikah menjadi solusi untuk mendapatkan legalitas dari perkawinan *sirri*. Diperlukan pembaharuan hukum mengenai pencatatan perkawinan karena adanya kontroversi mengenai keabsahan perkawinan *sirri* di tengah masyarakat. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan pencatatan perkawinan. Perbedaan dengan penelitian penulis, yakni penelitian ini hanya lebih mengkaji legalitas perkawinan *sirri* dari itsbat nikah. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

⁵ Suwarti, “Legalitas Perkawinan *Sirri* Melalui Itsbat Nikah Dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Disertasi Doktor*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.

2. “Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Disertasi yang ditulis oleh Barzah Latupomo untuk mendapatkan gelar doktor di Universitas Airlangga pada tahun 2015.⁶ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai tujuan utama adanya pengaturan dalam pencatatan pernikahan di Indonesia, bukan hanya semata-mata untuk legalitas semata, namun pencatatan pernikahan terdapat unsur perlindungan hak dan kewajiban serta kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan *legal concept* dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama kemudian dilakukan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan bukti tertulis telah terjadinya perkawinan. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.
3. “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia” yang ditulis oleh Imam Faishol dalam jurnal *Ulumul Syar’i* pada tahun 2019.⁷ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai status pencatatan perkawinan yang belum pernah diatur sebelumnya dalam hukum Islam, akan tetapi memiliki urgensi yang penting. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan hukum keluarga secara umum dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting pada zaman ini. Pencatatan perkawinan

⁶ Barzah Latupomo, “Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Disertasi Doktor*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2015).

⁷ Imam Faishol, “Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020): hlm. 1–25.

memberikan kepastian hukum guna memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam keluarga. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

4. “Peran Administrasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak” yang ditulis oleh Roni Haldi yang telah diterbitkan dalam jurnal *Takammul* pada tahun 2019.⁸ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai pencatatan perkawinan menjadi sebuah instrumen hukum yang dapat mewujudkan perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga dan terpenuhinya hak warga negara dalam membangun keluarga yang harmonis. Kutipan akta nikah sebagai produk dari pencatatan perkawinan merupakan bukti otentik dalam membuktikan telah terjadinya perkawinan. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan urgensi pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.
5. “Pentingnya Pencatatan Perkawinan” yang ditulis oleh Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim serta telah diterbitkan oleh jurnal hukum Islam

⁸ Roni Haldi, “Peran Administrasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Perempuan Dan Anak”, *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 11, No. 2 (2022): hlm. 1–15.

As-Syams pada tahun 2022.⁹ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai kehadiran pencatatan perkawinan menjadi sangat penting sebab menjadi payung hukum dalam mitigasi risiko kasus penelantaran istri dan anak, kawin kontrak dan lain sebagainya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa banyaknya kasus penelantaran istri dan anak hingga pernikahan kontrak merupakan akibat dari terjadinya perkawinan *sirri*. Dengan demikian pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang sangat urgen dalam menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban dalam keluarga. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan urgensi pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

6. “Keabsahan Pencatatan Perkawinan di luar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” yang ditulis oleh Sheany Scolastika, Gavrilla Theodora, Olga Nadina dan Tsamara Probo Ningrum yang telah diterbitkan oleh jurnal Kertha Wicaksana pada tahun 2020.¹⁰ Problem akademik penelitian ini mengenai hukum perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dan dicatatkan di instansi yang berwenang di negara tersebut dari sudut pandang Undang-Undang perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh aturan hukum agama masing-masing yang kemudian perkawinan itu dicatatkan

⁹ Virahmawaty Mahera, Arhjayati Rahim, and Pentingnya Pencatatan, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan,” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): hlm. 92–101.

¹⁰ Sheanny Scolastika, dkk, “Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 14, No. 2 (2020): hlm. 139–146.

pada pejabat yang berwenang, sehingga pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor penentu keabsahan sebuah perkawinan. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan keabsahan pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

7. “Akibat Hukum Terhadap Istri Pertama Yang Pencatatan Perkawinannya Dilakukan Setelah Perkawinan Kedua Dalam Perkawinan Poligami” yang ditulis oleh Nadine Prasnya Paramitha dan Akhmad Budi Cahyono serta telah diterbitkan oleh jurnal Lex Jurnalica pada tahun 2021.¹¹ Problem akademik penelitian ini mengenai akibat hukum perkawinan pertama secara *sirri* yang kemudian dicatatkan sebagai istri kedua (poligami). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa akibat hukum dari hal tersebut di atas mengakibatkan status hukum istri pertama menjadi istri kedua dan hal tersebut berakibat pada pembagian harta bersamanya. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan urgensi pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.
8. “The Legality of Marriage According to Law no. 1 of 1974 Concerning Marriage Is Reviewed From The Law of The Agreement” yang ditulis oleh Elisabeth Pudyastiwi dan Agoes Djatmiko serta telah diterbitkan oleh jurnal

¹¹ Nadine Prasnya Paramitha dan Akhmad Budi Cahyono, “Akibat Hukum Terhadap Istri Pertama Yang Pencatatan Perkawinannya Dilakukan Setelah Perkawinan Kedua Dalam Perkawinan Poligami”, *Lex Jurnalica*, Vol. 18, No. 3 (2021): hlm. 333–341.

Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha pada tahun 2021.¹² Problem akademik dalam penelitian ini mengenai legalitas pernikahan berdasarkan Undang-undang perkawinan ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa hukum perkawinan berhubungan erat dengan hukum perjanjian. Sebuah ikatan perkawinan membuahkan hak dan kewajiban suami istri. Pencatatan perkawinan menjadi bukti otentik yang akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. dengan demikian perkawinan dianggap tidak pernah terjadi jika tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak dicatatkan. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan urgensi pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

9. “Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila” yang ditulis oleh Liky Faizal, yang telah diterbitkan dalam jurnal Asas pada tahun 2019.¹³ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai eksistensi pencatatan perkawinan dalam konsep negara Pancasila. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan negara hukum Pancasila dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan pencatatan perkawinan ini menjadi sebuah keharusan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia dan akan menyebabkan banyak permasalahan yang ditimbulkan jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Keterkaitan

¹² Elisabeth Pudyastiwi dan Agoes Djatmiko, “The Legality of Marriage According to Law no. 1 of 1974 Concerning Marriage Is Reviewed From The Law of The Agreement”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 3 (2021): hlm. 937–944.

¹³ Liky Faisal, “Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila”, *Asas*, Vol. 11, No. 01 (2019): hlm. 94–100.

penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan urgensi pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

10. “Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010” yang ditulis oleh Nindiasanda Frengky Putri serta telah diterbitkan oleh kumpulan jurnal mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2015.¹⁴ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai eksistensi legalitas pernikahan sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan *legal reasoning* Hakim Konstitusi dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, keabsahan perkawinan *sirri* mengikuti fatwa MUI, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Pernikahan *sirri* tetaplah sah dimata agama akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan urgensi pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.
11. “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi” yang ditulis oleh Marwin, dan telah diterbitkan oleh jurnal Asas

¹⁴ Nindiasanda Frengky Putri, “Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010”, *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, hlm. 2–21.

pada tahun 2014.¹⁵ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai kedudukan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan *legal reasoning* Hakim Konstitusi dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan kerap menimbulkan banyak dampak negatif. Pemerintah telah melahirkan peraturan untuk menanggulangi dampak negatif tersebut dengan mengharuskan setiap warga negara mencatatkan perkawinannya. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan urgensi pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

12. “Implikasi Perkawinan yang Tidak di Daftarkan di Kantor Urusan Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum di Indonesia” karya dari Muh Afied Hambali, S.H., M.H. yang diterbitkan oleh jurnal *Rechtstaat Nieuw* tahun 2016.¹⁶ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai dampak perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan kerap menimbulkan banyak hal negatif. Pemerintah telah melahirkan peraturan untuk menanggulangi dampak negatif tersebut dengan mengharuskan setiap warga negara mencatatkan perkawinannya. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat. Penelitian ini hanya lebih mengkaji

¹⁵ Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi”, *Asas*, Vol. 6, No. 2 (2014): hlm. 98–113.

¹⁶ Muh Afied Hambali, “Implikasi Perkawinan yang Tidak Di Daftarkan di Kantor Urusan Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum di Indonesia”, *Rechtstaat Nieuw*, Vol. 1, No. 2 (2016): hlm. 79–86.

pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

13. “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia” yang ditulis oleh Elfirda Ade Putri yang telah diterbitkan oleh jurnal *Krtha Bhayangkara* tahun 2021.¹⁷ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai kedudukan pencatatan perkawinan dari segi hukum positif dan argumentasi Hakim dalam perkara Nomor. 350/PDT.G/2013/PN.BKS. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan hukum positif dan *legal reasoning* Hakim dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa sah tidaknya sebuah perkawinan bukan terletak dari pencatatannya, akan tetapi dari dilaksanakan berdasarkan ajaran agama yang dianut. Sedangkan pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang tidak menyebabkan batalnya sebuah perkawinan. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan status pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini hanya lebih mengkaji pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewajiban hukum pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

Keempat, penelitian yang menggunakan kajian hukum Islam. Penulis mendapatkan enam penelitian yang meneliti mengenai pencatatan perkawinan ditinjau dari kajian hukum Islam, sebagai berikut:

1. “Nikah Ilegal Dalam Perspektif Ulama Jawa Timur”, disertasi yang ditulis oleh Sudjak untuk memperoleh gelar Doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2014.¹⁸ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai realitas pernikahan ilegal di masyarakat disertai dengan faktor

¹⁷ Elfirda Ade Putri, “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1 (2021): hlm. 151–165.

¹⁸ Sudjak, “Nikah Ilegal Dalam Perspektif Ulama Jawa Timur”, *Disertasi Doktor*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

yang mempengaruhi marak terjadinya pernikahan ilegal tersebut dalam perspektif Ulama Jawa Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi masyarakat dan *legal reasoning* Ulama' Jawa Timur dalam memaparkan data yang diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni, Peneliti mencoba mengelompokkan nikah ilegal, menjadi sembilan tipologi yakni: nikah ilegal dewasa *jahr*, nikah ilegal dewasa *sirri*, nikah ilegal belum dewasa *jahr*, nikah ilegal belum dewasa *sirri*, nikah ilegal praktis, nikah ilegal impor, nikah ilegal kedinasan, nikah ilegal duka cita dan nikah ilegal oknum. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal pemaparan status realitas perkawinan tidak tercatat dalam masyarakat. Dalam hal perbedaannya, Penelitian ini tidak membahas bagaimana urgensi dan keberadaan pencatatan perkawinan sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana kedudukan dan urgensi pencatatan perkawinan ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

2. "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam" yang ditulis oleh Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni yang telah diterbitkan oleh jurnal penelitian hukum tahun 2014.¹⁹ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai Probabilitas pencatatan perkawinan menjadi rukun perkawinan. Peneliti menggunakan teori *Qiyās, al-zāriah* dan *Maslahah Mursalah* sebagai menyajikan penelitiannya. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa para imam mazhab berbeda pendapat mengenai rukun perkawinan, dengan demikian rukun tersebut bukanlah sesuatu yang tetap. Dengan demikian dengan melihat urgensi pencatatan perkawinan yang sangat luar biasa, maka pencatatan perkawinan memiliki peluang dijadikan sebuah rukun. Keterkaitan dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti bagaimana kemungkinan pencatatan perkawinan menjadi sebuah rukun tambahan. Dalam hal

¹⁹ Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dala Perkawinan Islam", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2014): hlm. 27–35.

perbedaannya, Peneliti menggunakan teori *Qiyās, al-zariah* dan *Maslahah Mursalah* sedangkan Penulis menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

3. “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam” karya Abdul Halim yang telah diterbitkan oleh jurnal *Al-Mabhats* pada tahun 2020.²⁰ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai pencatatan perkawinan yang mengandung banyak sekali kemaslahatan di dalamnya. Peneliti menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sebagai menyajikan penelitiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan ini hanya sebatas syarat sah nya perkawinan saja dan tidak sampai menjadi rukun yang baru. Keterkaitan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama meneliti bagaimana urgensi pencatatan perkawinan. Dalam hal perbedaannya, Peneliti menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sedangkan Penulis menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.
4. “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam” yang ditulis oleh Oyoh Bariah dan telah diterbitkan oleh jurnal *Solusi* pada tahun 2014.²¹ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai rekonstruksi hukum pencatatan perkawinan, yang banyak diabaikan, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dalam menyajikan data penelitiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan ini berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Keterkaitan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yakni, sama-sama meneliti bagaimana urgensi pencatatan perkawinan. Dalam hal perbedaannya, Peneliti menggunakan pendekatan

²⁰ Abdul Halim, “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian, Sosial Agama*, Vol. 5, No. 1 (2020): hlm. 1–18.

²¹ Oyoh Bariah, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol. 1, No. 4 (2014): hlm. 20-29.

hukum Islam sedangkan Penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah

5. “Penalaran Istislah dalam Pencatatan Perkawinan” yang ditulis oleh Arif sugitanata dan telah diterbitkan dalam jurnal Hukum Islam pada tahun 2021.²² Problem akademik dalam penelitian ini mengenai urgensi dan kedudukan pencatatan perkawinan dalam perspektif istislah. Penelitian ini menggunakan teori istislah dalam menyajikan data penelitiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pada saat ini merupakan sebuah keniscayaan, hal ini menjadi sebuah langkah mitigasi atas pengabaian hak-hak istri dan anak

Keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni, sama-sama meneliti bagaimana urgensi pencatatan perkawinan. Dalam hal perbedaannya, Peneliti menggunakan pendekatan istislah sedangkan Penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

6. “Konstruksi *I'lan al-Nikah* dalam Fiqh Pancasila (Telaan Pencatatan Perkawinan Perspektif *Sad al-Dzariah*)” yang ditulis oleh Mujiburrohman dan telah diterbitkan dalam jurnal Ulumuna pada tahun 2017.²³ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai konstruksi hukum pencatatan perkawinan dan *I'lan al-Nikah* dalam perspektif *Sad al-Dzariah*. Penelitian ini menggunakan teori *Sad al-Dzariah* dalam menganalisis data penelitiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa *i'lan nikah* dan pencatatan perkawinan memiliki sebuah persamaan dalam tujuannya serta dalam pemberlakuannya menjadi wajib karena sebagai mitigasi risiko atas pelanggaran hak kewajiban dalam perkawinan. Keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni, sama-sama meneliti bagaimana urgensi pencatatan perkawinan. Dalam hal perbedaannya, Peneliti menggunakan teori *Sad al-Dzariah* sedangkan

²² Arif Sugitanata, “Penalaran Istislah dalam Pencatatan Perkawinan”, *jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2021): hlm. 279–301.

²³ Mujiburrohman dan Mohsi, “Konstruksi *I'lan al-Nikah* dalam Fiqh Pancasila (Telaan Pencatatan Perkawinan Perspektif *Sad al-Dzariah*)”, *Ulumuna*, Vol. 3, No. 1 (2017): hlm.15–35.

Penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

Kelima, penelitian yang menggunakan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*, penulis dapatkan beberapa penelitian yang meneliti mengenai pencatatan perkawinan ditinjau dari kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*, sebagai berikut:

1. “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syari’ah Jamaluddin Atthiyah” yang dibuat oleh Reniyadus Sholehah serta dimuat oleh jurnal *el-Bait* tahun 2023.²⁴ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai pencatatan perkawinan dalam Perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atthiyah. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atthiyah dalam menganalisis data penelitiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan selaras dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah yang disalah satu konsepsinya menekankan pada pentingnya pencatatan yang transparan dalam sebuah ikatan perkawinan demi memberikan jaminan dan pemenuhan hak keluarga. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas pencatatan perkawinan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah. Dalam hal perbedaannya, peneliti hanya mengulas bagaimana pencatatan perkawinan dalam pandangan Jamaluddin Atiyah. Sedangkan penulis meneliti lebih mendalam dengan menetapkan kedudukan pencatatan sebagai rukun tambahan dalam sebuah perkawinan.
2. “Telaah Kritis terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia” yang dibuat oleh Ghufon Maksum serta dimuat oleh jurnal *Kordinat* tahun 2017.²⁵ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai praktik perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menganalisis data

²⁴ Reniyadus Sholehah, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syari’ah Jamaluddin Atthiyah”, *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No. 2 (2023): hlm. 1–11.

²⁵ Ghufon Maksum, “Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia”, *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 16, No. 1 (2017): hlm. 63–86.

penelitiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa rukun dan syarat perkawinan masih didebatkan di imam mazhab sehingga dapat disimpulkan rukun dan syarat ini masih belum lah final dan berpotensi berubah. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti pencatatan perkawinan dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam hal perbedaannya, Peneliti hanya mengulas bagaimana pencatatan perkawinan dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sedangkan penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah dalam menganalisis.

3. “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan” karya Iwan yang telah diterbitkan dalam jurnal *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* tahun 2022.²⁶ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai akta nikah sebagai bukti otentik terjadinya sebuah perkawinan. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menganalisis data penelitiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat penting yang menentukan telah terjadinya sebuah perkawinan. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti pencatatan perkawinan dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam hal perbedaannya, Peneliti hanya mengulas bagaimana pencatatan perkawinan dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* Al-Syatibi. Sedangkan penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah dalam menganalisis.
4. “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Masalah Al-Syatibi” karya Yanti Rosalina Naitboho yang telah diterbitkan oleh Jurnal Sangaji pada tahun 2020.²⁷ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai pencatatan perkawinan

²⁶ Iwan, “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Vol. 10, No. 2 (2022): hlm. 81–97.

²⁷ Yanti Rosalina Naitboho, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Masalah Al-Syatibi”, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2020): hlm. 43–52.

dalam perspektif *maṣlahah* Al-Syatibi. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menganalisis data penelitiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan memiliki relevansi yang nyata, yakni perlindungan jiwa, melindungi harta dan melindungi nasab. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti pencatatan perkawinan dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam hal perbedaannya, Peneliti hanya mengulas bagaimana pencatatan perkawinan dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* Al-Syatibi. Sedangkan penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah dalam menganalisis.

5. “Maqashid Al-Syariah Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia” karya Muhammad Nasir, yang telah diterbitkan dalam jurnal *At-Tafkir* pada tahun 2016.²⁸ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menganalisis data penelitiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa diwajibkannya mencatatkan peristiwa perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena mengandung kemaslahatan. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti pencatatan perkawinan dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam hal perbedaannya, Peneliti hanya mengulas bagaimana pencatatan perkawinan dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* Al-Syatibi. Sedangkan penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah dalam menganalisis
6. “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar)” ditulis oleh tiga orang peneliti, yakni: Samsidar, Syamsuddin Pasamai dan Sri Lestari Poernomo yang telah diterbitkan oleh jurnal *Holrev* tahun 2019.²⁹ Problem akademik

²⁸ Muhammad Nasir, “Maqashid Al-Syariah Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, *At-Tafkir*, Vol. IX, No. 2 (2016): hlm. 38–51.

²⁹ Samsidar, Syamsuddin Pasamai, dan Sri Lestari Poernomo, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar)”, *Holrev*, Vol. 3, No. 1 (2019): hlm. 116–131.

dalam penelitian ini adalah efektivitas pencatatan perkawinan di kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menganalisis data penelitiannya. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bukan satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan adanya sebuah perkawinan, sehingga kekuatan pencatatan perkawinan hanya sebatas kewajiban administratif semata. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti pencatatan perkawinan dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam hal perbedaannya, Peneliti menganggap pencatatan perkawinan hanya sebatas syarat administrasi saja, sedangkan penulis menyatakan sebagai rukun tambahan dalam perkawinan.

Keenam, penelitian yang menggunakan kajian perbandingan, penulis dapatkan beberapa penelitian yang meneliti mengenai pencatatan perkawinan ditinjau dari kajian perbandingan, sebagai berikut:

1. “Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia” karya Ibnu Radwan Siddik, T.MA yang telah diterbitkan dalam jurnal *Al-Muqaranah* pada tahun 2017.³⁰ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai Perbandingan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membandingkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa baik di Indonesia maupun di Malaysia sama-sama mewajibkan pencatatan perkawinan, bahkan ada denda bagi yang melanggarnya. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas kedudukan pencatatan perkawinan. Dalam hal perbedaannya, Peneliti hanya mengulas bagaimana implementasi pencatatan perkawinan di dua negara. Sedangkan penulis fokus membahas pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah.

³⁰ Ibnu Radwan Siddik, “Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 5, No. 1 (2017): hlm. 118–136.

2. “Studi Komparasi Hukum pencatatan Perkawinan dalam Islam dan di Negara Kontemporer” karya Dainori yang telah diterbitkan dalam jurnal pemikiran dan ilmu keislaman pada tahun 2021.³¹ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai Perbandingan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membandingkan hukum pencatatan perkawinan dalam Islam dan aturan yang berlaku di Indonesia. Peneliti memberi kesimpulan dalam penelitian ini dengan memaknai pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting bahkan menjadi penentu keabsahan perkawinan. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas kedudukan pencatatan perkawinan. Dalam hal perbedaannya, Peneliti hanya mengulas bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penulis fokus membahas pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah* Jamaluddin Atiyah.
3. “Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” karya Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas dan Setiawan bin Lahuri yang telah diterbitkan oleh jurnal Syari’ah pada tahun 2020.³² Problem akademik dalam penelitian ini mengenai Perbandingan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membandingkan hukum pencatatan perkawinan dalam Islam dan aturan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menjadi sebuah kewajiban akan tetapi bukan menjadi suatu hal yang mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas kedudukan pencatatan perkawinan. Dalam perbedaannya, peneliti hanya mengulas bagaimana kedudukan pencatatan

³¹ Dainori, “Studi Komparasi Hukum pencatatan Perkawinan dalam Islam dan di Negara Kontemporer”, *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 1 (2021): hlm. 1–28.

³² Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, dan Setiawan Bin Lahuri, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Journal of Indonesian Comparative of Law*, Vol. 3, No. 2 (2020): hlm. 219–231.

perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penulis fokus membahas pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah.

4. “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam” karya M Alvin Nuzi Khairi Mazin dan Siska Lis Sulistiani yang telah diterbitkan oleh Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) pada tahun 2022.³³ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai Implementasi pencatatan di KUA Bojongsoang menurut pasal 40 PMA nomor 20 tahun 2019 dan dikomparasikan dengan norma-norma yang terkandung dalam KHI. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang membandingkan data yang didapatkan di lapangan dengan norma hukum Islam dalam KHI. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang telah sesuai dengan dua peraturan di atas. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas kedudukan pencatatan perkawinan. Dalam hal perbedaannya, Peneliti hanya mengulas bagaimana implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang dalam PMA dan KHI. Sedangkan penulis fokus membahas pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah.
5. “Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam di Indonesia” karya Mari Oktaviani, Elimartati, Nofialdi, Zulfikli dan Ulya Atsani yang telah diterbitkan dalam jurnal El-Hekam pada tahun 2022.³⁴ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai ketidakselarasan hukum perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan undang-undang Adminduk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terjadi kesimpangsiuran peraturan mengenai

³³ M Alvin Nuzi Khairi Mazin dan Siska Lis Sulistiani, “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022): hlm. 105–110.

³⁴ Mari Oktaviani et al., “Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam di Indoensia”, *El-Hekam* Vol. 7, No. 1 (2022): hlm. 106–116.

perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan undang-undang Adminduk. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas kedudukan pencatatan perkawinan. Dalam hal Perbedaannya, Peneliti hanya kesimpangsiuran norma dalam undang-undang perkawinan dan undang-undang Adminduk. Sedangkan penulis fokus membahas pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah.

6. “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, yang ditulis oleh Shofiatul Jannah, Nur Syam dan Sudirman Hasan dalam jurnal *al-ulum* pada tahun 2021.³⁵ Problem akademik dalam penelitian ini mengenai perbandingan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membandingkan hukum pencatatan perkawinan dalam Islam dan aturan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa mencatatkan perkawinan adalah sebuah kewajiban dalam rangka menghindari adanya sengketa dalam hubungan perkawinan. Keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas kedudukan pencatatan perkawinan. Dalam hal Perbedaannya, peneliti tidak memastikan dengan jelas bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan. Sedangkan penulis berfokus menjadikan pencatatan perkawinan sebagai rukun tambahan dalam perkawinan.

Dengan demikian, dari uraian panjang di atas, dapatlah disimpulkan bahwasanya penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kebaruan / novelty dalam penelitian. Kebaruan yang dimaksud oleh penulis adalah penelitian penulis ini akan mengulas pencatatan perkawinan sebagai rukun tambahan dalam perkawinan. Penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah dalam membedah permasalahan tersebut.

³⁵ Shofiatul Jannah, Nur Syam, dan Sudirman Hasan, “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Al-Ulum* Vol. 8, No. 2 (2021): hlm. 190–199.

Jamaluddin Atiyah merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sepanjang pengamatan penulis, hanya Jamaluddin Atiyah, yang mengonsepsikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup keluarga. Dengan demikian konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah sangat tepat digunakan untuk membedah bagaimana sebenarnya urgensi kedudukan pencatatan perkawinan dalam sebuah perkawinan.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melakukan analisis menggunakan pendekatan sosiologis, filosofis dan yuridis normatif dalam merespon realitas pencatatan perkawinan di masyarakat yang sering diabaikan. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif.

Adapun temuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah ditemukannya faktor sosiologis yang melatarbelakangi masih maraknya terjadi perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Kemudian penulis menganalisis pencatatan perkawinan dengan pendekatan filosofis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah untuk mendapatkan apa sebenarnya urgensi dari pencatatan perkawinan ini. Terakhir adalah upaya membuat konstruksi hukum pencatatan perkawinan menjadi sebuah rukun tambahan dalam sebuah perkawinan.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Islam menempatkan perkawinan pada sebuah tempat yang sangat terhormat. Perkawinan bukan hanya sebuah perjanjian perdata saja, akan tetapi perkawinan merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT serta yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah An-nur ayat 32:³⁶

³⁶ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Cet. 8. (Tangerang selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2017)., hlm. 354.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:³⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "الزَّكَاءُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ"

Artinya: " Ahmad bin al-Azhar berkata kepada kita, Adam berkata kepada kita, 'Isa bin Maimun berkata kepada kita, dari al-Qasim, dari 'Aisyah RA, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Pernikahan adalah bagian dari sunnah-ku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Menikahlah, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya. Dan barang siapa yang memiliki kemampuan (untuk menikah), maka hendaklah ia menikah. Namun, barang siapa yang tidak mampu (menikah), maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah penahan (dari hawa nafsu)"

Dari dua dalil di atas, menekankan bahwa menikah merupakan sebuah ibadah, sehingga dengan menikah akan menjadi ladang pahala bagi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Selain bernilai ibadah, perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus ditunaikan. Bagi seorang suami, hadirnya istri dalam kehidupannya merupakan sebuah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat. Relasi suami-istri yang baik adalah jika keduanya saling bekerja sama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan penuh dengan rahmat. Hal demikian telah Allah terangkan dalam surat Ar-rum ayat 21:³⁸

³⁷ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazin bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juzz 4 (t.tp: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009). hlm. 54

³⁸ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah.*, hlm. 406.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ikatan perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci.³⁹ Perjanjian tersebut bukan sekedar perjanjian biasa karena perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa betapa penting dan sakralnya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki kepada calon istrinya untuk melaksanakan salah satu sunah nabi serta sebagai ladang pahala bagi keduanya. Dengan memahami bagaimana hakikat perkawinan tersebut, akan membuat umat manusia menjadi sadar akan pentingnya membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat.

a. Definisi Perkawinan.

Perkawinan memiliki padanan kata yang bermakna sama yakni Pernikahan. Dalam literatur fikih, terdapat dua kata yang sering digunakan untuk menerangkan sebuah perkawinan, yakni *nikah* dan *zawaj*. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3 dan surat al-Ahzab ayat 37:

an-Nisa ayat 3:⁴⁰

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,

³⁹ Perjanjian suci dalam perkawinan disebut sebagai *mīṣāqan galīẓan*. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah mensejajarkan istilah *mīṣāqan galīẓan* dalam sebuah pernikahan dengan *mīṣāqan galīẓan* (perjanjian agung) antara Allah dan para rasul yang mendapatkan gelar *ulū al-‘azmi*.

⁴⁰ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemah*., hlm. 77.

(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

al-Ahzab ayat 37:⁴¹

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:

“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Perkawinan, secara etimologi berasal dari kata kawin yang bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis.⁴² Kata perkawinan memiliki padanan kata yakni pernikahan. Pernikahan berasal dari bahasa arab yakni nikah yang bermakna *al-waṭ’u* (bersenggama / berhubungan badan), *al-ḍamm* (menggabungkan / mengumpulkan) dan *al-aqd* (akad).⁴³

Dalam pemaknaan *ushuliyah*, terdapat tiga pendapat mengenai makna nikah. *Pertama*, Menurut mazhab Hanafi, makna nikah secara hakiki bermakna *al-waṭ’u* (bersenggama), sedangkan dalam makna majas bermakna akad. Akad merupakan sebuah instrumen untuk menghalalkan hubungan badan antara suami dan istri. Akad sendiri juga

⁴¹ Ibid., hlm. 423.

⁴² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring (Makna Perkawinan)”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 jam 13.00 WITA.

⁴³ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005). hlm. 224.

mengandung makna *al-ḍamm* (berkumpul), yakni suami dan istri berkumpul menjadi satu dan keduanya bersatu padu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan rumah tangga.⁴⁴ Kedua, Sebaliknya, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, pada hakikatnya nikah akad, sedangkan makna majasnya *al-waṭ'u* (bersenggama).⁴⁵ Ketiga, menyatakan bahwa dalam kata nikah terkandung makna akad dan *al-waṭ'u*. pendapat ini dianggap pendapat yang paling relevan karena terkadang syariat menggunakan istilah nikah sebagai akad dan terkadang juga sebagai makna *al-waṭ'u*.⁴⁶

Secara terminologi, perkawinan merupakan sebuah ikatan antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ḡalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.⁴⁸

Dalam *syara'*, nikah dapat didefinisikan sebagai sebuah akad serah terima yang bertujuan saling memuaskan antara laki-laki dan perempuan dan membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera.⁴⁹

Menurut mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan seorang laki-laki atas kelamin dan seluruh badan seorang perempuan untuk dinikmati. Menurut mazhab Syafi'i menyatakan bahwa nikah adalah sebuah akad yang berakibat pada kehalalan dalam

⁴⁴ al-Syamsuddin al Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Juz 4, (T.tp: T.p, n.d.), hlm. 192.

⁴⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al Fikr, 2003), hlm. 7.; Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021). hlm. 2.

⁴⁶ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 7.

⁴⁷ Pasal 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁸ Pasal 2, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

menikmati hubungan seksual. Mazhab Maliki mendefinisikan nikah sebagai akad yang hanya berkaitan dengan kenikmatan bersenang-senang dengan perempuan.⁵⁰

Wahbah Zuhaily dalam karyanya *al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu* mendefinisikan nikah sebagai akad yang telah ditentukan oleh syariat Islam yang bertujuan untuk memberikan hak milik kepada seorang pria secara khusus untuk bersenang-senang dengan seorang wanita, dan menghalalkan seorang perempuan untuk berhubungan dengan seorang pria.⁵¹ Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa akad tersebut menimbulkan kepemilikan seorang pria terhadap perempuan, sehingga perempuan tersebut tidak dapat dimiliki pria lain selama wanita tersebut masih terjalin dalam sebuah ikatan perkawinan. Berbeda dengan kedudukan pria, bahwa akad tersebut hanya berimplikasi kepada seorang wanita untuk bersenang-senang (berhubungan badan) saja dengan seorang pria tanpa adanya kepemilikan, sehingga masih dimungkinkan pria tersebut untuk berhubungan dengan wanita lain meskipun masih berada dalam ikatan perkawinan.

Sajuti Thalib, salah satu pakar hukum keluarga di Indonesia, mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang suci dan kokoh yang bertujuan untuk mengesahkan hidup bersama dan membentuk keluarga yang kekal, santun, tenteram dan penuh kasih antara seorang pria dan wanita.⁵² Dalam perkawinan terdapat unsur perjanjian antara seorang pria dan wanita yang sengaja ditampakkan kepada masyarakat sebagai bukti telah terjadi sebuah perkawinan.

Dari beberapa istilah di atas, maka dapat kita Tarik kesimpulan bahwa makna dari perkawinan atau pernikahan adalah sebuah relasi suami istri yang bernilai ibadah, diawali dengan sebuah akad yang

⁵⁰ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 8.

⁵¹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 29.

⁵² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. I. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), hlm. 47.

menghalalkan hubungan badan di antaranya dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar di atas, perkawinan merupakan sebuah syariat Islam. Untuk mempertegas hal tersebut nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pernikahan merupakan sunah rasul dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak termasuk dalam golongan umat nabi. Perkawinan bukan hanya bertujuan untuk bersenang-senang belaka, akan tetapi masih banyak tujuan yang terkandung di dalam pensyariatan perkawinan tersebut.

Imam al-Ghazali menerangkan dalam karyanya *Iḥyā' 'Ulum al-Dīn* bahwa setidaknya terdapat lima tujuan disyariatkannya sebuah perkawinan adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Memiliki keturunan atau berkembang biak. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa memiliki keturunan merupakan tujuan awal dari pensyariatan perkawinan.
- 2) Menjaga diri dari godaan setan, mengendalikan hawa nafsu, menundukkan pandangan dan menghindarkan diri dari perbuatan yang negatif.
- 3) Menenangkan jiwa dengan bermain dan berinteraksi bersama keluarga serta menguatkan hati untuk selalu beribadah kepada Allah SWT.
- 4) Pernikahan dapat mengurangi kesibukan manusia yang bersifat duniawi. Dengan demikian pasangan suami dan istri akan sama-sama berbagi peran dan tugas untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

⁵³ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulum al-Dīn*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971), hlm. 365-371.; Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, (Bantul: Magnum, 2022), hlm. 53.

- 5) Melatih jiwa untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga yang penuh dengan cobaan dan tantangan yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Hal ini disebabkan karena perkawinan bukan hanya berkaitan dengan bersenang-senang belaka, akan tetapi dalam perkawinan tersebut juga harus menyatukan dua jiwa, dua pikiran, dua hati dan dua kemauan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

Al-Jurjawi menyatakan dalam karyanya yang berjudul *al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah *Pertama*, menjadi perisai bagi diri sendiri untuk terhindar dari perbuatan maksiat. *Kedua*, bersinggungan dengan fitrah manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan adanya perkawinan maka akan lahir generasi penerus yang akan memberikan kontribusi besar dalam memakmurkan bumi. *Ketiga*, sebagai ladang kebaikan dengan banyaknya keturunan serta menjadi media tersambungannya amal kebaikan di akhirat kelak.⁵⁴

Amir Syarifuddin menerangkan bahwa setidaknya terdapat dua tujuan disyariatkan perkawinan dalam Islam, sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi selanjutnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:⁵⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan

⁵⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 5.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 46–47.

⁵⁶ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah*., hlm. 77.

kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

- 2) Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan penuh dengan ketenangan hidup serta penuh dengan kasih dan sayang. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:⁵⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

c. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.

Keabsahan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini perkawinan, dipengaruhi oleh terpenuhinya rukun dan syarat suatu perbuatan hukum. dengan demikian tidak terpenuhinya rukun dan syarat sebuah perkawinan maka akan berpengaruh pada keabsahan suatu perkawinan. meskipun memiliki andil dalam keabsahan suatu perkawinan, rukun dan syarat pada dasarnya memiliki perbedaan antara keduanya.

Menurut mazhab Hanafi, rukun adalah sesuatu yang menentukan dalam perbuatan dan menjadi bagian dari esensi perbuatan tersebut. sedangkan syarat adalah sesuatu yang menentukan dalam perbuatan akan tetapi tidak termasuk dalam esensi perbuatan tersebut. Menurut jumhur ulama’ menyatakan bahwa rukun adalah suatu hal yang mana hukum *syar’i* tidak mungkin ada tanpa kehadirannya. Sedangkan syarat merupakan hal yang menentukan keadaan sebuah perbuatan akan tetapi bukan bagian dari inti perbuatan tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Ibid., hlm. 406.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, Juz 7, hlm. 36.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bawa rukun merupakan sesuatu yang menentukan keabsahan perbuatan hukum yang harus ada dalam rangkaian suatu perbuatan hukum. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang menentukan keabsahan perbuatan hukum akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian suatu perbuatan hukum.⁵⁹ Dalam literatur fikih terdapat dua macam syarat, yakni syarat yang berkaitan dengan rukun dan syarat yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan unsur-unsur rukun.

Dalam hal penentuan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat, ulama mazhab berbeda pendapat mengenai penentuannya. Hal ini disebabkan perbedaan perspektif dalam memandang realitas perkawinan.

Menurut ulama' mazhab Syafi'i, yang menjadi rukun dalam perkawinan ada lima macam. Adapun kelima rukun perkawinan tersebut, yakni: suami, istri, wali, dua orang saksi dan *sigat*.⁶⁰

Syarat sah perkawinan menurut mazhab ini terbagi menjadi empat kategori, yakni, syarat sah yang berkaitan dengan *sigat* atau akad, berkaitan dengan wali, berkaitan dengan calon pasangan suami dan istri dan yang berkaitan dengan persaksian.

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan *sigat* atau akad terbagi menjadi tiga belas hal, yakni: *Pertama*, menggunakan kata ganti orang kedua (kamu atau anda) dalam berakad. *Kedua*, kata ganti dalam poin pertama di atas harus jelas ditujukan kepada lawan bicaranya. *Ketiga*, yang memulai akad menyebutkan semua hal yang berkaitan dengan akad yang akan dilakukan. *Keempat*, kedua belah pihak yang melakukan akad bersungguh-sungguh melakukan akad. *Kelima*, dalam akad menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. *Keenam*, tidak ada sela waktu ketika terjadinya ijab dan kabul dalam sebuah akad.

⁵⁹ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 33.

⁶⁰ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 17

Ketujuh, tidak boleh meralat ijab sebelum kabul dijawab. *Kedelapan*, lafaz akad dapat didengar oleh kedua belah pihak yang berakad. *Kesembilan*, ijab dan kabul dalam sebuah akad harus saling berkorelasi. *Kesepuluh*, tidak mengaitkan akad dengan sesuatu yang bukan tuntutan akad. *Kesebelas*, akad tidak terbatas dengan waktu. *Kedua belas*, lafaz kabul harus diucapkan sendiri dari orang yang diajak bicara. *Ketiga belas*, orang yang melakukan akad harus cakap hukum.⁶¹

Adapun syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan calon pasangan suami istri adalah sebagai berikut. Syarat sah seorang suami adalah bukan mahram bagi calon istri, tidak ada paksaan, calon suami harus jelas atau tertentu, dan harus mengetahui mengenai kehalalan perempuan. Sedangkan syarat untuk calon istri adalah bukan mahram bagi calon suami, harus jelas atau tertentu, tidak ada halangan perkawinan, bukan salah satu perempuan dari dua perempuan yang dilarang untuk dinikahi dalam sekaligus dan bukan perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan maupun perempuan yang sedang dalam masa idah.⁶²

Sedangkan syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan persaksian terbagi menjadi lima. Adapun kelima syarat sah tersebut adalah sebagai berikut, yakni: merdeka, laki-laki, bukan orang yang fasik, bukan orang tuli dan bukan laki-laki berkelamin ganda.⁶³

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan wali terbagi menjadi sepuluh hal yakni, *Pertama*, tidak boleh adanya paksaan. *Kedua*, akad harus dilaksanakan oleh seorang laki-laki. *Ketiga*, mahram. *Keempat*, balig, *Kelima*, berakal. *Keenam*, adil. *Ketujuh*, bukan orang yang di bawah pengampuan. *Kedelapan*, tidak memiliki cacat penglihatan atau

⁶¹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 149-150.

⁶² Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 23.

⁶³ *Ibid.*,

buta. *Kesembilan*, bukan orang yang melanggar aturan agama. *Kesepuluh*, merdeka.⁶⁴

Menurut ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa rukun nikah ada lima macam. Kelima rukun perkawinan menurut mazhab ini antara lain: wali dari mempelai wanita, mahar, suami, istri dan *sigat*.⁶⁵

Mazhab ini menyatakan bahwa setiap rukun perkawinan di atas memiliki syarat sahnya. Adapun syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan *sigat* adalah harus ada lafaz-lafaz ijab dan kabul dalam sebuah akad, ijab dan kabul diucapkan tanpa adanya jeda waktu yang lama, di dalam akad tidak boleh memberikan batas waktu sebagaimana nikah *mut'ah* dan syarat yang terakhir adalah lafaz akad harus jelas, tidak boleh mengandung makna pilihan yang dapat menggugurkan akad.⁶⁶

Syarat perkawinan yang berkaitan dengan wali terbagi menjadi delapan hal, yakni: laki-laki, merdeka, berakal, balig atau cakap hukum, bukan seorang yang sedang berihram, Islam, tidak dalam keadaan keterbelakangan mental dan seorang wali bukan orang yang fasik.⁶⁷ Syarat perkawinan yang berkaitan dengan mahar yakni barang tersebut merupakan sebuah barang yang boleh dimiliki oleh syariat.⁶⁸ Adapun syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan calon suami dan istri harus terbebas dari halangan pernikahan oleh syariat, wanita yang akan menikah disyaratkan tidak sedang terkait pernikahan dengan pria lain atau sedang dalam masa idah dan syarat yang terakhir adalah calon suami dan istri bukan mahram dalam hubungan nasab, sepersusuan maupun hubungan perkawinan.⁶⁹

Pendapat mazhab ini menjadi menarik karena tidak memasukkan unsur persaksian sebagai hal yang mempengaruhi keabsahan perkawinan. Saksi bukanlah bagian dari rukun perkawinan maupun

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 22-23.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 24-25.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

syarat sahnya perkawinan, akan tetapi mazhab ini menyatakan bahwa yang menjadi syarat sahnya perkawinan adalah pemberitahuan nikah (*i'lān al-nikāh*) guna memperjelas keturunan. Meskipun tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah perkawinan, akan tetapi ulama mazhab ini menganjurkan untuk menghadirkan saksi ketika ijab kabul tersebut dilaksanakan atau setelah ijab kabul akan tetapi pasangan tersebut belum bersetubuh. Jika sebelum ada persaksian namun pasangan tersebut telah melakukan persetubuhan, maka akad nikahnya dianggap rusak dan persetubuhannya dianggap sebagai maksiat, sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Ulama mazhab ini berpendapat bahwa persaksian merupakan syarat untuk diperbolehkannya bersetubuh, bukan persyaratan mengenai keabsahan perkawinan.⁷⁰

Dengan demikian meskipun saksi tidak menjadi rukun maupun syarat dalam mazhab ini, akan tetapi memberikan syarat sahnya perkawinan dengan pemberitahuan nikah guna memperjelas keturunan dan menjadi bukti telah terjadinya perkawinan. selain itu ulama Malikiyah juga menganjurkan adanya persaksian sebelum persetubuhan terjadi, dan persaksian ini menjadi hal yang krusial karena akan menjadikan rusaknya akad nikah.

Mazhab Hambali tidak mengklasifikasikan secara khusus antara rukun dan syarat. Mereka menyatakan bahwa dalam perkawinan disyaratkan adanya lima hal yakni kepastian sosok suami dan istri, kerelaan, wali, saksi dan terbebas dari halangan perkawinan.⁷¹ sedikit berbeda dengan al-Jaziri, Ibnu Qudamah menjelaskan, dalam karyanya berjudul *al-Kāfī Fī Fiqh al-Imām Ahmad*, dalam perkawinan disyaratkan lima hal yakni adanya wali, dua orang saksi, calon suami maupun istri sudah jelas dan tertentu, kerelaan dan yang terakhir adalah ijab dan kabul.⁷²

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, Juz 7, hlm. 72.

⁷¹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 23

⁷² Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali, *al-Kāfī Fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 9-21.

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan wali terbagi dalam delapan hal. Adapun kedelapan syarat tersebut adalah berakal, merdeka, laki-laki, balig, Islam, adil, saudara dekat dan yang terakhir adalah tidak ada wali lain sehingga orang tersebut adalah yang paling berhak untuk menjadi wali dalam urutan perwalian.⁷³

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan saksi terdiri dari tujuh hal. Adapun ketujuh syarat sah perkawinan tersebut, yakni: berakal, tidak tuli, tidak bisu, balig, Islam, adil, laki-laki. Dalam hal saksi harus laki-laki, terdapat pendapat yang menyatakan diperbolehkan satu orang laki-laki dan ditambah dengan dua orang perempuan.⁷⁴

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan suami istri terbagi menjadi dua hal. Kedua syarat tersebut adalah sudah jelasnya atau sudah tertentunya calon suami dan istri⁷⁵ dan antara suami dan istri terbebas dari halangan untuk melakukan perkawinan.⁷⁶

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan kerelaan adalah adanya kerelaan untuk menikah dari kedua calon pengantin. Perkawinan yang dilaksanakan dengan terpaksa hukumnya tidak sah.⁷⁷

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan ijab dan kabul terbagi dalam lima hal yakni, *Pertama*, harus menjelaskan secara spesifik nama calon suami dan istri yang akan menikah. *Kedua*, menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawwaja* yang bermakna menikahkan atau mengawinkan. *Ketiga*, ijab dan kabul menggunakan bahasa arab. akan tetapi jika seseorang tidak bisa menggunakan bahasa arab, diperbolehkan menggunakan bahasa setempat. *Keempat*, ijab harus lebih dahulu dari pada kabul. *Kelima*, tidak ada jeda antara lafaz ijab dan kabul.⁷⁸

⁷³ *Ibid.*, hlm. 12-14

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.17-18.

⁷⁶ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 24.

⁷⁷ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali, *al-Kāfi*, Juz 3, hlm. 18.; Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 24.

⁷⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali, *al-Kāfi*, Juz 3, hlm. 20-21.

Dalam mazhab Hanafi, syarat sah perkawinan terbagi menjadi tiga kategori, yakni syarat yang berkaitan dengan akad, berkaitan dengan orang yang melakukan akad (suami dan istri) dan yang terakhir berkaitan dengan persaksian.

Adapun syarat perkawinan yang berkaitan dengan akad terdiri dari lima hal sebagai berikut: *Pertama*, dalam akad harus memakai lafaz-lafaz yang khusus yang digunakan akad perkawinan. *Kedua*, akad harus dilakukan dalam satu majelis yang sama. *Ketiga*, ijab dan kabul harus saling berkorelasi. *Keempat*, akad harus didengar oleh kedua belah pihak. *Kelima*, dalam akad tidak terdapat batasan waktu, sebagaimana dalam nikah *mut'ah*.⁷⁹

Adapun syarat perkawinan yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad (suami-istri) terdiri dari lima hal, yakni: *Pertama*, baik suami dan istri harus berakal. *Kedua*, balig atau cakap hukum dan merdeka. Pernikahan yang dilangsungkan sebelum keadaan balig diperbolehkan dengan syarat dengan izin dari walinya dan pernikahan seorang budak diperbolehkan dengan izin dari tuannya. *Ketiga*, calon istri haruslah orang yang sah untuk dinikahi. *Keempat*, baik calon suami maupun istri haruslah jelas orangnya. *Kelima*, sebuah akad ditujukan untuk keseluruhan calon istri.⁸⁰

Sedangkan syarat perkawinan yang berkaitan dengan persaksian terdiri dari lima hal, yakni: *Pertama*, saksi haruslah orang yang berakal. *Kedua*, balig atau cakap hukum. *Ketiga*, merdeka. *Keempat*, beragama Islam. *Kelima*, saksi harus mendengar dengan jelas akad perkawinan secara bersama-sama. Dalam hal batasan minimal jumlah saksi adalah dua orang. Menurut mazhab ini, tidak ada yang menyatakan bahwa kedua orang saksi tersebut harus laki-laki keduanya, akan tetapi

⁷⁹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juzz 4, hlm. 17 – 19.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 19 – 20.

diperbolehkan satu orang laki-laki dan ditambah dengan dua orang perempuan.⁸¹

Menurut ulama' mazhab Hanafi, Abdullah Al-Jaziri dan Wahbah Zuhaili, dari sekian banyak perdebatan mengenai rukun perkawinan yang ada, para ahli fikih menyepakati bahwa yang menjadi rukun perkawinan hanya akad (ijab dan kabul)⁸² dan selebihnya masih diperdebatkan keberadaannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan diatur dalam pasal 14, sedangkan syarat sah perkawinan diatur dalam pasal 15 hingga pasal 29. Adapun rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁸³

1) Rukun Perkawinan

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan kabul

2) Syarat Sah Perkawinan

- a) Calon mempelai (pasal 15 – pasal 18)

(1) Mempelai pria minimal berusia 19 tahun dan mempelai wanita minimal berusia 16 tahun. Setelah terbitnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa batas minimal untuk melangsungkan perkawinan, baik mempelai pria maupun wanita yakni sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.

(2) Didasarkan pada persetujuan kedua mempelai.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 20 – 21.

⁸² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, Juz 7, hlm. 36.; Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 17.

⁸³ Pasal 14 – pasal 29, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- (3) Tidak terdapat halangan perkawinan antara mempelai pria dan wanita.
- b) Wali nikah (pasal 19 – pasal 26)
 - (1) Wali nikah wajib dipenuhi oleh mempelai wanita.
 - (2) Wali harus seorang laki-laki, Islam, akil dan balig
 - (3) Wali nasab terdapat empat tingkatan, yakni *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas dari pihak ayah. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah. *Ketiga*, kelompok kerabat paman dan pihak ayah. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek dari pihak ayah.
 - (4) Wali nasab lebih diutamakan daripada wali hakim.
- c) Saksi nikah (pasal 24 – pasal 26)
 - (1) Seorang laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan dan pendengarannya.
 - (2) Hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada saat dilangsungkan akad perkawinan.
- d) Akad nikah (pasal 27 – pasal 29)
 - (1) Akad ijab kabul harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.
 - (2) Dilaksanakan oleh wali dan calon mempelai pria.

d. Dialektika Saksi Dalam Perkawinan

Saksi merupakan salah satu instrumen dalam perkawinan yang sangat penting keberadaannya. Mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa saksi merupakan rukun maupun syarat sahnya perkawinan, sehingga perkawinan yang tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dianggap tidak sah. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah:⁸⁴

⁸⁴ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh*, Juz 7, hlm. 71.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Kehadiran saksi dalam perkawinan dapat menjaga hak-hak istri dan anak-anaknya agar tidak dizalimi oleh ayahnya serta dapat memperjelas garis nasab anak. Meskipun demikian, kedudukan dalam perkawinan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab, apakah menjadi rukun atau syarat sah perkawinan.

Imam Syafi’i telah menjelaskan kedudukan saksi dalam karyanya yang berjudul *al-Umm*, sebagai berikut:⁸⁵

و يشهد على عقد النكاح شاهدان عدلان فإن نقص النكاح واحدا من هذا كان فاسدا.
ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته وإن كثروا من أحرار المسلمين أو أهل ذمة
لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين.

Artinya:

“Dalam akad perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, jika terdapat hanya satu saksi saja, maka hukum akad perkawinan tersebut batal”

“Ketika sebuah akad perkawinan disaksikan oleh orang yang tidak sah kesaksiannya meskipun mereka berjumlah banyak dan beragama Islam. Atau akad perkawinan tersebut disaksikan oleh budak atau ahli dzimmah, maka perkawinan tersebut tidak sah hingga akad perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.”

Mazhab ini berpendapat bahwa wajib hukumnya sebuah akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, jika tidak terpenuhi maka hukum akad tersebut tidak sah. Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:⁸⁶

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَي عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ

⁸⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 6, (Kairo: Dar al-Wafa, n.d.). hlm. 57-58.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

Artinya:

“Tidak sah perkawinan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang pintar”

Kewajiban saksi yang menghadiri akad perkawinan merupakan bentuk kehati-hatian mazhab ini dalam menentukan sebuah hukum. Mengingat betapa pentingnya kedudukan saksi, mazhab ini memasukkan dua orang saksi dalam rukun perkawinan.

Imam Maliki memiliki pandangan yang lain mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan. Menurutnya saksi tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah perkawinan, namun ia mensyaratkan adanya pengumuman perkawinan di masyarakat. Pengumuman tersebut ditujukan untuk mengabarkan telah terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan serta untuk menjaga garis nasab seorang anak. Saksi bukanlah sesuatu yang mempengaruhi keabsahan perkawinan, akan tetapi tanpa adanya persaksian akan menyebabkan rusaknya akad perkawinan. Saksi tidak harus hadir dalam suatu akad nikah, akan tetapi sebelum adanya persetubuhan antara suami dan istri, perkawinan tersebut harus terlebih dahulu dipersaksikan, jika hal tersebut tidak terlaksana maka hukum akad nikah tersebut rusak.⁸⁷ Menurut mazhab ini, persaksian merupakan syarat dibolehkannya pasangan tersebut bersetubuh, bukan syarat sahnya perkawinan. Pendapat ini didasari dari tidak adanya ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk mempersaksikan sebuah akad perkawinan. Mereka memilih untuk mengumumkan perkawinan sebagai bentuk memperjelas keturunan.

Imam Ahmad merupakan pendiri mazhab Hambali. Mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa saksi bukanlah syarat dalam sebuah perkawinan. Hal ini berdasarkan perbuatan nabi Muhammad yang pernah

⁸⁷ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh*, Juz 7, hlm. 72.

memerdekakan budak yang bernama Shofiyah dan kemudian beliau juga menikahinya tanpa adanya persaksian. Perkawinan merupakan akad serah terima, sehingga persaksian tidak menjadi syarat di dalamnya sebagaimana dalam hukum jual-beli.⁸⁸ Dengan demikian perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi hukumnya tetaplah sah. Berbeda dengan pendirinya, ulamanya mazhab Hambali (*Hambaliyyah*) menyatakan bahwa saksi merupakan syarat dalam perkawinan. sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh *al-Khilal* dan *Dāraqutnī*:

Hadis yang diriwayatkan oleh *al-Khilal*:⁸⁹

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Hadis yang diriwayatkan oleh *Dāraqutnī*:⁹⁰

لَا بَدْ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيِّ، الزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَانِ.

Artinya:

“Empat hal yang wajib ada dalam perkawinan, yakni: wali, calon suami dan dua orang saksi.”

Dua hadis di atas menjadi dasar pengambilan hukum ulama mazhab Hambali yang mewajibkan saksi dalam perkawinan.

Imam Hanafi berpendapat bahwa kedudukan saksi dalam sebuah perkawinan merupakan syarat sah perkawinan. Dengan demikian tidak adanya saksi mengakibatkan perkawinan menjadi rusak. Imam Hanafi menyandarkan pendapatnya mengacu pada hadis nabi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُحُودٍ

Artinya:

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya persaksian”

⁸⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali, *al-Kāfi*, hlm. 16.

⁸⁹ *Ibid.*; Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm.24.

⁹⁰ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali, *al-Kāfi*, hlm. 16.; Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hal. 24.

Pentingnya kedudukan saksi dalam perkawinan sangat berkaitan dengan keabsahan perkawinan dan menyamakan perkawinan tanpa saksi dengan perempuan pezina, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh at-Tirmidzi:⁹¹

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hammad Al-Bashri, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdu Al-A’la, dari Sa’id, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas; bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina adalah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya saksi (bukti)”

Meskipun mazhab ini mewajibkan saksi dalam perkawinan, akan tetapi kriteria mengenai saksi sangat longgar, menurut mazhab ini. Dalam hal ini, saksi tidak harus dua orang laki-laki, boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Selain itu saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus orang yang adil.⁹²

2. Teori Tujuan Hukum

Teori *rechtphilosophie* ini dicetuskan oleh Gustav Radbruch sejak tahun 1932. Menurutnya hukum terlahir dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Ia memprakarsai gagasan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki keterkaitan yang sangat erat, ibarat dua sisi mata uang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok (sosial) membutuhkan ketertiban. Norma, kebiasaan, etika, dan peraturan harus ada dalam masyarakat untuk menegakkan ketertiban.⁹³ Awalnya ia menyatakan bahwa hukum hanya terdiri dari keadilan saja dan inti dari keadilan adalah kesetaraan. Dalam

⁹¹ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Gharb Al-Islami, 1996), hlm. 396.; Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm. 71.

⁹² Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 20.

⁹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Precedence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence)*, (Jakarta: Media Grup, 2009), hlm. 183.

doktrin hukum, dirasa penting untuk mengarahkan keadilan kepada sebuah kesetaraan.⁹⁴

Meskipun inti dari hukum adalah sebuah keadilan, akan tetapi konsep keadilan masih menyisakan pertanyaan mengenai apa pertimbangannya dan bagaimana penegakannya. Untuk menyempurnakannya, maka Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan hukum, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Dalam teorinya, Radbruch menggabungkan tiga nilai klasik menjadi satu pendekatan baru, di mana keadilan sebagai dasar nilai filosofis, kepastian hukum sebagai dasar dari nilai yuridis dan kemanfaatan hukum sebagai nilai sosiologis.

Konsep keadilan bersifat absolut, formal, dan menyeluruh. Jika sesuatu mempunyai bernilai adil bagi satu orang, maka sesuatu itu mempunyai bernilai adil bagi semua orang. Oleh karena itu, nilai keadilan sering kali diperdebatkan dan di sisi lain memerlukan generalisasi. Sebuah hukum harus berdasarkan konsep keadilan. Dalam ruang lingkup konsep keadilan memiliki dua sisi yakni bersifat normatif dan juga sekaligus konstitutif. Keadilan bersifat normatif disebabkan kepada keadilanlah hukum positif bersumber sedangkan keadilan bersifat konstitutif disebabkan unsur keadilan menjadi keniscayaan dalam hukum, sehingga tanpa adanya keadilan maka sebuah aturan tidak dapat dikatakan sebagai hukum.⁹⁵

Konsep kemanfaatan merupakan sebuah nilai dasar yang memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Hukum merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan kemanfaatan dan kebahagiaan. Sebuah konsep kemanfaatan harus dijauhkan dari hal-hal yang bersifat individual. Akan tetapi selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Konsep kepastian hukum secara etimologi bermakna aturan yang dibuat oleh pemerintah yang wajib untuk diikuti dan bertujuan untuk menjamin

⁹⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, In The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch And Dabin*, (Cambridge: Harvard University, 1950), hlm. 72.

⁹⁵ Dkk Bernald L Tanta, *Teori Hukum, Strategi Tertib manusia Lintas Ruang*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117.

terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara. Radbruch menjelaskan konsep kepastian hukum adalah sebuah keadaan hukum yang merupakan sebuah peraturan yang harus ditaati oleh setiap warga negaranya. Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan sebuah keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan terwujudnya keteraturan dalam masyarakat maka keadilan akan mudah diwujudkan. Kepastian hukum ini dapat tercapai jika dalam pembuatan sebuah peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam implementasi ketiga nilai di atas, haruslah proporsional. Jika suatu penegakan hukum cenderung pada keadilan saja, maka hukum tersebut akan mengesampingkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hal ini disebabkan karena yang terpenting dalam nilai keadilan ini adalah keadilan yang didapatkan oleh masyarakat. Sebaliknya jika sebuah penegakan hukum hanya cenderung pada kemanfaatan hukumnya saja, maka hukum tersebut akan mengesampingkan nilai-nilai keadilan hukum dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan yang menjadi perhatian khusus dalam kemanfaatan hukum hanya realitas di masyarakat, apakah hukum tersebut membawa kemanfaatan pada kehidupan di masyarakat. Jika sebuah penegakan hukum hanya cenderung pada kepastian hukum saja, maka hukum tersebut akan mengesampingkan nilai-nilai keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut disebabkan karena yang terpenting dalam kepastian hukum ini adalah peraturan itu sendiri yang selaras dengan apa yang telah diundangkan. Dengan demikian dari ketiga nilai dasar tersebut diharuskan adanya keseimbangan dan ketersinambungan.

Dalam rangka mencapai tujuan hukum, menurutnya perlu menerapkan konsep asas prioritas dari tiga unsur dasar dalam tujuan hukum, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Penyusunan prioritas konsep ini tidak terlepas dari realitas yang terjadi dalam masyarakat, bahwa sering sekali di antara tiga konsep tersebut terjadi benturan yang tidak terelakkan. Dengan demikian, jika terjadi benturan di

antaranya, maka harus ada yang lebih diprioritaskan dalam penerapannya.⁹⁶ Dengan adanya urutan prioritas di atas, benturan antar nilai dalam tujuan hukum dapat dihindari.

Pada awal pemikirannya, Radbruch menempatkan teorinya dengan menempatkan tujuan kepastian hukum sebagai skala prioritas utama, akan tetapi, dalam perkembangannya ia merevisi teorinya sendiri dengan menempatkan keadilan hukum sebagai skala prioritas utama.⁹⁷ Perubahan ini berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Jerman saat itu. Nazi, penguasa Jerman saat itu, menggunakan kekuatannya untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berperikemanusiaan selama masa perang dunia ke II.

Menurut Radbruch, ketiga tujuan hukum ini pada dasarnya bersifat relatif dan sangat memungkinkan bisa berubah-ubah. Pada suatu keadaan dapat lebih menonjolkan keadilan dan mengesampingkan kegunaan dan kepastian hukum dan begitu pula pada keadaan lainnya.⁹⁸ Dengan demikian ketiga dasar ini dapat dijadikan pijakan dalam menganalisis penegakan hukum yang telah diundangkan dalam sebuah negara.

3. Teori Politik Hukum Islam

Politik hukum merupakan disiplin yang meneliti hubungan antara hukum dan politik serta bagaimana keduanya saling terkait untuk membentuk sebuah hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum. Dalam hal ini, politik hukum tidak hanya membahas mengenai aturan yang berlaku di masyarakat, akan tetapi juga membahas mengenai kepentingan-kepentingan politik yang meliputi pembuatan sebuah hukum.

Politik hukum berperan sebagai alat yang digunakan untuk meneliti perubahan-perubahan yang dibutuhkan dalam hukum yang berlaku di

⁹⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 20.

⁹⁷ Ahmad Zaenal Fanani, "Berfikir Filsafati Dalam Putusan Hakim," *Varia Peradilan*, no. 304 (2011), hlm. 3.

⁹⁸ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 20.

masyarakat. Dengan demikian hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat atas hukum.

a. Pengertian Politik Hukum dan Politik Hukum Islam

Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan dari istilah Belanda yakni *rechtspolitik*. Kata tersebut terdiri dari dua kata *recht* yang bermakna hukum dan kata *politiek* yang memiliki makna yang sepadan dengan kata *beleid* yang bermakna kebijakan. secara singkat politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan hukum. kata kebijakan hukum dalam bahasa Indonesia bermakna suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁹⁹

Mengenai makna politik hukum secara terminologi, terdapat beragam definisi di kalangan ahli hukum, sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo, politik hukum merupakan sebuah aktivitas dalam memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Ruang lingkup kajian dari politik hukum ini terdiri dari empat jawaban dari pertanyaan yang mendasar, yakni:¹⁰⁰ Apa tujuan yang hendak dicapai?; Cara apa saja yang paling baik digunakan untuk mencapai tujuan tersebut?; Kapan suatu hukum harus diubah dan dengan metode apa melakukan perubahan hukum itu dilakukan? dan Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang dapat membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik?.
- 2) C.F.G Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa politik hukum merupakan sebuah alat atau sarana dan langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang

⁹⁹ Achmad Rodli Makmun, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 21.

¹⁰⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 352.

dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional tersebut akan terwujud cita-cita bangsa Indonesia.¹⁰¹

- 3) Menurut Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Selain itu, ia juga mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Ruang lingkup kajian politik hukum ini meliputi pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum.¹⁰²
- 4) Teuku Muhammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan yang berlaku di wilayahnya (*ius constitutum*) dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constituendum*).¹⁰³
- 5) Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legalpolicy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru atau penggantian hukum yang lama, dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45.¹⁰⁴
- 6) Kamsi menyatakan bahwa politik hukum secara substansial adalah sebuah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang dipikirkan akan digunakan untuk

¹⁰¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju satu sistem Hukum Nasional*, (bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

¹⁰² Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. II, (Jakarta: ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.; Achmad Rodli Makmun, *Politik.....*, hlm. 22.

¹⁰³ Mahfud MD, *Politik hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 1.

¹⁰⁴ *Ibid.*

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰⁵

- 7) Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum atau *legalpolicy* yang akan diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan di negeri tertentu.¹⁰⁶

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum mengenai hukum apa yang akan diberlakukan hukum apa yang sudah tidak dipakai lagi di sebuah negara yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita negara.

Dalam Islam terdapat kajian mengenai politik hukum Islam yang biasa dikenal dengan istilah *siyāsah syar’iyyah*. Secara etimologis, kata *siyāsah syar’iyyah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yakni *siyāsah* yang bermakna politik dan *syar’iyyah* bermakna sesuai dengan ajaran syariat Islam. Menurut al-Qardhawi terdapat dua kandungan makna dalam kata *siyāsah*, yakni makna umum dan makna khusus. Secara umum, kata *siyāsah* bermakna pengaturan berbagai macam urusan manusia dengan syariat agama Islam, sedangkan kata *siyāsah* dalam arti khusus bermakna kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi suatu kerusakan yang timbul atau sebagai solusi terhadap suatu keadaan tertentu.¹⁰⁷

Secara terminologi, terdapat banyak definisi mengenai politik hukum Islam di kalangan pakar hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Rodli Makmun dalam karyanya yang berjudul Politik Hukum Islam di Indonesia, sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) Ibnu Nujaim mendefinisikan politik hukum Islam sebagai sesuatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh penguasa demi

¹⁰⁵ Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hlm. 195-196.

¹⁰⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 15.

¹⁰⁷ Achmad Rodli Makmun, *Politik.....*, hlm. 35.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

terwujudnya kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil spesifik yang mengaturnya.

- 2) Ibnu Aqil al-Hambali mendefinisikan politik hukum Islam adalah sebuah tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun.
- 3) Abdurrahman Taj mendefinisikan politik hukum Islam adalah suatu nama bagi sekumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain.¹⁰⁹
- 4) Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan politik hukum Islam sebagai sebuah ilmu yang membahas mengenai urusan ketatanegaraan Islam dari sudut pandang aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal tersebut.
- 5) Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa politik hukum Islam adalah politik yang bersendikan kaidah-kaidah, aturan-aturan dan bimbingan syariat.
- 6) Abdul al-Atwah mendefinisikan politik hukum Islam sebagai Kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syariat, menjalankannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang umum serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat.
- 7) Sa'ad bin Mathar al-'Utaibi mendefinisikan politik hukum Islam merupakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berupa aturan-aturan serta teknis prosedur pelaksanaannya yang

¹⁰⁹ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasyah Al-Syariah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: al-Alukah, n.d.), hlm. 12.

terkait dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil *syara'* yang spesifik mengaturnya dan tidak bertentangan dengan syariat.

- 8) Kamsi menjelaskan bahwa politik hukum Islam merupakan sebuah kebijakan dalam pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup di masyarakat, dengan memperhatikan tentang kebhinekaan dan dalam proses pemberlakuannya harus berorientasi pada kepentingan bangsa.¹¹⁰

Dengan demikian, dari beberapa definisi mengenai politik hukum Islam atau *siyāsah asy-syar'iyyah* dapat kita simpulkan bahwa politik hukum Islam merupakan sebuah upaya memberlakukan hukum Islam dalam hukum positif di suatu negara yang bertujuan membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada *naş* yang secara spesifik mengatur peraturan tersebut.

Jika ditinjau dari segi sumber hukumnya, Abdurrahman Taj membagi politik hukum menjadi dua bagian, yakni *siyāsah asy-syar'iyyah* dan *siyāsah al-wad'iyah*.¹¹¹ *Siyāsah asy-syar'iyyah* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bersumber pada al-Qur'an, Hadis, *ijma'* dan *qiyās*. Sedangkan *Siyāsah wad'iyah* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia yang bersumber dari manusia itu sendiri dengan pertimbangan pendapat para pakar, adat istiadat dan lingkungan. *Siyāsah wad'iyah* dapat dikatakan sesuai dengan syariat, jika memenuhi lima syarat sebagai berikut: *pertama*, sesuai dan tidak berseberangan dengan ajaran syariat; *Kedua*, meletakkan asas persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah; *Ketiga*, tidak memberatkan masyarakat yang

¹¹⁰ Kamsi, *Pergolakan...*, hlm. 165-167.

¹¹¹ Siti Mahmadatun, "Konsep Fiqh Siyāsah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990," *Millah*, Vol. 16, No. 2 (2017), hlm. 313-314.; Abdurrahman Taj, *as-Siyāsah.....*, hlm. 11-12.

melaksanakannya; *Keempat*, menciptakan keadilan dalam masyarakat; *Kelima*, menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan.¹¹²

b. Ciri-ciri Politik Hukum Islam

Dengan mengamati definisi-definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima ciri-ciri yang menggambarkan politik hukum Islam, yakni:¹¹³

- 1) Berorientasi kemaslahatan individu dan umat.
- 2) Berlandaskan ideologi agama.
- 3) Memiliki aspek tanggung jawab akhirat.
- 4) Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangnya meski tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis.
- 5) *Siyāsah* yang diinginkan bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan.

c. Ruang Lingkup Politik Hukum Islam

Para pakar politik hukum berbeda pendapat mengenai ruang lingkup politik hukum Islam. Menurut imam al-Mawardi dalam karyanya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa ruang lingkup politik hukum Islam meliputi lima bidang, yakni: *siyāsah dustūriyyah* (kebijakan konstitusi), *siyāsah māliyyah* (kebijakan ekonomi), *siyāsah qaḍaiyyah* (kebijakan peradilan), *siyāsah harbiyyah* (kebijakan perang) dan *siyāsah 'idāriyyah* (kebijakan administrasi).¹¹⁴

Menurut Ibnu Taimiyyah, sebagaimana dikutip Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ruang lingkup hukum politik Islam meliputi empat bidang. Adapun empat bidang tersebut sebagai berikut: *siyāsah qaḍaiyyah* (kebijakan peradilan), *siyāsah 'idāriyyah* (kebijakan administrasi),

¹¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 7.

¹¹³ Achmad Rodli Makmun, *Politik....*, hlm. 38-39.

¹¹⁴ Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hlm. 4.

siyāsah māliyyah (kebijakan ekonomi) dan *siyāsah dauliyyah* atau *siyāsah khārijīyyah* (kebijakan luar negeri).¹¹⁵

Menurut Abdurrahmah Taj, ruang lingkup *siyāsah asy-syar'iyyah* meliputi tujuh bidang. Adapun tujuh bidang tersebut sebagai berikut: *siyāsah dustūriyyah* (kebijakan konstitusi), *siyāsah tasyri'iyyah* (kebijakan pembuatan hukum), *siyāsah qaḍaiyyah* (kebijakan peradilan), *siyāsah māliyyah* (kebijakan ekonomi), *siyāsah 'idāriyyah* (kebijakan administrasi), *siyāsah khārijīyyah* (kebijakan luar negeri), *siyāsah tanfidziyyah* (kebijakan pelaksanaan undang-undang).¹¹⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, menyatakan ruang lingkup politik hukum Islam hanya meliputi tiga bidang. Adapun tiga bidang tersebut sebagai berikut: *siyāsah dustūriyyah* (kebijakan konstitusi), *siyāsah khārijīyyah* (kebijakan luar negeri) dan *siyāsah māliyyah* (kebijakan ekonomi).¹¹⁷

Menurut T.M. Hasbi yang dikutip oleh H.A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah* menyatakan bahwa ruang lingkup politik hukum Islam meliputi delapan bidang. Adapun delapan bidang tersebut sebagai berikut: *siyāsah dustūriyyah syar'iyyah* (kebijakan konstitusi), *siyāsah tasyri'iyyah syar'iyyah* (kebijakan pembuatan hukum), *siyāsah qaḍaiyyah syar'iyyah* (kebijakan peradilan), *siyāsah māliyyah syar'iyyah* (kebijakan ekonomi), *siyāsah 'idāriyyah syar'iyyah* (kebijakan administrasi), *siyāsah dauliyyah syar'iyyah* atau *siyāsah khārijīyyah syar'iyyah* (kebijakan luar negeri), *siyāsah tanfidziyyah syar'iyyah* (kebijakan pelaksanaan undang-undang), *siyāsah harbiyyah syar'iyyah* (kebijakan perang).¹¹⁸

¹¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.14.

¹¹⁶ Abdurrahman Taj, *al-Siyasyah*, hlm. 8-9.

¹¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* (Kairo: al-Matba'ah as-Salafi, n.d.), hlm.25, 61 dan 101.

¹¹⁸ H.A. Djazuli, *fiqh siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.30.

d. Kontribusi Politik Hukum Islam di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan hukum Islam menjadi hukum negara dibutuhkan keberanian dalam mengemukakan dan mengeksekusi gagasan. Selain itu, gagasan tersebut juga masuk dalam bingkai Pancasila. Agar hukum Islam senantiasa relevan dengan zamannya, maka dibutuhkan upaya reaktualisasi hukum Islam. Dalam mereaktualisasikan hukum Islam dibutuhkan tiga syarat yang harus dipenuhi, yakni:¹¹⁹

- 1) Adanya tingkat pendidikan dan keterbukaan dari masyarakat muslim.
- 2) Adanya keberanian di kalangan masyarakat muslim untuk mengambil kebijakan yang tidak konvensional pasangan pilihan (antara wahyu dan akal; antara kesatuan dan keragaman; antara idealisme dan rasionalisme; dan antara kestabilan dan perubahan).
- 3) Memahami faktor-faktor sosio-kultural dan politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran fikih tertentu, agar dapat memahami partikularisme dari produk pemikiran hukum.

Dalam perkembangan politik hukum di Indonesia, telah banyak kontribusi yang diberikan oleh politik hukum Islam dalam mewarnai hukum di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga pola legislasi hukum Islam yang terkandung dalam hukum nasional, yakni:¹²⁰

- 1) Hukum Islam berlaku untuk setiap warga negara dengan beberapa pengecualian. Pola ini dikenal dengan unifikasi hukum disertai dengan diferensiasi. Sebagaimana undang-undang tentang perkawinan yang kandungannya sarat dengan nuansa hukum Islam.
- 2) Hukum Islam yang masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional dan berlaku untuk semua warga negara, seperti Undang-undang No. 23 Tahun 1990 tentang Kesehatan.

¹¹⁹ Kamsi, *Pergolakan*, hlm. 205-206.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 178-179.

3) Hukum Islam yang telah diundangkan hanya berlaku untuk umat Islam saja, sebagaimana Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

4. Teori *Maqāsid asy-Syarī'ah* Perspektif Jamaluddin Atiyah

a. Pengertian *Maqāsid asy-Syarī'ah*

Dalam pengertian secara etimologi, *maqāsid asy-syarī'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yakni مقاصد dan الشريعة. Kata merupakan bentuk jama' dari قصد yang bermakna menuju ke suatu arah, jalan yang lurus, adil dan tengah-tengah, bermaksud. Dengan demikian kata *maqāsid* bermakna tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kata الشريعة memiliki makna tempat mengalirnya air, jalan yang lurus, ajaran agama atau aliran. Menurut Abdul Majid an-Najar, syariah adalah segala perintah dan larangan yang telah ditetapkan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.¹²¹ Senada dengan pendapat al-Najar, Imam Mawardi menjelaskan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah kepada manusia, baik yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun melalui hadis nabi.¹²² Dengan demikian dapat kita simpulkan secara etimologi *maqāsid asy-syarī'ah* bermakna maksud atau tujuan dari pensyariatan hukum Islam.

Para ahli hukum Islam berbeda dalam mengartikan *maqāsid asy-syarī'ah* dalam makna terminologi. Definisi ini didapatkan dari penelaahan secara komprehensif mengenai term tersebut. Adapun definisi dari pakar hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Ibnu Asyur mendefinisikan *maqāsid asy-syarī'ah* merupakan hikmah, rahasia dan tujuan dibalik turunnya syariat secara umum tanpa mengkhususkan pada suatu bidang tertentu.¹²³

¹²¹ Holilur Rohman, *Maqasid*....., hlm. 1.

¹²² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 179-179.

¹²³ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Tunisia: Maktabah Al-istiqamah, 1946), hlm. 50.

- 2) ‘Allal Al-fasy mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī’ah* merupakan sebuah tujuan dari syariat dan rahasia-rahasia yang terkandung dibalik diberlakukannya syariat yang mencakup keseluruhan produk hukum.¹²⁴
- 3) Jaser Audah mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah sejumlah kemaslahatan yang menjadi tujuan diberlakukannya sebuah hukum berdasarkan penjelasan *syar’i* maupun yang berasal dari olah fikir seorang mujtahid.¹²⁵
- 4) Al-Raisuni menyatakan bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* merupakan sebuah tujuan yang dirumuskan syariat untuk memastikan adanya tujuan tersebut bagi kemaslahatan manusia.¹²⁶
- 5) Abdul Majid al-Najar, *maqāṣid asy-syarī’ah* merupakan sebuah tujuan yang menjadi alasan diturunkannya syariat, baik secara global maupun spesifik pada pembahasan tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sepanjang hidupnya.¹²⁷
- 6) Wahbah Zuhayli, *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *shara’* yang tersirat dalam hukum-hukum yang telah Allah tetapkan.¹²⁸

Dari beberapa definisi *maqāṣid asy-syarī’ah* dari ahli hukum Islam di atas, dapat mengerti bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* merupakan tujuan atau rahasia dibalik disyariatkannya sebuah hukum kepada manusia yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di muka bumi. Dengan memahami konsep *maqāṣid asy-syarī’ah*, diharapkan akan semakin terkuaknya makna-makna logis dan beragam tujuan yang berada di seputar *naṣ* al-Qur’an, sehingga hukum Islam akan selalu relevan dengan perubahan zaman yang ada.

¹²⁴ Safriadi, *Maqashid asy-Syariah dan Mashlahah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 103.

¹²⁵ Jaser Audah, *al-Ijtihad al-Maqāṣidi*, (ttp: Al-Sabkah Al-arabiyah li Al-abhas, 2011), hlm.17.

¹²⁶ Safriadi, *Maqashid*....., hlm. 103

¹²⁷ Abdul Majid An-Najar, *Maqāṣid asy-Syarī’ah bi Ab’adin Jadīdah*, (Beirut: Dar Al-gharb al-Islami, 2008), hlm. 16

¹²⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh*, Juz 7, hlm. 307

b. Sejarah Perkembangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Kajian mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* bukanlah kajian baru dalam dunia hukum Islam. Topik kajian ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bahkan kajian ini sudah ada sejak zaman nabi masih hidup, para sahabat telah melakukan ijtihad. Jaser Audah membagi sejarah perkembangan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi empat fase, yakni: *pertama*, fase *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ijtihad sahabat nabi; *Kedua*, fase *maqāṣid asy-syarī'ah* sebelum abad 5 hijriah. Fase ini dikenal sebagai munculnya benih-benih teori *maqāṣid asy-syarī'ah*; *Ketiga*, fase *maqāṣid asy-syarī'ah* setelah abad 5 hijriah hingga abad 8 hijriah. Fase ini kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah terkonsep dan berkembang sangat pesat; *Keempat*, fase yang terakhir adalah fase *maqāṣid asy-syarī'ah* pada era kontemporer. Fase keempat ini dimulai sejak abad 20 masehi.

1) *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Dalam Ijtihad Sahabat Nabi.

Pada fase ini *maqāṣid asy-syarī'ah* masih belum terkonsep secara sistematis, akan tetapi *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah tampak dalam pengambilan ijtihad para sahabat pada saat itu. Sebagaimana hadis yang telah banyak diriwayatkan mengenai sholat Asar di *Bani Qurayzah*. Pada intinya, dalam hadis tersebut Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk pergi ke *Bani Qurayzah* dan memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat Asar ketika sesampainya di *Bani Qurayzah*. Di tengah perjalanan, ternyata waktu sholat Asar sudah hampir habis dan rombongan sahabat tersebut masih belum sampai di *Bani Qurayzah*. Saat itu, para sahabat terbagi menjadi dua kelompok dalam menanggapi perintah Nabi tersebut. Kelompok pertama tetap melakukan sholat Asar meskipun belum sampai di *Bani Qurayzah*, karena waktu

sholat sudah hampir habis dan kelompok kedua tetap teguh dengan perintah Nabi untuk melaksanakan sholat Asar di *Bani Qurayzah*.¹²⁹

Dua pendapat para sahabat tersebut tentu dilatarbelakangi dengan alasan yang kuat. Kelompok pertama berpendapat bahwa perkataan nabi bukan bermakna harfiah dengan makna menunda sholat, akan tetapi mengandung makna agar para sahabat bergegas dan segera sampai di *Bani Qurayzah*. Sehingga ketika waktu sholat asar sudah hampir habis, maka mereka harus mengerjakan sholat terlebih dahulu meskipun mereka belum sampai pada tujuannya. Sedangkan pendapat kelompok kedua dilatar belakangi oleh makna harfiah perintah nabi yang memerintahkan mereka untuk melakukan sholat asar di *Bani Qurayzah*. Bagi mereka perintah nabi wajib untuk diikuti.

Dari perbedaan dua pendapat sahabat di atas, ketika mereka menghadap nabi dan menceritakan kejadian saat itu dan nabi tidak mencela salah satu kelompok tersebut, melainkan nabi merestui keputusan kedua kelompok tersebut. sikap yang ditunjukkan nabi menegaskan bahwa tidak ada yang salah dari kedua pendapat tersebut.

Selain contoh di atas, sebenarnya masih banyak contoh lainnya yang menunjukkan pemikiran *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ijtihad para sahabat saat itu. Sebagaimana beberapa ijtihad Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah.

2) *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Sebelum Abad 5 Hijriyah.

Pada fase ini kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* mulai berkembang. Pada fase ini kajian mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* masih dikenal dengan istilah hikmah, '*ilal*, *Munasabāt* dan lain sebagainya. Meski pada saat fase ini kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* masih belum menjadi

¹²⁹ Jasser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdel Mon'im, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 22.

kajian tersendiri, akan tetapi benih-benih kemunculan gagasan *maqāṣid asy-syarī'ah* ini sudah tampak pada penerapan metode ushul fikih seperti *qiyas*, *istihsān* dan *maṣlaḥah*. Di fase ini terdapat beberapa tokoh seperti *al-Tirmīzi al-Ḥakīm* (w. 285H/908 M), *Abū Zayd al-Balkhī* (w. 322 H/ 933 M), *Abū Bakar al-Qoffāl* (w. 365 H/ 975 M), *Ibn Bābawayh al-Qummī* (w. 381 H/ 991M), *Abū Hasan al-‘Amīri* (w. 381 H/ 991M).

al-Tirmīzi al-Ḥakīm mengarahkan pokok pemikiran *maqāṣid* pada hikmah dan rahasia pensyariatan seperti hikmah spiritual di balik gerakan sholat. Pemikiran ini dapat ditemukan dalam karya tulisnya yang berjudul *aṣ-Salāḥ wa Maqāṣiduhā* dan *al-Hajj wa Asrārūh*.¹³⁰

Abū Zayd al-Balkhī telah berkontribusi dalam terciptanya benih-benih pemikiran *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan ditulisnya kitab berjudul *al-Ibānah ‘an ‘ilal al-Diyanāh* dan kitab *Maṣāliḥ al-Abdān wa al-Anfus*. Dalam kitab tersebut, *al-Balkhī* menyatakan bahwa penggunaan istilah *‘ilal* dan *maṣāliḥ* bertujuan untuk menunjukkan tujuan dan maksud dari disyariatkannya hukum Islam. Kemaslahatan tidak terdapat dalam permasalahan ibadah saja, akan tetapi juga dapat ditemukan dalam permasalahan muamalah.¹³¹

Abū Bakar al-Qoffāl menelurkan pemikiran *maqāṣid*nya melalui karyanya yang berjudul *Maḥāsin asy-Syarā’i*. dalam karya yang terdiri dari 400 halaman tersebut, *al-Qoffāl* menyajikan aturan-aturan dengan singkat kemudian menerangkan tujuan dan hikmah dibalik disyariatkannya hukum tersebut, seperti hikmah dan tujuan dibalik perintah bersuci, sholat dan lain sebagainya.¹³²

Ibn Bābawayh al-Qummī juga ikut berkontribusi dalam kemunculan pemikiran *maqāṣid* pada fase ini. Pemikiran *maqāṣid*

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 30-31.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 31.

¹³² *Ibid.*, hlm. 32.

beliau dapat kita temukan dalam karyanya yang berjudul *‘Illāl asy-Syarā’i*. Kitab yang berlatarbelakang mazhab Syiah ini menerangkan *‘illat-‘illat* hukum yang digunakan oleh mazhab Syi’ah. Dalam karyanya, *al-Qummī* mencoba untuk memadukan menyelaraskan antara wahyu dan akal. Ia menggunakan kekuatan akalnya untuk merasionalisasikan kepercayaan terhadap Allah SWT, para nabi, surga, neraka dan lain sebagainya. Selain itu, *al-Qummī* juga merasionalisasikan terhadap perintah sholat, zakat, puasa, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya.¹³³

Abū Hasan al-‘Amiri merupakan seorang tokoh pertama yang mengajukan klasifikasi teoritis terhadap tujuan syari’at. Dalam kitabnya yang berjudul *al-I’lām bi-manākib al-Islām*, ia hanya menjelaskan klasifikasi yang hanya berkaitan dengan hukum *jinayah*. Selain itu pembahasan yang tidak kalah penting dalam kitab tersebut adalah konsep *al-darūriyah al-khamsah* yang kemudian menjadi prinsip dalam konsep *maqāṣid asy-syarī’ah* itu sendiri.¹³⁴

3) *Maqāṣid Asy-syarī’ah* Setelah Abad 5 Hijriyah Hingga Abad 8 Hijriyah.

Pada fase ketiga ini sudah mulai bermunculan beberapa tokoh yang membahas secara spesifik mengenai kajian *maqāṣid asy-syarī’ah*. Adapun tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan kajian *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam fase ini adalah *Abū al-Ma-ali al-Juwayni* (w. 478 H/ 1085 M), *Abū Ḥāmid al-Gaza’lī* (w. 505 H/ 1111 M), *al-Razī* (w. 606 H/1209), *al-Amidi* (w. 631 H/ 1233), *al-‘Izz ibn ‘abd as-Salam* (w. 660 H/ 1261 M), *Syihāb al-Dīn al-Qarāfi* (w. 684 H/ 1285 H), *Najm al-Dīn al-Ṭūfi* (w. 716 H/ 1316), *Ibn Taimiyah* (w. 728 H/ 1327 M) *Syams al-Dīn ibn al-*

¹³³ *Ibid.*, hlm. 35.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 35-36.; Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari’ah*, (Malang: Setara Press, 2019). hlm. 21.

Qayyim (w. 748 H/ 1374 M) dan *Abū Ishāq asy-Syaṭībī* (w. 790/ 1388 M). Tokoh yang terakhir memiliki kontribusi yang paling signifikan dalam perkembangan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Abū al-Ma-ali al-Juwayni atau yang dikenal dengan *Imam al-Ḥaramain* merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran *maqāṣid asy-syarī'ah*. Karyanya yang berjudul *al-Burhan fī Uṣūl al-Fiqh* merupakan penggagas pertama pembahasan jenjang-jenjang kebutuhan dasar. Menurut al-Juwayni terdapat 5 jenjang dalam *maqāṣid*, yakni: *al-ḍaruriyah* (keniscayaan), *al-hājāt al-‘āmmah* (kebutuhan publik), *al-makrūmāt* (tindakan moral), *al-mandūbāt* (anjuran) dan syariat yang secara universal tujuannya dapat dijangkau akal, akan tetapi secara parsialnya tidak dapat dijangkau oleh akal. Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah syariat merupakan *al-‘ismah* atau perlindungan nyata terhadap keimanan, jiwa, akal, ranah-ranah pribadi dan terhadap harta. Dalam karyanya yang lain, *Giyas al-Umam*, al-Juwayni menyindir ulama yang dianggap terlalu kaku menerapkan hukum Islam, sehingga tujuan utama disyariatkannya hukum tersebut tidak dijumpai lagi. Ia menyatakan “satu satunya cara menyelamatkan Islam dan dunia adalah dengan membangun ulang hukum Islam dari dasar-dasarnya (*al-maqāṣid*) menuju puncaknya (aturan-aturanya).¹³⁵

Abū Ḥāmid al-Gazālī yang biasa kita kenal dengan Imam Gazali, merupakan salah satu murid dari *al-Juwayni*. Sebagai yang memiliki kapabilitas, *al-Gazālī* mengembangkan pemikiran gurunya dengan ditulisnya kitab *al-Mustasfā*. Dalam kitab tersebut ia menjelaskan bahwa yang disebut *al-maqāṣid* adalah menghindarkan diri dari kesulitan dan meraih kemanfaatan. *al-Gazālī* mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran gurunya

¹³⁵ Jasser Audah, *Al-Maqashid*....., hlm. 38-40.

sebagaimana telah penulis jelaskan di atas dengan, dengan memperincinya kembali menjadi lima kategori, yakni: pertama, *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama); kedua, *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa); ketiga, *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan); keempat, *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta); dan kelima, *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal). *al-Gazālī* merupakan tokoh yang memproklamirkan istilah *ḥifẓ* dalam kajian *maqāṣid asy-syarī’ah* perspektif kebutuhan.¹³⁶

al-Razī merupakan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan kajian *maqāṣid asy-syarī’ah*. Dalam karyanya yang berjudul *al-Maḥṣūl*, ia membagi *al-Maṣlaḥah* menjadi tiga yakni *ḍarūriyyah* (primer), *ḥajjiyyah* (sekunder) dan *taḥṣīniyyah* (tersier). Kemudian ia menyebutkan macam-macam *maqāṣid asy-syarī’ah* yang terbagi menjadi lima bagian, yakni: *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama); kedua, *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa); ketiga, *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan); keempat, *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta); dan kelima, *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal). Dalam kategori *taḥṣīniyyah*, ia juga menjadi dua bagian yakni *taḥṣīniyyah* yang selaras dengan kaidah *mu’tabarāh* dan yang tidak selaras dengan kaidah *mu’tabarāh*.¹³⁷

al-Amidi merupakan salah satu tokoh yang mempunyai perhatian serius dalam kajian *maqāṣid asy-syarī’ah*. Dalam karyanya berjudul *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, menjelaskan konsep *maqāṣid asy-syarī’ah* sebagaimana *al-Gazālī* dan menjelaskan secara komprehensif bagaimana prioritas dalam konsep *ḍarūriyyah al-khamsah*, mana yang harus diutamakan dan mana yang harus diakhirkan.¹³⁸

al-‘Izz ibn ‘abd as-Salam merupakan tokoh *maqāṣid asy-syarī’ah* bermazhab *Syafi’iyah*. Kitab berjudul *Qawāid al-Aḥkām fī*

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 40-41.

¹³⁷ Holilur Rohman, *Maqasid.....*, hlm. 22.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

Maṣāliḥ al-Anām merupakan bentuk kontribusinya dalam khazanah perkembangan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ia banyak mengelaborasi hakikat *maṣlaḥah* dengan konsep menghindarkan diri dari kerusakan dan menarik kemanfaatan. Dalam pemikirannya, konsep *maṣlaḥah* tidak dapat dipisahkan dari tiga tingkatan, yakni *ḍarūriyyah*, *ḥajjiyyah* dan *tatimmah*.¹³⁹

Syihāb al-Dīn al-Qarāfī merupakan tokoh peminat kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* yang berasal dari mazhab malikiyah. Bentuk kontribusinya dalam perkembangan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan ditulisnya kitab berjudul *al-Furūq*. Ia mengklasifikasikan perbuatan Nabi SAW berdasarkan niat dan tujuannya. Dengan demikian *al-Qarāfī* mencetuskan istilah baru dalam kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* yang memiliki makna maksud Nabi SAW dalam segala bentuk tindakannya.¹⁴⁰ Selain itu ia juga menjelaskan kaidah *maqāṣid* dan *al-wasāil*.¹⁴¹

Najm al-Dīn al-Ṭūfī merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*. Melalui dua karyanya yang berjudul *Risālah fi Ri'āyah al-Maṣlaḥ* dan *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rauḍah*, ia mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai sebab yang membawa dan melahirkan kebaikan dan manfaat yang relevan dengan tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.¹⁴²

Ibn Taimiyah merupakan tokoh revolusioner muslim yang tidak asing bagi kita. Ia mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai suatu tujuan dari perintah Allah yang menunjukkan hikmah yang sangat tinggi. Dalam pemikirannya, ia mengkritisi pemikiran tokoh yang hanya membatasi *maqāṣid* hanya sebatas pada *ḍarūriyyah al-*

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁴⁰ Jasser Audah, *Al-Maqashid*, hlm. 43-44.

¹⁴¹ Holilur Rohman, *Maqasid*, hlm. 78-79.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 23.

khamsah, membatasi *maqāṣid ukhrawiyah* hanya pada pengelolaan jiwa dan pembersihan akhlak dan membatasi *maqāṣid duniyawiyah* hanya pada konsep penjagaan agama, jiwa, harta, keturunan, agama dan akal. Menurutnya, ada hal yang penting dibahas dalam kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni *maqāṣid* dalam ibadah dan *maqāṣid* lainnya yang berupa kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.¹⁴³

Syams al-Dīn ibn al-Qayyim atau yang biasa dikenal dengan nama *Ibn Qayyim al-Jauzī* merupakan salah satu tokoh bermazhab Hambali yang memiliki andil besar dalam perkembangan pemikiran *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ia melakukan kritik secara radikal terhadap konsep *al-hiyal al-fiqhiyah* (menyiasati syariat), menurutnya *hiyal* memiliki berkontradiksi terhadap tujuan-tujuan *maqāṣid*. Selain itu ia juga mengembangkan konsep *sad al-ẓari'ah*.¹⁴⁴

Abū Ishāq asy-Syaṭībī merupakan seorang ahli usul fikih yang menganut mazhab Maliki. Dalam karyanya yang berjudul *al-muwāfaqat fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, ia berhasil menyistematiskan pembahasan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi teori tersendiri yang sebelumnya tercecer dalam pembahasan *maṣlaḥah* dan *qiyas*. Atas pemikirannya ini ia dijuluki sebagai bapak *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam upaya pengembangan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, *asy-Syaṭībī* melakukan tiga transformasi penting, yakni *al-maqāṣid* dari sekedar maslahat-maslahat lepas ke asas-asas hukum, *al-maqāṣid* dari hikmah dibalik pensyariaan hukum kepada dasar aturan dan transformasi ketiga adalah *al-maqāṣid* dari ketidak tentuan menuju kepada keyakinan. Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang telah dikembangkan *asy-Syaṭībī* menjadi tolak ukur pembahasan *maqāṣid asy-syarī'ah* hingga saat ini.¹⁴⁵

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 108-109.

¹⁴⁴ Jasser Audah, *Al-Maqashid*...., hlm. 44-45.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 46-48.

4) *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Pada Era Kontemporer.

Konsep brilian *asy-Syaṭibī* terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* terpaksa harus berhenti di tengah jalan karena tidak didukung dengan kondisi umat saat itu yang mengalami krisis pemikiran yang disebabkan runtuhnya Islam di Granada, Spanyol. Karya fenomenal tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh generasi selanjutnya. Setelah berabad-abad kemudian, tepatnya pada tahun 1884, kitab *al-muwāfaqat* kembali dikaji dan dikembangkan di Tunisia. Kemudian pada abad ke-20 muncul ide menjadikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai ilmu baru yang dipelopori oleh Ibn 'Asyur.¹⁴⁶

Momen ini menjadi awal dimulainya fase keempat, perkembangan *maqāṣid asy-syarī'ah* para era kontemporer. Dalam fase ini terlahir banyak tokoh pengkaji *maqāṣid asy-syarī'ah* seperti: *Ahmad al-Raisuni* (w. 1344 H/ 1925 M), *Rasyīd Riḍā* (w. 1354 H/ 1935 M), *Tahir ibn 'Asyur* (w. 1325 H/ 1907 M), *Muhammad Alal al-Fasi* (w. 1394 H/ 1974 M), *Muhammad al-Gazālī* (w. 1416 H/ 1996 M), *Yūsuf al-Qaraḍāwī* (w. 1444 H/ 2022 M), *Tahā Jābir al-'Alwānī* (w. 1437 H/ 2016 M) dan Jaser Audah (1966 M).

Ahmad al-Raisuni merupakan salah satu tokoh reformis hukum Islam di era kontemporer dengan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ijtihadnya. Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh *al-Raisuni* tidak terlepas dari konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut *asy-Syaṭibī*. Dalam teorinya, ia membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* yakni, *maqāṣid al-'āmah*, *maqāṣid al-khāṣ*, *maqāṣid al-juz'iyah*. Selain itu ia juga menyatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan *maqāṣid asy-syarī'ah* di dalamnya terkandung empat hal, yakni setiap kaidah hukum syariat memiliki motif (*mu'allah*), setiap *maqāṣid* harus memiliki dalil yang valid, urutan

¹⁴⁶ Holilur Rohman, *Maqasid....*, hlm. 24-25.

tingkatan kemaslahatan dan kerusakan, dan yang terakhir adalah membedakan antara *maqāṣid* dan *al-waṣa'il*.¹⁴⁷

Rasyīd Riḍā merupakan salah satu tokoh *maqāṣid asy-syarī'ah* di era kontemporer. Bentuk kontribusinya dalam pengembangan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* ini dengan melakukan kajian mendalam pada al-Qur'an guna mengidentifikasi keberadaan *maqāṣid* yang terkandung di dalamnya. *Rasyīd Riḍā*, dalam hasil penelitiannya, menyatakan bahwa setidaknya terdapat tujuh nilai *maqāṣid* yang terkandung dalam al-Qur'an adalah reformasi pilar-pilar keimanan; mengampanyekan Islam sebagai agama fitrah alami; penguatan peran akal, pengetahuan, hikmah, dan logika yang sehat; kebebasan; independensi; reformasi sosial, politik dan ekonomi; dan hak-hak perempuan.¹⁴⁸

Tahir ibn 'Asyur memiliki kontribusi besar dalam perkembangan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* di era kontemporer. Menurut hasil penelitiannya menyatakan bahwa hukum Islam memiliki sejumlah *maqāṣid* yang bersifat universal, yakni nilai-nilai ketertiban, nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai kemudahan, nilai-nilai pelestarian fitrah manusia. Nilai-nilai kebebasan yang dimaksud oleh *ibn 'Asyur* di sini lebih dekat dengan makna *al-masyi'ah*, bukan dengan makna *hurriyah* ataupun *al-'itq*. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan bertindak dalam pemikiran, kepercayaan, pendapat dan berekspresi.¹⁴⁹

Muhammad Alal al-Fasi merupakan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ia menyatakan bahwa keberadaan *maqāṣid asy-syarī'ah* sangat penting, karena dengannya menjadi pintu masuk

¹⁴⁷ Mohammad Khotibul Umam, "Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9 (2017), hlm. 4-9.

¹⁴⁸ Jasser Audah, *Al-Maqashid*, hlm. 16.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

untuk berinteraksi dengan realitas di era modern ini, sehingga hukum Islam akan selalu relevan di setiap zamannya. Dalam pengambilan hukum, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan sumber dalam berijtihad. Dalam kajiannya, ia menyatakan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia merupakan salah satu tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*.¹⁵⁰

Muhammad al-Gazālī mengembangkan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan memasukkan nilai-nilai keadilan dan kebebasan dalam tingkatan *ḍarūriyyah*. Ia mengkritik kecenderungan pemaknaan secara harfiah yang dilakukan oleh ulama saat itu. Menurutnya, memadukan antara *naṣ* dengan pertimbangan realitas yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zamannya, adalah hal yang harus dilakukan dalam rangka melakukan reformasi hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam akan selalu relevan dan dapat menjawab tuntutan kebutuhan dengan realitas saat ini. Selain itu, *Muhammad al-Gazālī* juga melakukan reformasi kajian hukum Islam dalam ranah hak asasi manusia dan hak-hak perempuan.¹⁵¹

Yūsuf al-Qaradāwī adalah tokoh yang terkenal di dunia hukum Islam di era kontemporer ini. Dalam perkembangan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*, ia memiliki kontribusi yang besar, dengan melakukan riset yang mendalam terhadap al-Qur'an dan berhasil menemukan tujuan-tujuan syari'at di dalam al-Qur'an, sebagai berikut: menjaga akidah dan harga diri, penyembahan terhadap Allah SWT, penyucian jiwa, perbaikan akhlak, pembangunan keluarga, perlakuan adil terhadap wanita, pembangunan *uḥuwah islāmiyah* yang kuat dan penguatan kerja sama antar umat manusia. *Al-Qaradāwī* mengingatkan bahwa dalam rangka mendapatkan

¹⁵⁰ Holilur Rohman, *Maqasid*....., hlm. 27.

¹⁵¹ Jasser Audah, *Al-Maqashid*, hlm. 17-18.

maqāṣid dibutuhkan adanya keilmuan yang komprehensif dalam memahami teks suci al-Qur'an.¹⁵²

Ṭahā Jābir al-‘Alwānī seorang tokoh yang membidangi kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* di era kontemporer. Kontribusinya dalam perkembangan kajian ini dengan mencermati keseluruhan teks al-Qur'an guna mendapatkan *maqāṣid asy-syarī'ah* di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa menurut al-Qur'an, yang menjadi tujuan pokok pensyariaan hukum Islam bertujuan untuk meng-esakan Allah SWT (*al-tawḥīd*), penyucian jiwa manusia (*tazkiyah*) dan mengembangkan peradaban umat manusia di bumi (*'imrān*).¹⁵³

Jaser Audah merupakan tokoh reformis di bidang hukum Islam, terkhusus pada bidang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hingga saat ini, ia masih aktif mengembangkan dan mengajarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* di berbagai universitas di dunia. Kontribusinya dalam kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* sangat besar, dengan melakukan kritik terhadap konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik. Audah mengkomparasikan klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan teori hierarki yang dikembangkan Abraham Maslow, terdapat lima kebutuhan dasar manusia, yakni: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial kebutuhan status dan kebutuhan aktualisasi diri.

Dengan demikian Audah membagi hierarki *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tiga macam yakni *maqāṣid al-‘āmmah* (*tujuan-tujuan yang bersifat umum*), *maqāṣid al-khāṣṣah* (*tujuan-tujuan yang bersifat khusus*) dan *maqāṣid juz'iyyah* (*tujuan-tujuan yang bersifat parsial*).¹⁵⁴ Dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya, dapat mengidentifikasi tujuan-tujuan yang tersirat. Setidaknya terdapat

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 18-19.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁵⁴ Holilur Rohman, *Maqasid*, hlm. 40-42.

enam fitur yang digunakan dalam metode berpikirnya, yakni: dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), pemikiran keagamaan yang multi dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur di atas saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi kesatuan sistem berpikir yang komprehensif.¹⁵⁵

c. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Salah satu manfaat dari memahami teori *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah menemukan rahasia-rahasia dan tujuan disyariatkannya sebuah hukum Islam. Dengan memahami rahasia dan tujuan pensyariaan tersebut, hukum Islam akan menjadi relevan di setiap zamannya. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun rahasia dibalik persyariaan hukum Islam, tentunya dibutuhkan cara untuk mengidentifikasi kemaslahatan. Hal ini berkaitan dengan pembahasan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam tataran epistemologi. Metode pengidentifikasian *maqāṣid asy-syarī'ah* berfungsi sebagai panduan seorang mujtahid untuk mengulik rahasia dibalik *naṣ* agar tidak hanya semata-mata berlandaskan hawa nafsu dan keinginan pribadi saja.

asy-Syātibī menjelaskan bahwa terdapat lima hal yang dapat dijadikan cara mengetahui *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam sebuah syariat, yakni: *pertama*, tidak ada penegasan mengenai perintah maupun larangan; *Kedua*, memperhatikan *illat* hukum dalam setiap perintah dan larangan; *Ketiga*, memperhatikan semua *maqāṣid* turunan; *Keempat*, tidak ada keterangan *syar'i*; *Kelima*, *istiqraa'* atau penelitian.¹⁵⁶

Jaser audah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana metode yang digunakan untuk mengidentifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ia hanya

¹⁵⁵ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Bekasi: Eritera Madya Daria, 2018), hlm. 126-127.

¹⁵⁶ Holilur Rohman, *Maqasid*, hlm. 51.

menyatakan bahwa untuk mendapatkan *maqāṣid asy-syarī'ah* hanya dengan jalan *istiqraa'*.¹⁵⁷

Dalam mengidentifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah*, Ibnu Asyur menetapkan tiga cara untuk mendapatkannya, yakni *pertama*, melalui pendekatan *istiqraa'* atau penelitian; *kedua*, melalui ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki dalil yang jelas; *ketiga*, melalui hadis yang mutawatir.¹⁵⁸

al-Raisuni menerangkan dalam beberapa karyanya tentang bagaimana metode untuk mengidentifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Metode ini disebut dengan istilah *masaalik al-ta'lil* yang di dalamnya terdapat lima bagian yakni:¹⁵⁹

- 1) *Ijma'*, merupakan sebuah kesepakatan ulama mengenai *illat* hukum tertentu.
- 2) *Naṣ*, merupakan teks-teks yang terkandung dalam al-Qur'an maupun hadis nabi yang menjelaskan secara kongkrit *illat* atau *maqāṣid* yang terkandung dalam suatu hukum.
- 3) *Isyaarah*, merupakan penjelasan al-Qur'an maupun hadis mengenai *illat* suatu hukum dengan tidak menjelaskan secara kongkret bahwa sesuatu tersebut merupakan *illat* hukum tertentu.
- 4) Korelasi yang jelas dan logis antara suatu hukum dan sesuatu perbuatan.
- 5) *Istiqra'*, merupakan sebuah penelitian induktif dengan cara mencari makna dan maksud secara spesifik dari masing-masing hukum kemudian digeneralisasikan menjadi maksud secara umum.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tujuan utama disyariatkan sebuah hukum Islam tidak adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat kelak. *Abū Ishaq asy-Syāṭibī* yang mendapatkan julukan bapak *maqāṣid*, telah berhasil

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 52-53.

mengonsepkkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan sangat komprehensif dan menjadi pemecah kebuntuan ijtihad. Berkat kajian yang dilakukan olehnya, kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* yang sebelumnya masih tercecceer dalam pembahasan *maslahah* dan *qiyas*, kini menjadi satu teori yang berdiri sendiri. Dalam karyanya, *asy-Syātibī* menjelaskan kemaslahatan yang ingin diwujudkan tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan yakni, *ḍarūriyyah* (primer), *ḥajjiyah* (sekunder) dan *taḥsīniyyah* (tersier).

1) *Ḍarūriyyah*

Ḍarūriyyah merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada atau terpenuhi dan bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *asy-Syātibī* menjabarkan lima hal yang termasuk dalam kebutuhan yang biasa kita kenal dengan istilah *ḍarūriyyah al-khamsah*, sebagai berikut: pertama, *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama); kedua, *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa); ketiga, *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan); keempat, *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta); dan kelima, *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal).

2) *Ḥajjiyah*

Ḥajjiyah merupakan tingkatan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah untuk mendapatkan kebutuhan primer. Dengan demikian jika kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia hanya akan mendapatkan kesusahan semata dan tidak sampai pada tataran kerusakan .

3) *Taḥsīniyyah*

Taḥsīniyyah merupakan tingkatan kebutuhan yang berkaitan dengan hal-hal baik dalam sebuah kebiasaan yang baik. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan ini, manusia tidak sampai pada level kesusahan, akan tetapi hanya sampai tidak lengkapnya sebuah tujuan syariat.

Seiring dengan perkembangan zaman, Jasser Audah, sebagai salah satu tokoh *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer, melakukan peninjauan ulang terhadap klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dicetuskan oleh imam *asy-Syātibī*. Setidaknya terdapat empat alasan yang melatarbelakangi Audah melakukan peninjauan ulang teori *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik (teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan sebelum era kontemporer), yakni:

- 1) Jangkauan *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik diarahkan untuk semua hukum Islam secara general, sehingga tidak dapat menjelaskan dengan gamblang apa yang menjadi maksud dari suatu hukum yang meliputi pembahasan tertentu.
- 2) *Maqāṣid asy-syarī'ah* klasik lebih berkaitan dengan individu dari pada keluarga, masyarakat, dan manusia pada umumnya.
- 3) Klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik tidak memasukkan nilai-nilai dasar yang paling universal seperti keadilan dan kebebasan.
- 4) *Maqāṣid asy-syarī'ah* klasik merupakan hasil turunan dari kajian literatur fikih bukan turunan dari kajian-kajian yang langsung bersumber pada *naṣ* (al-Qur'an dan hadis).¹⁶⁰

Dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik, Jasser Audah melakukan tiga hal, yakni: memperluas jangkauan meliputi kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*; menambahkan dan memperbaiki kekurangan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* terkait jangkauan yang hanya meliputi individu saja; dan menyatakan *maqāṣid asy-syarī'ah* seharusnya langsung digali secara langsung dari *naṣ* (al-Qur'an dan hadis), bukan hanya diambil dari kajian literatur yang bersumber dari pemikiran para imam mazhab saja.

Dalam rangka memperluas jangkauan hukum yang meliputi oleh *maqāṣid asy-syarī'ah*, Jaser Audah mengkomparasikan klasifikasi

¹⁶⁰ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hlm. 36.

maqāṣid asy-syarī'ah klasik dengan teori hierarki yang dikembangkan Abraham Maslow, bahwa terdapat lima kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan status dan kebutuhan aktualisasi diri. Dengan demikian Audah membagi hierarki *maqāṣid asy-syarī'ah* tiga bagian, yakni *al-maqāṣid al-'ammah*, *al-maqāṣid al-khāṣah* dan *al-maqāṣid al-juz'iyah*.¹⁶¹

1) *al-Maqāṣid al-'Ammah* (*Maqāṣid* Umum)

al-Maqāṣid al-'ammah adalah *maqāṣid* yang mencakup seluruh kemaslahatan yang bersifat umum atau universal, seperti keadilan, kesetaraan, kemudahan, menghilangkan kesulitan dan lain sebagainya. Pembahasan *ḍarūriyyah al-khamsah* juga menjadi bagian dari pembagian ini.

2) *al-Maqāṣid al-Khāṣah* (*Maqāṣid* Khusus)

al-Maqāṣid al-khāṣah adalah *maqāṣid* yang terkait dengan kemaslahatan yang berada di dalam bab pembahasan hukum Islam tertentu, sebagaimana pembahasan mengenai *maqāṣid* kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan konsumen dari praktek monopoli dalam pembahasan ekonomi Islam dan lain sebagainya.

3) *al-Maqāṣid al-Juz'iyah* (*Maqāṣid* Parsial)

al-Maqāṣid al-juz'iyah adalah *maqāṣid* yang berkaitan dengan maksud-maksud dibalik pensyariaan hukum tertentu, seperti adanya maksud untuk memperingan kesulitan dalam hal diperbolehkannya orang sakit untuk tidak berpuasa, adanya maksud memberi makan orang miskin dalam hal larangan menimbun daging kurban saat momen idul adha dan lain sebagainya.

¹⁶¹ Jasser Auda, *Al-Maqashid*....., hlm. 13-14.; Jasser Auda, *Membumikan*....., hlm. 36-37.

Menurut Jaser Audah, *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya melakukan reformasi hukum Islam. Adapun kegunaan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah sebagai berikut:¹⁶²

- 1) *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk pembangunan dan hak asasi manusia.
- 2) *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai landasan ijihad kontemporer.
- 3) *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk membedakan antara tujuan dan sarana.
- 4) *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk Interpretasi tematik al-Qur'an dan hadis.
- 5) *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memahami perbuatan Nabi SAW.
- 6) *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk membuka sarana dan menutup sarana (*fath al-zarāi'* dan *sadd al- zarāi'*).
- 7) *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk syariat yang mendunia.
- 8) *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai landasan bersama antar mazhab.
- 9) *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai landasan dialog antar kepercayaan.

Selain Jasser Audah, *al-Raisuni* juga membahas mengenai urgensi dan manfaat *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam reformasi hukum Islam. Setidaknya terdapat enam manfaat, antara lain:¹⁶³

- 1) *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai kiblatnya para mujtahid.
- 2) *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai metode berpikir dan bernalar.
- 3) *Maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan untuk membuka sarana dan menutup sarana (*fath al-zarāi'* dan *sadd al- zarāi'*).
- 4) *Maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan untuk mementingkan *maqāṣid* mukallaf.
- 5) *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menghilangkan rasa malas dan meluruskan niat melakukan suatu perbuatan.
- 6) *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk membantu mengembangkan dakwah.

¹⁶² Jasser Audah, *Al-Maqashid*....., hlm. 49-111.

¹⁶³ Holilur Rohman, *Maqasid*....., hlm. 61.

d. Biografi Jamaluddin Atiyah

Prof. Dr. Jamaluddin Atiyah Muhammad atau yang biasa dikenal dengan Jamaluddin Atiyah lahir pada tanggal 12 Mei 1928 yang bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1346 H di sebuah desa *Kum Al-nur*, Provinsi Dkahlia, Mesir. Dua minggu setelah kelahirannya, Atiyah pindah dari tempat kelahirannya ke Kairo. Atiyah merupakan seorang guru besar hukum internasional umum dan peraturan perundang-undangan Fakultas Syariah dan Kajian Islam Universitas Qatar dan sempat menjabat sebagai ketua jurusan hukum di fakultas tersebut pada tahun 1992 hingga 1998.¹⁶⁴

Tidak banyak literatur yang menjelaskan latar belakang pendidikan Atiyah. Penulis hanya mendapatkan latar belakang pendidikan semenjak di universitas. Atiyah memulai pendidikan tingginya di Fakultas Hukum, Universitas Kairo, Mesir dan mendapatkan gelar Lisanis (Lc) pada tahun 1948. Kemudian, pada tahun 1950, Atiyah mendapatkan gelar Diploma dalam bidang Syariat Islam. Setelah itu, pada tahun 1959, Atiyah mendapatkan gelar Doktor dalam bidang hukum di Fakultas Hukum, Universitas Geneva, Swiss.¹⁶⁵

Selama Jamaluddin Atiyah menempuh pendidikan di bidang hukum, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Syekh Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, Hamid Zaki dan Sami Ganena. Selain itu, ia juga belajar dengan Syekh Muhib Al-Din Al-Khattab, Ali Tantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas Al-Akad dan masih banyak tokoh lainnya. Atiyah juga memiliki guru dan rekan sejawat yang mempengaruhi selama dalam karier akademiknya, seperti Syekh Hassan Al-Banna, Prof. Muhammad Farid Abdul Khaliq, Dr. Abdul Aziz

¹⁶⁴ Adhi Maftuhi and Dkk, "Gerbang Pemikiran Islam," in *II* (Mesir: an-Nahdhah Press, 2016); Jamaludin Athiyah, *Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas, Terj. Shofiyullah MZ* (Bandung: Marja, 2006). hlm.5.

¹⁶⁵ Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Fiqhin Jadidin Li Al-Aqaliya>t* (Kairo: Dar al-Salam, 2008)., hlm. 119.

Kamel, Syekh Abdul Badi' Saqr, Saeed Ramadhan, Musthafa Mu'min, Abdul Halim Abu Shaqqa Izzuddin Ibrahim dan Youssef Abdul Muti.¹⁶⁶

Sepanjang perjalanan kariernya, Atiyah banyak berkecimpung di bidang hukum. Ia pernah menjadi seorang pengacara di Mesir dan Kuwait sepanjang tahun 1951 hingga 1978. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai konsultan bidang akademis pada Institut Internasional Pemikiran Islam, Washington, sekaligus menjadi kepala kantor cabangnya di Kairo sepanjang tahun 1987 hingga 1992. Sejak tahun 1978 hingga 1986, Atiyah menjabat sebagai kepala pelaksana Bank Islam Internasional yang saat ini dikenal sebagai *Baitu Tamwil al-Islam* di Luxemburg yang kemudian pada tahun 1986 hingga 1987, ia dipercaya menjadi konsultan hukum dan syariat Islam pada sektor keuangan dan perbankan pada kantor khusus di Luxemburg. Sepanjang tahun 1969 hingga 1971, ia juga dipercaya menjadi ketua umum proyek *al-Mauṣu'ah al-Fiqhiyah* atau ensiklopedia fikih pada Kementerian Wakaf Kuwait. Terakhir, ia menjabat sebagai direktur Jurnal *al-Musim al-Mu'asir* sejak tahun 1974.¹⁶⁷

Jamaluddin Atiyah merupakan salah satu tokoh pembaharu bidang fikih yang sangat produktif. Selama hidupnya, beliau telah banyak karya tulis yang telah dipublikasi, antara lain:¹⁶⁸

- 1) *Turaṣ al-Fiqh al-Islāmī wa Minhāj al-Ifādah minhu 'ala Saidain al-Islāmi wa al-'Alami.*
- 2) *at-Tanzir al-Fiqhi.*
- 3) *an-Naẓariyah al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islāmiyah.*
- 4) *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*
- 5) *Ilmu Uṣul al-Fiqh wa Ulūm al-Ijtima'iyah.*

¹⁶⁶ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, dan Abdul Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah," *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 20, no. 2 (2022), hlm. 504-505.

¹⁶⁷ Jamaluddin Atiyah, *Fiqh*....., hlm. 6.

¹⁶⁸ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, dan Abdul Hamid, *Multidimensional*....., hlm. 505.

- 6) *Istifadah min Manāhiji al-Ulūm asy-Syari'ah fi al-Ulūmi al-Insāniyah.*
 - 7) *Uluwiyat asy-Syari'ah: Nizāmiha wa Taṭbīqatuha.*
 - 8) *al-'Alaqah baina asy-Syari'ah wa al-Qanūn.*
 - 9) *Nahwa Falsafah Islāmiyah li al-Ulūm.*
 - 10) *Sunanullah fi al-Afāq wa al-Anfās.*
 - 11) *Nahwa Fiqhin Jadidin li al-Aqaliyāt.*
- e. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Dalam Perspektif Jamaluddin Atiyah

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atiyah bukanlah sebuah formulasi baru, melainkan merupakan pengembangan teori dari tokoh *maqāṣid asy-syarī'ah* sebelumnya. Ibnu Asyur merupakan salah satu tokoh *maqāṣid asy-syarī'ah* yang sangat mempengaruhi pemikiran Jamaluddin Atiyah. Hal tersebut tercermin dalam metode Jamaluddin Atiyah dalam menetapkan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang mirip dengan metode yang digunakan Ibnu Asyur dalam menetapkan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Dalam menerapkan *maqāṣid asy-syarī'ah*, Jamaluddin Atiyah menggunakan metode sebagai berikut: *pertama*, *naṣ* yang sudah jelas rasio-legisnya dalam al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, penelitian (*istiqrā'*) terhadap sikap *Syari'*. *Ketiga*, mencari petunjuk dari para sahabat Nabi dalam memahami hukum-hukum yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis. Berbicara mengenai metode *istiqrā'* di atas, Jamaluddin Atiyah membagi metode *istiqrā'* ini menjadi dua cara, yakni: *pertama*, penelitian terhadap hukum-hukum yang telah diketahui rasio-legisnya (*illah*) melalui penerawangan terhadap rasio-legisnya (*illah*), tanpa adanya *naṣ* yang jelas. *Kedua*, penelitian terhadap dalil-dalil yang terdapat pada hukum-hukum yang dapat dipertemukan (*musyarak*) dalam satu titik akhir rasio-legis dan motifnya.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Jamaludin Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Al-Shari'ah* (Damaskus: Daar al-fikr, 2003). hlm. 19.

Meskipun Ibnu Asyur merupakan tokoh yang sangat menginspirasi pemikiran Jamaluddin Atiyah, akan tetapi jika telisik lebih lanjut lagi terdapat perbedaan mendasar antara kedua tokoh tersebut mengenai metode penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ibnu Asyur memisahkan antara metode penetapan *maqāṣid asy-syarī'ah* melalui al-Qur'an dan metode penetapan *maqāṣid asy-syarī'ah* melalui Hadis nabi. Ibnu Asyur menyatakan bahwa metode penetapan *maqāṣid asy-syarī'ah* melalui Hadis diterapkan melalui petunjuk para sahabat nabi, sedangkan Jamaluddin Atiyah menjadikan metode ini menjadi metode tersendiri dalam pembagiannya.

Menurut Ibnu Asyur terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam penentuan *maqāṣid asy-syarī'ah* melalui Hadis, yakni: pertama, *mutawatir ma'nawy*, yakni hadis yang dihasilkan dari kesaksian yang sudah umum di kalangan para sahabat nabi dari tindakan Nabi SAW seperti khutbah dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan setelah sholat idh. Kedua, *mutawatir 'amaly*, yakni diambil dari sahabat melalui penyaksian berulang-ulang sahabat tersebut terhadap tindakan Nabi SAW. Melalui perumusan dari tindakan nabi tersebut, kemudian diambil *maqāṣid asy-syarī'ah*nya, seperti yang dilakukan oleh Abu Barzah bin Qais yang suatu saat kudanya kabur, sedangkan ia sedang melakukan shalat. Kemudian ia meninggalkan shalatnya dan meraih tali kudanya yang kabur tersebut. Setelah kudanya dapat diraih kembali, ia melanjutkan shalatnya. Karena perbuatannya tersebut orang di sekitarnya mengomentari perbuatannya. Dengan lugas ia menjawab bahwa perjalanannya masih sangat jauh dan melelahkan, jika ia membiarkan kudanya kabur maka ia tidak akan dapat menemui keluarganya malam itu juga. Ia mengambil keputusan tersebut melalui penyaksiannya dari salah satu sahabat Nabi SAW yang juga melakukan hal tersebut.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Adhi Maftuhi, Dkk, "Gerbong Pemikiran Islam," in *II* (Mesir: an-Nahdhah Press, 2016). hlm. 77-78.

Maṣlahah merupakan pokok kajian dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Muḥtāḥid menggunakan *maṣlahah* sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum. Sebagaimana yang telah kita ketahui, *asy-Syātibī* membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* dari sudut pandang kemaslahatannya menjadi tiga tingkatan, yakni *ḍarūriyyah* (primer), *ḥajjiyyah* (sekunder) dan *taḥsīniyyah* (tersier). Dalam kajian Jamaluddin Atiyah, ia merasa adanya kekurangan dalam klasifikasi yang dibuat oleh pendahulunya, *asy-Syātibī*. Menurutnya dalam tingkatan sebelum tingkatan *ḍarūriyyah* terdapat kondisi yang lebih sulit melebihi tingkatan *ḍarūriyyah* dan terdapat juga suatu kondisi yang lebih mudah dari tingkatan *taḥsīniyyah*. Dengan demikian dalam pemikirannya ia membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi lima tingkatan. Pendapat ini juga relevan dengan pendapat *as-Suyūṭī*, yang membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* dari sudut pandang kemaslahatannya menjadi lima tingkatan yakni, *ḍarūrah*, *ḥājjah*, *manfa'ah*, *zīnah* dan *fuḍūl*.¹⁷¹

Tingkatan *ḍarūrah* merupakan tingkatan yang keberadaannya harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kerusakan. Seperti kehalalan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah seperti makan daging babi, ketika dalam keadaan yang sangat darurat untuk menyambung hidupnya. Tingkatan ini sama seperti pembagian Jamaluddin Atiyah yang pertama.

Tingkatan *ḥājjah* merupakan tingkatan yang membuat kehidupan manusia menjadi mudah dan ketiadaannya tidak sampai membuat kerusakan pada manusia, hanya akan membuat kehidupan manusia mengalami kesulitan. Seperti kebolehan meringkas sholat saat sedang dalam perjalanan. Tingkatan ini sama seperti tingkatan *ḍarūriyyah* dalam klasifikasi imam *asy-Syātibī*.

Tingkatan *manfa'ah* merupakan tingkatan yang keberadaannya dan ketiadaannya tidak akan berimbas pada kehidupan manusia. Seperti

¹⁷¹ Jamaluddin Atiyah, *Nahwa.....*, hlm. 50.

keinginan makan roti gandum pada suatu ketika. Ketiadaan roti gandum tidak akan berimbas apa pun pada kehidupan manusia. Mudahnya tingkatan ini hanya sebatas keinginan belaka. Tingkatan ini sama seperti tingkatan *ḥajjiyah* dalam klasifikasi imam *asy-Syātibī*.

Tingkatan *zīnah* merupakan tingkatan yang menjadi pelengkap sehingga manusia dapat menyempurnakan sesuatu yang dilakukannya atau membuat lebih cantik dan lebih berwibawa. Ketiadaan kebutuhan ini tidak akan membuat kerusakan pada manusia, hanya saja memuat perbuatan tersebut menjadi kurang sempurna saja. Seperti memakai wewangian ketika sholat. Tingkatan ini sama seperti tingkatan *taḥṣīniyyah* dalam klasifikasi imam *asy-Syātibī*.

Tingkatan *fuḍūl* merupakan tingkat yang berlebih-lebihan. Sehingga pemenuhan tingkatan ini hanya menjadikan perbuatan manusia menjadi berlebih-lebihan. Seperti makan dan minuman yang berlebih-lebihan. Tingkatan ini sama seperti pembagian Jamaluddin Atiyah yang kelima.

Dalam menetapkan *maqāṣid asy-syarī'ah* terdapat perangkat yang sangat penting dalam menggali nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* yang terkandung, perangkat tersebut adalah akal. Akal memiliki peran mencari dan menemukan rasio-legis dan motif pada hukum-hukum yang di dalam *naṣ* tidak ditemukan rasio-legis dan motif.

Untuk menemukan bagaimana peran akal dalam menemukan *maqāṣid asy-syarī'ah*, Jamaluddin Atiyah mengambil teori ar-Raisuni tentang gerak akal dalam menakar kemaslahatan. Ar-Raisuni membagi peran akal tersebut menjadi tiga macam, yakni: *pertama*: penafsiran *naṣ* berdasarkan nilai kemaslahatan yang terkandung. Hal ini disebabkan banyaknya *naṣ* yang masih bersifat umum dan tidak terbatas makna dalam konteksnya, seperti perintah untuk berbuat kebaikan dan bersikap adil. *Kedua*, penakaran terhadap nilai kemaslahatan yang dapat berubah dan kemaslahatan yang dapat bertentangan. Sebuah kemaslahatan bisa saja berubah dengan berubahnya waktu, zaman dan keadaan yang melingkupi sebuah kejadian. Selain itu antar nilai kemaslahatan juga

terkadang saling bertentangan. Dengan demikian dibutuhkan peran akal untuk melihat fenomena tersebut. *Ketiga*, penakaran nilai kemaslahatan dengan metode *maṣlaḥah mursalah*.¹⁷²

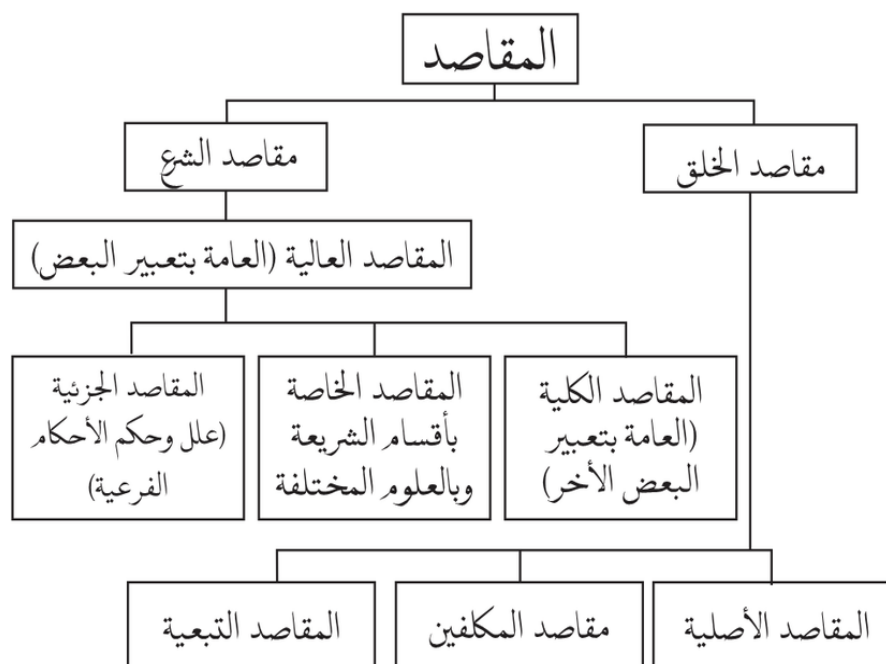
Jamaluddin Atiyah memberikan rambu-rambu ketika akal bekerja sendiri menggali dan menemukan rasio-legis tanpa adanya bantuan dari *naṣ*. Terdapat empat syarat dalam rambu-rambu di atas, yakni: *pertama*, tidak adanya *naṣ qat'i* yang menunjukkan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada objek pembahasan. *Kedua*, *maqāṣid asy-syarī'ah* dari objek pembahasan tidak bertentangan dengan *naṣ* yang *qat'i* atau *maqāṣid asy-syarī'ah* yang diambilkan dari *naṣ* yang *qat'i*. *Ketiga*, jika terjadi pertentangan, maka dianjurkan mempergunakan kaidah penafsiran nash dan kaidah tarjih. *Keempat*, *maqāṣid asy-syarī'ah* hasil kerja akal harus bersifat *al-ṣubūt*, *al-zuhūr*, *al-inḍibāt* dan *al-iṭṭirād*.¹⁷³

Maqāṣid asy-Syarī'ah bertujuan sebagai landasan untuk melakukan ijtihad di era kontemporer, sehingga hukum Islam akan senantiasa relevan dengan kehidupan manusia di setiap zamannya. Sebagaimana yang telah penulis jabarkan dengan panjang di atas, terdapat banyak sekali konsep mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*, baik yang konsep klasik maupun kontemporer. Banyaknya Jamaluddin Atiyah, sebagai ahli *maqāṣid asy-syarī'ah* di era kontemporer, memiliki rumusan tersendiri dalam menjelaskan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Atiyah membagi *maqāṣid* ke dalam enam kategori, yakni: *maqāṣid al-khalqī*, *maqāṣid al-āliyah*, *maqāṣid al-kulliyah*, *maqāṣid al-khāṣ*, *maqāṣid al-juz'iyah* dan *maqāṣid al-mukallaḥīn*.¹⁷⁴

¹⁷² Adhi Maftuhi, Dkk, *Gerbong....*, hlm.80.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ Jamalauddin Atiyah, *Nahwa.....*, hlm. 107.

Tabel 2.1. Jenis-jenis *maqāṣid asy-syarī'ah*

Maqāṣid al-khalqi merupakan tujuan penciptaan makhluk. Menurut *asy-Syātibī*, *maqāṣid al-khalqi* dan *maqāṣid asy-syar'i* (tujuan disyariatkannya hukum Islam) merupakan dua term yang berbeda dan keduanya tidak terkait satu dengan yang lainnya.¹⁷⁵ Hal ini mengakibatkan term syari'ah dapat dipahami lebih luas, tidak hanya kepentingan manusia, akan tetapi kepentingan seluruh makhluk hidup yang berada di alam semesta ini. Berbeda dengan *asy-Syātibī*, Jamaluddin Atiyah menyatakan bahwa terdapat korelasi antara *maqāṣid al-khalqi* dan *maqāṣid asy-syar'i*. Sebagaimana dapat dilihat bahwa Allah telah menciptakan makhluk hidup yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa *maqāṣid al-khalqi* dan *maqāṣid asy-syar'i* memiliki kesamaan tujuan yakni tujuan untuk saling tolong menolong untuk kebaikan bersama, baik dalam lingkup kemanusiaan maupun kebangsaan.¹⁷⁶

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

Maqāṣid al-‘āliyah merupakan tujuan utama disyariatkannya sebuah hukum Islam. Tujuan utama dari *maqāṣid al-‘āliyah* adalah implementasi nilai-nilai syari’ah atau hukum Islam, seperti kebaikan, kepercayaan, cinta atau kasih, keadilan, kesetaraan, solidaritas kemanusiaan, akal sehat, kemerdekaan, kemanusiaan, persatuan dan saling melengkapi menjalani hidup di dunia. Menurut Jamaluddin Atiyah, tujuan syariat juga harus mencakup keseluruhan, seperti berbuat baik tidak hanya berorientasi pada dunia saja akan tetapi juga berorientasi pada akhirat, memperhatikan faktor-faktor biologis maupun psikologis, menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi maupun kepentingan publik, memberi manfaat kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tidak hanya untuk kepentingan saat ini, melainkan juga untuk kepentingan masa depan. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari nilai *maqāṣid asy-syarī’ah* yang terkandung dalam ruang lingkup individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan.¹⁷⁷

Maqāṣid al-kulliyah merupakan *maqāṣid* yang mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam yang bersifat umum, seperti nilai-nilai keadilan dan kemudahan.¹⁷⁸

Maqāṣid al-khāṣ merupakan *maqāṣid* yang berkaitan dengan kemaslahatan yang berada dalam salah satu bab hukum Islam, seperti hukum perlindungan anak dalam pembahasan hukum keluarga.¹⁷⁹

Maqāṣid al-juz’iyyah merupakan maksud-maksud yang terkandung di balik disyariatkannya suatu hukum tertentu, seperti kebolehan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit mengandung maksud untuk meringankan kesulitan bagi orang sakit.¹⁸⁰

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁷⁸ Holilur Rohman, *Maqasid.....*, hlm. 41.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

Maqāṣid al-mukallaḥīn merupakan tujuan diciptakannya orang yang dikenai hukum Islam. Menurut Jamaluddin Atiyah, ukuran sebuah kemaslahatan makhluk dilihat dari sejauh mana ia dapat memenuhi tujuan penciptaannya. Dengan demikian *maqāṣid al-mukallaḥīn* merupakan sesuainya tujuan penciptaan makhluk dengan tujuan *syārī'*.¹⁸¹

Dalam pembahasan mengenai komposisi urutan *ḍarūriyyah al-khamsah*, terjadi perdebatan di kalangan ahli *maqāṣid asy-syarī'ah*. Para ahli *maqāṣid asy-syarī'ah* selalu terjebak ketika dihadapkan pada mana yang menjadi prioritas diantara konsep *ḍarūriyyah al-khamsah*. Pergolakan antar tujuan dalam *ḍarūriyyah al-khamsah* ini terjadi ketika terjadi benturan antar tujuan *ḍarūriyyah al-khamsah*.

Dalam mendapatkan formulasi terbaik mengenai konsep urutan *ḍarūriyyah al-khamsah*, Jamaluddin Atiyah mengkaji banyak pendapat dari para ahli *maqāṣid asy-syarī'ah* pendahulunya. Dimulai dari pendapat ahli *maqāṣid asy-syarī'ah* yang paling awal yakni al-Gazali, al-Razi, al-Amudi hingga pendapat ahli *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer yakni al-Raisuni. Adapun formulasi urutan *ḍarūriyyah al-khamsah* sebagai berikut:¹⁸²

Tabel 2.2. Konsep Urutan *Ḍarūriyyah al-Khamsah*

Konsep Urutan <i>Ḍarūriyyah al-Khamsah</i>		
No	Nama Ahli	Urutan <i>ḍarūriyyah al-khamsah</i>
1.	al-Gazali	<i>al-dīn, al-naḥs, al-‘aql, al-nasl, al-māl.</i>
2.	al-Razi	1. <i>al-naḥs, al-māl, al-nasab, al-dīn, al-aql</i> 2. <i>al-nuḥs, al-‘uqūl, al-adyān, al-amwāl, al-ansāb</i>
3.	al-Amudi	1. <i>al-dīn, al-naḥs, al-‘aql, al-nasl, al-māl.</i> 2. <i>al-dīn, al-naḥs, al-nasl, al-‘aql, al-māl.</i>

¹⁸¹ Jamaluddin Atiyah, *Nahwa.....*, hlm. 138.

¹⁸² Adhi Maftuhi, Dkk, *Gerbong....*, hlm. 83-84.

4.	Ibnu Hajib	1. <i>al-dīn, al-naḥs, al-‘aql, al-nasl, al-māl.</i> 2. <i>al-dīn, al-naḥs, al-nasl, al-‘aql, al-māl.</i>
5.	Izzuddin bin Abdus Salam	<i>Tidak memberikan urutan</i>
6.	al-Qarafi	<i>al-nufūs, al-adyān, al-ansāb, al-‘uqūl, al-amwāl, al-a’rādī</i>
7.	al-Baidlawi	<i>al-naḥs, al-dīn, al-‘aql, al-māl, al-nasab</i>
8.	Ibnu Taimiyah	<i>al-nufūs, al-amwāl, al-a’rādī, al-‘uqūl, al-adyān</i>
9.	al-Isnawi	1. <i>al-naḥs, al-dīn, al-‘aql, al-māl, al-nasab</i> 2. <i>al-dīn, al-naḥs, al-‘aql, al-māl, al-nasab</i> 3. <i>al-dīn, al-naḥs, al-nasab, al-‘aql, al-māl</i>
10.	Tajuddin Ibnu Subkhi	<i>al-dīn, al-naḥs, al-‘aql, al-nasab, al-māl</i>
11.	asy-Syatibi	1. <i>al-dīn, al-naḥs, al-nasl, al-māl, al-‘aql</i> 2. <i>al-dīn, al-naḥs, al-‘aql, al-nasl, al-māl</i> 3. <i>al-dīn, al-naḥs, al-nasl, al-‘aql, al-māl</i>
12.	al-Zarkasyi	<i>al-naḥs, al-māl, al-nasl, al-dīn, al-‘aql, al-a’rādī</i>
13.	Ibnu Farhun	<i>Al-dīn baqā’ al-insān wa wujudūduhu, al-ansāb, al-a’rādī, al-amwāl, al-aql</i>
14.	al-Badakhshi	<i>al-dīn, al-naḥs, al-nasab, al-‘aql, al-māl</i>
15.	Ibnu Asyur	<i>al-dīn, al-nufūs, al-‘uqūl, al-amwāl, al-ansāb,</i>
16.	al-Raisuni	<i>al-dīn, al-naḥs, al-nasl, al-‘aql, al-māl</i>

Setelah mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli *maqāṣid asy-syarī'ah*, kemudian ia menyimpulkan bahwa permasalahan formulasi urutan *ḍarūriyyah al-khamsah* tidak pernah ada kesepakatan antar para ahli. Hal ini disebabkan karena para ahli tidak pernah memberikan alasan yang kuat mengenai pemikirannya terkait formulasi urutan *ḍarūriyyah al-khamsah* yang mereka kemukakan. Terlepas dari perdebatan panjang tersebut, Jamaluddin Atiyah sangat kagum dengan pemikiran al-Ghazali. Melalui formulasi *ḍarūriyyah al-khamsah* yang dicetuskannya, para ahli *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadikannya rujukan, baik yang bersepakat dengan formulasi urutan yang dibuatnya maupun yang tidak sependapat dengannya.¹⁸³

Setelah melalui banyak pergumulan pemikiran mengenai urutan *ḍarūriyyah al-khamsah*, Jamaluddin Atiyah tidak akan menetapkan urutan *ḍarūriyyah al-khamsah* sebagaimana gaya klasik. Ia berpendapat bahwa setiap salah satu *maqāṣid* memiliki keterikatan atau terkandung dalam *maqāṣid* yang lainnya, dengan demikian tercipta lingkaran *ḍarūriyyah al-khamsah*. Dalam formulasi tersebut terdapat perputaran arus yang besar dan luas serta di dalam setiap *ḍarūriyyah al-khamsah* memiliki bagian dari kesatuan dari yang lain.

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atiyah dapat menyesuaikan jangkauan kemaslahatannya, baik kemaslahatan yang berkaitan dengan individu maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik. Teori yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atiyah ini akan sangat mendukung peran dan fungsi negara dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Jamaluddin Atiyah melakukan reorientasi konsep *ḍarūriyyah al-khamsah* menjadi *al-majālāt al-arba'ah*, dari konsep lima kebutuhan primer menjadi dua puluh empat tujuan yang terbagi dalam empat bagian, yakni *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup individu, *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup keluarga,

¹⁸³ Maftuhi and Dkk, "Gerbong Pemikiran Islam.", hlm. 85.

maqāṣid asy-syarī'ah dalam lingkup umat dan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup kemanusiaan.¹⁸⁴

Jamaluddin Atiyah menerangkan pembagian yang pertama mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup individu. Dalam klasifikasi yang pertama ini terdapat lima tujuan di dalamnya, sebagai berikut:¹⁸⁵

1) Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Hakikat dari tujuan menjaga jiwa ini adalah menjaga diri dari kerusakan total yakni kematian serta menjaga diri dari kerusakan parsial, yakni kerusakan anggota badan. Tujuan ini juga dimanifestasi dalam aturan perundang-undangan yang biasa dikenal dengan hak untuk hidup dan kemuliaan untuk anggota badan.

Jamaluddin Atiyah menjelaskan bahwa terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam pengimplementasian tujuan menjaga jiwa ini, yakni: *pertama*, dengan cara menjaga keamanan untuk mencegah terjadinya permusuhan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan pentingnya menjaga jiwa ini, maka terdapat hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, serta pemberian sanksi denda sejumlah uang bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja. *Kedua*, dengan cara mencukupi kebutuhan badan seperti makan, minum, pakaian tempat tinggal hingga mencegah diri dari wabah menular. Selain itu tujuan ini juga dapat dilakukan dengan mencegah bahaya terhadap diri sendiri, seperti mencegah dari musibah kebakaran, tenggelam dan musibah lainnya yang dapat membahayakan jiwa dari kerusakan.¹⁸⁶

2) Menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*)

Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan dalam menjaga akal, yakni: *pertama*, mengembangkan akal sesempurna mungkin, baik

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 139.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 142-147.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 142-143.

dalam segi kemampuan berpikir ilmiah, melatih potensi akal dan memberikan nutrisi-nutrisi kepada otak seperti memberi banyak pengetahuan-pengetahuan. *Kedua*, menjaga akal juga dapat dilakukan dengan cara menjauhi hal-hal yang dapat merusak organ akal, indra dan sistem syarat, seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol. Selain itu, juga menjauhkan akal dari hal-hal yang melumpuhkan akal secara rasional, seperti mengikuti hawa nafsu dan kebudayaan yang dapat mencuci otak. *Ketiga*, Selain dua hal di atas, menjaga akal juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan akal untuk melakukan ibadah-ibadah yang berdimensi ‘*aqliyyah*, seperti ber-*tadabbur* dan *tafakkur*.¹⁸⁷

3) Menjaga keberagamaan (*ḥifẓ al-tadayyun*)

Menjaga keberagamaan dalam ruang lingkup ini bukan berarti menjaga keberadaan agama itu sendiri, melainkan agama yang dianut oleh seseorang. Tujuan ini menempati urutan ketiga dalam ruang lingkup individu, sebab keberagamaan seseorang tidak dapat tanpa terpenuhinya tujuan menjaga terlebih dahulu. Kemudian, menjaga keberagamaan seseorang tidak akan dapat terwujud jika tujuan menjaga akal tidak terpenuhi.

Terdapat empat cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keberagamaan ini, yakni: *pertama*, dengan menanamkan akidah yang benar, dengan mengambil dalil-dalil yang valid dari sumbernya dan menjauhi segala hal yang dapat merusak akidah, seperti melakukan dosa-dosa besar, syirik dan lain sebagainya. *Kedua*, menunaikan ibadah-ibadah wajib. *Ketiga*, berpegang teguh pada nilai-nilai akhlak Islami, seperti kejujuran dan keikhlasan. *Keempat*, menunaikan ketaatan yang bersifat kewajiban. Sedangkan cara yang dapat ditempuh dalam derajat *taḥsīniyyah* dengan cara melakukan ibadah-ibadah sunah.¹⁸⁸

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 143-144.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

4) Menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*)

Menjaga kehormatan yang dimaksud dalam tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek seksual saja, akan tetapi lebih luas lagi dengan mengaitkan dengan martabat manusia, reputasi dan kesucian hidup manusia. Menjaga kehormatan ini dapat dilakukan melalui ucapan. Beberapa *nash* menerangkan larangan menjatuhkan harga diri seseorang seperti menuduh zina, menggunjing dan lain sebagainya yang mengarah kepada menjatuhkan harga diri seseorang. Bagi seseorang yang menuduh zina tanpa adanya bukti yang jelas, maka terdapat hukuman yang dapat dijatuhkan kepadanya.¹⁸⁹

5) Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam Islam, konsep harta benda pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, akan tetapi manusia diberikan amanah untuk mengelola harta benda tersebut. Dari amanah mengelola harta tersebut bertujuan untuk membangun kemaslahatan di muka bumi ini. Dengan demikian kepemilikan harta pada hakikatnya merupakan misi sosial, bukan menjadi kepemilikan individual secara mutlak.

Dalam memperoleh harta benda, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengannya, seperti anjuran menafkahkan sebagian harta dan larangan untuk boros. Terhadap perampasan harta tanpa hak, syariat memberikan sanksi tegas kepada pelakunya.¹⁹⁰

Dalam pembagian yang kedua, membahas mengenai *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam lingkup keluarga. Dalam klasifikasi yang pertama ini terdapat tujuh tujuan di dalamnya, sebagai berikut:¹⁹¹

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 146-147.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 147-148.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 148-154.

1) Mengatur hubungan antara suami dan istri (*tanẓīm al-‘alaqah bayn al-jinsain*).

Hukum perkawinan sebelum datangnya Islam, dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebab memosisikan manusia layaknya binatang, terlebih kedudukan wanita yang hanya menempati kasta kedua di bawah laki-laki. Datangnya hukum Islam menjadi angin segar terutama bagi kaum wanita. Islam menempatkan, baik laki-laki maupun perempuan, pada tingkatan kedudukan yang sama. Dalam rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan fungsi dalam rumah tangga.

Dalam hukum pernikahan Islam mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hubungan suami dan istri, seperti menganjurkan untuk menikah dan melarang umatnya untuk membujang, beberapa ketentuan mengenai kebolehan berpoligami, mengatur tentang *talak*, *khulu'* dan *fasakh*, larangan melakukan perzinaan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak pernah diatur sebelumnya atau di dalam ketentuan yang dirasa tidak memosisikan suami dan istri dalam kedudukan yang sama, sehingga pola relasi ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹⁹²

2) Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Hukum Islam menegaskan bahwa hubungan badan antara suami dan istri bertujuan untuk menghasilkan anak yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya agar memilih calon istri yang subur agar mendapatkan keturunan yang banyak dan berkualitas. Arti penting dari tujuan menjaga keturunan ini adalah menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Dengan demikian dalam hukum perkawinan Islam terdapat beberapa peraturan yang bertujuan untuk

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 149.

menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, seperti keharusan menikah dengan lawan jenis dan keharaman menikah dengan sesama jenis, larangan membujang, larangan terhadap tindakan medis yang dapat menjadikan seseorang menjadi mandul atau infertilitas dan aturan lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia.¹⁹³

- 3) Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah (*tahqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*).

Penyaluran kebutuhan biologis bukanlah satu-satunya tujuan dari perkawinan. Menciptakan suasana rumah tangga yang tenang, damai dan tenteram dengan dibalut cinta dan kasih sayang antara suami dan istri merupakan tujuan perkawinan yang lebih mendalam. Perkawinan merupakan gerbang utama bagi pasangan suami istri untuk mengendarai bahtera rumah tangga dalam mengarungi samudera kehidupan. Gelombang pertikaian dalam rumah tangga menjadi sebuah bumbu-bumbu cinta yang akan memberi rasa dalam hangatnya pelukan keluarga. Dalam rangka merealisasikan kondisi keluarga yang demikian hukum perkawinan Islam mengatur bentuk relasi suami dan istri yang ideal dengan istilah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yakni memperlakukan pasangan, baik suami maupun istri, dengan baik. Selain itu hukum perkawinan Islam pun mengatur bagaimana etika berhubungan badan yang baik dan aturan lainnya yang berhubungan dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmat.¹⁹⁴

- 4) Menjaga nasab (*hifẓ al-nasab*).

Menjaga nasab atau garis keturunan sepintas memiliki kesamaan dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan hanya berkaitan dengan tujuan perkawinan untuk melahirkan anak yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya. Sedangkan dalam hal

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 150.

¹⁹⁴ *Ibid.*

menjaga garis keturunan tidak hanya mengenai melahirkan anak, akan tetapi memiliki keturunan yang jelas garis keturunannya. Dengan adanya perkawinan menjadikan garis keturunan seorang anak menjadi jelas. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka hukum perkawinan Islam mengatur mengenai larangan perzinahan yang mengakibatkan tidak jelasnya garis nasab seorang anak. Selain itu adanya ketentuan masa *iddah* atau waktu tunggu bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati, merupakan sebuah perwujudan dari menjaga garis keturunan. Dalam hal mengangkat anak, hukum Islam melarang untuk menjadikan status anak angkatnya tersebut seolah menjadi anak kandungnya sendiri.¹⁹⁵

- 5) Menjaga keberagamaan dalam keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*).

Dalam memilih calon pasangan hidup (suami atau istri) yang ideal, Nabi Muhammad SAW telah memberikan empat kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan, yakni mengenai agamanya, fisik, keluarga dan ekonominya. Dari keempat kriteria yang diberikan, kriteria mengenai agama calon pasangan menjadi hal yang paling penting dalam pertimbangannya. Faktor agama menjadi hal yang sangat penting dalam pemilihan calon pasangan hidup karena keluarga merupakan tempat yang paling dekat untuk saling berbuat kebaikan dan menjalankan seluruh perintah Allah. Selain itu keluarga juga menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Dengan kondisi keluarga yang didasari dengan ajaran agama, maka akan lebih mudah untuk mengajarkan nilai-nilai Islam pada keluarga sehingga menjadi keluarga yang diridhoi Allah SWT.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

- 6) Mengatur relasi yang baik dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-muassasi lil-usrah*).

Menikah merupakan gerbang pertama untuk melangkah dalam kehidupan yang baru, yakni berkeluarga. Kehidupan sebelum dan sesudah menikah sangat berbeda dari segi tanggung jawab dan relasi berkeluarga. Sebelum menikah, seorang banyak memiliki tanggung jawab yang diembannya. Kehidupan setelah menikah jauh berbeda dengan kehidupan yang lalu, selain dengan bertambahnya tanggung jawab yang diemban, juga terdapat relasi yang harus dirangkai dengan sangat baik demi mewujudkan relasi keluarga yang hangat dan saling mengerti, baik antara suami, istri maupun anak-anaknya. Semuanya terikat dengan adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan antar ke semuanya.

Dengan berkeluarga akan menimbulkan pola hubungan baru yang dilengkapi dengan seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengikat, seperti timbulnya hubungan kekerabatan, hubungan mahram, hubungan perwalian dan hubungan lainnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam. Dengan terbangunnya bentuk relasi yang baik antar anggota keluarga akan memperkecil kemungkinan salah satu anggota keluarga melakukan hal yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.¹⁹⁶

- 7) Mengatur finansial dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah*).

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmat Allah, tidak terlepas dari peran manajemen finansial keluarga. Hukum perkawinan Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aspek finansial dalam keluarga, seperti kewajiban suami memberikan mahar kepada istrinya sebagai tanda keseriusan dalam berumah tangga. Selain itu

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 154.

aspek finansial keluarga juga membahas kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, kewajiban suami memberikan nafkah idah kepada istri yang diceraikannya, timbulnya hak kewarisan, perwasitan kepada kerabat, perwalian mengenai pengelolaan harta dan pengaturan lainnya yang berkaitan dengan finansial dalam keluarga.¹⁹⁷

Pembagian ketiga membahas mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup umat. Dalam klasifikasi yang pertama ini terdapat tujuh tujuan di dalamnya, sebagai berikut:¹⁹⁸

1) Mengatur keorganisasian umat (*al-tanzīm al-muassasī lil-ummat*)

Eksistensi umat muslim memiliki corak yang berbeda dengan keberadaan umat beragama lainnya. Dalam ajaran Islam, terdapat nilai-nilai yang ingin diinginkan oleh syariat, seperti mengondisikan umat muslim dalam satu pemahaman akidah, syariah dan bahasa. Pengertian ini bukan berarti melarang adanya perbedaan pendapat di antara umat Islam. Implementasi tujuan ini adalah lahirnya ormas-ormas Islam yang menyerukan kepada keimanan kepada Allah dan melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Selain itu, implementasi dari tujuan ini dengan membentuk dewan permusyawaratan untuk menampung aspirasi dan memecahkan masalah umat.¹⁹⁹

2) Menjaga stabilitas keamanan (*ḥifẓ al-amn*)

Keamanan merupakan salah satu bentuk dari nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. Quraish ayat (4), Allah telah memberikan rasa aman kepada kaum Quraish dari rasa takut. Menjaga stabilitas keamanan yang dimaksud dalam term ini adalah menjaga keamanan dalam negeri maupun keamanan dari intervensi luar negeri. Adapun menjaga keamanan dari dalam negeri tercermin dalam penerapan hukum yang

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 154-164.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 155.

berorientasi kepada perlindungan jiwa, kehormatan serta harta benda. Selain itu, sebagai bentuk menjaga keamanan dalam negeri dapat berupa pemberian sanksi bagi seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, baik aturan yang terkait keamanan individu seperti sanksi pidana bagi pelaku pencurian, maupun aturan terkait dengan kestabilan sosial, seperti tentang kejahatan perang. Sedangkan menjaga keamanan dari intervensi luar negeri tercermin dari kebijakan swasembada pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, dengan demikian suatu negara tidak bergantung dengan bantuan luar negeri untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Kebijakan serupa juga dapat diterapkan dalam bidang industrial dan militer. Hal demikian tersebut bertujuan untuk menghindarkan suatu negara terintervensi dari kepentingan negara lain. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dirinya sendiri tanpa intervensi dari negara-negara lainnya dan menghindarkan diri dari ikut campur urusan dalam negeri negara lain.²⁰⁰

3) Menegakkan keadilan (*iqāmah al-adl*)

Pembahasan mengenai term keadilan sangat luas, di antaranya seperti pembahasan keadilan manusia terhadap tuhan, terhadap dirinya sendiri dan keluarganya dan terhadap orang lain. Terdapat juga pembahasan mengenai keadilan dalam peradilan dan keadilan dalam penegakan hukum. Atiyah menjelaskan bahwa, menegakkan keadilan dalam pembagiannya ini berkaitan dengan keadilan dalam peradilan dan keadilan dalam menegakkan keadilan. Allah menjelaskan dalam QS. al-Hadid ayat (25), QS. al-A'raf ayat (29), QS. al-Nahl ayat (90), QS. an-Nisa' ayat (58) dan QS. asy-Syura ayat (15), bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk berlaku adil kepada sesama manusia. Dengan demikian, konsep keadilan

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 157.

merupakan tujuan utama dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Yusuf Qardlowi membagi konsep keadilan menjadi tiga macam, yakni: keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan internasional.²⁰¹

4) Menjaga agama dan akhlak (*ḥifẓ al-dīn wa al-akhlāq*)

Syariat Islam tidak membedakan pembahasan mengenai agama dan akhlak dalam mengatur manusia. Bentuk dari tujuan ini adalah dengan diwajibkannya shalat jum'at, shalat dua hari idh dan haji. Perintah tersebut bertujuan untuk menumbuhkan ikatan antara sisi akidah dan sisi penghambaan yang dapat mempersatukan umat. Contoh lainnya adalah diperintahkannya melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi sosial. Mayoritas para ahli *maqāṣid asy-syarī'ah* menyatakan bahwa akhlak merupakan bagian dari kebutuhan *taḥsīniyyah*. Dalam hal ini, Jamaluddin Atiyah memiliki pandangan berbeda dengan menempatkan akhlak termasuk dalam kategorisasi dari kebutuhan *ḍarūriyyah*.²⁰²

5) Menjalin Kerja sama, solidaritas dan kebersamaan (*al-ta'āwan wa al-taḍmūn wa al-takāful*)

Nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan ini meliputi berbagai aspek, seperti kebudayaan, sosial dan ekonomi. Meskipun dari sudut pandang hukum, tujuan ini bukan menjadi sesuatu yang penting, akan tetapi tujuan ini memiliki arti penting tatkala ditinjau dari perspektif teologis, sebagaimana ungkapan *ukhuwah insaniyah* dan *ukhuwah Islamiyah*. Implementasi tujuan ini dapat direalisasikan dalam bentuk menjalin kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Selain itu juga tidak melakukan kerja sama dalam keburukan dan permusuhan sebagaimana firman Allah dalam QS. Maidah ayat (2).²⁰³

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 158-159.

²⁰² *Ibid.*, hlm. 159-160.

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 160-161.

- 6) Menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat (*nasyru al-‘ilm wa ḥifẓ ‘aql al-ummat*)

Jamaluddin Atiyah sependapat dengan pendapat Ibnu Asyur bahwa menjaga akal umat lebih penting dari pada menjaga akal individu. Tujuan ini tercermin dalam larangan mengedarkan hal-hal yang dapat merusak akal seperti mengedarkan minuman keras dan narkotika. Tidak sampai di sini saja, Jamaluddin Atiyah melengkapi pendapat Ibnu Asyur dengan menambahkan larangan-larangan pengaruh buruk yang dapat mencuci otak secara masal dan juga propaganda-propaganda dalam pengkultusan kekuasaan.²⁰⁴

- 7) Membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat (*‘imārat al-ard wa ḥifẓ ṣarwat al-ummat*).

Pada dasarnya pembahasan tujuan dalam pembagian ini beririsan dengan pembahasan *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam lingkup kemanusiaan, akan tetapi dalam pembahasan dalam pembagian ini berfokus ruang lingkup umat. Implementasi tujuan ini tercermin dalam membangun daerah-daerah yang dihuni oleh umat Islam. Bentuk kesejahteraan umat dapat di lihat dalam konsep kepemilikan harta, di mana pada hakikatnya harta adalah milik Allah SWT dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta tersebut yang salah satunya untuk membangun kemaslahatan di muka bumi ini.²⁰⁵

Dalam pembagian yang keempat, Atiyah membahas mengenai *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam lingkup kemanusiaan. Dalam klasifikasi yang terakhir ini terdapat lima tujuan di dalamnya, sebagai berikut:²⁰⁶

- 1) Saling mengenal, bekerja sama dan berintegrasi (*al-ta’āraf wa al-ta’āwan wa al-takāmul*)

Awal penciptaan manusia berawal dari seorang laki-laki dan perempuan, yakni adam dan hawa, yang kemudian semakin

²⁰⁴ *Ibid.* hlm. 161-162.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 163-164.

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 164-172.

berkembang luas sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah telah menjelaskan hal tersebut dalam QS. al-Hujurat ayat (13). Adapun kandungan ayat tersebut memerintahkan manusia untuk saling mengenal di antara mereka. Dari perintah saling mengenal antara manusia tersebut, bertujuan agar terciptanya kerja sama yang baik di antara manusia. Perintah saling kerja sama merupakan penyempurnaan dari perintah saling mengenal, sehingga sesama manusia akan saling mencukupi kebutuhan masing-masing individu, seperti kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan antar negara sebagai perwujudan dari tujuan saling berintegrasi (*al-takāmul*).²⁰⁷

- 2) Merealisasikan tugas sebagai khalifah untuk kemanusiaan di bumi (*tahqīq al-khilafah al-‘āmmah lil-insān fī al-ard*),

Manusia merupakan makhluk yang sempurna dan memiliki derajat yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi dan segala isinya, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqoroh ayat (30). Tujuan dalam pembagian ini tercermin dalam aturan-aturan yang telah dibuat oleh manusia, baik yang bersifat konstitusional maupun yang tidak. Kebanyakan di antara aturan-aturan yang dibuat oleh manusia bertujuan untuk menciptakan sebuah kemaslahatan yang pada hakikatnya merupakan inti ajaran Islam.²⁰⁸

- 3) Mewujudkan kedamaian berlandaskan keadilan di dunia (*tahqīq as-salām al-ālamī al-qāim ‘alā al-‘adl*)

Dasar hubungan antara orang-orang muslim dengan kaum agama lainnya adalah perdamaian. Dalam Islam mengajarkan bahwa diperbolehkannya untuk berperang jika terdapat serangan atau agresi dari umat beragama lainnya, sebagaimana firman Allah dalam

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 165-167.

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 167-168.

QS. al-Anfal ayat (61). Terdapat kekeliruan pemahaman oleh sebagian kaum muslimin, bahwa asal hubungan orang-orang muslim dan umat beraga lainnya adalah peperangan. Mereka mengutip sejumlah ayat-ayat al-Qur'an dan mereka keluar dari konteks ayat tersebut. Akibat dari kekeliruan pemahaman ini mereka membenarkan berperang karena sifat kafirnya orang-orang non-muslim, bukan karena agresi non-muslim terhadap orang-orang muslim. Sedangkan jika dikaji secara mendalam konteks ayat-ayat perang tersebut mengenai agresi orang-orang kafir terhadap orang-orang muslim.

Perdamaian yang dikehendaki merupakan perdamaian yang berdasarkan keadilan. Kedua term (perdamaian dan keadilan) ini tidak dapat dipisahkan. Keadilan bukan hanya terbatas pada umat Islam saja, melainkan ruang lingkup yang lebih besar lagi, yakni terhadap semua manusia.

Salah satu cara untuk memelihara perdamaian orang-orang muslim dan non-muslim di dunia ini, yakni dengan cara membentuk organisasi internasional yang bertujuan mewujudkan keamanan secara kolektif, menyelenggarakan kerja sama di segala bidang, membuat perjanjian antar negara dan mengawasi pelaksanaannya.²⁰⁹

4) Perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia (*al-ḥimāyah al-daulyah liḥuqūqi al-insān*)

Menolong kaum yang tertindas, di mana pun ia berada dan melindungi kebebasan dan hak-hak, terutama dalam kebebasan berpikir dan beragama, menjadi perhatian khusus Islam, sehingga rezim tirani tidak menjadi penghalang bagi seruan Islam untuk semua orang. Rezim ini merupakan sebuah bentuk dari agresi terhadap hak asasi manusia yang memungkinkan masyarakat bersatu padu untuk menggulingkan rezim tersebut.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 168-170.

Saat ini, komunitas global menyadari betapa pentingnya isu ini dan mengizinkan intervensi internasional untuk melindungi hak asasi manusia di mana pun berada, dengan mengabaikan konsep kedaulatan negara dan tidak diperbolehkannya campur tangan pihak luar negeri dalam urusan internal negara.²¹⁰

5) Menyebarkan dakwah Islam (*nasyru da'wa al-islām*).

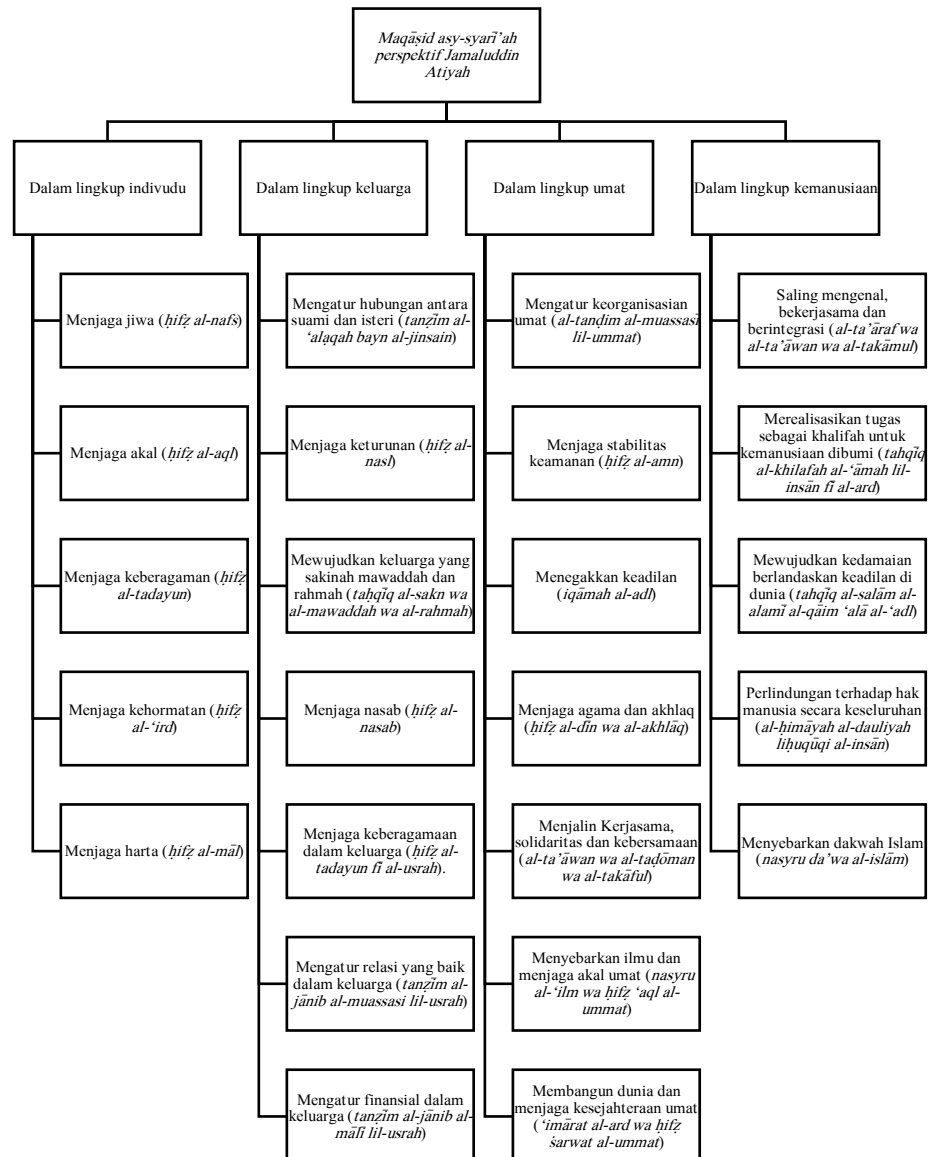
Tujuan paling penting dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup kemanusiaan secara umum adalah untuk menyampaikan Islam sebagai pesan global yang ditujukan kepada semua orang dan umat Islam lah yang berkewajiban untuk menyampaikan pesan tersebut. Hakikat pesan tersebut untuk menyuarakan keberadaan Allah beserta dengan ke-esa-anNya, keharusan beribadah kepada-Nya dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Media dakwah saat ini sudah sangat modern, dakwah dapat disampaikan melalui media radio, video bahkan internet, dengan tetap mempertahankan komunikasi dan teladan yang baik.

Dengan demikian, bagi para dai diperlukan penguasaan bahasa yang baik, mempelajari mentalitas dan berbagai permasalahan mereka, bahkan mengetahui bagaimana pendekatan terbaik untuk mengetahui pemikiran dan hati masyarakat.²¹¹

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 170.

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 170-172.

Tabel 2.3. Metamorfosa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Perspektif
Jamaluddin Atiyah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Ditinjau dari sumber data yang dikumpulkan, maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan dilengkapi penelitian lapangan (*field research*) sebagai data penunjangnya. Penelitian ini mengkaji al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beserta dengan naskah akademiknya, jurnal-jurnal ilmiah dan disertasi yang masih terkait dengan pencatatan perkawinan. Selain data yang berasal dari kepustakaan tersebut, penelitian ini juga didukung dengan data lapangan seperti laporan-laporan dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan wawancara secara langsung dari informan terkait. Hal tersebut penulis lakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pembahasan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia, sebagaimana telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, peneliti memilih menggunakan metode penelitian pemikiran dalam penyajiannya.

Penggunaan metode penelitian pemikiran ini dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, meyakinkan, dan bermakna sesuai dengan sifat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menekankan pada pengamatan terhadap orang-orang di lingkungannya, berinteraksi dengannya, berusaha memahami bahasanya. dan menafsirkan dunia di sekitar mereka.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya menemukan jawaban dari fokus penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis fenomena pencatatan

perkawinan yang memiliki urgensi yang sangat penting akan tetapi sering sekali diabaikan. Dengan demikian, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam menganalisis fenomena ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan *Sociological Jurisprudence*.
2. Pendekatan Filosofis.
3. Pendekatan Yuridis Normatif.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang membahas dinamika sosial yang berada di masyarakat yang selanjutnya digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial, struktur, dan gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.¹ Menurut M. Atho' Mudzhar, pendekatan sosiologi hukum Islam dapat digunakan dalam penelitian hukum Islam. Objek utama dalam pembahasan kajian sosiologi hukum ini adalah interaksi antar manusia seputar masalah-masalah hukum Islam, baik sesama orang muslim maupun dengan orang non-muslim.

Studi Islam dapat didekati secara bipolar, yakni didekati dalam perspektif fenomena budaya dan fenomena sosial. Ketika dalam studi tersebut membahas mengenai argumen-argumen *nash* suatu hukum dibahas menggunakan filsafat, studi naskah dan arkeologi, maka studi tersebut sedang membahas studi Islam dalam perspektif fenomena budaya. Sedangkan jika dalam studi tersebut membahas mengenai faktor sosial politik yang mempengaruhi penafsiran para ulama dalam mengambil hukum, maka studi tersebut sedang membahas dalam perspektif fenomena sosial. Atho' Mudzhar merinci, setidaknya terdapat tiga segmen dalam penelitian hukum Islam, yakni:²

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Sasaran utama penelitian ini adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam, seperti pembahasan mengenai sumber hukum, *maqāṣid asy-syarī'ah*, *qowā'id al-fiqhiyyah*, metode ijtihad dan lain sebagainya.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XXXI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 21-22.

² M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam," dalam *Mencari Islam: Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 34-35

2. Penelitian hukum Islam normatif. Sasaran utama dalam penelitian ini adalah hukum Islam sebagai sebuah norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk *nash* maupun yang telah terkonsepsikan menjadi produk fikih.
3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utama dalam penelitian ini adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan mengenai interaksi sesama manusia, baik sesama orang muslim maupun orang non-muslim. Ringkasnya penelitian ini membahas mengenai *siyāṣah asy-syar'iiyyah*, perilaku penegak hukum dan pembuat hukum, permasalahan administrasi dan organisasi hukum, dan lain sebagainya.

Ketiga bentuk penelitian hukum Islam di atas dapat dilakukan secara terpisah maupun dilakukan secara bersama-sama untuk melihat keterkaitan masalah antara satu dengan lainnya. Bentuk penelitian pertama dan kedua dapat digabungkan dan dapat diklasifikasikan menjadi studi hukum Islam doktrinal yang melihat Islam sebagai fenomena budaya. Sedangkan bentuk penelitian yang ke tiga diklasifikasikan menjadi studi hukum Islam sosiologis yang melihat Islam sebagai fenomena sosial. Melihat taksonomi yang dijabarkan oleh Atho' Mudzhar, penelitian yang sedang penulis lakukan merupakan sebuah gabungan penelitian bentuk pertama dan bentuk kedua. Bentuk pertama penulis gunakan untuk meneliti *maqāṣid asy-syarī'ah* yang terkandung dalam hukum pencatatan perkawinan. Sedangkan bentuk yang kedua, penulis gunakan untuk melakukan rekonstruksi ulang bangunan hukum mengenai rukun perkawinan, sehingga dapat memasukkan pencatatan perkawinan menjadi sebuah rukun tambahan dalam perkawinan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tujuan hukum dalam pendekatan *sociological jurisprudence* ini. Pendekatan ini digunakan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi masih terjadinya peristiwa perkawinan yang tidak tercatat di masyarakat, meskipun pencatatan perkawinan memiliki banyak sekali manfaat. Dengan meneliti faktor-faktor tersebut, maka akan didapatkan jawaban mengapa masih banyak masyarakat hingga saat ini masih mengabaikan hukum pencatatan perkawinan dan bagaimana realitas masyarakat terkait hubungan timbal balik pemberlakuan hukum pencatatan

perkawinan ini. Kemudian pendekatan ini juga akan membahas bagaimana manfaat dari keberadaan pencatatan perkawinan sebagai alat yang dapat memberikan perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Setelah itu penulis juga membandingkan bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dari segi tujuan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, di mana keduanya bermuara pada sebuah keadilan. Dari jawaban yang didapatkan, akan menjadi bahan pertimbangan penulis dalam melakukan rekonstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, sehingga pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang jelas dalam hukum Islam.

Pendekatan filosofis digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan mengungkap akar permasalahan dengan mendalam dan bijak yang bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah dari sebuah problematika. Dengan berpikir filsafat, manusia dapat bersikap yang arif dan bijaksana sehingga dapat menganalisis sebuah masalah secara mendalam dan dapat memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi.

Penulis menggunakan pendekatan filosofis ini untuk menganalisis apa sebenarnya urgensi dari pencatatan perkawinan beserta dengan manfaat yang terkandung di dalamnya. Selain itu, apakah pencatatan perkawinan selaras dengan tujuan hukum Islam. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin Atiyah, yang tertuang dalam karya berjudul *Nahwa Tafīl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, dalam mencari jawaban tersebut. Dengan teori yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atiyah ini, diharapkan akan mampu menguak berbagai macam urgensi pencatatan perkawinan dan keselarasannya dengan tujuan dan maksud hukum Islam.

Pendekatan terakhir yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hukum sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di suatu wilayah. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan sesuatu yang masih bersifat teoritis yang berkenaan dengan asas, kaidah, konsep dan Undang-undang.³ Penulis menggunakan teori

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam, Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 155.

politik hukum Islam dalam pendekatan yuridis normatif ini. Pendekatan ini akan digunakan untuk menganalisis semua aturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan pencatatan perkawinan, untuk mendapatkan jawaban apakah pencatatan perkawinan berpotensi menjadi sebuah rukun baru dalam sebuah perkawinan dan bagaimana cara melakukan rekonstruksi hukum pencatatan perkawinan menjadi sebuah rukun tambahan dalam perkawinan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah dari mana data penelitian dapat diperoleh.⁴ Dalam sebuah penelitian, terdapat dua jenis data yang biasa kita kenal dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang berkaitan langsung dengan penelitian. Sedangkan sumber data primer merupakan sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian akan tetapi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer.
 - a. *Nahwa Tafīl Maqāṣid asy-Syarī'ah* karya Jamaludin Atiyah,
 - b. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Perkawinan.
 - d. Risalah panitia khusus rancangan Undang-Undang tentang perkawinan tahun 1973.
 - e. Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Data Sekunder
 - a. Kitab *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah Zuhailly.
 - b. Kitab *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazihari.
 - c. Kitab *al-Kāfī Fī Fiqh al-Imām Ahmad* karya Ibnu Qudamah.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 13. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)., hlm. 129.

- d. Kitab *as-Siyasah asy-Syariah wa al-Fiqh al-Islāmi* karya Abdul Rahman Taj.
- e. Buku Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia karya Taufiqurrohman Syahuri.
- f. Buku Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia karya Abdul Gani Abdullah.
- g. Putusan Pengadilan Agama terkait Pernikahan tidak tercatat.

D. Seleksi Sumber

Untuk mendapatkan data yang akurat dan otoritatif, maka peneliti merujuk pada peraturan-peraturan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia dan kitab *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah* karya Jamaludin Atiyah. Kemudian, peneliti akan merangkaikan data yang didapat dari sumber data primer dengan berbagai sumber data sekunder sebagai data pendukung. Jamaluddin Atiyah memiliki konsepsi khas dalam pemikiran *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup keluarga. Peneliti kemudian menyeleksi data yang berkaitan dengan pandangan Jamaludin Atiyah tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup keluarga yang dikaitkan dengan pembahasan pencatatan perkawinan, sembari mengesampingkan data-data yang tidak berkaitan dengan tema yang dikaji.

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian ilmiah, termasuk di dalamnya sebuah disertasi, dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan selaras dengan objek penelitian. Data ini akan menjadi dasar yang menunjang pembahasan dalam fokus pertanyaan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Studi peraturan perundang-undangan.

Teknik ini digunakan untuk mengkaji dan memahami bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dengan risalah perundang-undangannya, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

b. Penelitian kepustakaan.

Teknik ini digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan data penelitian untuk mendapatkan kerangka teoritis dari hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data tersebut dapat berupa teori maupun pendapat para ahli di bidang hukum. data kepustakaan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah penerapan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perspektif Jamaluddin Atiyah dalam implementasi pencatatan perkawinan di Indonesia. Selain teori tersebut, juga akan diulas bagaimana pendapat para ahli hukum dalam merespons urgensi dan kedudukan pencatatan perkawinan di Indonesia ini.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ditelitinya. Jawaban tersebut didapatkan dengan cara mencari dan menelaah secara runtut data yang telah didapatkan dari catatan wawancara, lapangan, kepustakaan dan dari sumber data lainnya.⁵

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan dua metode yakni metode deskriptif dan metode model *Miles and Huberman*. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis dapat menyajikan disertasi ini

⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015)., hlm. 68-69.

dengan mendeskripsikan bagaimana konsep pencatatan perkawinan beserta dengan implementasinya di masyarakat, tercakup di dalamnya mengenai latar belakang sejarah, filosofis, politik dan lain sebagainya yang masih terkait dengan objek penelitian disertasi ini. Teknik ini juga disempurnakan dengan metode model *Miles and Huberman*. Metode ini terdiri dari tiga tahapan yang dilakukan secara bersamaan, yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. adapun penjelasan tiga tahapan tersebut sebagai berikut:⁶

a. Reduksi data.

Reduksi data adalah sebuah proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan serta mentransformasi data awal yang didapat dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian ini berlangsung. Tahapan ini memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan dari sebuah permasalahan.

b. Penyajian data.

Setelah dilakukan reduksi data, maka proses selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diolah tersebut ke dalam uraian, bagan, dan hubungan antar kategori yang kemudian disajikan dengan uraian naratif. tahapan ini akan memudahkan penulis untuk dapat memahami apa yang terjadi, merencanakan pola-pola selanjutnya yang pada akhirnya akan memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan. Dari pemahaman yang telah didapat tersebut, dijadikan panduan pokok yang selanjutnya akan disajikan pada akhir penelitian. Dalam hal ini, penulis menyajikan seluruh data yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan dan teori *maqāsid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah.

c. Penarikan kesimpulan.

Tahapan terakhir dalam metode ini adalah menarik kesimpulan. Suatu kesimpulan didapatkan dari proses reduksi dan penyajian data yang kemudian diolah dan dapat ditarik kesimpulan yang disajikan

⁶ Milles dan Huberman, *Analisa Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)., hlm. 16.

dalam bentuk narasi yang utuh. Setiap kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari proses analisis harus selalu diverifikasi oleh penulis untuk menguatkan hasil analisisnya. Dalam hal ini, semua data yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah, selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban dari fokus pertanyaan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Pencatatan Perkawinan di Indonesia.

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah terobosan hukum di bidang fikih keluarga Islam dalam bidang perkawinan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam perkawinan. Dengan adanya peraturan ini, sebuah pernikahan dapat mudah untuk dibuktikan dengan adanya akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, dengan adanya pencatatan perkawinan ini juga dapat menegaskan status perkawinan seseorang, sehingga hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan menjadi jelas.

Ditinjau dari makna bahasa, pencatatan perkawinan berasal dari dua kata, yakni: pencatatan dan perkawinan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pencatatan bermakna proses, cara, perbuatan mencatat, juga bermakna pendaftaran.¹ Sedangkan kata perkawinan bermakna perihal perkawinan atau pernikahan.² Dengan ini dapat disimpulkan secara bahasa pencatatan perkawinan memiliki makna pendaftaran perihal perkawinan atau pernikahan. Jika ditinjau dari makna istilah, menurut A. Rafiq, pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring (Makna Pencatatan)”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencatatan>, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 jam 12.00 WITA.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring (Makna Perkawinan)”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 jam 12.01 WITA.

ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.³

Sejauh pengamatan penulis, pembahasan pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam fikih-fikih konvensional. Dalam dunia Islam hanya mengenal pencatatan mengenai hutang piutang sebagaimana firman Allah pada surah al-Baqoroh ayat 282, Allah memerintahkan orang muslim untuk selalu mencatatkan setiap transaksi hutang-piutang.

Hadirnya peraturan ini dalam konstelasi hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari pro dan kontra. Pencatatan perkawinan ini dianggap sebagai upaya sekularisasi hukum perkawinan di Indonesia. Sebuah keabsahan perkawinan ditentukan dengan adanya pencatatan perkawinan. Serangkaian pembicaraan telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat saat itu beserta dengan para ahli di bidangnya, sehingga terkonsepsi sebagaimana terkandung dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

a. Dasar Hukum Pencatatan di Indonesia.

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.
- 5) Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

³ Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 91.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

b. Praktik Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Tata cara pencatatan perkawinan masyarakat Indonesia telah diatur pada bab II Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, bagi masyarakat yang beragama Islam. Sedangkan bagi masyarakat non-muslim, pencatatan perkawinannya diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam hal ini, penelitian penulis hanya membahas pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Dengan demikian, penulis hanya akan membahas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia saja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bagi masyarakat muslim yang akan melangsungkan perkawinan secara Islam, maka harus mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dilaksanakannya akad perkawinan. Proses pencatatan perkawinan di atas dibagi menjadi empat tahapan, yakni pendaftaran kehendak perkawinan, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad perkawinan dan pencatatan perkawinan.⁴

Proses pendaftaran kehendak perkawinan merupakan tahapan awal dari pendaftaran pencatatan perkawinan. Pendaftaran kehendak perkawinan tersebut sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut. Pendaftaran ini dilakukan secara tertulis serta melampirkan syarat administrasi sebagaimana pasal

⁴ Pasal 2 Ayat (2), Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

4 Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Dokumen pendaftaran perkawinan tersebut kemudian ditelaah oleh kepala KUA atau penghulu untuk mengetahui apakah perkawinan yang akan dilangsungkan telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku, termasuk memeriksa calon pasangan suami dan istri terkait ada atau tidaknya halangan untuk menikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali ke KUA Kecamatan. Jika dalam pemeriksaan persyaratan tersebut ditemukan hasil bahwa tidak terpenuhinya dokumen perkawinan atau terdapat halangan perkawinan di antara calon mempelai, maka pendaftaran perkawinan tersebut akan ditolak. Jika dalam persyaratan tersebut terdapat kekurangan, maka diberi kesempatan kepada calon suami maupun istri serta wali perkawinan untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap. Sedangkan jika semua dokumen telah terpenuhi dan tidak adanya halangan perkawinan, maka proses pendaftaran akan dilanjutkan dengan proses pengumuman kehendak perkawinan.⁵

Proses pengumuman kehendak perkawinan bertujuan untuk memastikan tidak adanya pihak yang berkeberatan atas terlaksananya perkawinan tersebut. pengumuman kehendak perkawinan. pengumuman ini diumumkan di papan informasi KUA atau dapat diumumkan pada media-media lain yang mudah diakses oleh masyarakat luas.⁶

Setelah dipastikan selama pengumuman kehendak perkawinan tersebut diumumkan tidak ada pihak yang berkeberatan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut, maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan akad perkawinan. Akad perkawinan dilaksanakan di hadapan PPN setelah terpenuhinya rukun perkawinan, yakni: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

⁵ Pasal 6 – pasal 9, Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan

⁶ Pasal 7 ayat (2), Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan

Selain itu dalam pelaksanaan akad perkawinan juga memperhatikan syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 11 – 15 Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Pelaksanaan asas perkawinan dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja. Selai itu, akad perkawinan juga dapat dilakukan di luar KUA Kecamatan.⁷

Tahapan keempat adalah pencatatan perkawinan. Tahapan ini dilaksanakan setelah akad perkawinan dicatat oleh PPN dan ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi dan PPN.⁸ Pasangan suami istri yang telah dinyatakan sah perkawinannya dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan di KUA setempat, maka pasangan suami istri tersebut akan memperoleh buku pencatatan perkawinan dan kartu perkawinan sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan antara suami dan istri tersebut.⁹

2. Sejarah Pencatatan Perkawinan di Indonesia.

Sejarah peraturan mengenai pencatatan perkawinan tidak dapat terlepas dengan sejarah panjang kelahiran undang-undang perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadi salah satu sub bagian pembahasan yang penuh dengan perdebatan, karena dianggap sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh agama Islam dalam kajian fikih keluarga Islam. Dalam hal ini, penulis membagi dua pembahasan, yakni sejarah pencatatan perkawinan sebelum lahirnya undang-undang perkawinan dan sejarah kelahiran undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan merupakan sebuah cita-cita dan politik hukum dalam melakukan unifikasi atau penyeragaman hukum dalam bidang perkawinan. Periodisasi kelahiran undang-undang perkawinan menjadi tonggak utama dalam pembagian pembahasan dalam sub bab ini.

⁷ Pasal 10 – pasal 18, Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan

⁸ Pasal 19 – pasal 21, Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan

⁹ Pasal 38, Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan

a. Sejarah Pencatatan Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Perkawinan.

Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan pada tahun 1974, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia masih mengadopsi aturan-aturan yang telah diterapkan sebagaimana masa kolonial terdahulu. Peraturan mengenai perkawinan diatur dalam berbagai macam peraturan hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah yang berada di Indonesia. Setidaknya terdapat lima macam hukum yang mengatur perkawinan yang berlaku sebelum lahirnya undang-undang perkawinan, yakni hukum adat, hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOI) dan peraturan perkawinan campuran.¹⁰

1) Hukum Perkawinan Adat

Perkawinan dalam hukum adat merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sah dan saling memenuhi hak dan kewajiban serta untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi generasi penerus keluarga.¹¹ Selain bertujuan untuk meneruskan silsilah keluarga, perkawinan juga bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.¹²

Dalam hukum adat, sebuah perkawinan bukan hanya berkaitan dengan suami dan istri saja, akan tetapi juga merupakan kepentingan seluruh keluarga. selain keluarga, masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam perkawinan tersebut.

¹⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 63.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 70.

¹² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia.*, hlm. 64

Dalam hukum adat tidak dikenal mengenai pencatatan perkawinan, hal tersebut disebabkan oleh keyakinan masyarakat adat yang memegang teguh ajaran bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral. Kesakralan perkawinan ini dapat dijumpai dalam tradisi-tradisi adat yang berupa upacara yang melambangkan peralihan status, dari yang awalnya hidup terpisah menjadi hidup bersama, pasangan suami-istri. Dengan telah terselenggaranya upacara perkawinan tersebut, kemudian menjadi bukti otentik telah terjadinya perkawinan antara pasangan suami-istri tersebut. Bagi masyarakat adat Jawa, sebuah perkawinan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini, rukun dan syarat masyarakat adat Jawa sama dengan hukum Islam. Hal demikian sudah cukup sebagai hal yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan.¹³

2) Hukum Perkawinan Islam

Penerapan hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut semenjak hadirnya ajaran Islam hingga masa kolonial. Dalam masa kolonial Belanda, sekitar tahun 1760, hukum yang mengatur tentang perkawinan dan waris menurut hukum Islam diatur dalam *Compendium Freijer* yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760.¹⁴ *Compendium* ini merupakan kumpulan hukum Islam yang berlaku bagi Bumi Putra yang dikumpulkan oleh DW Freijer. Kemudian peraturan ini disempurnakan kembali oleh para penghulu dan dijadikan pedoman dalam mengadili sengketa orang-orang Islam di Pengadilan Agama. Selain menggunakan *Compendium Freijer*, Hakim Pengadilan Agama juga menggunakan kitab *Muharrar* yang ditulis oleh Imam Rafi'i. Hukum ini digunakan oleh Pengadilan Agama yang berada di Semarang. Sementara Pengadilan Agama

¹³ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesi," *Justicia Islamica* 14, no. 1 (2017). hlm. 76

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 77.; Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Qanun*, Vol. 11, no. 1 (2008), hlm. 152.

yang berada di daerah Bone dan Goa, menggunakan *Compendium Inlandsche Wetten bij de Hoven Bone en Goa* yang disusun oleh B.J.D. Clootwijk.¹⁵

Pada masa kepemimpinan Herman Willem Daendels tahun 1800 hingga tahun 1811 yang kemudian dilanjutkan oleh Thomas Stamford Raffles tahun 1811 hingga tahun 1816, hukum Islam diakui dan berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Pada tahun 1885 hukum Islam berlaku secara seluruhnya kepada setiap penganutnya. Peraturan ini terlahir dari sebuah teori yang dikenal dengan teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh LWC van den Berg. Peraturan ini tertuang dalam *Regeerings Reglement Stbl.1885 No. 2 Pasal 75 ayat 3*:¹⁶

“Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam goons dienting wetten dan kebiasaan mereka”

Pada tahun 1929, pemerintah Kolonial Belanda saat itu merubah *Regeerings Reglement Stbl. 1885 No. 2* menjadi *Indische Staatsregeling Stbl. 1929 No. 221*. Peraturan ini menjadi dasar diberlakukannya teori *receptie* yang dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Dalam peraturan yang baru ini menyebutkan bahwa hukum Islam dianggap berlaku jika memenuhi dua kriteria, yakni: norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum adat dan norma kaidah hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Hadirnya peraturan ini sangat mencederai perasaan kaum muslimin di Indonesia.¹⁷

¹⁵ Kamsi, *Politik Hukum Dan Positivasi Syariat Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020)., hlm. 23-24.

¹⁶ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesi." hlm. 77

¹⁷ Kamsi, *Politik Hukum Dan Positivasi Syariat Islam Di Indonesia.*, hlm. 25-27.

Pada tahun 1937, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan rancangan *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* (ordonansi perkawinan tercatat bagi warga pribumi) yang memiliki tiga konsekuensi hukum, yakni: pertama, seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah lebih dari satu orang istri. Kedua, hubungan perkawinan hanya bisa putus akibat tiga hal yaitu: kematian, perginya salah satu pihak selama kurang lebih dua tahun lamanya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Ketiga, adanya putusan perceraian dari pengadilan. Keberadaan rancangan peraturan ini menuai penolakan dari masyarakat Islam karena dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan besarnya penolakan dari masyarakat, pemerintah kolonial saat itu mengurungkan niatnya untuk mengesahkan peraturan tersebut.¹⁸

Pada masa penjajahan Jepang yang berlangsung selama tiga tahun setengah, sejak tahun 1942 hingga 1945, Jepang tidak melakukan penataan hukum secara substansial. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 3 undang-undang Jepang No.1 Tahun 1942 menyebutkan bahwa:

Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.

Dalam ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi hukum Islam berlaku di masyarakat sebagaimana pada masa Kolonial Belanda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama masa penjajahan Jepang, tidak ada perubahan hukum yang signifikan.¹⁹

Setelah negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah bertekad secepat mungkin membuat peraturan mengenai

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30-32.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 37

perkawinan Islam. Pada tanggal 21 November 1946, terlahir Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Lahirnya undang-undang ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membuat peraturan mengenai hukum keluarga. Peraturan ini merupakan peraturan sementara yang dibuat untuk memenuhi keperluan yang mendesak hingga pemerintah mampu untuk mengonsepsikan peraturan mengenai perkawinan yang lebih sempurna. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka kehadirannya membatalkan peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk yang diatur dalam *Huwelijksorddonantie* S. 1929 No. 384 jo. S. 1931 No. 467. *Vorstenlandsche Huwelijksorddonantie* S. 1933 No. 98 dan *Huwelijksorddonantie Buitengewesten* S.1932 No.482.²⁰

Daniel S. Lev dalam bukunya yang berjudul *Islamic Courts in Indonesia* yang dialih bahasakan oleh Zaini Ahmad Noeh, menyatakan bahwa tujuan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini, bertujuan untuk menyatukan administrasi nikah, talak dan rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama. Setidaknya terdapat lima gambaran hukum perkawinan di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yakni: *pertama*, Departemen Agama menempatkan diri menjadi pengawas tunggal dalam hal administrasi perkawinan Islam di Indonesia. *Kedua*, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, memungkinkan adanya kesatuan administrasi bagi hukum perkawinan Islam di seluruh Indonesia. *Ketiga*, kelahiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dapat mematahkan dan melemahkan susunan kekuasaan adat di daerah dan mengarah kepada kekuasaan nasional. *Keempat*,

²⁰ Latar belakang lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, tertuang dalam pertimbangan undang-undang tersebut.

kelahiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, mengarah ada perbaikan kedudukan pejabat-pejabat agama. Pejabat pencatat perkawinan mendapatkan gaji, sehingga menjauhkan pejabat dari perilaku korup. Sedangkan biaya pencatatan diatur seragam untuk diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia. *Kelima*, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk memberikan kepastian dan jaminan hukum pada tingkat tertentu bagi perkawinan Islam, yakni dengan mencatatkan setiap perkawinan yang terjadi.²¹

Pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, diatur dalam pasal 1 hingga pasal 3. Peraturan ini menekankan bahwa pencatatan perkawinan menjadi bukti otentik telah terjadinya perkawinan dengan diberikannya surat petikan buku pendaftaran nikah oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) kepada pasangan mempelai. Selain membahas mengenai tata cara pencatatan perkawinan, peraturan tersebut juga membahas mengenai tata cara pencatatan talak dan rujuk. Awal mulanya, hadirnya peraturan ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja, hingga pada tanggal 26 Oktober 1954 disahkannya Undang-undang No.32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebelum kemerdekaan belanda, tidak ada pengaturan mengenai pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah saat itu membuat terobosan hukum di bidang perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Bukti otentik perkawinan sebelum era kemerdekaan hanya sebatas adanya wali dan dua saksi perkawinan,

²¹ Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, Terj. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 74-78

sedangkan setelah era kemerdekaan telah dibuat peraturan mengenai bukti tertulis perkawinan yakni dengan diserahkannya surat petikan buku pendaftaran nikah.

3) Hukum Perkawinan KHUPerdata

Burgelijk Wetboek (BW) atau yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) berlaku sejak disahkannya Stbl. 1847 No.23 yang berlaku untuk golongan Eropa. Ketentuan mengenai perkawinan dapat kita temukan dalam pembahasan buku pertama. BW memandang perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan saja.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, dalam BW mengatur dalam pasal 71 hingga pasal 80, bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi peraturan perundang-undangan (dalam hal ini BW) dan dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil serta disaksikan oleh dua orang saksi yang telah berusia 21 tahun. Resepsi perkawinan dapat dilakukan jika mempelai suami dan istri tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 71 – 80 di atas.²²

Alat bukti otentik atas terselenggaranya perkawinan, dibuktikan dengan adanya akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, wali atau yang mewakili dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan tersebut.

4) Hukum Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl)

Huwelijks Ordonnantie vor de Chisten Indonessers (HOCl) atau yang dikenal dengan ordonansi perkawinan Kristen Indonesia disahkan pada 15 Februari 1933 dalam Stbl. 1933 No.74. Peraturan ini telah mengalami dua kali perubahan, yakni pertama pada tahun 1936 dalam Stbl. 1936 No.607 dan perubahan yang kedua setelah kemerdekaan Indonesia peraturan ini termuat dalam Lembar Negara

²² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia.*, hlm. 73.

1946 No. 136. Aturan dalam HOCI hanya berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di daerah Jawa, Minahasa dan Ambon.²³

Tidak jauh berbeda dengan hukum BW, Menurut HOCI perkawinan hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan saja. Dalam hal pencatatan perkawinan, HOCI mengatur dalam pasal 21, 24 dan 26 bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, calon pengantin harus memberitahukan kehendaknya untuk menikah kepada pegawai catatan sipil atau pendeta di salah satu daerah calon pengantin bertempat tinggal. Setelah semua persyaratan yang telah dilengkapi, maka pegawai pencatat perkawinan atau pendeta mengukuhkan perkawinan pasangan pengantin tersebut di depan umum dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pengukuhan perkawinan tersebut dilakukan sepuluh hari setelah pemberitahuan kehendak menikah itu disampaikan kepada pegawai catatan sipil atau pendeta setempat.

Dengan demikian, hukum pencatatan perkawinan bagi orang Indonesia yang beragama Kristen yang berada di Jawa, Minahasa dan Ambon telah diatur sebelum kemerdekaan Indonesia dalam HOCI.

5) Hukum Perkawinan Campuran

Regeling op de Gemengde Huwelijken atau yang dikenal dengan peraturan perkawinan campuran yang disahkan pada tanggal 29 Desember 1896 dalam Stbl. 1896 No. 158. Peraturan ini juga masih digunakan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Peraturan ini dibuat sebagai bentuk respons dari realitas banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan tersebut dapat

²³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi.....*, hlm.76.

disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, perbedaan agama dan perbedaan asal daerahnya.²⁴

Pasal 6 mengatur bahwa praktik perkawinan campuran berpatokan pada hukum yang berlaku terhadap calon suami, dengan tetap diharuskan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Ketika hukum yang berlaku terhadap calon suami tidak diatur mengenai perkawinan harus dilakukan atau perkawinan tersebut harus dilaksanakan di hadapan siapa, maka pelaksanaan perkawinan tersebut harus dilakukan di hadapan kepala suku dari pihak calon suami. Bila kepala suku dari pihak calon suami tidak ada, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan di hadapan kepala desa atau kepala kampung tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Peraturan ini mendapatkan pertentangan dari kalangan masyarakat muslim di Indonesia karena perbedaan agama bukanlah merupakan sebuah hal yang menjadi halangan perkawinan. Dalam praktiknya, surat keterangan yang dibutuhkan calon istri yang beragama Islam yang akan menikah dengan laki-laki non-muslim, akan sangat sulit dikeluarkan oleh penghulu setempat karena jika penghulu tersebut mengeluarkan surat keterangan tersebut maka dengan kata lain penghulu tersebut memberikan izin untuk melakukan perkawinan yang dilarang oleh agama Islam. Meskipun pada kenyataannya, jika permohonan tersebut ditolak oleh penghulu, maka calon istri tersebut akan menempuh jalur hukum di persidangan yang kemungkinan besar akan dikabulkan oleh hakim peradilan umum.²⁵

Dengan demikian, pencatatan perkawinan campuran ini mengikuti hukum yang berlaku bagi calon suami. Jika memang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 79.; dan Hasbullah Bakri, *Pengaturan Undang-undang Perkawinan Umat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 30-31.

²⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi.....*, hlm.81.

hukum perkawinan yang dianut oleh suami mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, maka pencatatan perkawinan menjadi wajib dalam perkawinan mereka.

b. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan.

Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Indonesia bertekad untuk mengesahkan hukum di bidang perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan politik hukum dan cita-cita hukum negara Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura, merupakan sebuah cikal bakal lahirnya undang-undang perkawinan bernuansa islami yang kita kenal saat ini.

Pada tahun 1950, sebagai langkah taktis dari komitmen mewujudkan politik hukum Indonesia, pemerintah saat itu membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (panitia NTR), melalui Menteri Agama. Pada akhirnya panitia yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan dan dibantu oleh anggota yang berasal dari ahli hukum, hukum Islam, hukum Kristen dari berbagai aliran, berhasil menyusun dua rancangan undang-undang, yakni rancangan undang-undang perkawinan umum yang diselesaikan pada tahun 1952 dan rancangan undang-undang perkawinan khusus umat Islam yang diselesaikan pada tahun 1954.

Pertengahan tahun 1958, kedua rancangan undang-undang tersebut baru dibahas di parlemen. Dinamika perdebatan mengenai dua rancangan undang-undang tersebut sangat dinamis dan mendapatkan atensi yang besar baik dalam parlemen maupun di kalangan masyarakat umum. Di tengah pergolakan perdebatan antar pendukung kedua rancangan undang-undang tersebut, terdapat juga kelompok yang mengusulkan agar terjadi harmonisasi antar kedua rancangan undang-undang tersebut. Akhirnya kedua rancangan undang-undang tersebut

urung disahkan yang disebabkan faktor besarnya perbedaan pendapat seperti halnya di atas yang sangat sulit ditemukan titik temunya.²⁶

Selama sidang parlemen, dalam rentang tahun 1967 hingga tahun 1971, membahas dua rancangan undang-undang yakni, RUU Perkawinan Umat Islam yang diajukan oleh Departemen Agama dan RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman. Pembahasan kedua rancangan undang-undang perkawinan tersebut kembali menimbulkan beragam tanggapan, baik dari parlemen maupun masyarakat, yang berakhir pada kemacetan dalam menemukan kesepakatan dalam pengesahan rancangan undang-undang ini.

Pada bulan Juli tahun 1973, Pemerintah kembali mengajukan rancangan undang-undang perkawinan kepada DPR dan menarik dua rancangan undang-undang terdahulu yang telah diajukan. Untuk yang kesekian kalinya, keberadaan rancangan undang-undang perkawinan mengalami dinamika perdebatan yang panjang di parlemen dan juga mengalami penolakan dari organisasi dan tokoh Islam yang berkecimpung dalam perumusan rancangan undang-undang ini. Mereka menganggap bahwa rancangan undang-undang ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, di antaranya mengenai perihal keabsahan perkawinan (pasal 2 ayat 1), larangan kawin (pasal 8 hingga pasal 11), perbedaan agama bukan sebagai penghalang perkawinan (pasal 11 ayat 2), jangka waktu idah bagi janda (pasal 12), pertunangan yang mengakibatkan kehamilan (pasal 13), pengakuan anak luar kawin (pasal 49 ayat 2) dan kedudukan hukum anak angkat (pasal 62).²⁷ Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan membahas mengenai sejarah pencatatan perkawinan yang tertuang dalam perdebatan mengenai keabsahan perkawinan.

²⁶ *Ibid.*, hlm.105.; Deliar Noer, *Administrasi Islam Di Indoensia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 97.

²⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi.....*, hlm. 107-118.

Besarnya penolakan dari umat Islam atas rancangan undang-undang tersebut, menuai perhatian khusus dari pemerintah saat itu. Presiden Soeharto saat itu menerima delegasi Fraksi Persatuan Pembangunan untuk mencurahkan pokok-pokok pemikiran dari fraksi ini atas rancangan undang-undang perkawinan. Sebagai realisasi dari pertemuan tersebut dilakukan serangkaian upaya lobi oleh pimpinan Fraksi Persatuan Pembangunan bersama dengan Fraksi ABRI, sehingga dicapai sebuah kesepakatan untuk melakukan perubahan dalam rancangan undang-undang perkawinan, sebagai berikut:²⁸

- 1) Hukum Islam dalam undang-undang perkawinan tidak dikurangi dan diubah.
- 2) Aturan-aturan pelaksana yang tertuang dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-undang No.14 Tahun 1970, tidak akan dikurangi dan diubah.
- 3) Hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak dapat disesuaikan maka akan dihilangkan.
- 4) Redaksi yang disetujui untuk pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a) Ayat 1: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - b) Ayat 2: Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara.
 - c) Ayat 3: mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam kesepakatan di atas, yakni beberapa pasal dihilangkan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, pertunangan, anak luar kawin dan ketentuan perbedaan agama bukanlah sebuah halangan perkawinan. Selain itu, terdapat pula beberapa pasal yang mengalami perubahan seperti pasal

²⁸ *Ibid.*, hlm. 119.; Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 28.

mengenai keabsahan perkawinan, pembatasan usia kawin, alasan-alasan perceraian dan jangka waktu idah bagi janda. Kesepakatan antara Fraksi Persatuan Pembangunan dan fraksi ABRI ini ternyata tidak disukai oleh kelompok lain, khususnya dari kelompok umat Nasrani.

Pergolakan dan dinamika pembicaraan di parlemen berjalan dengan begitu alot dan begitu juga yang terjadi di masyarakat. Pembicaraan di parlemen dilakukan melalui empat tahapan yakni, tahapan pertama merupakan penjelasan pemerintah atas rancangan undang-undang tersebut. Tahapan kedua mengenai pandangan-pandangan umum masing-masing Fraksi atas rancangan undang-undang perkawinan dan tanggapan pemerintah atas pandangan-pandangan Fraksi tersebut. Tahapan ketiga mengenai rapat komisi untuk membahas rancangan undang-undang tersebut. Tahapan keempat adalah pengambilan keputusan dengan didahului oleh *stemmotivering* dari masing-masing Fraksi.

Pada tahapan pertama ini, Menteri Agama dan Menteri Kehakiman bertindak mewakili pemerintah, mengemukakan garis besar penjelasan pemerintah atas rancangan undang-undang perkawinan yang telah diajukan, sebagai berikut:²⁹

- 1) Dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang bersilakan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebuah perkawinan memiliki hubungan erat dengan unsur-unsur keagamaan dan kerohanian.
- 2) Rancangan Undang-undang ini tidak menutup diri, bahkan mengikutsertakan secara aktif unsur-unsur keagamaan dan kerohanian dalam menentukan kriteria keabsahan perkawinan.
- 3) Di samping memuat unsur keagamaan dan kerohanian, rancangan undang-undang ini juga mengakomodir unsur-unsur adat dan unsur-unsur yang diatur dalam BW.

²⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi.....*, hlm. 122.

- 4) Peraturan mengenai poligami, perceraian dan pembatasan usia kawin dalam rancangan undang-undang ini menitik beratkan pada perlindungan hak asasi manusia dan kemurnian ajaran Islam.

Senyatanya, penjelasan tersebut dinilai tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Norma yang terkandung dalam rancangan undang-undang perkawinan masih banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas.

Pada tahapan kedua, empat Fraksi, yakni Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi PDI dan Fraksi Karya Pembangunan, memberikan pandangannya mengenai rancangan undang-undang ini pada tanggal 17 dan 18 September 1973 yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah pada tanggal 27 September 1973. Dalam pembicaraan tahap kedua ini, hanya Fraksi Persatuan Pembangunan yang sangat lantang menolak disahkannya undang-undang ini, sedangkan tiga Fraksi lainnya cenderung mendukung pengesahan undang-undang ini. Penolakan keras dari Fraksi Persatuan Pembangunan disebabkan karena penyusunan undang-undang tersebut lebih condong kepada hukum barat yang bersifat sekuler seperti BW dan HOCl, tanpa mempertimbangkan apakah norma tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.³⁰ Dalam hal keabsahan perkawinan dalam pasal 2 rancangan undang-undang perkawinan tahun 1973 sebagai berikut:³¹

(Ayat 1)

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

(Ayat 2)

Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 131.

³¹ *Ibid.*, hlm. 223.

Fraksi PDI menganggap pencatatan perkawinan sebagai ketentuan bersifat administrasi lebih diutamakan dari pada ketentuan ajaran agama. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan bersikukuh bahwa menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi keabsahan perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya menjadi syarat yang bersifat administratif saja demi ketertiban administrasi negara. Demikian ini adalah sedikit dari banyaknya perdebatan yang terjadi dalam proses tahapan kedua ini.

Tanggapan pemerintah atas pandangan Fraksi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama yang menjelaskan bahwasanya pemerintah sangat membuka diri dengan usulan-usulan penyempurnaan atas rancangan undang-undang ini dari DPR selaku legislator. Selain itu, pemerintah juga menyatakan bahwa, pembuatan rancangan undang-undang ini tidak bermaksud melanggar nilai dan norma agama. Kemudian pemerintah memberikan penjelasan mengenai beberapa polemik yang menjadi perdebatan di parlemen. Menariknya, dalam sesi penyampaian jawaban pemerintah ini diwarnai oleh adanya demonstrasi dari Remaja Islam di ruang sidang pleno DPR. Insiden tersebut mengakibatkan rapat pleno sempat diskors selama dua jam.³²

Tahapan ketiga pembicaraan rancangan undang-undang ini diselenggarakan pada tanggal 6 - 20 November 1973 yang dilakukan oleh gabungan komisi (komisi III dan komisi IX) dan pemerintah yang diwakili oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Agama. Sebelum dimulainya rapat pleno ketiga ini, Mukti Ali selaku Menteri Agama melakukan dialog kepada keempat fraksi yang terlibat serta melakukan lobi kepada alim ulama' dalam acara buka bersama. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar jalannya tahap ketiga ini dan menghindari kemacetan dalam mengambil keputusan, disebabkan adanya sikap dari Fraksi Persatuan Pembangunan yang menolak

³² *Ibid.*, hlm. 130.

mengikuti pembicaraan tahap ketiga sebelum adanya penyamaan persepsi dengan pemerintah.³³

Pembicaraan dalam tahap ketiga ini, terjadi perdebatan sengit dalam membicarakan pasal demi pasal. Pembicaraan ini berjalan dengan penuh ketegangan dan sangat alot yang pada akhirnya menyepakati bahwa jumlah pasal yang disetujui hanya 67 pasal saja, yang pada awalnya berjumlah 73 pasal. Hal ini terkait dengan tarik-menariknya kepentingan berbagai pihak. Alotnya pembicaraan tersebut bertujuan untuk menemukan kata sepakat, sehingga menjadikan hanya pasal 1 dan 2 saja yang dibahas oleh panitia kerja saat itu dan selebihnya, pasal 3 hingga pasal 67, diselesaikan melalui mekanisme lobi antar pimpinan fraksi-fraksi dan pemerintah.

Salah satu perdebatan menarik mengenai pasal 2 tentang keabsahan perkawinan. Sebagaimana kesepakatan antara Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan rumusan baru terhadap pasal 2 rancangan undang-undang perkawinan, sebagai berikut:³⁴

Ayat (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2)

Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara.

Usulan rumusan pasal 2 dari Fraksi Persatuan Pembangunan mendapatkan pertentangan sengit dari Fraksi PDI yang diwakili oleh V.B. Da Costa. Menurutnya, rumusan yang diberikan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan bertolak belakang dengan teori *receptie*. Seharusnya hukum agama dapat berlaku menjadi hukum negara jika telah diakui oleh hukum adat, bukan sebaliknya hukum negara harus

³³ Amak F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Almaarif, 1976), hlm. 83.

³⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi.....*, hlm. 137.; Catatan Sementara Rapat Kerja Antara Panitia Kerja RUU Tentang Perkawinan Bersama Dengan Pemerintah, 17 Desember 1973, dalam Risalah Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan, hlm. 25.

diakui terlebih dahulu ke dalam hukum agama. Sebab itu Da Costa mengusulkan untuk penambahan dalam rumusan tersebut dengan diksi “dan atau menurut perundang-undangan yang berlaku” setelah kata “kepercayaannya”. Setelah melalui perdebatan Panjang, akhirnya disepakati rumusan dari Fraksi Persatuan Pembangunan yang dapat diterima.³⁵

Pada tahapan keempat ini merupakan pangkal dari proses ini. Rapat pleno ini terselenggara pada tanggal 22 Desember 1973. Tahapan ini merupakan sidang pleno untuk mengambil keputusan mengenai rancangan undang-undang perkawinan yang telah didiskusikan. Sebelum mengambil keputusan, dalam rapat pleno ini didahului oleh penyampaian pendapat terakhir (*stemmotivering*) dari semua fraksi. Pada intinya, semua fraksi menerima rancangan undang-undang tersebut dan menginginkan untuk segera disahkan. Fraksi Persatuan Pembangunan yang awalnya menolak rancangan undang-undang perkawinan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, akhirnya ikut menyatakan dapat menerima rancangan undang-undang tersebut dapat diterima. Hal tersebut disebabkan karena rancangan undang-undang perkawinan yang telah dibahas oleh DPR telah bersesuaian dengan ajaran Islam. Selain itu Fraksi Persatuan Pembangunan juga menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, sehingga hal tersebut juga termasuk dalam ajaran Islam.³⁶

Selain rancangan undang-undang perkawinan dibahas di DPR, sebagaimana telah dijelaskan di atas, rancangan undang-undang ini juga menuai banyak sekali atensi publik yang beragam. Dengan adanya pembicaraan oleh masyarakat, dapat diketahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat dari adanya rancangan undang-undang ini. Setidaknya terdapat pergolakan pemikiran dalam masyarakat dapat

³⁵ *Ibid*, hlm. 28-29.

³⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi.....*, hlm. 134-144.

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni: kelompok pertama dari golongan atau organisasi kewanitaan yang menginginkan adanya jaminan perlindungan atas kedudukan dan hak wanita dalam rumah tangga. Kelompok kedua berasal dari organisasi Islam yang menginginkan undang-undang yang dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Kelompok ketiga berasal dari organisasi non-Islam yang menginginkan agar terdapat pemisahan hukum negara dan hukum agama dalam mengatur permasalahan perkawinan. Dengan kata lain, kelompok ini tidak menginginkan norma hukum agama dijadikan hormat hukum negara.³⁷

Kelompok pertama yang berasal dari berbagai macam organisasi dan kelompok wanita menuntut empat hal dalam pembuatan undang-undang perkawinan ini, yakni: pertama, terdapat ketentuan mengenai adanya persetujuan perkawinan antara calon pasangan suami-istri. Hal tersebut diusulkan guna memberantas praktik pemaksaan perkawinan yang saat itu masih marak terjadi di masyarakat. Kedua, terdapat ketentuan mengenai batas minimal untuk melakukan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk langkah pencegahan praktik perkawinan anak yang saat itu juga marak terjadi. Ketiga, terdapat ketentuan yang memperketat perceraian dan poligami. Keempat, adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama secara adil jika terjadi perceraian. Poin ketiga dan keempat ini bertujuan untuk menjaga kedudukan dan hak wanita sebagai seorang istri dalam rumah tangga.³⁸

Kehadiran rancangan undang-undang perkawinan ini menjadi angin segar bagi kaum wanita. Hampir semua ketentuan dalam rancangan undang-undang ini bersesuaian dengan apa yang mereka inginkan. Akan tetapi kelompok pertama ini berbeda pendapat mengenai beberapa materi substansial dalam rancangan undang-undang ini. Sebagian

³⁷ *Ibid.*, hlm. 145-158.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 147.

berpendapat tidak mempersoalkan apakah undang-undang ini bertentangan dengan ajaran agama dan sebagian lagi berpendapat bahwa beberapa materi dalam rancangan undang-undang ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga perlu ditinjau kembali agar dapat disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Pendapat kedua ini umumnya diserukan oleh organisasi wanita Islam.

Kelompok kedua menghendaki agar undang-undang yang dibuat agar tidak bertentangan hukum agama, terutama ajaran Islam, yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pendapat ini didukung penuh oleh seluruh lapisan warga yang beragama Islam, sebab mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga pembuatan undang-undang perkawinan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia.

Sebagaimana sikap Fraksi Persatuan Pembangunan di parlemen, kelompok kedua ini merupakan organisasi masyarakat yang mendukung penuh perjuangan fraksi tersebut dalam memperjuangkan ajaran agama Islam dalam rancangan undang-undang perkawinan. Pada awalnya kelompok ini menolak dengan tegas disahkannya rancangan undang-undang perkawinan, akan tetapi setelah diadakannya kesepakatan antara Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi ABRI yang menyempurnakan konsep rancangan undang-undang perkawinan, kemudian kelompok ini mendukung penuh pengesahan rancangan undang-undang perkawinan yang telah disempurnakan.

Berbagai macam upaya dilakukan kelompok ini untuk mendukung dan menyampaikan aspirasinya, baik melalui jalur penulisan artikel di media massa, jalur pengkondisian organisasi Islam dan bahkan melalui jalur demonstrasi yang dilakukan di gedung parlemen sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. Upaya ini dilakukan dalam upaya penyempurnaan rancangan undang-undang perkawinan agar sesuai

dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.³⁹

Kelompok ketiga ini menginginkan adanya pemisahan antara hukum agama dan hukum negara, sehingga dapat dipastikan terjadinya perdebatan pemikiran antara kelompok kedua dan kelompok ketiga ini. Pemisahan hukum ini sesuai dengan ajaran gereja, di mana terjadi pemisahan antara hukum agama dan hukum negara. Kebalikan dengan kelompok kedua, pada awalnya kelompok ketiga ini mendukung penuh pengesahan rancangan undang-undang perkawinan ini, akan tetapi kesepakatan antara Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi ABRI mengenai penyempurnaan rancangan undang-undang perkawinan, membuat kelompok ketiga ini berbalik menolak keras pengesahan rancangan undang-undang ini.

Sebagaimana gerakan yang dilakukan oleh kelompok kedua, kelompok ketiga ini juga menyuarakan aspirasinya melalui media cetak bergengsi serta melakukan konsolidasi organisasi-organisasi Kristen. Kendati kelompok ketiga ini merupakan penduduk minoritas, akan tetapi perlawanan mereka tidak dapat dianggap mudah, karena mereka memiliki akses terhadap media massa yang bergengsi pada masa itu seperti, harian Kompas, harian Sinar Harapan dan harian Suara Pembaharuan.⁴⁰

Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, masyarakat tidak keberatan dengan adanya unifikasi hukum mengenai perkawinan, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah undang-undang tersebut mengadopsi hukum agama atau mengesampingkan ajaran agama. Pada akhir dari polemik Panjang ini, akhirnya disetujui unifikasi hukum perkawinan dengan memperhatikan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Januari 1974,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 148-152.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 153-158.

akhirnya rancangan undang-undang ini disahkan dengan diundangkannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Pencatatan Perkawinan Pasca Kelahiran Undang-Undang Perkawinan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pencatatan perkawinan menjadi salah satu materi yang penuh perdebatan. Pencatatan perkawinan di Indonesia pada mulanya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 kemudian disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 dan terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari dua peraturan yang pertama di atas, kedudukan pencatatan sangat jelas terlihat hanya bersifat sebagai syarat administratif belaka. Akan tetapi dalam peraturan yang terakhir tersebut, terjadi perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai kedudukan pencatatan perkawinan. Sebagian menganggap pencatatan perkawinan hana sebagai syarat administratif belaka karena dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan keabsahan perkawinan jika dilakukan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan. Sedangkan pandangan kedua menganggap pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan dengan argumen ayat (1) dan (2) dalam pasal 2 undang-undang tersebut tidak bisa dipisahkan. Selain Undang-undang perkawinan, peraturan mengenai pencatatan perkawinan juga dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1), sebagai berikut:

Ayat (1)

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal di atas, bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi umat muslim di Indonesia. Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. dengan mencatatkan perkawinannya, dapat mewujudkan kemaslahatan, baik yang berdimensi agama maupun sosial, dalam rangka perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam prosesi pencatatan perkawinan, undang-undang telah mengamanatkan pejabat yang wenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Ayat (1)

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Ayat (2)

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan kembali pejabat yang diberi mandat dalam mencatat peristiwa perkawinan, dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (2)

Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1)

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 6 ayat (2)

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti otentik dengan diterbitkannya akta nikah, setelah berlangsungnya prosesi akad perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan bahwa akta nikah tersebut ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, wali dan pegawai pencatat nikah yang ditunjuk. Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa keberadaan akta nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), sebagaimana berikut:

Ayat (1)

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Ayat (2)

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Selain aturan yang telah disebutkan di atas, teknis mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, bagi masyarakat yang beragama Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagi masyarakat yang beragama selain Islam.

3. Pencatatan Perkawinan di Negara-negara Muslim.

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah hal yang revolusioner dalam kajian fikih perkawinan. Dalam kajian fikih klasik, tidak ditemukan pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan sebuah peristiwa hanya diperintahkan dalam hal hutang piutang saja. Dalam perkembangan pemikiran fikih perkawinan di era modern ini, eksistensi pencatatan perkawinan menjadi sebuah keniscayaan di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat. Pada sub bab ini, penulis akan membandingkan penerapan pencatatan perkawinan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

a. Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Salah satu aturan dalam hukum keluarga yang berlaku di Malaysia adalah adanya kewajiban mencatatkan perkawinan. Proses pencatatan ini dilakukan setelah terjadinya proses akad nikah. Hukum di Malaysia memberikan sanksi tegas kepada warga negaranya yang tidak mencatatkan perkawinannya, yakni dengan memberikan denda maksimal seribu ringgit dan atau penjara maksimal enam bulan. Pencatatan perkawinan di Malaysia hanya bersifat administrasi saja dan tidak menjadi suatu hal yang menentukan keabsahan perkawinan (rukun dan syarat).

Eksistensi peraturan pencatatan perkawinan dapat ditemukan berbagai perundang-undangan yang dibuat oleh negara-negara bagian di Malaysia, sebagai berikut: Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Federal) tahun 1984, Undang-undang Kelantan 1983, Undang-undang Negeri Sembilan 1983, Undang-Undang Perak 1984 (No.1), Undang-undang kedah 1979, Undang-undang Pulau Pinang 1985, Undang-Undang Trengganu 1985, Undang-undang Pahang 1987, Undang-Undang Selangor 1989, Undang-undang Johor 1990, Undang-undang

Serawak 1991, Undang-undang Perlis 1992 dan Undang-undang Sabah 1992.⁴¹

b. Pencatatan Perkawinan di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam mengharuskan semua warga negaranya untuk mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya, meskipun pendaftaran tersebut dilakukan setelah terjadinya akad nikah. Bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka dengan tegas akan dikenai sanksi pidana denda sebesar \$200 maupun penjara.⁴² Pencatatan perkawinan tidaklah menjadi suatu hal yang mempengaruhi keabsahan perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan hanya sekedar menjadi syarat administrasi saja. Brunei memberi amanat kepada *Qadi* besar dan *qadi-qadi* menjadi pejabat pencatat perkawinan. Selain keduanya, juga terdapat imam-imam masjid yang dapat menjadi pejabat pencatat perkawinan dengan syarat telah mendapatkan kuasa untuk menikahkan secara hukum yang berlaku.

Hukum pencatatan perkawinan di Brunei diatur dalam *Religious Council and Kadis Courts Cap.77* pasal 143 ayat (1). Adapun pengaturan mengenai sanksi bagi mereka yang melanggar terdapat dalam pasal 180 ayat (1).

c. Pencatatan Perkawinan di Mesir

Hukum pencatatan perkawinan di Mesir diatur dalam *Egyptian Code of Organization and Produce for Shari'a Courts of 1897* (undang-undang tentang organisasi dan prosedur berperkara di pengadilan). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa, setiap perkawinan dan perceraian hanya bisa dibuktikan dengan adanya sebuah akta. Aturan tersebut telah mengalami beberapa penyempurnaan dan terakhir pada

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), hlm. 338-342.; Muhammad Ihsanul Arif dan Muhammad Adib Al Farisi, "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia dan Yaman)", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 60-62.; Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara, 2020), hlm. 139-141.

⁴² Khoiruddin Nasution, *Hukum.....*, hlm. 22.

tahun 1931 yang menyatakan bahwa akta yang dimaksud adalah akta yang diterbitkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan di Mesir merupakan sebuah kewajiban.⁴³

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah solusi dari banyaknya permasalahan yang berakar dari perkawinan yang dilakukan secara tidak tercatat. Dengan tidak adanya akta perkawinan sebagai bukti otentik perkawinan, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi, sehingga jika terjadi perselisihan, maka yang bersangkutan tidak dapat menggugat di pengadilan.

d. Pencatatan Perkawinan di Lebanon

Pencatatan perkawinan di Lebanon diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 1948. Peraturan tersebut menyatakan bahwa bukti akad nikah yang telah dilaksanakan harus segera dikirimkan ke pengadilan agar segera dibuatkan sertifikat dan catatan yang menjelaskan tentang perikatan perkawinan suami dan istri. Dalam peraturan ini tidak dijelaskan bagaimana status dan akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.⁴⁴

e. Pencatatan Perkawinan di Iran

Iran merupakan negara yang telah melakukan reformasi hukum keluarga Islam dengan melahirkan Undang-undang Iran tahun 1975. Iran mewajibkan warga negaranya untuk mencatatkan setiap perkawinan dan bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya merupakan sebuah pelanggaran. Pencatatan ini hanya bersifat administratif, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan.⁴⁵

f. Pencatatan Perkawinan di Pakistan

Pencatatan perkawinan di Pakistan diatur dalam pasal 5 ayat (1) *Muslim Family Law Ordinance* tahun 1961. Pakistan mewajibkan semua warga negaranya untuk mencatatkan perkawinannya. Bagi

⁴³ Nurinayah Nurinayah, "Hukum Keluarga Di Mesir," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, no. 2 (2020), hlm. 103-104; Khoiruddin Nasution, *Hukum.....*, hlm. 344.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 345

⁴⁵ *Ibid.*

mereka yang melanggar aturan ini maka akan dikenai sanksi penjara selama tiga bulan dan atau denda sebesar 1000 Rupee.⁴⁶

Pencatatan perkawinan di Pakistan hanya menjadi syarat administrasi belaka, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Hal tersebut merupakan hasil dari kompromi dari kaum modernis yang menghendaki pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan dan kaum tradisional yang menghendaki pencatatan perkawinan bukanlah hal yang mempengaruhi keabsahan perkawinan.

g. Pencatatan Perkawinan di Syiria

Hukum pencatatan perkawinan di Syiria diatur dalam Undang-undang Syiria No. 34 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan di Syiria memiliki karakteristik tersendiri. Hukum pencatatan perkawinan tersebut mensyaratkan adanya surat keterangan dari dokter, bahwa calon suami maupun istri dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit, ketika hendak mendaftarkan perkawinannya. Adapun pelaksanaan perkawinannya harus dilakukan di pengadilan. Jika terjadi perkawinan di luar pengadilan, tetap dapat dilegalkan melalui persidangan di pengadilan akan tetapi yang bersangkutan akan dikenai hukuman pidana.⁴⁷

h. Pencatatan Perkawinan di Irak

Hukum pencatatan perkawinan di Irak diatur dalam pasal 10 Undang-undang Irak No. 11 Tahun 1984. Sebagaimana ketentuan pencatatan perkawinan di Syiria, Irak juga mewajibkan calon mempelai untuk melampirkan surat keterangan sehat dari dokter yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit menular. Selain itu perkawinan harus dilakukan di pengadilan untuk mendapatkan catatan resmi perkawinan. Apabila catatan resmi dari pengadilan tentang perkawinan tidak dapat

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 345-346.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 347-348.

dibuktikan, masih dimungkinkan membuktikan perkawinan tersebut dengan pengakuan pihak-pihak terkait.⁴⁸

Irak juga memberikan sanksi pidana bagi orang yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan. Adapun hukuman pidana atas pelanggaran ini dibedakan antara yang pernah menikah dan yang belum pernah menikah. Bagi yang belum pernah menikah akan dikenai sanksi pidana penjara selama minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun atau denda minimal 300 dinar dan maksimal 1000 dinar. Sedangkan sanksi pidana bagi yang pernah menikah akan dikenai sanksi pidana penjara selama minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun penjara.

i. Pencatatan Perkawinan di Maroko

Maroko mengatur hukum pencatatan perkawinannya pada pasal 42 ayat (6) The Code of Personal Status Tahun 1957/58. Hukum pencatatan perkawinan Maroko mensyaratkan adanya dua tanda tangan dari notaris untuk keabsahan perkawinannya. Kemudian catatan asli tersebut dikirimkan ke pengadilan dan Salinan catatan perkawinan tersebut dikirimkan ke kantor pencatatan sipil sedangkan untuk istri diberikan catatan perkawinan yang asli, sedangkan untuk suami diberikan salinan catatan perkawinan. Pengiriman catatan tersebut maksimal 15 hari setelah akad nikah dilaksanakan. Dalam hukum pencatatan perkawinan di Maroko tidak diketahui bagaimana akibat hukum bagi seseorang yang melakukan perkawinan tidak melalui prosedur yang telah ditentukan.⁴⁹

j. Pencatatan Perkawinan di Tunisia

Hukum pencatatan perkawinan di Tunisia diatur dalam pasal 4 Undang-undang Tunisia No. 40 Tahun 1957 yang telah diperbaharui pada tahun 1962, 1964, 1966 dan 1981. Dalam peraturan ini, pemerintah

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 349-350.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 348-349.

Tunisia menyatakan bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi dari pemerintah.⁵⁰

k. Pencatatan Perkawinan di Libya

Hukum pencatatan perkawinan Libya diatur dalam pasal 5 Undang-undang Libya No. 10 Tahun 1984. Hukum pencatatan perkawinan Libya menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dibuktikan dengan catatan resmi atau ketetapan dari pengadilan. Akan tetapi tidak diketahui bagaimana status perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat.⁵¹

l. Pencatatan Perkawinan di Yordania

Hukum pencatatan perkawinan di Yordania diatur dalam Undang-undang Yordania No.61 Tahun 1976. Yordania mewajibkan semua warga negaranya untuk mencatatkan perkawinannya. Hukum yang berlaku akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi berupa pidana denda sebesar 100 dinar sebagaimana pasal 17 dan pidana penjara satu hingga empat bulan lamanya bagi mempelai dan saksi perkawinan sebagaimana pasal 279 hukum pidana Yordania. Sedangkan bagi seorang pegawai, akan dikenai sanksi denda dan pemecatan dari kepegawaianya, sebagaimana pasal 17 ayat (4).⁵²

Tujuan hukum pencatatan perkawinan di Yordania tidak jauh berbeda dengan tujuan hukum dari negara-negara lainnya, yakni, untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya serta memberikan manfaat tertib administrasi. Tidak tercatatnya perkawinan menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum, sehingga sangat rawan dilakukan hal-hal yang merugikan.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 348.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 351.

⁵² *Ibid.*, hlm. 346.

⁵³ Mahmudin Bunyamin, "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern," *Asas*, Vol. 11, no. 2 (2019), hlm. 56-57.

Pendaftaran perkawinan harus dilakukan sebelum terjadinya akad perkawinan. Mempelai pria mendatangkan *qādī* untuk menghadiri akad perkawinan, kemudian *qādī* mencatat perkawinan tersebut yang kemudian dikeluarkan sertifikat perkawinan.

m. Pencatatan Perkawinan di Yaman

Reformasi hukum Islam dalam bidang keluarga di yaman telah dilakukan sejak tahun 1974. Hukum pencatatan perkawinannya memiliki corak tersendiri dari pada negara-negara muslim lainnya. Yaman mewajibkan kepada semua warga negaranya untuk mencatatkan perkawinannya. Yaman memberikan sanksi tegas kepada mereka yang tidak mencatatkan perkawinan dengan pidana penjara. Pencatatan perkawinan dalam hukum Yaman berdampak pada keabsahan perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan bukan hanya syarat administrasi belaka.⁵⁴

Peraturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan di Yaman ini dapat kita temukan dalam Undang-undang Republik Yaman No.1 Tahun 1974 sebagai Hukum Keluarga (*Qanun Al-usrah*) dan Undang-undang Republik Yaman No.20 Tahun 1992;

Dari pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa, hampir semua negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mewajibkan warganya untuk mencatatkan perkawinan. Akan tetapi, jika kita telaah hanya Yaman yang secara gamblang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah hal yang mempengaruhi keabsahan perkawinan. Sebagian negara Islam menyatakan tidak secara gamblang menyebutkan apakah pencatatan perkawinan mempengaruhi keabsahan perkawinan, akan tetapi menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui keberadaannya. Sebagian yang lainnya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah syarat yang bersifat administratif saja dan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan.

⁵⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum.....*, hlm. 351.; Arif dan Farisi, *Perbandingan.....*, hlm. 63.

Khoiruddin Nasution, dalam rangka melengkapi tipologi yang ditelurkan oleh Tahir Mahmood⁵⁵, mengelompokkan eksistensi pencatatan perkawinan menjadi tiga, sebagai berikut: *pertama*, kelompok yang menetapkan pencatatan perkawinan menjadi sebuah kewajiban. Bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya akan mendapatkan sanksi denda maupun penjara serta perkawinan yang tidak tercatat tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada. *Kedua*, kelompok yang menetapkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administrasi akan tetapi tidak mengatur status dan akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan. *Ketiga*, kelompok yang menetapkan keharusan pencatatan perkawinan, akan tetapi tetap mengakui perkawinan yang tidak tercatat.⁵⁶

Dari tipologi yang ditawarkan di atas, dapat kita kelompokkan negara-negara dengan jenis peraturan mengenai pencatatan perkawinannya. kelompok pertama diisi oleh Brunei, Mesir, Tunisia, Yordania, Yaman, Maroko dan Libya. Dua negara terakhir, Maroko dan Libya, mewajibkan pencatatan perkawinan terhadap masyarakatnya akan tetapi tidak diketahui apakah terdapat hukuman bagi orang yang melanggar peraturan tersebut. kelompok kedua diisi oleh Lebanon, Iran dan Pakistan. Pencatatan perkawinan hanya sebatas syarat administrasi belaka dan tidak berpengaruh pada keabsahan perkawinan menurut kelompok ini, akan tetapi Iran dan Lebanon menetapkan hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan ini. sedangkan negara yang termasuk dalam kategori kelompok ketiga adalah Malaysia, Syiria dan Irak. ketiga negara ini mengharuskan warganya untuk mencatatkan perkawinannya dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya, akan tetapi status perkawinan yang melanggar aturan tersebut masih diakui legalitasnya.

⁵⁵ Tipologi Tahir Mahmood mengelompokkan menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi dan kelompok kedua yang menyatakan bahwa perkawinan tetap diakui meskipun tidak memiliki catatan perkawinan yang resmi.

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum.....*, hlm. 352.

4. Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat

Indonesia telah melakukan reformasi hukum keluarga dengan dikeluarkannya undang-undang perkawinan sejak tahun 1974. Salah satu norma yang terkandung di dalamnya mengenai kewajiban mencatatkan perkawinan. Meskipun peraturan mengenai pencatatan perkawinan telah diundangkan sejak 50 tahun yang lalu, akan tetapi permasalahan pencatatan perkawinan masih tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat.

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan sipil, dalam laporan kinerja tahun 2022, mencatat bahwa selama tahun 2022 terdapat 69.403.088 jiwa yang status perkawinannya “kawin tidak tercatat”.⁵⁷ Dari laporan tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan masih sangat rendah. Realitas masih maraknya perkawinan tidak tercatat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Setelah melakukan penelusuran, baik dari literasi maupun dari penelusuran lapangan, penulis menemukan banyak sekali faktor yang melatar belakangi masyarakat masih melakukan praktik perkawinan tidak tercatat.

Dalam menanggulangi ketidakpastian hukum pasangan suami dan istri yang perkawinannya tidak tercatat, terdapat instrumen hukum yang dapat mengesahkan perkawinan tidak tercatat tersebut, yakni dengan mengajukan perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama. Dalam laporan tahunan sejak tahun 2017-2022, Mahkamah Agung, melaporkan masih banyaknya realitas perkawinan yang masih belum tercatat di tengah masyarakat. Setiap tahunnya, Pengadilan Agama mengisbatkan puluhan ribu perkara perkawinan tidak tercatat. Dengan data sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, *Laporan Kinerja 2022*, (Jakarta, t.tp, 2022), hlm. 58.

⁵⁸ Mahkamah Agung, “Laporan Tahunan Mahkamah Agung”, dikutip dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan>, pada hari Jum’at, tanggal 19 Januari 2024 jam 14.00 WITA.

Tabel 4.1. Perkara Isbat Nikah Tahun 2017 - 2022

Perkara Isbat Nikah Tahun 2017 – 2022							
No	Jenis Perkara	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Gugatan	2.372	2.323	2.512	2.447	3.138	3.292
2.	Permohonan	55.322	58.161	60.231	47.316	46.930	57.916
Jumlah		57.694	60.484	62.746	49.763	50.068	61.208

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bukan jalan yang tepat untuk menurunkan angka perkawinan kepatuhan masyarakat akan regulasi pencatatan perkawinan, akan tetapi menjadi celah hukum bagi pasangan suami dan istri dari perkawinan tidak tercatat untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal seperti ini lah yang membuat asumsi di masyarakat untuk tetap melakukan perkawinan tanpa dicatat yang ujung-ujungnya tetap bisa diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor masih diabaikannya hukum pencatatan perkawinan oleh masyarakat, sehingga masih banyak dijumpai perkawinan yang tidak tercatat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, penulis mengambil sampling dari sepuluh penelitian yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Penelitian tersebut dapat berupa jurnal ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi. Kemudian penulis mentabulasi dan menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhinya tidak tercatatnya perkawinan dari kesepuluh penelitian tersebut.

Anisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene, dalam penelitiannya pada tahun 2022, menyatakan bahwa setidaknya terdapat sembilan faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kabupaten Majene masih suburnya praktik perkawinan tidak tercatat, sebagai berikut: faktor keterbatasan biaya oleh masyarakat, kurangnya pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan, luputnya pemantauan Pegawai Pencatat Nikah, kentalnya tradisi adat yang hidup di masyarakat, jarak lokasi rumah yang jauh dari kantor KUA, tidak dapat terpenuhinya persyaratan administrasi perkawinan, calon mempelai masih di bawah umur, salah satu calon

mempelai masih terikat perkawinan dengan orang lain dan faktor yang terakhir adalah masa idah yang belum terselesaikan.⁵⁹

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jurairi dkk, pegawai Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Jurairi dkk menyatakan bahwa praktik nikah tidak tercatat masih banyak ditemukan di Provinsi Sulawesi Barat. Terdapat tujuh faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat, sebagai berikut: faktor adanya perubahan sosial, faktor lingkungan dan keluarga, faktor kurangnya harmonisasi dalam keluarga, faktor kebutuhan seksualitas atau biologis, faktor ekonomi, faktor tradisi dan budaya dan yang terakhir adalah faktor menghindari perzinahan.⁶⁰ Faktor adanya perubahan sosial yang dimaksud dalam faktor pertama adalah adanya perubahan perspektif masyarakat terkait keabsahan perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Masyarakat berpegang teguh dengan pemahamannya sehingga regulasi pencatatan perkawinan tidak dapat dijalankan secara baik.

Haffiz Maulana, pada tahun 2022, melakukan penelitian mengenai dampak dari perkawinan siri di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi praktik perkawinan tidak tercatat, yakni faktor di bawah umur, faktor masih terkait dengan perkawinan dengan orang lain dan kurangnya pemahaman agama dan urgensi pencatatan perkawinan.⁶¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Rianti pada tahun 2018 di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, ditemukan juga fakta bahwa perkawinan tidak tercatat tumbuh subur di daerah Lampung Tengah. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan

⁵⁹ Anisa Pratiwi, "Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Majene", *Tesis*, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2022, hlm. 64-65.

⁶⁰ Juraeri Tahir, dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat", *Diskursus Islam*, Vol. 05, No. 02 (2017), hlm. 83-102.

⁶¹ Haffiz Maulana, "Dampak Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Kuantan Mudik)", *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

tersebut adalah faktor salah satu atau kedua calon pengantin belum cukup umur, faktor adanya hubungan ikatan dinas maupun hubungan kerja, faktor hamil di luar nikah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.⁶²

Faktor perkawinan tidak tercatat juga penulis temukan dalam penelitian Rita Rochayati di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa perkawinan tidak tercatat masih terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya terdapat lima faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat, sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor calon mempelai masih belum cukup umur untuk menikah, faktor rendahnya pendidikan masyarakat, faktor lingkungan keluarga dan faktor terakhir adalah salah masih terikat perkawinan dengan orang lain.⁶³

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Qurrotul Ayuni, Yoyo Hambali dan Suprihatin di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam penelitiannya mereka menyatakan bahwa setidaknya terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat, sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor calon mempelai masih di bawah umur, faktor menghindari zina, faktor hamil di luar nikah dan faktor yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan terhadap peraturan mengenai pencatatan perkawinan.⁶⁴

Perkawinan tidak tercatat juga marak terjadi di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Fakta ini diperoleh dari hasil penelitian Ulfi Nur NP tahun 2018. Dalam penelitiannya, Ulfi menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya dengan berbagai

⁶² Ari Rianti, “Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

⁶³ Rita Rochayati, “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri DI Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten’, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas negeri Yogyakarta, 2012.

⁶⁴ Qurrotul Ayuni, Yoyo Hambali dan Suprihatin, “Faktor-faktor Penyebab Praktik Nikah Siri Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung”, *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, Vol. 14, No. 1 (2023), hlm. 15-23.

macam faktor yang melatarbelakangi. Setidaknya terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi yakni: faktor adanya ikatan dinas atau pekerjaan, faktor masih terikat perkawinan dengan pihak lain dan faktor ekonomi.⁶⁵

Selain di Kabupaten Kendal, sepanjang penelusuran penulis, terdapat fakta bahwa perkawinan tidak tercatat juga banyak terjadi di Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo. Penulis menemukan realitas ini dalam penelitian Supuh Saitian pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa setidaknya terdapat lima faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan yang tidak tercatat, yakni: faktor adanya ikatan dinas atau pekerjaan, faktor kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum, faktor dogma agama yang sudah melekat pada pemahaman masyarakat, Faktor ekonomi dan faktor takut terjerumus pada perzinaan.⁶⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Amir Febriono pada tahun 2020, menyatakan bahwa Perkawinan tidak tercatat juga banyak terjadi di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebab terjadinya perkawinan model ini, yaitu: faktor kedua atau salah satu calon pengantin masih berada di bawah umur, faktor tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan, faktor hamil di luar nikah, faktor pemahaman keagamaan terkait keabsahan perkawinan, faktor tidak mendapatkan restu dari orang tua, faktor pindah agama, faktor ekonomi dan faktor Pendidikan masyarakat.⁶⁷

Penelitian selanjutnya berasal dari daerah Paiton – Jawa Timur. penelitian ini ditulis oleh Dwika Andriyani dan Elly Suhartini. Penelitian ini menjadi menarik karena merekam realitas di masyarakat yang begitu dramatis. Objek penelitian ini adalah para pekerja proyek PLTU Paiton yang menikahi warga di sekitar wilayah tersebut. Dalam kesimpulannya peneliti

⁶⁵ Ulfi Nur Nadhiroh Pratista, “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2018.

⁶⁶ Supuh Saitian, “Faktor penyebab dan dampak negatif nikah siri bagi Perempuan (Studi Kasus: Kampung Pandean, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

⁶⁷ Amir Febriono, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”, *Skripsi*, Kediri: IAIN Kediri, 2020.

menyimpulkan bahwa faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat pada para pekerja proyek PLTU Paiton adalah sebagai berikut: faktor pertama adalah faktor ekonomi, di mana masyarakat sekitar PLTU bersedia dikawini secara tidak tercatat oleh pekerja proyek PLTU Paiton, yang memiliki penghasilan yang besar, disebabkan keadaan ekonomi mereka yang berada dalam kemiskinan. Faktor kedua adalah mengenai ajaran agama, di mana masyarakat sekitar memandang perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Faktor ketiga adalah mengenai rendahnya pendidikan yang dianut oleh masyarakat sekitar. Faktor keempat adalah mengenai kurangnya pemahaman mengenai urgensi pencatatan perkawinan. Faktor kelima adalah faktor budaya yang cukup menikah tanpa dicatatkan sudah berlangsung lama di masyarakat sekitar. Faktor terakhir adalah faktor kebutuhan seks. Tidak dipungkiri pada faktor terakhir ini kerap ditemui pada para pekerja yang sedang berjauhan dengan pasangannya dan mereka membutuhkan penyaluran hasrat seksual, sehingga solusi yang mereka jalani adalah menikah secara tidak tercatat.⁶⁸

Tabel 4.2. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat

Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat			
No	Nama Peneliti	Lokasi Penelitian	Faktor Penyebab
1.	Anisa Pratiwi	Kabupaten Majene	1. Keterbatasan biaya 2. Kurangnya pemahaman pentingnya pencatatan perkawinan 3. Luput dari pemantauan P3N 4. Kuatnya tradisi 5. Jarak rumah jauh dari KUA 6. Persyaratan tidak terpenuhi 7. Calon pengantin masih di bawah umur

⁶⁸ Dwika Andriyani dan Elly Suhartini, "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Pada Para Pekerja Proyek PLTU Paiton", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, (2013).

			8. Masih terikat perkawinan 9. Belum selesai masa idah
2.	Juraeri Tahir, dkk	Sulawesi Barat	1. Adanya perubahan sosial 2. Lingkungan dan keluarga 3. Kurangnya harmonisasi dalam keluarga 4. Kebutuhan seksualitas atau biologis 5. Ekonomi, 6. Tradisi dan budaya 7. Menghindari perzinahan
3.	Hafiz Maulana	Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi	1. Calon Pengantin Masih di bawah umur 2. Masih terikat dengan perkawinan 3. Kurangnya pemahaman agama dan urgensi pencatatan perkawinan
4.	Ari Rianti	Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah	1. Calon Pengantin Masih di bawah umur 2. Adanya ikatan dinas 3. Hamil di luar nikah 4. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya pencatatan perkawinan
5.	Rita Rochayati	Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang	1. Ekonomi 2. Calon pengantin masih di bawah umur 3. Rendahnya pendidikan 4. Keluarga 5. Masih terikat dengan perkawinan

	Qurrotul Ayuni, Yoyo Hambali dan Suprihatin	Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi	1. Ekonomi 2. Calon mempelai masih di bawah umur 3. Menghindari zina 4. Hamil di luar nikah 5. Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan mengenai pencatatan perkawinan
5.	Ulfi Nur NP	Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal	1. Adanya ikatan dinas 2. Masih terikat dengan perkawinan 3. Ekonomi
6.	Supuh Saitian	Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo	1. Adanya ikatan dinas 2. Kurangnya pemahaman mengenai hukum 3. Kuatnya ajaran agama 4. Ekonomi 5. Menghindari zina
7.	Amir Febriono	Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri	1. Calon Pengantin Masih di bawah umur 2. Persyaratan tidak lengkap 3. Hamil di luar nikah 4. Kuatnya pemahaman agama 5. Tidak dapat restu orang tua 6. Pindah agama 7. Ekonomi 8. Rendahnya Pendidikan
8.	Dwika Andriyani dan Elly Suhartini	Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo	1. Ekonomi 2. Kuatnya ajaran agama 3. Rendahnya Pendidikan 4. Kurang memahami urgensi pencatatan perkawinan 5. Budaya masyarakat 6. Kebutuhan seksual

Dari beberapa penelitian di atas, dapat kita simpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat dan tidak jarang terjadi sengketa di antara mereka mengenai status legalitas perkawinannya. Perkawinan tidak tercatat tersebut memiliki sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya.

Dari sepuluh sampling penelitian yang penulis teliti, setidaknya didapatkan sembilan belas faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan di masyarakat. Faktor yang pertama adalah faktor keterbatasan biaya atau ekonomi. Dari sepuluh sampling penelitian, penulis menemukan delapan penelitian menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah faktor ekonomi dan faktor ini menjadi faktor yang paling dominan di antara faktor-faktor lainnya.

Faktor kedua adalah faktor kurangnya pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan. Setidaknya enam dari sepuluh penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Faktor ketiga adalah kedua atau salah satu calon pengantin masih di bawah umur. Terdapat enam dari sepuluh penelitian yang ditelaah menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah kedua atau salah satu calon pengantin masih di bawah umur. Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa baik batas minimal untuk dapat menikah, baik untuk laki-laki maupun perempuan, adalah sembilan belas tahun.

Faktor keempat adalah kedua atau salah satu calon pengantin masih terikat perkawinan dengan orang lain. Setidaknya terdapat empat dari sepuluh penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah masih terikatnya kedua atau salah satu calon pengantin oleh perkawinan dengan pihak lain.

Faktor kelima adalah kuatnya ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Setidaknya terdapat empat dari sepuluh penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah kuatnya ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa keabsahan perkawinan hanya berkaitan dengan rumusan sebagaimana yang diatur dalam ajaran agama.

Faktor keenam adalah menghindari zina. Setidaknya terdapat tiga dari sepuluh penelitian yang menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah untuk menghindari perzinahan.

Faktor ketujuh adalah kuatnya ajaran tradisi dan budaya yang hidup di masyarakat. Setidaknya terdapat tiga dari sepuluh penelitian menyebutkan salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah kuatnya ajaran tradisi dan budaya setempat yang masih dilestarikan oleh masyarakat.

Faktor kedelapan adalah adanya ikatan dinas. Setidaknya terdapat tiga dari sepuluh penelitian yang menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah terikatnya kedua atau salah satu calon pengantin dengan ikatan dinas. Aturan mengenai larangan menikah dalam ikatan dinas dapat kita temukan dalam peraturan perekrutan dan masa pendidikan Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, tidak tercatatnya perkawinan bertujuan untuk menyiasati peraturan ikatan dinas agar masih bisa menerima pensiunan dari pasangan yang sudah meninggal.

Faktor kesembilan adalah calon pengantin perempuan telah hamil diluar nikah. Setidaknya terdapat tiga dari sepuluh penelitian yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah calon pengantin perempuan telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Hal ini dilakukan untuk menutupi kehamilan yang dianggap menjadi sebuah aib keluarga.

Faktor kesepuluh adalah rendahnya pendidikan masyarakat. Setidaknya terdapat tiga dari sepuluh penelitian menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat yang berpendidikan

rendah akan cenderung menikahkan anaknya untuk melepas salah satu beban mereka.

Faktor kesebelas adalah persyaratan administrasi perkawinan tidak terpenuhi. Setidaknya terdapat dua dari sepuluh penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah tidak dapat dilengkapinya persyaratan administrasi dalam pendaftaran perkawinan di KUA. Hal ini lazim terjadi dalam kasus ingin melakukan poligami akan tetapi khawatir diketahui oleh istri pertama, sehingga menikah tidak tercatat menjadi opsi untuk melakukan penyelundupan hukum tersebut.

Faktor kedua belas adalah kebutuhan seksual atau biologis. Setidaknya terdapat dua dari sepuluh penelitian yang menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah adanya hasrat untuk menyalurkan kebutuhan seksual.

Faktor ketiga belas adalah faktor lingkungan dan keluarga. Setidaknya terdapat dua dari sepuluh penelitian yang menyatakan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah faktor lingkungan dan keluarga.

Faktor keempat belas adalah luput dari pemantauan petugas P3N. Setidaknya terdapat satu dari sepuluh penelitian yang menyatakan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah faktor luputnya pemantauan petugas P3N dalam melakukan pengawasan perkawinan dalam masyarakat.

Faktor kelima belas adalah jarak rumah ke KUA yang jauh. Setidaknya terdapat satu dari sepuluh penelitian yang menyatakan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah jarak kediaman calon pengantin yang berjauhan dengan KUA. Hal ini lumrah terjadi pada daerah pelosok dan pulau terluar.

Faktor keenam belas adalah belum selesainya masa idah. Setidaknya terdapat satu dari sepuluh penelitian yang menyatakan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah belum terselesaikannya

masa idah seorang wanita pasca perceraian dengan suaminya. Hal ini biasa terjadi ketika pasangan pengantin tersebut sudah buru-buru ingin menikah.

Faktor ketujuh belas adalah tidak mendapatkan restu dari orang tua. Setidaknya terdapat satu dari sepuluh penelitian yang menyatakan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah faktor tidak direstunya perkawinan pengantin tersebut oleh orang tuanya, sehingga mereka rela menganggap perkawinan tidak tercatat menjadi solusi bagi mereka.

Faktor kedelapan belas adalah faktor pindah agama. Setidaknya terdapat satu dari sepuluh penelitian yang menyatakan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah faktor berpindahnya agama calon pengantin wanita ke agama Islam. Berpindahnya agama, berimbas pada hak perwalian wanita tersebut. Regulasi yang berlaku saat ini menetapkan wali hakim sebagai wali bagi orang yang tidak memiliki wali, sebagaimana dalam kasus calon pengantin wanita yang berpindah agama.

Dari penjelasan di atas, saat ini kita dapat mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi masih terjadinya perkawinan yang tidak tercatat. Berikut ini, penulis sajikan data di atas menjadi sebuah diagram sebagai berikut:

Tabel 4.3. Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat

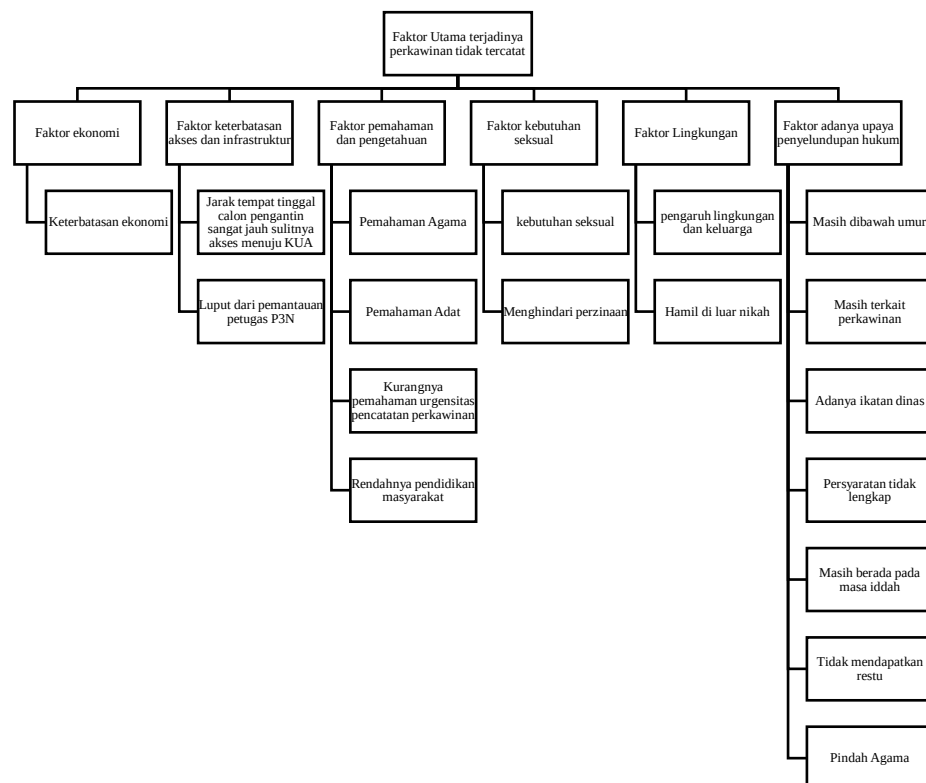


Dari delapan belas faktor yang ditemukan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat dan tidak jarang terjadi sengketa di antara mereka mengenai status legalitas perkawinannya. Perkawinan tidak tercatat tersebut memiliki sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya dan dari delapan belas faktor di atas penulis klasifikasikan menjadi enam faktor utama, yakni: faktor ekonomi, faktor keterbatasan akses dan infrastruktur, faktor kebutuhan seksual, faktor pemahaman dan pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor penyelundupan hukum.

Faktor utama pertama adalah faktor ekonomi yang di dalamnya terdapat faktor keterbatasan ekonomi untuk mencatatkan perkawinan. Faktor utama kedua adalah faktor keterbatasan akses dan infrastruktur yang di dalamnya terdapat dua faktor, yakni faktor jauh dan sulitnya akses menuju lokasi KUA. selain itu juga termasuk faktor luputnya perkawinan mereka dari pemantauan petugas P3N, sebab jauh dan sulitnya infrastruktur. Faktor utama ketiga adalah faktor kebutuhan seksual yang di dalamnya terdapat dua faktor, yakni: faktor kebutuhan seksual dan menghindari perzinahan. Faktor utama keempat adalah faktor pemahaman dan pengetahuan yang di dalamnya terdapat empat faktor, yakni: faktor pemahaman keagamaan,

faktor kentalnya adat dan tradisi, faktor kurangnya pemahaman terhadap urgensi pencatatan perkawinan dan faktor keempat adalah faktor rendahnya pendidikan masyarakat. Faktor utama kelima adalah lingkungan yang di dalamnya terdapat dua faktor, yakni: faktor pengaruh lingkungan dan keluarga dan faktor hamil di luar nikah. Faktor utama keenam dan yang terakhir adalah faktor penyelundupan hukum yang di dalamnya terdapat tujuh faktor, yakni: faktor calon pengantin masih di bawah umur, faktor masih terikat perkawinan dengan orang lain, faktor terikat dengan ikatan dinas, faktor persyaratan perkawinan tidak lengkap, faktor belum selesainya masa iddah, faktor tidak mendapatkan restu dari orang tua, faktor pindah agama. Adapun klasifikasi tersebut dapat kita lihat dalam diagram berikut ini:

Tabel 4.4. Faktor Utama Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat



5. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Norma pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk terobosan hukum Islam dalam kajian fikih keluarga. Dalam kitab-kitab fikih klasik, tidak pernah ditemukan pembahasan mengenai pencatatan perkawinan. Syariat Islam hanya mengatur mengenai pencatatan dalam hutang piutang. Pencatatan ini akan berfungsi sebagai bukti otentik terjadinya peristiwa hutang-piutang antara kreditur dan debitur ketika terjadi sengketa di antara keduanya.

Dalam perkembangan zaman, pemerintah memandang bahwa diperlukan instrumen yang mampu untuk memberikan rasa aman terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga. Langkah pemerintah ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pencatatan perkawinan dianggap menjadi solusi bagi warga negara untuk mendapatkan rasa aman dalam berumah tangga. Pencatatan perkawinan memiliki beberapa urgensi dalam penerapannya, sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dengan dicatatkannya perkawinan, maka status perkawinan suami-istri sudah jelas dengan dibuktikan adanya akta nikah. Dengan jelasnya sebuah hubungan, maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Dengan status perkawinan jelas maka pasangan tersebut memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan. Selain itu, jelasnya status perkawinan juga berimplikasi dengan jelasnya nasab seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hal demikian, sebagaimana penulis dapatkan dalam putusan waris dalam nomor perkara 0142/Pdt.G/2016/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang. Seorang istri ketiga yang dinikahi secara siri diputuskan tidak mendapatkan bagian harta bersama dari perkawinannya dengan suaminya yang sudah meninggal dunia.⁶⁹

b. Perlindungan Perempuan dan Anak

⁶⁹ Putusan Pengadilan Agama Magelang tahun 2016 nomor perkara 0142/Pdt.G/2016/PA.Mgl.

Dalam hal penelantaran kewajiban dalam rumah tangga, perempuan dan anak menjadi kaum yang sering kali menjadi korban. Seorang suami dengan mudahnya meninggalkan keluarganya bahkan seorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena tidak adanya bukti otentik. Dalam hal perlindungan kepada anak, pencatatan perkawinan dapat mencegah perkawinan yang dilakukan oleh anak, karena dalam pencatatan perkawinan telat disyaratkan minimal usia perkawinan. Selain itu, dengan adanya pencatatan perkawinan dapat meminimalisir adanya pemaksaan dalam perkawinan. Sebagaimana wawancara penulis terhadap seorang wanita dalam perkara nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Mj di Pengadilan Agama Majene. Wanita tersebut merupakan pelaku perkawinan siri, akan tetapi perkawinan sirinya saat itu dilaksanakan secara terpaksa karena adanya tuntutan adat istiadat setempat, terlebih saat itu ia masih bersekolah SMA. Setelah terpaksa menikah dengan laki-laki yang tidak dikenalnya, ia terpaksa putus sekolah. Semenjak perkawinan tersebut, suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada wanita tersebut dan anaknya. Suaminya cenderung lepas tangan akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami hingga terjadi perselisihan di antara mereka dan berujung pada perpisahan. Setelah perpisahan tersebut, laki-laki tersebut dengan mudahnya mencari pengganti wanita tersebut sebagai istrinya tanpa proses sidang perceraian. Selain itu, terdapat pula masalah administrasi kependudukan untuk anaknya yang belum memiliki akta cerai. Dengan contoh kasus demikian, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan memberikan perlindungan kepada wanita dan anak. Dengan dicatatkannya perkawinan, maka tidak akan ada perkawinan yang dipaksakan dan perkawinan yang dilangsungkan saat seorang masih di bawah umur.⁷⁰

c. Keperluan Administrasi dan Legalitas

⁷⁰ Wawancara dengan pasangan suami dan istri dalam perkara nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Mj di Pengadilan Agama Majene, tanggal 14 November 2024.

Urgensi pencatatan perkawinan juga dapat kita lihat dalam hal keperluan administrasi dan legalitas. Akta nikah sebagai bukti telah dicatatkannya perkawinan menjadi inti dari administrasi negara, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan masih banyak administrasi negara lainnya. Selain itu, akta nikah juga menjadi syarat utama dalam pengajuan beberapa perkara di pengadilan, seperti halnya perceraian, kewarisan, harta bersama, hak asuh anak dan lain sebagainya. Sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap pasangan suami dan istri yang melakukan perkawinan siri, dalam perkara nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Mj di Pengadilan Agama Majene. Dalam perkawinan sirinya, mereka telah dikaruniai seorang anak. Ketika mereka hendak membuat administrasi kependudukan terkait anaknya, terjadi sebuah masalah. Nama ayah tidak tertulis dalam akta kelahiran anak tersebut, sehingga anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah.⁷¹

d. Mendukung Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

Tujuan pencatatan perkawinan terwujud dalam mendukung ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dengan telah terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, akan meminimalisir praktik-praktik kumpul kebo dan perkawinan siri di masyarakat. Pelaku kumpul kebo atau nikah siri akan sulit diterima keberadaannya di tengah masyarakat. selain itu dengan tercatatnya perkawinan juga akan mempermudah aparat hukum dalam melakukan tindakan kepada pelaku penelantaran keluarga dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal demikian selaras dengan hasil wawancara penulis dengan pasangan suami dan istri dalam perkara nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mj di Pengadilan Agama Majene. Dalam perkara tersebut terjadi kerumitan hukum akibat perkawinan yang tidak tercatat. Laki-laki tersebut pada awalnya menikahi seorang wanita secara siri. Selang beberapa waktu, laki-laki

⁷¹ Wawancara dengan pasangan suami dan istri dalam perkara nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Mj di Pengadilan Agama Majene, tanggal 13 November 2024.

tersebut menikahi ibu mertuanya sendiri secara tidak tercatat pula. Pada saat perkara tersebut diperiksa, pasangan tersebut diusir oleh warga sekitar karena dianggap melakukan kumpul kebo karena perkawinannya tidak dapat dibuktikan.⁷²

Pencatatan perkawinan bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga yang sah, terlindungi, dan sejahtera. Dengan mendorong masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun bangsa yang lebih maju.

6. Pencatatan Perkawinan Menurut Ulama di Indonesia

Hukum pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan salah satu aspek hukum keluarga yang memperoleh sorotan khusus dari para ulama. Sekilas memang perkawinan dalam Islam hanya sah berdasarkan rukun dan syarat yang telah diatur oleh syariat, yakni adanya wali, dua orang saksi, ada ijab kabul, dan mahar. Dalam konteks negara Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan di Indonesia harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum. Jadi bukan hanya pasangan suami istri saja yang terlindungi tetapi juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.⁷³

Keberadaan hukum pencatatan perkawinan ini telah mendapatkan respons yang beragam di kalangan ulama di Indonesia. Dalam hal ini penulis

⁷² Wawancara dengan pasangan suami dan istri dalam perkara nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mj di Pengadilan Agama Majene, tanggal 3 Juli 2024.

⁷³ Menurut Khoiruddin Nasution sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*” menyatakan bahwa terdapat pro dan kontra mengenai penafsiran Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagian berpendapat bahwa pencatat perkawinan merupakan syarat sah sebuah perkawinan dan sebagian lainnya berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya menjadi syarat administrasi saja. Pendapat pertama ini diprakarsai oleh Saisur Syahar dan kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan menurut hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia. Sedangkan pendapat kedua diprakarsai oleh Hasbullah Bakry, Watjik Saleh, Sardjono, Wasit Aulawi Abdullah Kelib, Tahir mahmod dan para sarjana muslim lainnya.

menyajikan tiga pendapat dari organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yakni,

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai nikah di bawah tangan atau nikah siri dalam fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. MUI memberikan definisi nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Menurut MUI setiap perkawinan harus dicatatkan pada pejabat yang berwenang sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya dikemudian hari.⁷⁴

Mengenai hukum perkawinan tersebut, MUI menyatakan bahwa perkawinan tersebut hukumnya tetap sah. Pendapat ini berdasarkan argumentasi telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi hukum perkawinan yang tidak tercatat tersebut akan menjadi haram hukumnya jika terdapat *maḍarrat* di dalamnya.

Dalam hal ini, MUI masih mengambil jalan tengah dengan mewajibkan mencatatkan perkawinan, akan tetapi tetap menganggap keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, bukan pada pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif yang memiliki bertujuan sebagai langkah preventif dalam mencegah keburukan yang akan terjadi dikemudian hari.

b. Muhammadiyah.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi massa Islam di Indonesia. Dalam hal pencatatan perkawinan, melalui lembaga tarjihnya, Muhammadiyah telah mewajibkan seluruh warganya untuk mencatatkan

⁷⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan, dikutip dari <http://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan>, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 jam 11.25 WITA.

setiap perkawinannya. Keputusan tersebut dibahas dalam sidang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tanggal 25 Mei 2007 yang dikuatkan dengan Keputusan Munas Tarjih tahun 2010 yang diselenggarakan di Malang.⁷⁵

Menurut Muhammadiyah, pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk *'ilan al-nikāh* melalui adanya *walimah ursy*. Selain itu, perkawinan menjamin kemaslahatan dalam individu, keluarga bahkan masyarakat dengan memberikan legalitas atas perkawinan yang dilangsungkan, sehingga negara dapat memberikan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Menurut Muhammadiyah, konsep pencatatan perkawinan ini merupakan bentuk reorientasi konsep kesaksian dalam perkawinan.

Meskipun pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam pembahasan fikih klasik akan tetapi Muhammadiyah berpandangan bahwa undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hasil ijtihad ulama Indonesia mengenai fikih perkawinan.

c. Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi massa Islam di Indonesia. Sepanjang pengamatan penulis, ulama NU masih berbeda pendapat mengenai kedudukan pencatatan perkawinan dalam suatu perkawinan. Hal ini tercermin dari beberapa hasil Forum Bahtsul Masail yang diselenggarakan di berbagai daerah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan hal yang mempengaruhi keabsahan perkawinan dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang mempengaruhi keabsahan perkawinan.

Forum Bahtsul Masail merupakan sebuah Lembaga NU yang bertugas untuk menggali hukum-hukum yang diharapkan dapat

⁷⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah - Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. 147-150.

menjawab problematika kontemporer. Menurut hasil Forum Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta menyatakan bahwa penyematan istilah nikah siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang merupakan sebuah kesalahan. Istilah yang tepat untuk menggambarkan perkawinan tidak tercatat adalah *nikāh al-‘urfī*, sebagaimana yang dipakai ulama-ulama timur tengah dalam fatwanya. Selain itu, Forum Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hukumnya wajib dan perkawinan yang tidak dicatatkan dengan sengaja dan tanpa adanya halangan maka hukum perkawinan tersebut menjadi haram.⁷⁶ Mayoritas ulama NU di Yogyakarta menyatakan perkawinan yang tidak dicatatkan hukumnya haram karena melanggar aturan negara, akan tetapi hukum perkawinan tersebut tetaplah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.

Menurut hasil Forum Bahtsul Masail PWNU Sumatera Barat tanggal 27 Maret 2013 menyatakan bahwa hukum nikah siri adalah haram. Pernikahan siri memiliki tiga bentuk, yakni: pertama: perkawinan yang tidak dihadiri walinya; *kedua*, perkawinan yang dirahasiakan; dan *ketiga*, perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di KUA. Perkawinan siri model pertama sudah pasti tidak sah, karena terdapat rukun yang tidak terpenuhi. Perkawinan siri bentuk kedua pada hakikatnya semua rukun dan syarat telah terpenuhi, akan tetapi dikarenakan adanya suatu hal yang kemudian perkawinan tersebut dirahasiakan. Bentuk ketiga merupakan perkawinan yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Lembaga negara yang bertugas dalam mencatat peristiwa perkawinan, yakni KUA. Perkawinan siri ini keberadaannya dianggap tidak memiliki legalitas, sehingga ketika terjadi sengketa perkawinan antara suami dan istri, maka permasalahan tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan karena dianggap tidak

⁷⁶ Irwan Maduqi, “Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta,” *Musawa*, Vol. 12, no. 2 (2013), hlm. 187-199.

memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut. Selain itu perkawinan siri juga berpotensi melahirkan berbagai konflik baik yang bersifat keperdataan maupun sekedar tidak dapat mengurus administrasi kependudukan yang dibutuhkan.⁷⁷

7. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat.

Sejatinya tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sekedar sebuah perjanjian suami istri saja, akan tetapi dari perkawinan tersebut juga menyatukan keluarga yang berbeda. Sudah seharusnya jika sebuah perkawinan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu ijtihad pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai dari tujuan perkawinan dengan cara mewajibkan semua penduduknya untuk mencatatkan semua peristiwa perkawinan yang berlangsung. Pencatatan perkawinan menjadi bukti otentik telah terjadinya peristiwa hukum, sehingga yang bersangkutan wajib menunaikan hak dan kewajibannya. Hadirnya peraturan ini menjadi sebuah polemik di masyarakat, sebagian mendukung peraturan ini dan sebagian lagi menolak peraturan ini karena menganggap menikah tidak perlu dicatatkan. Realitas inilah yang menjadi titik permasalahan terjadinya perkawinan tidak tercatat.

Tumbuh suburnya praktik perkawinan tidak dicatatkan di masyarakat berdampak pada timbulnya problematika hukum yang tidak mudah untuk diselesaikan. Selain berdampak pada status hukum seseorang, perkawinan tidak tercatat ini juga berdampak dalam kehidupan sosial di masyarakat sehari-hari. Masih abainya masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan praktik perkawinan ini, membuat semakin kompleksnya permasalahan yang timbul. Dalam sub-bab ini, penulis akan memaparkan beberapa ironi perkawinan tidak tercatat yang telah masuk dalam peradilan.

a. Menikah masih dalam masa idah

⁷⁷ Armaidi Tanjung, “Bahtsul Masa’il NU Sumbar: Nikah Sirri Haram”, dikutip dari <https://nu.or.id/nasional/bahtsul-masa039il-nu-sumbar-nikah-siri-haram-PpaWW>, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, jam 18.26 WITA.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Bjb memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami-istri asal Banjarbaru yang telah melangsungkan perkawinan yang tidak tercatat pada tahun 2016. Dalam permohonannya, perkawinan yang telah dilakukannya telah memenuhi kriteria syariat hukum Islam. Setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, ternyata didapatkan fakta bahwa ketika perkawinan tersebut dilaksanakan, calon pengantin wanita masih dalam masa idah. Hukum Islam melarang seorang wanita untuk menikah ketika dalam masa idah. Sepanjang pengalaman penulis dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama, realitas demikian sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut karena pasangan tersebut telah mendaftar di KUA akan tetapi ditolak karena calon pengantin perempuan masih dalam masa idah, sehingga mereka menempuh jalan pintas dengan cara menikah dengan tidak dicatatkan di KUA.⁷⁸

b. Menikah di bawah umur

Salah satu urgensi pencatatan perkawinan sebagaimana penulis telah dijelaskan di atas adalah meminimalisir adanya perkawinan di bawah umur. Undang-undang perkawinan telah menetapkan bahwa minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki maupun perempuan adalah sekurang-kurangnya telah berusia 19 tahun. Adanya perubahan peraturan ini, menyebabkan adanya oknum-oknum yang mencoba melakukan penyelundupan hukum dengan cara melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat ketika masih di bawah umur dan mengajukan permohonan isbat nikah / pengesahan kawin di pengadilan ketika sudah dewasa. Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor: 82/Pdt.P/2023/PA.Bjb menolak permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh pasangan suami istri yang menikah tidak tercatat

⁷⁸ Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2018 nomor perkara 55/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

ketika mereka masih di bawah umur. Dalam perkara ini, pasangan suami-istri tersebut mencoba untuk melakukan penyelundupan hukum, di mana saat menikah, mereka mendaftarkan di KUA akan tetapi ditolak karena masih belum cukup umur untuk menikah, sehingga jalan pintas yang mereka lalui dengan cara menikah secara tidak tercatat terlebih dahulu.⁷⁹

Beberapa perkara lain juga beralasan bahwa melakukan perkawinan di bawah umur karena sudah terpaksa calon istri sudah hamil terlebih dahulu. Penulis juga pernah menangani perkara demikian, dalam perkara nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Mj. Hakim menolak permohonan pengesahan perkawinan karena calon pengantin perempuan masih berada di bawah umur. Menariknya perkara ini adalah, adanya upaya untuk mengelabui Hakim dalam tanggal akad perkawinannya, sehingga seolah-olah para Pemohon pengesahan nikah tersebut sudah cukup umur.⁸⁰

c. Menikah masih terikat perkawinan dengan pihak lain.

Menertibkan administrasi dan kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi dari pencatatan perkawinan. masih terikat perkawinan dengan pihak lain merupakan salah satu larangan perkawinan kecuali bagi laki-laki yang telah memperoleh izin poligami dari pengadilan untuk berpoligami. Salah satu bentuk penyelundupan hukum dalam perkawinan adalah poligami ilegal. Sepanjang pengamatan penulis dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama, persoalan ini banyak dijumpai di dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai alasan, salah satunya karena alasan dinas atau pekerjaan maupun karena tidak mendapatkan izin untuk berpoligami dari istri pertama. Bahkan realitas yang terjadi di masyarakat juga terdapat praktik poliandri, di mana seorang wanita melakukan perkawinan ketika dia masih memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2023 nomor perkara 82/Pdt.P/2023/PA.Bjb.

⁸⁰ Putusan Pengadilan Agama Majene tahun 2023 nomor perkara 139/Pdt.P/2023/PA.Mj.

Realitas demikian ini serupa dengan perkara yang terjadi di kabupaten Jayapura, Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Stn, yang secara kebetulan penulis sendiri yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim saat itu, menolak permohonan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri. Sepintas jika hanya melihat pemenuhan rukun dan syaratnya saja akan tetapi ketika perkara tersebut didalami didapatkan fakta bahwa saat prosesi perkawinan dilangsungkan, ternyata pengantin perempuan masih terikat pernikahan dengan orang lain. Menariknya dalam perkara tersebut, perceraian dengan pihak pertama baru dilakukan setelah perkawinan tidak tercatat tersebut dilaksanakan. Alasan yang mendasari melakukan perkawinan tidak tercatat tersebut karena didorong desakan calon pengantin perempuan telah hamil terlebih dahulu dengan calon suaminya, padahal calon pengantin perempuan masih memiliki suami yang sah menurut yuridis.⁸¹

d. Pernikahan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan tidak tercatat dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sudah banyak kasus yang *viral* di media massa yang mengisahkan pilunya nasib korban perkawinan tidak tercatat. Majelis Hakim dalam perkara 55/Pdt.P/2024/MS.Lgs menyatakan bahwa perkawinan tidak tercatat terdahulu dianggap tidak pernah ada, sehingga status perkawinan pemohon pengesahan nikah masih lajang. Hal ini akan berimbas pada status dan hak pada perkawinan yang terdahulu. Selain itu perkawinan yang pertama Pemohon tidak sah karena perkawinan tersebut dilakukan dengan pasangan yang berbeda agamanya.⁸²

e. Rukun dan Syarat perkawinan tidak terpenuhi

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai yang diberi amanah untuk mencatat peristiwa perkawinan. Pegawai tersebut

⁸¹ Putusan Pengadilan Agama Sentani tahun 2021 nomor perkara 11/Pdt.P/2021/PA.Stn.

⁸² Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2024 nomor perkara 55/Pdt.P/2024/MS.Lgs.

memiliki kemampuan dan keilmuan di bidang fikih *munakahat*, sehingga dapat melihat apakah syarat dan rukun perkawinan sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Dalam kehidupan di masyarakat kerap dijumpai sepasang calon suami-istri datang ke imam setempat untuk dinikahkan, tanpa mengetahui kemampuan dan keilmuan imam tersebut. dari realitas tersebut banyak menimbulkan kerancuan dalam keabsahan perkawinan dalam hal pemenuhan rukun dan syarat perkawinan.

Dalam perkara nomor 282/Pdt.P/2024/PA. Sbh, Majelis Hakim menolak pengesahan perkawinan yang disebabkan adanya kesalahan dalam penentuan wali nikahnya. Duduk perkara tersebut menjelaskan bahwa calon pengantin perempuan sudah tidak memiliki keluarga yang dapat dijadikan wali perkawinan, karena sudah meninggal semuanya. Kemudian perempuan tersebut meminta seorang malim kampung / imam kampung untuk menjadi walinya yang sekaligus menikahkannya. Sebab kurangnya pengetahuan imam kampung tersebut, kemudian imam tersebut menikahkan kedua mempelai tersebut. Hakim berpendapat bahwa, sesuai ajaran Islam jika seseorang tidak memiliki wali, maka pemerintahlah yang menjadi walinya, dalam hal ini kekuasaan tersebut didelegasikan kepada Kepala KUA. Kebanyakan imam kampung dalam menikahnya pasangan suami dan istri tersebut tidak dipelajari terlebih dahulu kedudukan wali nikah dalam prosesi perkawinan tidak tercatat.⁸³

Kasus yang tengah *viral* pada saat ini adalah ditolaknya permohonan isbat perkawinan yang diajukan oleh dua artis muda ternama, yakni Rizky Febian dan Mahalini, dalam nomor perkara 821/Pdt.P/2024/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan penetapan yang pada intinya menolak permohonan isbat

⁸³ Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2024 nomor perkara 282/Pdt.P/2024/PA. Sbh.

nikah mereka. Majelis Hakim menilai terdapat kesalahan pada pemilihan wali dari pihak calon mempelai wanita. Bahwasanya mempelai wanita merupakan seorang mualaf yang tidak memiliki wali yang dapat menikahkannya, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan jasa seorang pemuka agama Islam untuk menjadi walinya. Sebagaimana penjelasan pada kasus pertama di atas, bahwa seseorang tidak memiliki wali, maka pemerintahlah yang menjadi walinya, dalam hal ini kekuasaan tersebut didelegasikan kepada Kepala KUA.⁸⁴

Dengan mencatatkan perkawinan kepada pejabat yang telah diberi wewenang untuk mencatat perkawinan, akan menjauhkan pasangan suami istri dari kesalahan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, karena sebelum akad perkawinan dilaksanakan, terlebih dahulu telah ditelaah mengenai dapat atau tidaknya dilaksanakannya sebuah perkawinan.

f. Nasab dan Hak Anak

Mengenai dampak perkawinan yang tidak tercatat pada seorang anak, dapat kita lihat kerasnya perjuangan Machica Mochtar, seorang ibu memperjuangkan hak keperdataan anaknya atas ayahnya, Moerdiono, yang seorang pejabat tinggi di era presiden Soeharto. Kasus ini memiliki implikasi besar dalam konstelasi hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai anak.

Pada tahun 1996, terlahir anak hasil perkawinan tidak tercatat antara Machica dan Moerdiono yang bernama M. Iqbal. Untuk mendapatkan legalitas atas perkawinannya, pada bulan Juli 2008 Machica mengajukan pengesahan kawin pada Pengadilan Agama Tigaraksa dan berhasil mendapatkan pengesahan. Satu bulan setelah

⁸⁴ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2024 nomor perkara 821/Pdt.P/2024/PA.JS.

putusan tersebut, keluarga besar Moerdiono menyatakan bahwa M. Iqbal bukanlah anak dari Moerdiono.⁸⁵

Sejak tahun 2010, ia berusaha memperjuangkan hak-hak anaknya melalui *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 46/PUU-VIII/2010. Penantian panjangnya berbuah hasil pada tahun 2012 dengan dikabulkannya sebagian permohonannya yang berkaitan dengan pasal 43 undang-undang perkawinan, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁸⁶

Berbekal putusan MK di atas, ia mengajukan penetapan asal usul anak dengan ayah biologisnya serta menuntut hak waris dari ayah biologisnya pada Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun 2012 dengan nomor perkara 47/Pdt.P/2012/PA.Tgrs. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan permohonan Machica tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil dalam permohonannya. Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan terdapat sengketa, sehingga permohonan tersebut memiliki kecacatan hukum.⁸⁷

Tidak puas dengan putusan pengadilan Tingkat pertama, kemudian Machica mengajukan upaya hukum kasasi dengan nomor perkara 465/K/AG/2012. Pada tingkat ini, Hakim Agung menguatkan putusan Hakim Tingkat pertama dengan menyatakan putusan hakim Tingkat pertama sudah benar.⁸⁸

⁸⁵ Detik News, “Kisah Machica, Satu Cinta Sejuta Sengketa”, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-2913032/kisah-machica-satu-cinta-sejuta-sengketa>, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 jam 14.44 WITA.

⁸⁶ Putusan mahkamah Konstitusi tahun 2010 nomor perkara 46/PUU-VIII/2010.

⁸⁷ Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2010 nomor perkara 47/Pdt.P/2012/PA.Tgrs.

⁸⁸ Putusan Kasasi tahun 2012 nomor perkara 465/K/AG/2012.

Usaha kerasnya dalam memperjuangkan hak-hak anaknya tidak hanya sampai di sana. Setelah Hakim Agung menyatakan putusan PA. Tigaraksa sudah benar, Machica kembali mengajukan perkara gugatan pengesahan perkawinan secara *contensius*. Pada tahun 2013, Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut banyak menolak petitum dari Machica dan hanya mengabulkan gugatannya mengenai status M. Iqbal sebagai anak di luar kawin dari Machica dan Merdiono. Tidak puas dengan putusan tersebut, ia mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan pada tahun 2013 Hakim Tinggi yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan pengadilan Tingkat pertama. Masih dirasa anaknya belum mendapatkan hak-haknya, ia kembali mengajukan upaya hukum kasasi dan mendapatkan putusannya pada tahun 2014. Dalam putusan kasasi tersebut, Hakim Agung menolak tuntutan Machica untuk mengesahkan perkawinannya, maka permohonan M. Iqbal sebagai anak sah harus ditolak.

Demikian, pemaparan secara singkat perjalanan peliknya memperjuangkan hak-hak keperdataan anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Tentunya dalam perjalanan memperjuangkan hak-hak tersebut diiringi oleh isak dan air mata yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan demikian dengan mencatatkan perkawinan, dapat menjauhkan potensi untuk mengalami Nasib yang serupa.

g. Kewarisan

Perkawinan tidak tercatat memiliki dampak seputar kewarisan. Dengan tidak adanya legalitas perkawinan seseorang, maka sangat berpotensi tidak terlindunginya hak-hak seseorang dalam perkawinan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam perkara kewarisan pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan nomor perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Utj. Singkatnya, Jumadi bin Ponimin menikah secara sah dan tercatat dengan wanita bernama Dini pada tahun 1985.

Sejak tahun 1995 mereka memutuskan untuk hidup terpisah. Pada tahun 1997 Jumadi bin Ponimin menikah dengan Sri Dewi tanpa dicatatkan. Kemudian pada tahun 2003, Jumadi bin Ponimin kembali melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan dengan wanita lain yang bernama Wardatun Baidah. Pada tahun 2022 Jumadi bin Ponimin meninggal dunia dan sejak itu terjadi sengketa antara ahli waris mengenai harta tinggalan Jumadi bin Ponimin.⁸⁹

Fakta persidangan menyatakan perkawinan pertama Jumadi bin Ponimin dengan Dini dinyatakan telah putus dengan perceraian. Kemudian perkawinan siri pertama dengan Sri Dewi dapat disahkan oleh pengadilan, akan tetapi perkawinan siri kedua dengan wanita bernama Wardatun Baidah tidak dapat disahkan karena Jumadi bin Ponimin dianggap terikat perkawinan dengan istri yang terdahulu. Dengan demikian pernikahan siri kedua di atas dianggap tidak memiliki legalitas. Sehingga, ketika Jumadi bin Ponimin meninggal dunia, maka Wardatun Baidah sebagai istri siri kedua terhalang menjadi ahli waris. Akan tetapi, setelah melalui pertimbangan panjang mengenai fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim masih memberikan wasiat wajibah kepada istri siri kedua tersebut sebesar 30/240 bagian harta waris.

Fakta di atas menggambarkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat berpotensi merugikan salah satu pihak dalam pemenuhan hak. Patut kita jadikan pelajaran yang berharga bagaimana susahnya hidup dalam sebuah ketidakpastian.

h. Harta bersama

Dampak akibat perkawinan yang tidak tercatat dapat dilihat dalam perkara sengketa harta bersama. Permasalahan ini dapat kita lihat dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Magelang dengan nomor perkara 0142/Pdt.G/2016/PA.Mgl. Perkara ini mengenai sengketa kewarisan yang juga terdapat pembagian harta bersama

⁸⁹ Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tahun 2023 nomor perkara 547/Pdt.G/2023/PA.Utj.

pewaris dan beserta istri-istrinya. Singkatnya, pada tahun 1961 M. Thamrin menikah dengan perempuan yang Sumijati secara sah dan tercatat. Kemudian pada tahun 1965, M. Thamrin kembali menikah dengan seorang wanita yang bernama Rubijah secara sah dan tercatat. Kemudian pada tahun 1994, M. Thamrin kembali menikah dengan seorang wanita yang bernama Suyati secara siri dan mereka mengesahkan perkawinannya pada tahun 2006. Pada tahun 2012 M. Thamrin meninggal dunia dan setelah itu terjadi sengketa di antara ahli waris.⁹⁰

Fakta persidangan menunjukkan bahwa perkawinan M. Thamrin dengan istri ketiga pada tahun 1994 tidak dapat disahkan, sehingga istri ketiga tidak berhak mendapatkan bagian harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan hingga tahun 2006. Ketika M. Thamrin meninggal, maka harta warisannya terlebih dahulu harus dibagi harta bersamanya dengan istri pertama dan istri keduanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan betapa pedihnya status perkawinan istri ketiga yang tidak mendapatkan pembagian harta bersama.

Pada tahun 2021, pemerintah berupaya memberikan kejelasan status perkawinan siri dan anak yang terlahir di dalamnya. Pemerintah, melalui Dirjen DukCapil Kementerian Dalam Negeri menyatakan semua warga Indonesia wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga, bahkan bagi pelaku nikah siri juga dapat dilakukan pencatatannya. Dalam Kartu Keluarga pasangan pelaku nikah siri, status perkawinan mereka tercatat dengan istilah kawin belum tercatat. Sedangkan bagi anak yang terlahir dari perkawinan siri juga dapat dibuatkan akta kelahiran dengan tambahan catatan “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan”. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang

⁹⁰ Putusan Pengadilan Agama Magelang tahun 2016 nomor perkara 0142/Pdt.G/2016/PA.Mgl.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Pada mulanya, regulasi ini memicu polemik antar lembaga, seperti Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agamanya dan Mahkamah Agung melalui Peradilan Agamanya. Regulasi tersebut jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintahnya. Melalui Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga, Dirjen Dukcapil menyatakan bahwa kartu keluarga bagi pasangan nikah siri bukanlah sebagai pengesahan perkawinan. Penerbitan kartu keluarga ini hanya bertujuan untuk menghimpun *database* bagi masing-masing daerah untuk melakukan program isbat nikah. Surat edaran ini terbit setelah adanya pembicaraan antar instansi terkait pada tanggal 1 November 2021.

Meskipun pasangan perkawinan siri terhimpun dalam satu kartu keluarga dan anak yang terlahir di dalamnya juga mendapatkan akta kelahiran, akan tetapi mereka tetap tidak memiliki kepastian hukum terhadap perkawinannya. Dengan demikian meskipun mereka terhimpun dalam satu kartu keluarga yang sama, akan tetapi mereka tidak memiliki perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Masyarakat.

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga saat ini, peraturan tersebut telah berusia 50 tahun. Setengah abad setelah lahirnya peraturan tersebut, masih menyisakan perdebatan mengenai kedudukan pencatatan perkawinan dalam

hukum perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh negara dalam melindungi segenap hak dan kewajiban yang melekat dalam rumah tangga. Data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, melaporkan bahwa selama tahun 2022 terdapat 69.403.088 jiwa yang melaporkan perkawinannya, akan tetapi tidak memiliki akta nikah.⁹¹ Fakta ini menunjukkan masih tingginya angka perkawinan tidak tercatat di Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir angka perkawinan tidak tercatat, salah satunya dengan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama. Dalam laporan tahunan sejak tahun 2017-2022, Mahkamah Agung melaporkan masih banyaknya realitas perkawinan yang masih belum tercatat di tengah masyarakat. Setiap tahunnya, Pengadilan Agama mengisbatkan puluhan ribu perkara perkawinan tidak tercatat. Dengan data sebagai berikut:⁹²

Tabel 4.5. Perkara Isbat Nikah Tahun 2017 - 2022

Perkara Isbat Nikah Tahun 2017 – 2022							
No	Jenis Perkara	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Gugatan	2.372	2.323	2.512	2.447	3.138	3.292
2.	Permohonan	55.322	58.161	60.231	47.316	46.930	57.916
Jumlah		57.694	60.484	62.746	49.763	50.068	61.208

Data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan telah disahkannya ratusan ribu pasangan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah bukan jalan yang efektif untuk menurunkan angka perkawinan tidak tercatat. Keberadaan perkawinan tidak tercatat seolah mati satu tumbuh seribu dan tidak pernah ada habisnya.

Praktik perkawinan tidak tercatat sejatinya telah memenuhi kriteria yang telah diatur oleh ajaran agama. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak lama. Dengan derasnya perubahan dinamika sosial yang terjadi di

⁹¹ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, *Laporan*, hlm. 58.

⁹² Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung*.

masyarakat, banyak terjadi pengabaian-pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang berakar dari perkawinan yang tidak tercatat. Salah satu fungsi dari hukum adalah sebuah alat yang dapat dijadikan untuk melakukan perubahan sosial, *law as tool as social engineering*.⁹³

Hukum pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Dengan disahkannya peraturan ini, terdapat nilai-nilai keadilan dalam keluarga yang ingin diwujudkan. Nilai keadilan tersebut muncul dari adanya kemanfaatan dari diundangkannya sebuah hukum, yakni pencatatan perkawinan menghadirkan banyak manfaat dalam memastikan pemenuhan hak dan kewajiban serta dapat memperjelas kedudukan perkawinan seseorang. Untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan, maka norma hukum harus memiliki nilai kepastian hukum, sehingga tidak lagi terjadi perdebatan mengenai dasar hukum sebuah perbuatan.

Mengenai konsep keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sering kali saling bertolak belakang.⁹⁴ Akan tetapi jika kita telaah lebih lanjut, dengan beranjak dari jelasnya kepastian hukum maka akan melahirkan sebuah kemanfaatan yang kemudian lahirlah keadilan. Jika kita hanya beranjak dari kemanfaatan hukum saja, maka hak orang lain yang akan terzolimi dan sudah barang tentu akan mencederai rasa keadilan. Sebagaimana contoh perilaku poligami ilegal tanpa restu istri pertama, jika hanya beranjak dari kemanfaatan hukum saja dan mengesampingkan kepastian hukum, maka akan berakibat pada tercederanya nilai keadilan yang dirasakan oleh istri pertama yang melindungi haknya dalam

⁹³ Teori *law as tool as social engineering* dicetuskan oleh Roscoe Pound. Teori ini terlahir dari pemikiran dari sociological jurisprudence sebagai reaksi dari ajaran pemikiran formalistik klasik yang memasukkan ilmu hukum dalam golongan ilmu eksakta yang berdasarkan sebab-akibat. Menurutnya, hukum sebagai sarana kontrol sosial sehingga hukum dapat berfungsi sebagai penyeimbang dan penjaga stabilitas dalam masyarakat. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-lt646f063a5c77a/>, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 jam 14.00 WITA.

⁹⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 20.

perkawinan. Sedangkan jika beranjak dari sebuah kepastian hukum, maka istri kedua yang dinikahi secara tanpa pencatatan akan kehilangan haknya karena status perkawinan mereka tidak ada kejelasan. Kemudian bagaimana rasa keadilan bagi istri kedua yang dinikahi tanpa pencatatan tersebut, maka hemat penulis, adanya hukum untuk mengatur bagaimana seharusnya perkawinan itu dilaksanakan. Kerugian yang diterima atas pengabaian mengenai norma tersebut menjadi konsekuensi logis bagi yang pihak yang melanggar sebuah ketentuan.

Hukum pencatatan perkawinan mengandung banyak sekali kemaslahatan di dalamnya. Meskipun hukum pencatatan perkawinan ini tidak pernah dibahas dalam fikih klasik, akan tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pencatatan perkawinan ini telah selaras dengan tujuan hukum Islam atau *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atiyah memiliki jangkauan yang sangat luas, mulai dari *maqāṣid asy-syarī'ah* yang berkaitan dengan individu hingga yang berkaitan dengan kepentingan publik. *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup keluarga merupakan salah satu konsep dari metamorfosa konsep *ḍarūriyyah al-khamsah* yang dikenal dengan istilah *majālat al-arba'ah*.⁹⁵ Setelah dilakukan penelitian mendalam mengenai pencatatan perkawinan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perspektif Jamaluddin Atiyah, penulis mendapatkan hasil bahwa keberadaan hukum pencatatan perkawinan telah selaras dengan apa yang dikehendaki oleh hukum Islam.

Teori yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atiyah ini dapat mendukung fungsi negara dalam memberikan perlindungan hak dan keadilan bagi warga negaranya. Dalam hal ini, negara menghadirkan hukum pencatatan perkawinan untuk mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Norma pencatatan perkawinan ini merupakan perwujudan kepastian hukum

⁹⁵ Jamaludin Atiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2003), hlm. 139.

yang diberikan oleh negara dalam upaya memberikan keadilan dan perlindungan hak dan kewajiban dalam keluarga.

Dengan dicatatkannya perkawinan, maka jelaslah status perkawinan seseorang. Hal ini berakibat pada kewajiban seseorang dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Perkawinan tidak tercatat sangat rentan terdampak pengabaian kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan pada akhirnya berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Realitas di masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa suatu perkawinan tidak diperlukan pencatatan perkawinan. Keabsahan perkawinan hanya sebatas telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan hanya menjadi persoalan administrasi negara yang sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Anggapan ini diperkuat dengan kuatnya dogma-dogma agama serta kentalnya tradisi yang mengesampingkan keberadaan hukum pencatatan perkawinan.

Jika kita telaah lebih lanjut, sebenarnya dalam perundang-undangan masih menyisakan ruang perdebatan mengenai kedudukan pencatatan perkawinan yang belum tuntas. Norma tersebut dapat kita jumpai dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:⁹⁶

Ayat (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2)

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para ahli hukum terpecah menjadi dua golongan dalam memahami kandungan pasal tersebut. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal 2 tersebut tidak berkaitan sama sekali, sehingga keabsahan perkawinan dinyatakan telah sah jika perkawinan tersebut

⁹⁶ Pasal 2, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya atau kepercayaannya. Sedangkan pencatatan perkawinan hanya dipandang sebagai administrasi kependudukan saja dan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Sebagian lainnya berpendapat bahwa ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal 2 tersebut memiliki kaitan yang tidak terpisahkan. Sehingga keabsahan perkawinan tidak hanya terkait dengan terpenuhinya perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan, akan tetapi juga harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara, dalam hal ini perkawinan harus dicatatkan.⁹⁷

Dari pandangan pertama di atas menjadi salah satu penyebab masih banyaknya terjadi perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Selain pemahaman mengenai pemaknaan perundang-undangan tersebut, terdapat pula beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis telah memaparkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di tengah masyarakat.

Penulis mencoba menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence* untuk melihat seberapa besar timbal balik hukum dan masyarakat. Kemudian, penulis dapat simpulkan apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercatatnya perkawinan di tengah masyarakat. Setidaknya terdapat delapan belas faktor yang menyebabkan masih maraknya perkawinan tidak tercatat, antara lain:

a. Faktor keterbatasan ekonomi.

Faktor keterbatasan ekonomi ini merupakan faktor yang paling banyak dipakai seseorang untuk melakukan menikah tanpa dicatatkan. Faktor keterbatasan biaya ini menjadi salah satu faktor yang terjadi di kalangan masyarakat yang kurang mampu dan bertempat tinggal jauh dari KUA kecamatan. Meskipun saat ini negara telah memberi fasilitas untuk menikah secara gratis di balai pernikahan di KUA Kecamatan,

⁹⁷ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 51.

akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui fasilitas tersebut. Selain itu, bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari KUA pun harus menyiapkan biaya transportasi dan akomodasi untuk menuju ke KUA.

Selain faktor mengenai keterbatasan ekonomi calon pengantin untuk melakukan perkawinan secara resmi, terdapat pula faktor yang tidak kalah menarik, yakni bersedia menikah tanpa dicatatkan sebab keterbatasan ekonomi seorang wanita dan keluarganya. Hal ini dapat kita lihat dalam hasil penelitian di daerah Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.⁹⁸ Terdapat realitas banyaknya wanita yang bersedia dinikahi oleh pegawai PLTU Paiton secara siri dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Sedangkan di sisi pegawai PLTU juga menguntungkan karena kebutuhan akan berhubungan suami istri akan tersalurkan ketika berpisah dengan pasangan yang sah.

b. Faktor Kurangnya Pemahaman Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Di era globalisasi ini, manusia bisa dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi di era ini tidak bisa menjamin bahwa semua orang dapat mengetahui semua informasi yang harus mereka ketahui. Hal demikian dapat kita lihat pada faktor ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan pencatatan perkawinan. Hal ini jamak terjadi di perkampungan yang jauh dari keramaian. Masyarakat hanya mengandalkan satu atau beberapa orang untuk bertanya mengenai keperluannya, dalam hal perkawinan, masyarakat akan bertanya kepada imam masjid setempat atau yang biasa dikenal dengan istilah modin di daerah Jawa. Tidak sedikit imam-imam masjid kampung tersebut tidak mengetahui ketentuan tentang pencatatan perkawinan, sehingga ia hanya menikahkan masyarakatnya saja tanpa memberi arahan untuk

⁹⁸ Data penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Dwika Andriyani dan Elly Suhartini yang mengamati faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri di daerah Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

dicatatkan di KUA. Hal tersebut berpengaruh pada ketidaktahuan masyarakat akan urgensi pencatatan perkawinan.⁹⁹

c. Faktor Calon Pengantin Masih Di Bawah Umur

Mengenai permasalahan salah satu atau kedua calon pasangan suami istri masih di bawah umur, hingga saat ini masih menjadi konflik tersendiri di masyarakat. Beberapa adat di Indonesia memperbolehkan anak di bawah umur 19 tahun untuk menikah dan ajaran agama pun hanya mensyaratkan untuk kedua mempelai dalam keadaan yang sudah balig.¹⁰⁰ Salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur ini adalah calon pengantin perempuan telah hamil terlebih dahulu.

Sebenarnya terdapat solusi bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinannya ketika masih di bawah umur, yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Beberapa orang menganggap permohonan dispensasi kawin ini menyulitkan, sehingga mereka langsung saja menikahkan anak mereka meskipun masih di bawah umur. Dengan didesaknya keadaan, tuntutan adat maupun tuntutan calon pengantin perempuan sudah hamil, membuat masyarakat mengambil pilihan ini karena dipandang lebih sederhana dan mudah.

d. Faktor Masih Terikat Perkawinan Dengan Orang Lain

Undang-undang telah mengatur bahwa, pada dasarnya, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami. Akan tetapi jika seorang suami berkehendak untuk memiliki istri lebih dari satu orang maka diharuskan untuk mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.¹⁰¹

⁹⁹ Penulis dapatkan data tersebut dari beberapa perkara isbat kawin yang pernah penulis periksa di persidangan.

¹⁰⁰ Sulaiman, "Dominasi Tradisi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur", *Analisa*, Vol. 19, no. 1 (2012), hlm. 15-25.

¹⁰¹ Pasal 3-5, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penulis membagi faktor ini menjadi dua bagian, yakni: pertama, para pihak memang sudah berpisah lama akan tetapi masih belum ada kejelasan mengenai status perkawinannya dan kedua, memang ada keinginan dari seorang suami untuk berpoligami tanpa sepengetahuan istrinya.

Faktor yang pertama sekilas tampak tidak akan menjadi sebuah permasalahan, akan tetapi sebenarnya jika praktik tersebut tetap berlangsung akan terjadi kerancuan status perkawinan seseorang, bahkan kerancuan nasab anak yang terlahir. Perpisahan antara suami dan istri tidak dapat dikatakan sudah terjadi perceraian. Sehingga ketika terjadi perpisahan antara suami dan istri, maka terlebih dahulu harus diperjelas hubungan perkawinannya dengan cara melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Peraturan tersebut dianggap mempersulit mereka untuk membangun rumah tangga dengan pasangan yang baru.

Faktor yang kedua tampaknya telah menelan banyak korban dan menyebabkan lupa psikologis terhadap anak yang terlahir di dalamnya. Sebagaimana kasus yang jamak kita ketahui yang telah terjadi pada seorang aktris yang dinikahi oleh salah satu pejabat di negeri ini dan hingga saat ini masih terkatung-katung dalam memperjuangkan hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan tersebut.¹⁰² Faktor ini disebabkan karena adanya ajaran agama yang menyatakan untuk berpoligami tidak diperlukan izin dari istri pertamanya, sehingga banyak suami yang memanfaatkan celah hukum ini untuk berpoligami secara ilegal.

e. Faktor Menghindari Zina

Faktor menghindarkan diri dari perzinahan kerap digunakan oleh pasangan yang tidak mampu melakukan perkawinan secara legal yang disebabkan oleh berbagai macam alasan yang melatarbelakangi. Dengan demikian, cara pintas yang mereka tempuh adalah dengan melakukan perkawinan siri untuk melegitimasi hubungan mereka. Faktor ini

¹⁰² Detik News, *Kisah Machica, Satu Cinta Sejuta Sengketa*.

memiliki efek laten yang besar, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan perkawinan dan perceraian semaunya sendiri. Faktor ini juga akan membawa dampak, terciptanya perspektif dalam masyarakat terkait dengan motivasi untuk berumah tangga.

f. Faktor Kuatnya Ajaran Agama

Sebagaimana kita ketahui, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Ajaran agama begitu kuat tertanam dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Masyarakat memahami bahwa hukum pencatatan perkawinan tidak pernah ada di dalam hukum perkawinan Islam. Sehingga masyarakat mengabaikan keberadaan fungsi pencatatan perkawinan ini. Pemahaman ini diperkuat dengan dukungan para tokoh-tokoh agama yang menyuarakan hal tersebut tanpa memahami urgensi di balik peraturan ini.

g. Faktor Kuatnya Ajaran Tradisi dan Budaya

Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai masyarakat merupakan bagian dari sebuah adat. kebiasaan adat sangat mempengaruhi pola interaksi manusia dan tidak terkecuali dalam bidang perkawinan. Sebagaimana pemahaman masyarakat mengenai ajaran agama, dalam pemahaman adat pun tidak pernah dikenal sebuah pencatatan dalam perkawinan. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tersebut. Bahkan pelanggaran norma adat merupakan sebuah aib yang sangat memalukan di masyarakat adat. sebagaimana contoh jika sepasang remaja laki-laki dan perempuan yang tertangkap sedang berdua-duaan maka secara kebiasaan adat setempat harus segera dikawinkan meskipun mereka tidak melakukan hal apa pun. Keengganan untuk melaksanakan sanksi adat tersebut menjadikan aib untuk keluarganya.¹⁰³ Dengan demikian faktor ini juga memiliki andil yang besar dalam terjadinya perkawinan tidak tercatat.

h. Faktor Adanya Ikatan Dinas

¹⁰³ Penulis dapatkan data tersebut dari beberapa perkara permohonan dispensasi kawin yang pernah penulis periksa di persidangan.

Faktor adanya ikatan dinas ini juga banyak dijumpai di kalangan abdi negara yang memiliki aturan ketat mengenai perkawinannya. Bagi seorang Aparatur Sipil Negara wanita dilarang menjadi istri kedua atau seorang tentara yang masih menjalani pendidikan dilarang untuk menikah.¹⁰⁴ Selain itu, ada juga yang melakukan perkawinan tidak tercatat agar pensiunan dari suami yang telah meninggal masih bisa diterima dan masih banyak contoh lainnya yang berkaitan dengan ikatan dinas ini. Faktor ini dilandasi dari kesengajaan dari pihak untuk menyelundupkan hukum yang pada dasarnya tidak dapat mereka terobos.

i. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan sebuah aib dalam keluarga. Untuk menutup aib tersebut, pasangan yang telah melanggar norma kesusilaan tersebut dipaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan segera dinikahkan meskipun tidak tercatat pada petugas yang berwenang. Dengan telah dinikahnya perempuan yang telah hamil tersebut, diharapkan anak yang terlahir memiliki kepastian siapa orang tuanya. Bahkan banyak juga realitas di lapangan yang menyebutkan bahwa, setelah terjadinya perkawinan, mereka langsung berpisah kembali, sehingga perkawinan hanya menjadi proses legalitas belaka. Dari proses yang demikian ini, tidak sedikit mereka yang berakhir dengan perceraian.

j. Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menyumbang faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat. Dengan rendahnya pendidikan, orang akan cenderung memilih untuk menikah dengan orang yang telah mapan meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat. Rendahnya pendidikan juga memberikan dampak pada tidak tahunya masyarakat akan urgensi keberadaan hukum pencatatan perkawinan, sehingga dengan

¹⁰⁴ Penulis dapatkan data tersebut dari beberapa perkara isbat kawin yang pernah penulis periksa di persidangan.

mudahnya mereka mengacuhkan eksistensi hukum pencatatan perkawinan ini.

k. Faktor Persyaratan Tidak Terpenuhi

Dalam proses pendaftaran kehendak menikah, maka calon pengantin diharuskan untuk melengkapi persyaratan yang bersifat administratif. Tidak sedikit masyarakat yang tidak mau kembali untuk mengurus kelengkapan dokumennya ketika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam dokumen yang diajukannya. Kelengkapan dokumen ini menjadi bahan oleh petugas untuk menganalisis bagaimana kedudukan calon pasangan suami dan istri tersebut, apakah memang bisa dikawinkan atau tidak. Faktor ini cukup sering ditemukan di masyarakat.

l. Faktor Kebutuhan Seksual

Faktor ini banyak dilakukan oleh seseorang yang sedang bekerja dan jauh dari pasangannya. Sebagaimana salah satu penelitian yang membahas bagaimana perilaku pegawai PLTU Paiton yang banyak melakukan nikah tidak tercatat dengan warga sekitar, yang salah satu tujuannya menyalurkan hasrat seksualnya atau hasrat biologisnya karena terpisah jauh dengan pasangannya. Kebutuhan ini sangat berkaitan dengan adanya faktor ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat bersedia dinikahi secara sirri yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dari para pekerja di instansi tersebut.

m. Faktor Lingkungan dan Keluarga

Lingkungan dan keluarga memiliki andil dalam terjadinya perkawinan tidak tercatat. Hal demikian tergambar dalam lingkungan yang masih menjaga sebuah kehormatan menjadi sebuah prioritas. Untuk menutupi rasa malunya, pasangan yang dianggap telah melanggar norma-norma kesusilaan setempat untuk segera dinikahkan, meskipun secara siri. Selain lingkungan, keluarga juga memiliki andil dalam membentuk perspektif bentuk perkawinan. Jika seseorang berada di lingkungan keluarga yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka

orang tersebut cenderung akan menormalisasi perilaku tidak mencatatkan sebuah perkawinan.

n. Faktor Luput Dari Pemantauan Petugas P3N

Salah satu dari bagian sistem administrasi pernikahan adalah petugas P3N. Petugas ini berfungsi sebagai pengawas proses pernikahan, menjamin proses pernikahan berlangsung dengan benar pada hukum pernikahan dan tercatat pada KUA. Jumlah petugas yang terbatas, wilayah kerja yang luas, fasilitas yang kurang memadai, sering kali mengakibatkan pengawasan yang kurang optimal. Masyarakat, khususnya mereka yang kurang memahami pentingnya pencatatan pernikahan, memilih menikah secara rahasia tanpa melalui prosedur yang berlaku.

o. Faktor Jarak Rumah Ke KUA Jauh

Faktor kedua ini juga banyak dijumpai di daerah-daerah terpencil dan terluar di negara ini. Sebagaimana contoh KUA Kecamatan Wamena membawahi delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Hanya terdapat hanya tiga KUA dalam wilayah Kabupaten Jayapura. Kabupaten Sarmi hanya memiliki satu KUA saja dan masih banyak lagi daerah masih belum terjangkau oleh KUA.¹⁰⁵

Sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya satu KUA hanya mewilayahi satu kecamatan saja, akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan hal demikian, sehingga sangat berpotensi terjadinya perkawinan tidak tercatat. Luasnya wilayah kerja satu KUA ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang luput dari pemantauan Pegawai Pencatat Perkawinan.

Selain di ujung negeri, persoalan faktor keterbatasan akses dan jauhnya jarak juga dirasakan oleh beberapa masyarakat yang berada di pulau-pulau besar di Indonesia. Salah satunya, penulis mengambil contoh di Kabupaten Majene yang terdapat beberapa perkampungan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Nur Afif (Penghulu KUA Nimbokrang, Kabupaten Jayapura) di Sentani, tanggal 25 Februari 2024.

yang berada di tengah pegunungan. Masyarakat membutuhkan waktu kurang lebih dua jam perjalanan darat untuk sampai di KUA setempat. Jarak tempuh tersebut jika masih dalam musim kemarau, jika sedang dalam musim hujan masyarakat bisa seharian melakukan perjalanan, bahkan ada beberapa perkampungan yang terisolasi karena putusnya akses.¹⁰⁶

Sebenarnya untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Tampaknya peraturan tersebut tidak efektif dilakukan di daerah-daerah terpencil dan terluar. Sejauh penelusuran penulis dalam berinteraksi dengan beberapa Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah terpencil, mereka tidak pernah mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dikarenakan keterbatasan biaya kantor untuk memberi honorarium petugas tersebut.¹⁰⁷

p. Faktor Belum Selesai Masa Idah

Sebagaimana faktor masih terikat perkawinan dengan orang lain di atas, faktor ini juga akibat dari kurangnya pemahaman dari ketentuan masa idah. Dengan beranggapan pasangan tersebut telah lama berpisah maka, masa idahnya pun terhitung semenjak perpisahan antara suami dan istri, bukan berdasarkan pada putusan pengadilan. Hal demikian disebabkan sudah tidak sabarnya calon pengantin untuk memulai rumah tangga yang baru. Penulis pernah menjumpai kasus serupa dan alasan mereka tetap menikah meskipun masih dalam masa idah karena calon pengantin wanita telah hamil terlebih dahulu.¹⁰⁸

q. Faktor Tidak Mendapatkan Restu Orang Tua

¹⁰⁶ Wawancara dengan Napi, S.Ag (Kepala KUA Tammerodo Sendana) di majene, tanggal 30 Mei 2023.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Agama Sentani tahun 2021 nomor perkara 11/Pdt.P/2021/PA.Stn.

Faktor tidak direstunya hubungan oleh orang tua mereka, sering kali berujung pada tindakan nekat dengan melakukan kawin lari. Sebenarnya terdapat instrumen di pengadilan ketika seorang wali menolak untuk menikahkan anaknya, yakni dengan mengajukan permohonan perkara *wali adhol*. Cara ini kerap dianggap menyusahkan bagi mereka, sehingga mereka mencari jalan pintas dengan melarikan diri bersama kemudian meminta tokoh agama setempat untuk menikahkan mereka.

r. Faktor Pindah Agama

Faktor berpindahnya agama seorang wanita non-muslim menjadi seorang muslimah, berimplikasi terhadap hak perwalian dalam perkawinannya. Regulasi yang berlaku ketika seorang tidak memiliki wali nikah dari jalur nasab, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, yakni kepala KUA setempat. Bagi beberapa orang, hak demikian dianggap menyusahkan, sehingga mereka memilih untuk menjadikan seorang tokoh agama (ustadz) sebagai wali nikahnya.

Dari delapan belas faktor yang ditemukan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat dan tidak jarang terjadi sengketa di antara mereka mengenai status legalitas perkawinannya. Perkawinan tidak tercatat tersebut memiliki sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya dan dari delapan belas faktor di atas penulis klasifikasikan menjadi enam faktor utama, yakni: faktor ekonomi, faktor keterbatasan akses dan infrastruktur, faktor kebutuhan seksual, faktor pemahaman dan pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor penyelundupan hukum.

Faktor utama pertama adalah faktor ekonomi yang di dalamnya terdapat faktor keterbatasan ekonomi untuk mencatatkan perkawinan. Faktor utama kedua adalah faktor keterbatasan akses dan infrastruktur yang di dalamnya terdapat dua faktor, yakni faktor jauh dan sulitnya akses menuju lokasi KUA. selain itu juga termasuk faktor luputnya perkawinan mereka dari pemantauan petugas P3N, sebab jauh dan sulitnya infrastruktur. Faktor utama ketiga adalah faktor kebutuhan seksual yang di dalamnya terdapat

dua faktor, yakni: faktor kebutuhan seksual dan menghindari perzinahan. Faktor utama keempat adalah faktor pemahaman dan pengetahuan yang di dalamnya terdapat empat faktor, yakni: faktor pemahaman keagamaan, faktor kentalnya adat dan tradisi, faktor kurangnya pemahaman terhadap urgensi pencatatan perkawinan dan faktor keempat adalah faktor rendahnya pendidikan masyarakat. Faktor utama kelima adalah lingkungan yang di dalamnya terdapat dua faktor, yakni: faktor pengaruh lingkungan dan keluarga dan faktor hamil di luar nikah. Faktor utama keenam dan yang terakhir adalah faktor penyelundupan hukum yang di dalamnya terdapat tujuh faktor, yakni: faktor calon pengantin masih di bawah umur, faktor masih terikat perkawinan dengan orang lain, faktor terikat dengan ikatan dinas, faktor persyaratan perkawinan tidak lengkap, faktor belum selesainya masa idah, faktor tidak mendapatkan restu dari orang tua, faktor pindah agama.

Faktor-faktor di atas menjadi sebuah realitas yang harus ditemukan solusinya. Solusi ini harus melibatkan banyak pihak dan instansi untuk keberhasilannya. Penulis berpendapat salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan tidak tercatat ini adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh agama dan memberikan pemahaman mengenai urgensi pencatatan perkawinan ini. Hadirnya hukum pencatatan perkawinan ini dapat membawa angin segar dalam pola perkawinan di dalam masyarakat. Dengan tercatatnya perkawinan, legalitas perkawinan masyarakat telah diakui negara dan negara wajib memberikan perlindungan hak dan kewajiban terhadap perkawinan yang dapat dibuktikan tersebut.

2. Pencatatan Perkawinan Dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Perspektif Jamaluddin Atiyah.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membangun keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.¹⁰⁹ Perkawinan menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah melahirkan anak yang akan menjadi generasi penerus dan akan menghindarkan manusia dari kepunahan. Perkawinan bukan hanya berkaitan dengan melahirkan anak akan tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga. Dalam menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, negara hadir untuk mengatur kehidupan warga negaranya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan membuat serangkaian hukum.

Hukum menjadi alat yang dapat menjamin pemenuhan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum yang telah ditetapkan akan memberikan kepastian hukum. Hadirnya hukum pencatatan perkawinan merupakan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga.

Hukum pencatatan perkawinan tidak pernah dijumpai dalam pembahasan kitab-kitab fikih klasik.¹¹⁰ Sumber hukum Islam, al-Qur'an dan Hadis, juga tidak pernah berbicara terkait pencatatan perkawinan. Mengenai hukum pencatatan, hanya dijumpai berkaitan dengan hutang-piutang. Hadirnya hukum pencatatan perkawinan merupakan respons dari dinamika sosial dan perubahan zaman. Hukum pencatatan perkawinan menjadi pembaharuan dalam bidang hukum keluarga untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam rumah tangga.

Hadirnya hukum pencatatan perkawinan di era modern ini merupakan sebuah gagasan yang diharapkan menjadi solusi yang dapat menghadirkan kemaslahatan dalam rumah tangga. Dalam penerapannya, pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan seseorang, memberikan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban dalam keluarga serta mendukung ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

¹⁰⁹ Pasal 1, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum.....*, hlm. 321.

Meskipun dalam al-Qur'an dan Hadis tidak pernah membahas secara eksplisit mengenai pencatatan perkawinan, bukan berarti pencatatan perkawinan memang tidak ada dalam hukum Islam. Sebagaimana yang kita pahami, fikih merupakan produk pemikiran mujtahid atas pergulatan pemikirannya terhadap teks-teks dalam *naş*. Dengan berbagai macam metode pengambilan hukum, mujtahid dapat menghadirkan hukum yang selaras dengan kebutuhan manusia pada zamannya. Dengan demikian ijtihad di era modern ini menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan untuk menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Jamaluddin Athiyyah merupakan salah satu pakar hukum Islam di era kontemporer. Ia merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dapat dijadikan metode dalam pengambilan hukum. Dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Ta'fīl Maqasid asy-Syarī'ah*, ia melakukan reorientasi terhadap konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik dengan mengembangkan jangkauannya. Konsepnya dikenal dengan istilah *al-majālāt al-arba'ah*, di mana konsep *darūriyyah al-khamsah* dikembangkan menjadi dua puluh empat *maqāṣid* yang terbagi dalam empat ruang lingkup, yakni *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup individu, dalam lingkup keluarga, *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup umat dan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup kemanusiaan.¹¹¹ Penyusunan teori tersebut dilihat dari kebutuhan yang paling terkecil yakni individu, hingga pada kebutuhan yang lebih besar, yakni kebutuhan umat manusia. Teori yang ia kembangkan ini akan sangat membantu peran dan fungsi negara dalam menyejahterakan rakyatnya dimulai dengan membuat peraturan-peraturan yang bernafaskan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga. Dalam pembahasan mengenai hukum keluarga, konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah menjadi pembahasan tersendiri. Selain itu, pencatatan perkawinan yang memiliki tujuan menciptakan

¹¹¹ Jamaludin Atiyah, *Nahwa.....*, hlm. 139.

keteraturan dalam kehidupan masyarakat juga tergambar dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup umat. Klasifikasi konsep ini merupakan keunikan tersendiri yang tidak dibahas secara mendetail oleh tokoh *maqāṣid asy-syarī'ah* yang lainnya.

Maqāṣid asy-syarī'ah yang berada dalam lingkup keluarga terbagi menjadi tujuh *maqāṣid*, yakni:¹¹²

- a. Mengatur hubungan antara suami dan istri (*tanẓīm al-‘alaqah bayn al-jinsain*).¹¹³

Hukum perkawinan sebelum datangnya Islam, dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebab memosisikan manusia layaknya binatang, terlebih kedudukan wanita yang hanya menempati kasta kedua di bawah laki-laki. Datangnya hukum Islam menjadi angin segar terutama bagi kaum wanita. Islam menempatkan, baik laki-laki maupun perempuan, pada tingkatan kedudukan yang sama. Dalam berumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan fungsi dalam rumah tangga.

Baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia, telah menetapkan batasan hubungan antara pria dan wanita, sehingga mereka memerlukan akad perkawinan yang sah untuk memasuki batasan yang telah ditentukan. Batasan tersebut sangat dilarang dimasuki tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Allah telah memperingatkan hambanya untuk menjauhi perzinahan, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Isra' ayat 32:¹¹⁴

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

¹¹² *Ibid.*, hlm, 148-154.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 149.

¹¹⁴ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Cet. 8. (Tangerang selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2017)., hlm. 285.

Dalam ayat ini, Allah telah mengatur bagaimana hubungan antara pria dan wanita seharusnya dijalankan.

Hukum pernikahan Islam mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hubungan suami dan istri, seperti menganjurkan untuk menikah dan melarang umatnya untuk membujang, beberapa ketentuan mengenai kebolehan berpoligami, mengatur tentang *talak*, *khulu'* dan *fasakh*, larangan melakukan perzinahan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Dalam kaitannya tujuan syariat mengatur hubungan dua jenis manusia yakni pria dan wanita atau suami dan istri, Pencatatan perkawinan merupakan garda terdepan dalam pengimplementasian nilainya. Keabsahan akad perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum ketika tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Dengan dicatatkannya perkawinan maka pasangan suami istri tersebut memiliki legalitas atas perkawinan yang telah diselenggarakan. Selain itu dalam hal poligami, pencatatan perkawinan menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu mampu untuk memberikan keadilan bagi istri-istrinya, baik dalam segi lahir maupun batin. Selanjutnya dalam hal perceraian, dengan jelasnya status perkawinan seseorang maka terdapat aturan-aturan perceraian yang harus ditaati oleh pasangan tersebut.

Sebuah perkawinan berdampak pada lahirnya hak dan kewajiban suami dan istri yang sama-sama harus terpenuhi. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang dapat menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut.

b. Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)¹¹⁵

Hukum Islam menegaskan bahwa hubungan badan antara suami dan istri bertujuan untuk menghasilkan anak yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya agar memilih calon istri yang subur agar mendapatkan

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 149-150.

keturunan yang banyak dan berkualitas. Arti penting dari tujuan menjaga keturunan ini adalah menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi.

Dengan tujuan ini, hukum perkawinan Islam mengatur beberapa peraturan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, seperti keharusan menikah dengan lawan jenis dan keharaman menikah dengan sesama jenis, larangan terhadap tindakan medis yang dapat menjadikan seseorang menjadi mandul atau infertilitas dan aturan lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Sehubungan dengan tujuan ini, Allah telah memerintahkan hambanya untuk menjaga keturunan dalam surah al-Isra ayat 31.¹¹⁶

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

Inti kandungan ayat di atas menjelaskan mengenai larangan membunuh anak yang telah terlahir di dunia karena khawatir akan kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa syariat sangat menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, negara telah membuat peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan adanya pencatatan perkawinan beserta dengan segala instrumen aturan di dalamnya, tidak dimungkinkan lagi adanya pelegalan perkawinan sejenis atau homoseksual. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang suami yang berkelamin pria dan istri yang berkelamin wanita.¹¹⁷ Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk memperjelas status perkawinan seseorang sehingga dengan

¹¹⁶ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah*....., hlm. 285.

¹¹⁷ Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa sebuah perkawinan dilangsung oleh seorang pria dan wanita sebagai suami istri.

jelasnya status perkawinan tersebut akan berdampak pada menurunnya angka aborsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa aborsi banyak dilakukan oleh pasangan yang hidup tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, sehingga dengan hamilnya seorang wanita tanpa adanya status perkawinan yang jelas akan membuat aib pada keluarga mereka, maka jalan pintas yang mereka tempuh adalah dengan melakukan aborsi.

- c. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat (*tahqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*).¹¹⁸

Pemenuhan kebutuhan biologis bukanlah satu-satunya tujuan dari perkawinan. Ketika kita teliti lebih lanjut kembali, kita akan menemukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan perkawinan, yakni menciptakan suasana rumah tangga yang tenang, damai dan tenteram dengan dibalut cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Allah berfirman dalam surah al-Rum ayat 21:¹¹⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Perkawinan merupakan gerbang utama bagi pasangan suami istri untuk mengendarai bahtera rumah tangga dalam mengarungi samudera kehidupan. Gelombang pertikaian dalam rumah tangga menjadi sebuah bumbu-bumbu cinta yang akan memberi rasa dalam hangatnya pelukan keluarga. Dalam rangka merealisasikan kondisi keluarga yang demikian hukum perkawinan Islam mengatur bentuk relasi suami dan istri yang

¹¹⁸ Jamaluddin Atiyah, *Nahwa*....., hlm. 150-151.

¹¹⁹ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah*....., hlm. 406.

ideal dengan istilah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*,¹²⁰ yakni memperlakukan pasangan, baik suami maupun istri, dengan baik.

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menciptakan sebuah kondisi keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh dengan rahmat. Dengan dicatatkannya sebuah perkawinan pada pejabat yang berwenang, maka pasangan tersebut telah mendapatkan legalitas dari negara atas perkawinannya. Dengan telah diakuinya perkawinan seseorang oleh negara, maka akan berakibat pada tenangnya jiwa dan pikiran seseorang dari rasa gelisah atas legalitas perkawinannya. Selain itu perkawinan yang tidak tercatat juga mengakibatkan tidak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan juga beberapa akses pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian perkawinan yang tidak tercatat akan sangat riskan mengalami gangguan-gangguan, baik internal maupun eksternal, yang berakibat pada tidak terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat.

d. Menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*).¹²¹

Menjaga nasab atau garis keturunan sepintas memiliki kesamaan dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan hanya berkaitan dengan tujuan perkawinan untuk melahirkan anak yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya. Sedangkan dalam hal menjaga garis keturunan tidak hanya mengenai melahirkan anak, akan tetapi memiliki keturunan yang jelas garis keturunannya. Dengan adanya perkawinan menjadikan garis keturunan seorang anak menjadi jelas.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka hukum perkawinan Islam mengatur mengenai larangan perzinaan yang mengakibatkan

¹²⁰ Menurut Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender” menyatakan bahwa konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* terdapat hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam berinteraksi dan bergaul sesuai dengan standar norma yang telah dipandang baik oleh suatu masyarakat.

¹²¹ Jamaludin Atiyah, *Nahwa.....*, hlm. 151-153.

tidak jelasnya garis nasab seorang anak. Pentingnya menjaga nasab ini telah Allah jelaskan dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5:¹²²

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَ مَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

ayat 4. “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

ayat 5. “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas menggambarkan betapa pentingnya menjaga nasab seseorang, bahkan seorang nabi Muhammad sendiri pernah mendapat teguran langsung dari Allah SWT ketika menasabkan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah kepada dirinya. Anak yang terlahir dari hubungan di luar perkawinan atau anak zina maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan pada ayah biologisnya, akan tetapi hanya dinasabkan pada ibunya saja. Sebagaimana hadis nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:¹²³

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا ” لأهل أمه من كانوا حرّة أو أمة”

Artinya:

“Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai anak yang terlahir dari perzinaan bahwa anak tersebut dinasabkan pada keluarga ibunya”

¹²² Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah*....., hlm. 418.

¹²³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majjah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 4, (t.tp: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), hlm. 45.

Pencatatan perkawinan berfungsi untuk memperjelas status perkawinan seseorang sehingga pasangan tersebut memiliki legalitas. Dengan jelasnya status perkawinan seseorang maka jelas pula nasab yang anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut. Dengan mencatatkan perkawinan akan menjauhkan diri dari risiko-risiko adanya penyelundupan hukum, seperti poliandri, pernikahan dalam masa idah, poligami ilegal dan lain sebagainya.

Perkawinan yang tidak tercatat menyisakan ironi tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Tidak tercatatnya perkawinan menyebabkan tidak diakuinya nasab seorang anak kepada ayah biologisnya. Dengan tidak dinasabkannya seorang anak kepada ayahnya, tentu akan menjadi luka psikologis tersendiri bagi anak tersebut. Terlebih lagi tekanan psikologis yang dipikul oleh seorang istri.

- e. Menjaga keberagamaan dalam keluarga (*ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah*).¹²⁴

Dalam memilih calon pasangan hidup (suami atau istri) yang ideal, Nabi Muhammad SAW telah memberikan empat kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan, yakni mengenai agamanya, fisik, keluarga dan ekonominya. Sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Muslim dalam kitab Shohih Muslimnya:¹²⁵

نُكَحَ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدًا
Artinya:

“Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung).”

Dari keempat kriteria yang diberikan, kriteria mengenai agama calon pasangan menjadi hal yang paling penting dalam pertimbangannya. Faktor agama menjadi hal yang sangat penting dalam pemilihan calon

¹²⁴ Jamaludin Atiyah, *Nahwa.....*, hlm. 153.

¹²⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, (Turki: Dar al-Thiba'ah al-'Amirah, n.d.), hlm. 175.

pasangan hidup karena keluarga merupakan tempat yang paling dekat untuk saling berbuat kebaikan dan menjalankan seluruh perintah Allah.

Keluarga juga menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Dengan kondisi keluarga yang didasari dengan ajaran agama, maka akan lebih mudah untuk mengajarkan nilai-nilai Islam pada keluarga sehingga menjadi keluarga yang diridhoi Allah SWT. Pentingnya menjaga keberagamaan dalam keluarga juga telah Allah terangkan dalam surah al-Tahrim ayat 6:¹²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dari ayat di atas, dapat kita pahami bahwa Allah memerintahkan hambanya, terlebih untuk seorang suami, untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Salah satu cara menjaga keluarga dari api neraka dengan mengajarkan dan mengamalkan ajaran agama dalam keluarga dengan baik dan benar. Dengan terwujudnya keluarga yang berlandaskan ajaran agama, maka akan tercipta keluarga yang tenteram dan kekal.

Dalam menjaga tujuan keberagamaan dalam keluarga ini, pencatatan perkawinan menjamin terpenuhinya tujuan ini. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang adanya praktik perkawinan beda agama. Aturan ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung selaku kuasa kehakiman yang melarang para hakim untuk mengesahkan perkawinan beda agama sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili

¹²⁶ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah.....*, hlm. 560.

Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dengan adanya ketentuan ini, maka dengan sendirinya perkawinan yang berbeda agama tidak akan pernah dapat dicatatkan melalui pejabat berwenang dan tidak dapat disahkan melalui pengadilan.

- f. Mengatur relasi yang baik dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-muassasi lil-usrah*).¹²⁷

Hukum perkawinan Islam telah mengatur bagaimana relasi suami dan istri dibangun. Akad perkawinan merupakan perjanjian suci nan agung yang menjadi pintu gerbang seorang pria dan wanita menempuh kehidupan baru dalam berumah tangga. Relasi suami-istri yang terikat oleh akad perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antar keduanya. Baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang setara dalam menjalankan fungsi di dalam rumah tangga. Disyariatkannya aturan-aturan tersebut bertujuan untuk membentuk hubungan suami-istri yang kekal dan bahagia. Allah telah menjelaskan bagaimana bentuk pola relasi antar suami dan istri yang baik dalam surah an-Nisa' ayat 34:¹²⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang

¹²⁷ Jamaludin Atiyah, *Nahwa.....*, hlm. 153-154.

¹²⁸ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah.....*, hlm. 84.

tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”

Ayat tersebut menggambarkan bagaimana relasi suami istri yang memiliki peran masing-masing dan saling bekerja sama dalam membangun rumah tangga.

Membangun relasi dalam rumah tangga harus didasari dengan adanya itikad baik antar suami dan istri. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk dari itikad baik suami istri dalam mengawali kehidupan berumah tangga. Tidak tercatatnya perkawinan menjadi adanya indikasi niat tidak baik dalam membangun rumah tangga.

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum atas status perkawinan seseorang. Dengan jelasnya status perkawinan seseorang, negara akan lebih mudah untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga. Hal ini beranjak dari kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan seorang wanita yang telah dijunjung tinggi dalam syariat.

Kehadiran hukum pencatatan perkawinan merupakan sebuah respons dari banyaknya realitas di tengah masyarakat mengenai pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga oleh suami. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan menjadi situasi yang paling rawan terdampak pengabaian hak dan kewajiban ini. Seorang suami dapat dengan mudahnya meninggalkan istri dan anaknya tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang dapat dibuktikan. Akta nikah sebagai produk dari pencatatan perkawinan menjadi bukti otentik telah terjadinya perkawinan.

Dengan diundangkannya hukum pencatatan perkawinan ini, diharapkan menjadi batu pijakan pertama bagi keluarga untuk membangun relasi yang baik dalam keluarga. Dengan jelasnya status

perkawinan akan menimbulkan pola relasi yang baik bagi suami dan istri dalam membangun keluarga yang kekal dan bahagia.

- g. Mengatur finansial dalam keluarga (*tanẓīm al-jānib al-mālī lil-usrah*).¹²⁹

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh dengan rahmat Allah, tidak terlepas dari peran manajemen finansial keluarga. Hukum perkawinan Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aspek finansial dalam keluarga, seperti kewajiban suami memberikan mahar kepada istrinya sebagai tanda keseriusan dalam berumah tangga. Selain itu aspek finansial keluarga juga membahas kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, kewajiban suami memberikan nafkah idah kepada istri yang diceraikannya, timbulnya hak kewarisan, perwasiatan kepada kerabat, perwalian mengenai pengelolaan harta dan pengaturan lainnya yang berkaitan dengan finansial dalam keluarga.

Pemenuhan aspek finansial menjadi salah satu yang urgen dalam mewujudkan rumah tangga yang tenteram dan kekal. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 233:¹³⁰

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“..... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Ayat di atas menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Pentingnya mengatur finansial keluarga juga berdampak pada harta yang ditinggalkan ketika seseorang tersebut meninggal dunia. Dengan pengelolaan finansial keluarga yang baik akan mengakibatkan banyaknya harta yang dimiliki. Nabi Muhammad bersabda dalam

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 154

¹³⁰ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah*....., hlm. 37.

hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, bahwa:¹³¹

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعُلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ

Artinya:

“Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu.”

Hadis di atas menerangkan bahwa nabi Muhammad memberi penjelasan kepada umatnya tentang keutamaan meninggalkan banyak harta kepada para ahli waris dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan yang miskin.

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam kaitannya tujuan syariat dalam mengatur finansial keluarga. dengan dicatatkannya perkawinan, maka seorang suami maupun istri memiliki *legal standing* dalam meminta pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Seorang suami tidak dapat lari dari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam memberi nafkah kepada keluarganya. Seorang anak pun dapat menuntut nafkah kepada ayahnya jika senyatanya ia tidak pernah diberi nafkah oleh ayahnya.

Dengan tercatatnya perkawinan, maka hak perolehan harta dalam masa perkawinan pun dijamin oleh negara. Baik suami maupun istri memiliki hak sama dalam perolehan harta tersebut. ketika terjadi perceraian maka harta yang didapat tersebut harus dibagi dua dan sama rata tanpa memandang siapa yang memiliki andil memperoleh harta tersebut. Selain itu, dengan jelasnya status perkawinan seseorang, ketika seorang suami menceraikan istrinya, maka istri tersebut memiliki hak untuk mendapatkan nafkah selama masa idah dan *mut'ah*.

¹³¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Tuq al-Najah, n.d.). hlm. 178.

Pengabaian peraturan pencatatan perkawinan ini mengandung banyak risiko. Pemenuhan hak dalam keluarga terancam tidak dipenuhi karena tidak adanya ikatan yang memaksa untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut.¹³² sepanjang pengamatan penulis, telah banyak korban pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga akibat perkawinannya tidak dapat dibuktikan atau tidak tercatatnya perkawinan.

Selain mencakup dalam ruang lingkup keluarga, nilai-nilai pencatatan perkawinan dalam fungsi mengatur keteraturan kehidupan sosial masyarakat juga tercermin dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup umat yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atiyah. Dalam kaitannya dalam ruang lingkup umat, pencatatan perkawinan memenuhi dua *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup umat sebagaimana dalam konsepsi Jamaluddin Atiyah, sebagai berikut:

a. Menjaga stabilitas keamanan (*ḥifẓ al-amn*)¹³³

Konsep menjaga keamanan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan menjaga diri sendiri, akan tetapi menjaga keamanan sosial hingga negara. Dalam merealisasi keamanan bersama, umat Islam diajarkan untuk saling menghormati, menjaga kerukunan, menghindari segala bentuk kekerasan dan hidup berdampingan dengan damai. Jamaluddin Atiyah menjelaskan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pembagian ini berkaitan dengan menjaga keamanan negara dari ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Menjaga keamanan dari dalam negeri tercermin dalam penerapan hukum yang berorientasi kepada perlindungan jiwa, kehormatan serta harta benda.

Menjaga kestabilan nasional merupakan tugas utama negara untuk melindungi keamanan rakyatnya. Tidak hanya negara yang memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, akan tetapi

¹³² Imron Rosyadi, *Rekonstruksi*, hlm. 62.

¹³³ Jamaludin Atiyah, *Nahwa*, hlm. 157.

masyarakat pun dapat berperan aktif untuk membantu menciptakan kestabilan keamanan tersebut. Allah telah menjelaskan betapa pentingnya menjaga keamanan, sebagaimana dalam firman-Nya QS. Quraish ayat (4):

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya:

“yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

Ayat di atas menyiratkan pesan bahwa, dalam usaha menciptakan keamanan dalam masyarakat terdapat usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi tersebut, dalam konteks tersebut memberi keamanan dari rasa takut.

Dalam kaitannya dengan menciptakan kestabilan keamanan nasional, pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pencatatan perkawinan berperan sebagai penjaga kehormatan pasangan suami dan istri. Akta nikah menjadi alat bukti yang menunjukkan telah sahnya perkawinan seseorang, sehingga pasangan tersebut dapat dengan tenang hidup bersama dalam satu atap. Negara Indonesia sangat melarang adanya praktik kumpul kebo. Praktik tersebut bukan hanya menyalahi ajaran agama, akan tetapi juga menyalahi norma adat ketimuran yang masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan sering kali menimbulkan keresahan warga sekitar yang mengakibatkan terjadinya penggerebekan warga sekitar terhadap pasangan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya. Dengan demikian, dicatatkannya perkawinan kepada petugas yang berwenang akan berdampak pada terciptanya keamanan dalam masyarakat melalui peran aktif pasangan suami dan istri dalam mencatatkan perkawinannya.

b. Menegakkan keadilan (*iqāmah al-adl*)¹³⁴

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 158-159.

Keadilan merupakan ajaran Islam yang paling utama. Pembahasan mengenai keadilan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dari keadilan kepada diri sendiri, keadilan terhadap kehidupan sosial, keadilan dalam penegakan hukum, hingga keadilan manusia terhadap Tuhan. Perintah berbuat adil ini sangat ditekankan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Nahl ayat (90):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Ayat di atas menekankan kepada manusia untuk berbuat adil dan berbuat bagi masyarakat lainnya. Dalam pembahasan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup ini, Jamaluddin Atiyah hanya membatasi pembahasannya pada keadilan dalam peradilan dan dalam menegakkan keadilan.

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam merealisasikan nilai keadilan dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya bukti otentik yang dapat membuktikan telah terjadinya perkawinan. Sehingga perkawinan yang tercatat memiliki legalitas di mata hukum dan negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan legalnya sebuah perkawinan maka akan terciptanya sebuah keadilan bagi suami, istri maupun anak-anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan problematika hukum yang berujung tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pasangan perkawinan tidak tercatat.

Sebagaimana yang telah kita pahami, dalam literatur fikih klasik tidak pernah membahas mengenai pencatatan perkawinan. Hukum pencatatan hanya dijumpai dalam hal hutang-piutang saja. Kehadiran hukum pencatatan perkawinan merupakan respons negara yang menginginkan

perlindungan terhadap hak dan kewajiban warganya. Meskipun pencatatan perkawinan tidak pernah dibahas dalam literatur fikih klasik, bukan berarti hukum pencatatan perkawinan ini menjadi tidak ada atau dilarang. Dengan kajian mendalam mengenai filosofi tujuan diundangkannya hukum pencatatan perkawinan dengan ditinjau dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* diharapkan akan mendapatkan kejelasan bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam

Fungsi dan tujuan diundangkannya pencatatan perkawinan telah kita bahas dengan mendetail di atas. Dengan dicatatkannya perkawinan maka pasangan suami dan istri tersebut memiliki legalitas atas perkawinannya dan negara berkewajiban untuk memberi perlindungan hukum atas perkawinannya, Melihat urgensi nilai yang terkandung di dalamnya, harus kita gali lebih lanjut apakah sebenarnya syariat Islam menghendaki adanya hukum pencatatan perkawinan ini.

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, terkhusus pada bidang *maqāṣid* dalam ruang lingkup keluarga dan ruang lingkup umat, yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atiyah tidak secara spesifik membahas bagaimana tujuan dan kedudukan hukum pencatatan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam. Akan tetapi, eksistensi pencatatan perkawinan telah tergambar dalam nilai-nilai yang tertuang dalam konsepsi *maqāṣid* dalam ruang lingkup keluarga dan ruang lingkup umat Jamaluddin Atiyah.

Pencatatan perkawinan telah memenuhi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* perpektif Jamaluddin Atiyah. Pencatatan perkawinan memenuhi tujuh tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup keluarga dan dua tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup umat sebagaimana yang telah penulis jabarkan dengan Panjang lebar di atas. Adapun nilai pencatatan perkawinan yang memenuhi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup keluarga adalah sebagai berikut: yakni: *pertama*, mengatur hubungan antara suami dan istri (*tanẓīm al-'alaqah bayn al-jinsain*); *Kedua*, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nashl*); *Ketiga*, mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan penuh rahmat (*tahqīq al-sakn wa al-mawaddah wa*

al-rahmah); Keempat, menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*); Kelima, menjaga keberagamaan dalam keluarga (*ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah*); Keenam, mengatur relasi yang baik dalam keluarga (*tanẓīm al-jānib al-muassasi lil-usrah*); Ketujuh, mengatur finansial dalam keluarga (*tanẓīm al-jānib al-mālī lil-usrah*).¹³⁵ Sedangkan nilai pencatatan perkawinan yang memenuhi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup umat adalah sebagai berikut: Menjaga stabilitas keamanan (*ḥifẓ al-amn*) dan Menegakkan keadilan (*iqāmah al-adl*).¹³⁶

Sebagaimana telah banyak dijelaskan oleh para tokoh *maqāṣid asy-syarī'ah*, tujuan utama teori *maqāṣid asy-syarī'ah* ini adalah menolak kerusakan dan menarik kemanfaatan. Dalam pengaplikasiannya, pencatatan perkawinan dapat menolak banyak kerusakan yang diakibatkan oleh perkawinan yang tidak tercatat dan pencatatan perkawinan juga memberikan kemanfaatan yang banyak pada pasangan suami dan istri.¹³⁷

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hukum pencatatan perkawinan telah sesuai dengan konsepsi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah. Sehingga dengan yakin penulis dapat katakan bahwa hukum Islam menghendaki adanya pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Selain tidak mengandung mudarat, pencatatan perkawinan ini mengandung banyak sekali kemaslahatan di dalamnya. Perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan ketentuan agama saja menjadi tidak sempurna tanpa adanya pencatatan perkawinan.

3. Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Menjadi Rukun Tambahan Dalam Perkawinan

Di era modern ini, hukum diharapkan dapat beradaptasi dengan semakin kompleksnya perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi telah mengubah pola hidup

¹³⁵ Jamaludin Atiyah, *Nahwa.....*, hlm. 148-154.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm, 157-159.

¹³⁷ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi*, hlm.62.

manusia sehari-harinya. Dengan demikian, hukum juga diharapkan menjadi sistem yang fleksibel namun tetap pada prinsip keadilan. Selain itu, hukum juga bukan hanya berperan sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sumber perlindungan hak individu maupun kelompok, mengingat masyarakat semakin beragam. Selanjutnya, hukum juga harus terus diperbaharui untuk dapat merespons isu-isu baru yang muncul. Dalam arti lain, hukum dibuat agar seluruh masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga terciptanya rasa aman dan perlindungan.

Hukum pencatatan perkawinan di era ini merupakan hal yang amat diperlukan dalam masyarakat modern. Pencatatan perkawinan bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga keturunannya.¹³⁸ Dengan demikian, hak-hak pasangan dalam perkawinan secara hukum diakui dan dilindungi oleh negara. Selain itu, legalitas perkawinan memungkinkan pasangan untuk memenuhi hak dan kewajiban hukumnya, antara lain sebagai pemilik bersama, hak waris, serta akses ke layanan sosial atau perlindungan hukum. Ini penting karena memberikan jaminan bahwa setiap pihak rumah tangga yang ada mempunyai perlindungan cukup sesuai hukum yang berlaku.

Fungsi lain dari pencatatan perkawinan adalah menjaga kerapian tatanan sosial dan administrasi negara. Data dari pencatatan tersebut memberikan gambaran terkait perkawinan masyarakat sehingga bermanfaat bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan publik dalam bidang yang terkait dengan pernikahan seperti demografi, layanan kesehatan, maupun pendidikan. Selain itu, pencatatan ini juga menjadi acuan bagi penanganan sengketa hukum yang berkaitan dengan perkawinan mulai dari perceraian, hak asuh anak, maupun pembagian harta. Dengan demikian, pelaporan perkawinan resmi akan sangat membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam perkawinan, sekaligus menjadi alat bukti yang sah dalam sidang pembuktian di pengadilan.

¹³⁸ *Ibid.*

Pada masa globalisasi dan teknologi yang berkembang semakin pesat seperti saat ini, pencatatan perkawinan juga dapat dilakukan secara digital sehingga pemeriksaan terhadap berkas lebih mudah dan cepat. Hal ini juga memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan informasi yang lebih terkontrol dan memudahkan pasangan dalam memproses dan mengajukan berbagai izin atau dokumen hukum yang lain. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukanlah sebatas formalitas saja, melainkan kebutuhan pokok yang harus diwujudkan negara dalam melindungi hak-hak pasangan, menimbulkan tatanan yang baik, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk kebersihan administrasi hukum saat ini.

Hukum Islam tidak pernah mengenal pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Baik al-Qur'an maupun Hadis, tidak pernah menyinggung mengenai keharusan mencatatkan perkawinan. Hukum pencatatan hanya dikenal dalam pembahasan hutang-piutang dalam *muamalah*. Menurut Syariat Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun, yaitu ada calon mempelai, ijab kabul, wali dan dua orang saksi. Keabsahan perkawinan tersebut tanpa digantungkan dengan ketentuan mengenai kewajiban mencatatkan perkawinan pada instansi yang berwenang.

Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan dinamika sosial di masyarakat, urgensi pencatatan perkawinan menjadi sangat penting. Hal tersebut disebabkan bahwa hukum negara telah mengatur banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Peristiwa perkawinan harus dibuktikan dengan bukti legal berupa dokumen tertulis. Jika pencatatan tidak dilakukan, maka perkawinan tidak akan tercatat dan hal tersebut mungkin dapat membuat pasangan kesulitan mengakses hak-hak hukum mereka, seperti pembagian harta bersama, hak waris, atau hak asuh anak. Dengan demikian, meskipun tidak diwajibkan secara tekstual dalam Islam, pencatatan perkawinan tetap dianggap penting untuk melindungi hak-hak tersebut dalam konteks masa kini.

Di sebagian negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, termasuk Indonesia, hukum negara mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari administrasi publik.¹³⁹ Selain itu, negara juga menyadari bahwa keberadaan peraturan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yang bertujuan untuk menghindari potensi sengketa hukum yang mungkin terjadi dengan menjamin perlindungan bagi keluarga dan individu. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dianggap sebagai langkah preventif untuk mencegah setiap kasus sengketa hukum di masa depan serta memastikan perlindungan hak-hak pasangan dan anak-anak mereka.

Dalam hal ini, ahli hukum Islam bersepakat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pencatatan perkawinan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Regulasi ini sebagai upaya untuk melindungi kepentingan etika dan moral umat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan adalah alat yang dapat menyeimbangkan antara hukum agama dan hukum negara yang efektif. Alat ini memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil.

Beranjak dari keabsahan perkawinan hanya berdasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal ini berkaitan dengan konsepsi yang dibuat oleh para imam mazhab. Di kalangan imam mazhab tidak ada kesepakatan mengenai apa saja yang menjadi rukun syarat dan rukun dari perkawinan. Hanya saja mereka bersepakat bahwa yang menjadi rukun perkawinan adalah ijab dan kabul, selain itu kedudukannya masih diperdebatkan.

Menurut ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa rukun nikah ada lima macam, antara lain: wali dari mempelai wanita, mahar, suami, istri dan *ṣigat*.¹⁴⁰ Mazhab ini menyatakan bahwa setiap rukun perkawinan di atas memiliki syarat sahnya. Adapun syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan *ṣigat* adalah harus ada lafaz-lafaz ijab dan kabul dalam sebuah akad,

¹³⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum.....*, hlm. 333-352.

¹⁴⁰ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), hlm. 16.

ijab dan kabul diucapkan tanpa adanya jeda waktu yang lama, di dalam akad tidak boleh memberikan batas waktu sebagaimana nikah *mut'ah* dan syarat yang terakhir adalah lafaz akad harus jelas, tidak boleh mengandung makna pilihan yang dapat menggugurkan akad.¹⁴¹

Syarat perkawinan yang berkaitan dengan wali terbagi menjadi delapan hal, yakni: laki-laki, merdeka, berakal, balig atau cakap hukum, bukan seorang yang sedang berihram, Islam, tidak dalam keadaan keterbelakangan mental dan seorang wali bukan orang yang fasik.¹⁴² Syarat perkawinan yang berkaitan dengan mahar yakni barang tersebut merupakan sebuah barang yang boleh dimiliki oleh syariat. Sedangkan syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan saksi adalah dua orang saksi yang memiliki integritas dan bukan seorang pendusta. Adapun syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan calon suami dan istri harus terbebas dari halangan pernikahan oleh syariat, wanita yang akan menikah disyaratkan tidak sedang terikat pernikahan dengan pria lain atau sedang dalam masa *idah* dan syarat yang terakhir adalah calon suami dan istri bukan mahram dalam hubungan nasab, sepersusuan maupun hubungan perkawinan.¹⁴³

Pendapat mazhab ini menjadi menarik karena tidak memasukkan unsur persaksian sebagai hal yang mempengaruhi keabsahan perkawinan. Saksi bukanlah bagian dari rukun perkawinan maupun syarat sahnya perkawinan, akan tetapi mazhab ini menyatakan bahwa yang menjadi syarat sahnya perkawinan adalah pemberitahuan nikah (*i'ān al-nikāḥ*) guna memperjelas keturunan.

Menurut ulama' Mazhab Syafi'i, yang menjadi rukun dalam perkawinan ada lima macam, yakni: suami, istri, wali, dua orang saksi dan *ṣigat*.¹⁴⁴ Sedangkan syarat sah perkawinan menurut mazhab ini terbagi menjadi empat kategori, yakni, syarat sah perkawinan yang berkaitan

¹⁴¹ *Ibid.* hlm. 24-25.

¹⁴² *Ibid.* hlm. 25.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

dengan *sigat* atau akad terbagi menjadi tiga belas hal, yakni: *Pertama*, menggunakan kata ganti orang kedua (kamu atau anda) dalam berakad. *Kedua*, kata ganti dalam poin pertama di atas harus jelas ditujukan kepada lawan bicaranya. *Ketiga*, yang memulai akad menyebutkan semua hal yang berkaitan dengan akad yang akan dilakukan. *Keempat*, kedua belah pihak yang melakukan akad bersungguh-sungguh melakukan akad. *Kelima*, dalam akad menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. *Keenam*, tidak ada sela waktu ketika terjadinya ijab dan kabul dalam sebuah akad. *Ketujuh*, tidak boleh meralat ijab sebelum kabul dijawab. *Kedelapan*, lafaz akad dapat didengar oleh kedua belah pihak yang berakad. *Kesembilan*, ijab dan kabul dalam sebuah akad harus saling berkorelasi. *Kesepuluh*, tidak mengaitkan akad dengan sesuatu yang bukan tuntutan akad. *Kesebelas*, akad tidak terbatas dengan waktu. *Kedua belas*, lafaz kabul harus diucapkan sendiri dari orang yang diajak bicara. *Ketiga belas*, orang yang melakukan akad harus cakap hukum.¹⁴⁵

Adapun syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan calon pasangan suami istri adalah sebagai berikut. Syarat sah seorang suami adalah bukan mahram bagi calon istri, tidak ada paksaan, calon suami harus jelas atau tertentu, dan harus mengetahui mengenai kehalalan perempuan. Sedangkan syarat untuk calon istri adalah bukan mahram bagi calon suami, harus jelas atau tertentu, tidak ada halangan perkawinan, bukan salah satu perempuan dari dua perempuan yang dilarang untuk dinikahi dalam sekaligus dan bukan perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan maupun perempuan yang sedang dalam masa idah.¹⁴⁶

Sedangkan syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan persaksian terbagi menjadi lima hal. Adapun kelima hal tersebut adalah sebagai berikut: merdeka, laki-laki, bukan orang yang fasik, bukan orang tuli dan bukan laki-laki berkelamin ganda.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 149-150.

¹⁴⁶ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 23.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan wali terbagi menjadi sepuluh hal. Adapun sepuluh hal tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, tidak boleh adanya paksaan. *Kedua*, akad harus dilaksanakan oleh seorang laki-laki. *Ketiga*, mahram. *Keempat*, balig, *Kelima*, berakal. *Keenam*, Adil. *Ketujuh*, bukan orang yang di bawah pengampuan. *Kedelapan*, tidak memiliki cacat penglihatan atau buta. *Kesembilan*, bukan orang yang melanggar aturan agama. *Kesepuluh*, merdeka.¹⁴⁸

Mazhab Hambali tidak mengklasifikasikan secara khusus antara rukun dan syarat. Mereka menyatakan bahwa dalam perkawinan disyaratkan terpenuhinya lima hal yakni adanya wali, dua orang saksi, calon suami maupun istri sudah jelas dan tertentu dan yang terakhir adalah ijab dan Kabul.¹⁴⁹

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan wali terbagi dalam delapan hal. Adapun kedelapan syarat tersebut adalah berakal, merdeka, laki-laki, balig, Islam, adil, saudara dekat dan yang terakhir adalah tidak ada wali lain sehingga orang tersebut adalah yang paling berhak untuk menjadi wali dalam urutan perwalian.¹⁵⁰

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan saksi terdiri dari tujuh hal, yakni, berakal, tidak tuli, tidak bisu, balig, Islam, adil, laki-laki. Dalam hal saksi harus laki-laki, terdapat pendapat yang menyatakan diperbolehkan satu orang laki-laki dan ditambah dengan dua orang perempuan.¹⁵¹

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan suami istri adalah sudah jelasnya atau sudah tertentunya calon suami dan istri¹⁵² dan antara suami dan istri terbebas dari halangan untuk melakukan perkawinan.¹⁵³ Terhalangnya suami atau istri untuk menikah menjadikan perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm. 22-23

¹⁴⁹ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali, *al-Kāfī Fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 9-21.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 12-14.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

¹⁵² *Ibid.*, hlm.17-18.

¹⁵³ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 24.

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan kerelaan adalah adanya kerelaan untuk menikah dari kedua calon pengantin. Perkawinan yang dilaksanakan dengan terpaksa hukumnya tidak sah.¹⁵⁴

Syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan ijab dan kabul terbagi dalam lima hal yakni, *Pertama*, harus menjelaskan secara spesifik nama calon suami dan istri yang akan menikah. *Kedua*, menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawwaja* yang bermakna menikahkan atau mengawinkan. *Ketiga*, ijab dan kabul menggunakan bahasa arab, akan tetapi jika seseorang tidak bisa menggunakan bahasa arab, diperbolehkan menggunakan bahasa setempat. *Keempat*, ijab harus lebih dahulu dari pada Kabul. *Kelima*, tidak ada jeda antara lafaz ijab dan Kabul.¹⁵⁵

Menurut ulama' Mazhab Hanafi, dari sekian banyak perdebatan mengenai rukun perkawinan yang ada, para ahli fikih menyepakati bahwa yang menjadi rukun perkawinan hanya akad (ijab dan Kabul)¹⁵⁶ dan selebihnya masih diperdebatkan keberadaannya. Adapun syarat perkawinan yang berkaitan dengan akad terdiri dari lima hal sebagai berikut: *Pertama*, dalam akad harus memakai lafaz-lafaz yang khusus yang digunakan akad perkawinan. *Kedua*, akad harus dilakukan dalam satu majelis yang sama. *Ketiga*, ijab dan kabul harus saling berkorelasi. *Keempat*, akad harus didengar oleh kedua belah pihak. *Kelima*, dalam akad tidak terdapat batasan waktu, sebagaimana dalam nikah *mut'ah*.¹⁵⁷

Adapun syarat perkawinan yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad (suami-istri) terdiri dari lima hal, yakni: *Pertama*, baik suami dan istri harus berakal. *Kedua*, *baligh* atau cakap hukum dan merdeka. Pernikahan yang dilangsungkan sebelum keadaan balig diperbolehkan dengan syarat dengan izin dari walinya dan pernikahan

¹⁵⁴ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali, *al-Kāfi*....., hlm. 18.; Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 24.

¹⁵⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali, *al-Kāfi*....., hlm. 20-21.

¹⁵⁶ Wabbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 36.; Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 17.

¹⁵⁷ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 17-19.

seorang budak diperbolehkan dengan izin dari tuannya. *Ketiga*, calon istri haruslah orang yang sah untuk dinikahi. *Keempat*, baik calon suami maupun istri haruslah jelas orangnya. *Kelima*, sebuah akad ditujukan untuk keseluruhan calon istri.¹⁵⁸

Sedangkan syarat perkawinan yang berkaitan dengan persaksian terdiri dari lima hal, yakni: *Pertama*, Saksi haruslah orang yang berakal. *Kedua*, *baligh* atau cakap hukum. *Ketiga*, Merdeka. *Keempat*, beragama Islam. *Kelima*, Saksi harus mendengar dengan jelas akad perkawinan secara bersama-sama. Dalam hal batasan minimal jumlah saksi adalah dua orang. Menurut mazhab ini, tidak ada yang menyatakan bahwa kedua orang saksi tersebut harus laki-laki keduanya, akan tetapi diperbolehkan satu orang laki-laki dan ditambah dengan dua orang perempuan.¹⁵⁹

Dari penjelasan rukun dan syarat di atas, dapat kita simpulkan bahwa keempat imam mazhab tidak ada kesepakatan mengenai apa saja yang menjadi rukun dan syarat dalam perkawinan. Dengan demikian konsepsi mengenai rukun dan syarat bukanlah sebuah hukum yang pasti (*qath'i*). Konsep rukun dan syarat tersebut merupakan produk pemikiran para imam mazhab dalam mengambil hukum dari sumbernya (*istibath al-hukmi*) berdasarkan respons terhadap konteks sosial dan budaya zamannya. Oleh karena itu, konsep rukun dan syarat perkawinan berpotensi untuk berubah seiring dengan perubahan dan kebutuhan zaman.

Kedudukan saksi dalam perkawinan memiliki peranan yang penting di hukum Islam karena saksi menjadi syarat mutlak dari proses pernikahan yang sah. Saksi memiliki fungsi utama yakni untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diselenggarakan dengan terbuka dan tidak secara diam-diam sehingga meminimalisir adanya penipuan dan pelanggaran hak yang terjadi. Dengan cara ini, saksi menjadi garda terdepan dalam legalitas dan keadilan sehingga pernikahan bisa diterima secara sosial dan legal. Mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa saksi merupakan rukun

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 19 – 20.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 20 – 21.

maupun syarat sahnya perkawinan, sehingga perkawinan yang tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dianggap tidak sah. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah:¹⁶⁰

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Meskipun saksi memiliki urgensi yang begitu penting dalam perkawinan, akan tetapi kedudukan saksi dalam perkawinan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab, apakah menjadi rukun atau syarat sah perkawinan.

Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa wajib hukumnya sebuah akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, jika tidak terpenuhi maka hukum akad tersebut tidak sah. Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:¹⁶¹

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْتَدٍ

Artinya:

“Tidak sah perkawinan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang pintar”

Kewajiban saksi yang menghadiri akad perkawinan merupakan bentuk kehati-hatian mazhab ini dalam menentukan sebuah hukum. mengingat betapa pentingnya kedudukan saksi, mazhab ini memasukkan dua orang saksi dalam rukun perkawinan.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lain mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan. Menurutnya saksi tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah perkawinan, namun ia mensyaratkan adanya pengumuman perkawinan di masyarakat untuk mengabarkan telah terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan serta untuk menjaga garis nasab seorang anak. Saksi bukanlah sesuatu yang

¹⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, Juz 7, hlm. 71.

¹⁶¹ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *al-Umm*, Juz 6. (Kairo: Dar al-Wafa, n.d.), hlm. 57.

mempengaruhi keabsahan perkawinan, akan tetapi tanpa adanya persaksian akan menyebabkan rusaknya akad perkawinan. Saksi tidak harus hadir dalam suatu akad nikah, akan tetapi sebelum adanya persetubuhan antara suami dan istri, perkawinan tersebut harus terlebih dahulu dipersaksikan, jika hal tersebut tidak terlaksana maka hukum akad nikah tersebut rusak.¹⁶² Menurut mazhab ini, persaksian merupakan syarat dibolehkannya pasangan tersebut bersetubuh, bukan syarat sahnya perkawinan. Pendapat ini didasari dari tidak adanya ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk mempersaksikan sebuah akad perkawinan. sehingga mereka memilih untuk mengumumkan perkawinan sebagai bentuk memperjelas keturunan.

Imam Ahmad merupakan pendiri mazhab Hambali. Mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa saksi bukanlah syarat dalam sebuah perkawinan. Hal ini berdasarkan perbuatan nabi Muhammad yang pernah memerdekakan budak yang bernama Shofiyah dan kemudian beliau juga menikahnya tanpa adanya persaksian. Perkawinan merupakan akad serah terima, sehingga persaksian tidak menjadi syarat di dalamnya sebagaimana dalam hukum jual-beli.¹⁶³ Dengan demikian perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi hukumnya tetaplah sah. Berbeda dengan pendirinya, ulamanya mazhab Hambali (*Hambaliyyah*) menyatakan bahwa saksi merupakan syarat dalam perkawinan. sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh *al-Khilal* dan *Dāraqutnī*:

Hadis yang diriwayatkan oleh *al-Khilal*:¹⁶⁴

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

¹⁶² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, Juz 7, hlm. 72.

¹⁶³ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali, *al-Kāfi.....*, hlm. 16.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 16.; Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 24

Hadis yang diriwayatkan oleh *Dāraqutnī*.¹⁶⁵

لا بدّ في النكاح من أربعة: الولي، الزوج، والشاهدان.

Artinya:

“Empat hal yang wajib ada dalam perkawinan, yakni: wali, calon suami dan dua orang saksi.”

Dua hadis di atas menjadi dasar pengambilan hukum ulama Mazhab Hambali yang mewajibkan saksi dalam perkawinan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kedudukan saksi dalam sebuah perkawinan merupakan syarat sah perkawinan. Dengan demikian tidak adanya saksi mengakibatkan perkawinan menjadi rusak. Imam Hanafi menyandarkan pendapatnya mengacu pada hadis nabi:

لا نِكَاحَ إِلَّا بِشُحُودٍ

Artinya:

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya persaksian”

Pentingnya kedudukan saksi dalam perkawinan sangat berkaitan dengan keabsahan perkawinan dan menyamakan perkawinan tanpa saksi dengan perempuan pezina, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh at-Tirmidzi:¹⁶⁶

البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة

Artinya:

“Pezinah adalah seorang wanita-wanita yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya persaksian”

Meskipun mazhab ini mewajibkan saksi dalam perkawinan, akan tetapi kriteria mengenai saksi sangat longgar menurut mazhab ini. Dalam hal ini, saksi tidak harus dua orang laki-laki, boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Selain itu saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus orang yang adil.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali, *al-Kāfi*....., hlm. 16.; Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hal. 24.

¹⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, Juz 7, hlm. 71.

¹⁶⁷ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh*, Juz 4, hlm. 20.

Dari pemaparan di atas saksi menempati kedudukan yang sangat penting dalam perkawinan. Urgensi saksi dalam perkawinan Islam tercermin dalam fungsi mereka sebagai hal yang menentukan keabsahan perkawinan dan menjamin keterbukaan akad nikah. Pernikahan dalam ajaran agama Islam bukan hanya perkara dua insan semata, akan tetapi juga sebuah kontrak sosial yang melibatkan seluruh masyarakat sekitar. Dengan demikian, keberadaan saksi menjadi alat yang dapat membantu menyebarkan berita kepada masyarakat sekitar mengenai perkawinan seseorang. Keberadaan saksi juga dapat meminimalisir sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah dan keraguan di kemudian hari. Dengan kata lain, saksi memiliki peran untuk memastikan kebenaran dan kejelasan sebuah peristiwa perkawinan.

Saksi dalam pernikahan juga memiliki fungsi sebagai hal yang menentukan keabsahan perkawinan. Keberadaan saksi dalam sebuah akad perkawinan memastikan bahwa ijab dan kabul dalam perkawinan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selain itu, saksi juga berfungsi bertugas untuk memastikan bahwa semua rukun dan syarat perkawinan telah dilengkapi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan atas keabsahan perkawinan di kemudian hari. Saksi pernikahan adalah merupakan salah satu instrumen pernikahan yang penting karena persaksian mereka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila suatu ketika terjadi persengketaan atau masalah dalam rumah tangga.¹⁶⁸

Selain dua fungsi di atas, saksi juga berfungsi sebagai penjaga hak kedua belah pihak (suami dan istri), khususnya hak pihak perempuan. Dalam hal ini, hak dan kewajiban kedua belah pihak akan terlindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran antara satu hubungan dalam pernikahan. Sebagai contoh, saat salah satu pihak mengingkari pernikahan maupun melanggar kewajiban, kesaksian saksi ketika akad dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan keadilan. Keadaan ini menunjukkan bahwa

¹⁶⁸ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi*, hlm. 60.

saksi tidak hanya memiliki fungsi utama saat akad, tetapi juga dalam memastikan kelangsungan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan pernikahan.

Secara umum, urgensi saksi dalam pernikahan Islam sangat besar karena keberadaan saksi memastikan keterbukaan, keabsahan, dan perlindungan hak-hak individu yang berkaitan dalam pernikahan. Tanpa saksi, pernikahan dapat kehilangan pengakuan hukum dan sosial serta dapat mengancam posisi kedua pasangan. Oleh karena itu, fungsi saksi bukan hanya formal, tetapi juga substantif dalam memastikan bahwa pernikahan memenuhi prinsip-prinsip syariat dan diakui oleh masyarakat.

Di era kontemporer ini, dapat dikatakan konsep pencatatan perkawinan merupakan bentuk reaktualisasi konsep saksi perkawinan dalam hukum Islam. Keberadaan saksi dalam perkawinan merupakan syarat mutlak yang menjamin terselenggaranya perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada mulanya, saksi berperan sebagai pihak yang melihat langsung peristiwa perkawinan tersebut dan menyebarkan kabar mengenai kebenaran telah terjadi akad perkawinan seseorang kepada masyarakat sekitar. Akan tetapi, dengan kompleksitas dan perkembangan dinamika sosial di masyarakat yang bergerak begitu cepat di era modern ini, kehadiran pencatatan perkawinan adalah cara lain dari memastikan bahwa fungsi-fungsi saksi tersebut telah terlaksana.

Saat ini, pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar formalitas administratif saja, akan tetapi juga berperan sebagai bukti yang sah mengenai keabsahan perkawinan menurut pandangan hukum positif. Sebagaimana peran saksi dalam perkawinan akan menerangkan kepada masyarakat sekitar mengenai telah terjadinya perkawinan yang telah sesuai dengan ajaran Islam, pencatatan perkawinan juga memiliki peranan dalam memastikan sebuah perkawinan telah memiliki legalitas menurut hukum negara. Hal ini diperlukan untuk melindungi keamanan hukum pasangan suami istri dan hak-hak perdata mereka, termasuk hak waris, hak anak, dan layanan hukum negara.

Dengan perkembangan dinamika sosial yang semakin kompleks dan hukum yang semakin rinci, pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hak individu, terutama perempuan dan anak-anak.¹⁶⁹ Jika pernikahan memiliki legalitas, perempuan memiliki perlindungan hukum atas haknya jika terjadi perceraian di antara mereka atau bermasalah dengan masalah pernikahan mereka. Pencatatan ini juga memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak-anak dari pernikahan tersebut dapat dilaksanakan melalui kekuasaan negara, sebagaimana fungsi saksi yang memiliki fungsi untuk menjamin keadilan dalam perkawinan.

Kehadiran hukum pencatatan perkawinan bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam, seperti poligami ilegal, perkawinan di bawah umur dan lain sebagainya. Selain itu, dengan tuntutan hukum negara dan tuntutan masyarakat modern akan bukti tertulis yang sah dalam masalah hukum perkawinan, pencatatan ini merupakan sebuah jaminan bahwa kedua pasangan bersama-sama menjaga komitmennya dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Pencatatan perkawinan juga dapat meminimalisir praktik perkawinan tidak tercatat yang berisiko merugikan kedua belah pihak.

Kesimpulannya, pencatatan perkawinan pada zaman modern adalah reaktualisasi konsep saksi perkawinan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, fungsinya dikonseptualisasikan ulang dalam konteks yang lebih luas dan kompleks untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada saat yang sama tidak hanya dalam mengesahkan, tetapi juga menegaskan makna hukum positif dalam hubungan tersebut. Keberadaan hukum pencatatan perkawinan membuat peristiwa perkawinan yang telah diselenggarakan memperoleh legitimasi dari negara, yang bukan hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol dan perlindungan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-

¹⁶⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum.....*, hlm. 363.

prinsip keadilan, keterbukaan dan keabsahan sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa pencatatan perkawinan tidak pernah dibahas sebelumnya dalam hukum Islam. Hal tersebut dipengaruhi oleh pada masa itu konsep pencatatan administratif tidak ada dalam sistem hukum dan sosial masyarakat. Ditinjau dari segi historisnya, pada zaman nabi, komunikasi verbal lebih populer dibandingkan dengan komunikasi secara tertulis. Hal ini disandarkan pada dua alasan, yakni *Pertama*, pada masa awal kenabian, terdapat larangan untuk menulis segala sesuatu dari nabi kecuali al-Qur'an. *Kedua*, alat komunikasi antar penduduk dan suku-suku lainnya masih mengandalkan komunikasi dari mulut ke mulut.¹⁷⁰ Pembahasan dalam fikih klasik lebih banyak membicarakan tentang syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar yang sudah cukup buat menjadikan perkawinan itu sah secara agama. Oleh karena keabsahan perkawinan hanya terkait dengan pemenuhan rukun dan syarat saja maka pencatatan perkawinan pun tidak dipandang menjadi suatu hal yang urgen.

Sebaliknya, fikih klasik memberi perhatian terhadap pencatatan dalam pembahasan hutang piutang yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:¹⁷¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

¹⁷⁰ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi* hlm. 61.

¹⁷¹ Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah*....., hlm. 48.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an dan menekankan pentingnya pencatatan hutang piutang dan adanya saksi dalam pembuktiannya sebagai bentuk pencegahan penyangkalan yang mungkin dilakukan oleh kedua belah pihak. Pencatatan hutang piutang ini dilakukan dalam fikih klasik yang sejatinya bertujuan untuk mencegah perselisihan dikemudian hari. Hal ini memperlihatkan kesadaran hukum bahwa keberadaan bukti tertulis merupakan hal yang penting agar tercipta keadilan dan saling terjaga kepercayaan.

Dalam memahami ayat di atas, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Sebagian menganggap bahwa ayat di atas memang hanya membahas mengenai hutang piutang saja, bukan yang lainnya. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa ayat tersebut tidak hanya dipahami

mengenai hutang piutang, akan tetapi juga dapat dimaknai sebagaimana bentuk transaksi muamalah yang lainnya, seperti sewa-menyewa, perniagaan, pemesanan dan lain sebagainya.¹⁷²

Selain berbeda pandangan mengenai apa objeknya, ulama tafsir juga berbeda pendapat mengenai bagaimana hukum mencatatkan hutang tersebut. Menurut *Abī Sai'īd al Khudāri, al-Hasan* dan *asy-Sya'bī* menyatakan bahwa pencatatan semua bentuk transaksi hanya bersifat anjuran atau fakultatif. Sedangkan menurut mazhab *al-Zāhiri* berpendapat bahwa isi kandungan ayat itu adalah sebuah kewajiban menghadirkan saksi dan mencatat dalam semua transaksi muamalah. Kewajiban yang telah diperintahkan Allah, tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hukumnya menjadi sunah maupun yang lainnya tanpa adanya dalil yang jelas. Dengan tidak diwajibkannya mencatatkan transaksi dan menghadirkan saksi maka dikhawatirkan semua orang akan menolak untuk dijadikan sebagai saksi dan tidak mau mencatatkan transaksinya.¹⁷³

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penulisan hutang-piutang merupakan bentuk memelihara harta dan mencegah adanya kesalahpahaman. Di zaman sahabat nabi, perintah mencatat hutang dianggap hanya sebagai anjuran belaka, sebab saat itu dirasa sangat sulit untuk menerapkan perintah tersebut karena saat itu masyarakat arab tidak memiliki budaya tulis menulis dan sangat langka ditemukan orang yang memiliki kepandaian dalam hal tulis menulis. Ayat ini juga menjelaskan bahwa hendaknya orang yang menulis hutang memenuhi tiga kriteria, yakni: memiliki kemampuan untuk menulis, memiliki pengetahuan tentang aturan dan tata cara penulisan perjanjian dan kriteria ketiga adalah kejujuran. Selain berbicara mengenai pencatatan hutang-piutang, ayah ini juga memerintahkan untuk mempersaksikan akad hutang-piutang tersebut

¹⁷² al-Imam Ibnu Kasir, *Tafsīr Ibn kaṣīr*, Juz 3, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000). hlm. 185.

¹⁷³ Abdul Haliem, *Belajar Administrasi Melalui Alquran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, (Yogyakarta: K-Media, 2017), hlm. 73-76.

oleh dua orang saksi.¹⁷⁴ Adanya perintah menulis dan akad mempersaksikan hutang-piutang tersebut merupakan bentuk alat bukti yang sah dan bertujuan untuk menjaga harta dan terhindar dari kesalahpahaman dan pengingkaran di suatu hari.

Ketika pencatatan dipandang hanyalah sebuah anjuran belaka, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lebih besar, terlebih jika kita melihat pola transaksi muamalah pada era kontemporer ini. Pencatatan menjadi alat bukti tertulis yang dapat menerangkan telah terjadinya sebuah transaksi muamalah. Jika kita hanya mengandalkan kedudukan saksi dalam membuktikan telah terjadinya transaksi, hal tersebut kembali pada kualitas saksi yang hanya seorang manusia yang tidak luput dari lupa dan subjektivitas seseorang saksi. Seorang manusia bisa dengan mudahnya memberikan keterangan saksi yang tidak benar walaupun telah disumpah menurut tata cara agamanya. Hendaknya dalam mencatatkan transaksi harus melibatkan pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Sebuah transaksi yang tidak dicatatkan, akan berakibat tidak dapat dibuktikannya transaksi yang telah dilakukan. Ketika terjadi sengketa mengenai sebuah transaksi yang tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan maka seseorang tersebut tidak dibebani tanggungan untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, sebagaimana kaidah fikih:¹⁷⁵

الأصل برأء الذمة

Artinya:

“hukum asal sesuatu itu adalah terbebas dari pembebanan tanggung jawab”

Kaidah fikih ini menerangkan bahwa pada dasarnya seseorang itu tidak dikenai pertanggung jawaban hingga ada seseorang lain yang dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut telah menyalahi perjanjian yang

¹⁷⁴ Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah,” in *Juzz 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 602-606.

¹⁷⁵ Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM Unhasy Tebu Ireng Jombang, 2019), hlm. 71.

telah disepakati. Dengan demikian kehadiran pencatatan menjamin legalitas kedudukan orang yang telah melakukan transaksi beserta dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan jelasnya legalitas kedudukan tersebut maka orang tersebut telah memiliki kepastian hukum dalam perbuatannya

Jika kita hubungkan pencatatan dalam muamalah dan pencatatan perkawinan, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjamin legalitas dan kedudukan hukumnya. Kedudukan pencatatan perkawinan dianalogikan dengan kedudukan pencatatan dalam transaksi muamalah, hal ini biasa dikenal dengan metode *qiyās*. *Qiyās* adalah sebuah metode penetapan hukum dari suatu kejadian yang tidak diatur di dalam *naṣ*, al-Qur'an maupun Hadis, dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian tertentu yang telah diatur dalam *nash* karena adanya kesamaan '*illah* hukum antara keduanya.¹⁷⁶ Terdapat empat unsur pokok yang harus terpenuhi dalam metode *qiyas* ini, yakni: *al-Aṣlu* (pokok), *al-Far'u* (cabang), hukum pokok dan *al-'illah*.

Jika ditinjau dari perspektif kekuatan '*illah* hukum yang terdapat dalam *far'u* atau cabangnya dibandingkan dengan yang berada dalam *aṣlu* atau pokoknya, *qiyas* dibagi menjadi menjadi tiga macam, yakni: *qiyas al-Aulawi*, *qiyas al-Musawi* dan *qiyas al-adna*.¹⁷⁷

- a. *Qiyas al-Aulawi* adalah *qiyas* yang hukum *far'u* atau cabangnya lebih kuat dibandingkan dengan hukum *aṣlu* atau pokoknya. Hal ini disebabkan karena adanya '*illah* hukum yang terdapat *far'u* atau cabangnya lebih kuat kekuatannya dibandingkan yang terdapat pada *aṣlu* atau pokoknya.
- b. *Qiyas al-Musawi* adalah *qiyas* yang baik hukum *far'u* atau cabang dan *aṣlu* atau pokoknya memiliki kualitas yang sama. Hal tersebut dikarenakan '*illah* di antara keduanya memiliki kekuatan yang sama;

¹⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 170.

¹⁷⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 34-36.

- c. Qiyas *al-adna* adalah qiyas yang hukum *far'u* atau cabangnya lebih lemah dibandingkan dengan hukum *aşlu* atau pokoknya. Hal ini disebabkan karena adanya '*illah* hukum yang terdapat *far'u* atau cabangnya lebih lemah kekuatannya dibandingkan yang terdapat pada *aşlu* atau pokoknya.

Sebagaimana yang kita ketahui, perkawinan memiliki dua dimensi, yakni dimensi muamalah dan dimensi ibadah. Perjanjian dalam perkawinan bukanlah perjanjian biasa sebagaimana perjanjian dalam transaksi muamalah, melainkan sebuah perjanjian agung yang dikenal dengan *mīṣāqan galīẓan*. Dengan ditematkannya perkawinan sebagai perjanjian yang agung, hal ini mengisyaratkan bahwa betapa penting dan sakralnya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki kepada calon istrinya untuk melaksanakan salah satu sunah nabi serta sebagai ladang pahala bagi keduanya.

Ketika kita bandingkan kedudukan antara pencatatan dalam transaksi muamalah dengan pencatatan perkawinan, maka dapat kita simpulkan bahwa kedudukan pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencatatan transaksi muamalah, Penganalogian ini dapat dikategorikan ke dalam *qiyas al-Aulawi* di mana hukum *far'u*, dalam hal ini mengenai pencatatan perkawinan, lebih kuat dibandingkan dengan hukum *aşlu* atau pokoknya, dalam hal ini pencatatan transaksi muamalah. Hal ini disebabkan karena adanya '*illah* hukum yang terdapat *far'u* atau cabangnya lebih kuat kekuatannya dibandingkan yang terdapat pada *aşlu* atau pokoknya. '*Illah* hukum dalam pencatatan ini adalah menghindarkan dari perbuatan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dalam hal kerugian dalam bidang muamalah, maka kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang bersifat finansial belaka. Berbeda dengan kerugian yang ditimbulkan dalam perkawinan, bukan hanya bersifat finansial, akan tetapi juga akan merambat pada aspek pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga (suami, istri dan anak), beban psikologis hingga pada rusaknya akidah. Dengan metode pengambilan hukum *qiyas* ini

berimplikasi pada penerapan hukum, di mana yang hukum asal pencatatan transaksi muamalah minimal dihukumi hanya sekedar sunah bahkan anjuran, maka karena *'illah* hukum yang terkandung dalam pencatatan perkawinan lebih kuat maka hukum pencatatan perkawinan bisa menjadi wajib.

Salah satu ulama yang mendukung *qiyas* sebagai dasar adalah Ibnu Taimiyah. Dalam pemikirannya, ia membagi *qiyas* menjadi dua, yakni *al-qiyās al-ṣaḥīḥ* dan *al-qiyās al-fāsid*. *al-Qiyās al-ṣaḥīḥ* harus bersesuaian dengan dalil-dalil *nash*, sedangkan *qiyas* yang tidak sesuai dengan dalil-dalil *nash* disebut dengan *al-qiyās al-fāsid*. Dalam penggunaan metode *qiyas* dalam pengambilan hukum, Ibnu Taimiyah juga menggunakan *illah* sebagaimana ulama *uṣūl* yang lain. Menariknya, dalam memandang bentuk sebuah *illah* hukum, Ibnu Taimiyah menyatakan *Illah* tidak selalu berupa sifat yang tampak, tepat dan relevan, akan tetapi sering kali *illah* juga dapat berbentuk hikmah yang melatarbelakangi disyariatkannya sebuah hukum.¹⁷⁸ Dengan demikian, metode *qiyas* perspektif Ibnu Taimiyah juga dapat digunakan untuk menganalisis hikmah dibalik diundangkannya peraturan pencatatan perkawinan dalam undang-undang perkawinan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui apa sebenarnya menjadi hikmah dibalik sebuah peraturan mengenai pencatatan perkawinan, yakni dengan menggunakan pisau analisa *maqāṣid asy-syarī'ah*, dalam hal ini penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perspektif Jamaluddin Atiyah.

Metode pengambilan hukum juga dapat dilakukan melalui pemahaman teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perspektif Jamaluddin Atiyah. Tujuan utama teori *maqāṣid asy-syarī'ah* ini adalah menolak kerusakan dan menarik

¹⁷⁸ Zainal Abidin, "Corak Pemikiran Dan metode Ijtihad Ibn Taymiyyah", *Millah*, Edisi Khusus Desember (2010): hlm. 43-44.; Yasin, "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2 (2010): hlm. 450-452.

kemanfaatan,¹⁷⁹ di mana pencatatan perkawinan dapat menolak banyak kerusakan yang diakibatkan oleh perkawinan yang tidak tercatat dan pencatatan perkawinan juga memberikan kemanfaatan yang banyak pada pasangan suami dan istri.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada sub bab terdahulu, bahwa konsep pencatatan perkawinan telah sesuai dengan konsepsi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah, terkhusus pada bidang *maqāṣid usrah* dan *maqāṣid ummah*. Pencatatan perkawinan telah memenuhi tujuh tujuan yang tertuang *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup keluarga dan dua tujuan yang tertuang *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup umat sebagaimana yang telah penulis jabarkan dengan panjang lebar di atas. Adapun nilai pencatatan perkawinan yang memenuhi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup keluarga adalah sebagai berikut: yakni: *pertama*, mengatur hubungan antara suami dan istri (*tanzīm al-'alaqah bayn al-jinsain*); *Kedua*, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*); *Ketiga*, mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan penuh rahmat (*taḥqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*); *Keempat*, menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*); *Kelima*, menjaga keberagaman dalam keluarga (*ḥifẓ al-tadayun fī al-usrah*); *Keenam*, mengatur relasi yang baik dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-muassasi lil-usrah*); *Ketujuh*, mengatur finansial dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah*).¹⁸⁰ Sedangkan nilai pencatatan perkawinan yang memenuhi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup umat adalah sebagai berikut: Menjaga stabilitas keamanan (*ḥifẓ al-amn*) dan Menegakkan keadilan (*iqāmah al-adl*).¹⁸¹

Dari aspek politik hukum Islam atau *siyasah syar'iyah*, hukum dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya bersinergi membentuk komponen yang menggerakkan roda kenegaraan. Politik hukum berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pemberlakuan

¹⁷⁹ Jamaluddin Atiyah, *Nahwa* hlm. 138.

¹⁸⁰ Jamaludin Atiyah, *Nahwa*, hlm. 148-154.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm, 157-159.

hukum dan melakukan revisi terhadap hukum yang perlu sudah tidak relevan. Upaya ini bertujuan untuk senantiasa dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Politik hukum Islam merupakan perluasan peran pemerintah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia sepanjang upaya tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar ajaran Islam. Melengkapi definisi tersebut, Kamsi dalam karyanya mendefinisikan politik hukum Islam sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberlakukan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dengan memperhatikan kebhinekaan dan proses pemberlakuannya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.¹⁸² Hukum Islam yang telah terkodifikasi dan terunifikasi menjadi hukum nasional adalah hukum yang bersifat netral.

Di era kontemporer ini, hukum nasional dituntut untuk dapat memberikan solusi atas fenomena global yang futuristik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan negara dengan adil dan makmur. Hukum-hukum tersebut dibuat dari kaidah-kaidah hukum Islam yang dilengkapi dengan nilai intrinsik dari hukum adat dan modernisasi hukum positif yang bersumber dari hukum barat sehingga hukum tersebut dapat menjadi alat yang dapat memodifikasi dinamika kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hukum Islam tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional, akan tetapi juga bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan hukum yang berkeadilan.

Peraturan mengenai keharusan mencatatkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah dijumpai dalam hukum Islam. Peraturan tersebut berasal dari hukum barat yang berlaku sebelum dan pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun hukum Islam tidak pernah membahasnya dan hukum tersebut juga berasal dari hukum barat, akan tetapi pencatatan perkawinan

¹⁸² Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hlm. 163-166.

memiliki urgensi yang besar yang dapat menjamin legalitas perkawinan dan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, melalui pemahaman teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah, terkhusus pada bidang *maqāṣid usrah*, bahwa hukum Islam menghendaki adanya pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Selain tidak mengandung mudarat, pencatatan perkawinan ini mengandung banyak sekali kemaslahatan di dalamnya.

Hukum pencatatan perkawinan merupakan perwujudan dari upaya pemerintah dalam menggunakan politik hukum Islam di Indonesia. Keberadaan peraturan pencatatan perkawinan ini juga telah sesuai dengan ciri-ciri produk hukum yang dihasilkan dari politik hukum Islam, yakni pencatatan perkawinan berorientasi pada kemaslahatan umat; hukum pencatatan perkawinan berlandaskan agama; hukum pencatatan perkawinan memiliki aspek tanggung jawab akhirat; pencatatan perkawinan merupakan sebuah terobosan hukum dari pemerintah untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakatnya, meskipun dalam *naṣ* tidak pernah membahas mengenai pencatatan perkawinan dan pencatatan perkawinan bersumber dari syariat agama.

Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas, bahwa upaya pemerintah dalam melindungi hak dan kewajiban dalam keluarga melalui hukum pencatatan perkawinan telah sesuai dengan konsep politik hukum Islam.

Ketika sudah jelas semua mengenai hukum pencatatan perkawinan. Maka perlu dijelaskan juga bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab terdahulu yang menjelaskan perbedaan dari rukun dan syarat, di mana rukun adalah sesuatu yang menentukan dalam perbuatan dan menjadi bagian dari esensi perbuatan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menentukan dalam perbuatan akan tetapi tidak termasuk dalam esensi perbuatan tersebut. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa rukun perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan keabsahan

perkawinan yang harus ada dalam rangkaian perbuatan tersebut. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan keabsahan perkawinan akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian perbuatan tersebut.

Kedudukan pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan saksi dalam perkawinan. Keduanya menjadi alat yang digunakan untuk menyebarluaskan berita mengenai perkawinan dan juga dapat menjadi penjasar manakala terjadi konflik atas perkawinan tersebut.¹⁸³ Dengan demikian penulis menempatkan pencatatan perkawinan sebagai rukun tambahan dalam prosesi perkawinan.

Dengan ditambahkannya pencatatan perkawinan sebagai rukun dalam perkawinan, maka diperlukannya peraturan yang membuat masyarakat mau mengikuti ketentuan kewajiban mencatatkan perkawinan. Menurut Imron Rosyadi,¹⁸⁴ maraknya perkawinan tidak tercatat bukan hanya berasal dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat atas hukum yang telah diundangkan, akan tetapi dapat dipengaruhi dari rendahnya ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku perkawinan tidak tercatat dan juga kepada petugas yang menikahkan,¹⁸⁵ bahkan sanksi tersebut tidak pernah diberikan kepada para pelakunya.

Pengaturan sanksi pidana hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- 1) *Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:*
 - a. *Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);*
 - b. *Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-*

¹⁸³ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi*, hlm. 60.

¹⁸⁴ Imron Rosyadi merupakan salah satu Hakim Agung kamar Agama di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁸⁵ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi*, hlm.65.

- lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).*
- 2) *Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.*

Sasaran norma dalam pasal 45 ayat (1) huruf (a) ditujukan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran sebagaimana pasal ketentuan pasal 3 mengenai prinsip minimal pemberitahuan kehendak, pasal 10 ayat (3) mengenai kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi, pasal 40 mengenai kewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan bagi yang akan berpoligami. Sedangkan sasaran norma dalam pasal 45 ayat (1) huruf (b) ditujukan kepada pegawai pencatat yang melanggar. Sanksi dari kedua huruf dalam pasal 45 tersebut dapat dikatakan sangat rendah dibanding dengan dampak yang ditimbulkannya, hanya membayar denda sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Jika dibandingkan dengan hukum yang berlaku di negara tetangga, sanksi yang dijatuhkan hukum Indonesia bagi pelaku maupun pejabat yang membantu praktik perkawinan tidak tercatat ini sangat jauh berbeda. Singapura mengancam bagi pelaku perkawinan tidak tercatat dengan pidana denda tidak lebih dari \$500 (lima ratus dolar Singapura) dan atau pidana penjara paling lama selama enam bulan.¹⁸⁶ Sedangkan di Malaysia, pelaku perkawinan tidak tercatat ini diancam dengan denda sebesar RM.1000 (seribu ringgit Malaysia).¹⁸⁷

Sanksi pidana ini juga dapat diperluas keberlakuannya, tidak hanya teruntuk pelaku sebagaimana pada 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas. Saksi pidana tersebut juga dapat diberlakukan kepada pelaku perkawinan di bawah umur. Sebagaimana hukum yang berlaku di Pakistan yang memberikan hukuman kepada pelanggar hukum pencatatan

¹⁸⁶ Pasal 133, *Administration of Muslim Law act 1996* yang telah mengalami perubahan pada 31 Oktober 2009.

¹⁸⁷ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi*, hlm. 85.

perkawinan, pelanggar ketentuan perkawinan di bawah umur dan pelanggar perkawinan poligami yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.¹⁸⁸

Demi memberikan jaminan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sudah seharusnya negara bersungguh-sungguh dalam memberikan rasa adil dan aman kepada warga negaranya. Sanksi yang berlaku saat ini sungguh sangat kecil dibandingkan dengan dampak yang terjadi dikemudian hari. Selama ini, pelanggaran ketentuan ini hanya masuk dalam kategori pelanggaran saja, bukan termasuk dalam kategori kejahatan. Dengan melakukan pergeseran paradigma dari sebuah pelanggaran menjadi sebuah kejahatan akan berkonsekuensi pada jenis pemidanaan, yakni pelanggar ketentuan tersebut dapat dikenai denda dan atau penjara yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya dan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian, negara harus segera membuat regulasi yang dapat memperkuat bangunan hukum pencatatan perkawinan menjadi sebuah kewajiban dalam setiap perkawinan.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan panjang mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia pada bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Terdapat enam faktor utama yang mempengaruhi masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di masyarakat, yakni: faktor ekonomi, faktor keterbatasan akses dan infrastruktur, faktor kebutuhan seksual, faktor pemahaman dan pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor penyelundupan hukum.
2. Hukum pencatatan perkawinan telah sesuai dengan konsepsi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah karena Pencatatan perkawinan memenuhi tujuh tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam lingkup keluarga dan dua tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup umat sebagaimana yang telah penulis jabarkan dengan Panjang lebar di atas. Adapun nilai pencatatan perkawinan yang memenuhi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup keluarga adalah sebagai berikut: yakni: *pertama*, mengatur hubungan antara suami dan istri (*tanzīm al-‘alaqah bayn al-jinsain*); *Kedua*, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*); *Ketiga*, mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan penuh rahmat (*taḥqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*); *Keempat*, menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*); *Kelima*, menjaga keberagamaan dalam keluarga (*ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah*); *Keenam*, mengatur relasi yang baik dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-muassasi lil-usrah*); *Ketujuh*, mengatur finansial dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah*). Sedangkan nilai pencatatan perkawinan yang

memenuhi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ruang lingkup umat adalah Menjaga stabilitas keamanan (*ḥifẓ al-amm*) dan Menegakkan keadilan (*iqāmah al-adl*).¹

3. Konsep rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan wilayah *ijtihadi* yang dimungkinkan terjadinya perubahan yang dipengaruhi oleh waktu, keadaan dan tempat. Konsep pencatatan perkawinan merupakan bentuk pengaktualan kedudukan saksi dalam perkawinan dimasa saat ini. Sebagaimana saksi dalam perkawinan, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang serupa dengan kedudukan saksi, yakni sebagai alat yang dapat membuktikan telah terjadinya akad perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dan saksi dalam perkawinan memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan saksi dalam perkawinan menempati kedudukan sebagai rukun, maka dengan ini penulis menempatkan pencatatan perkawinan sebagai rukun tambahan dalam prosesi perkawinan yang memiliki kedudukan yang sama dengan saksi.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Dalam ranah teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam melalui teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perspektif Jamaluddin Atiyah yang diintegrasikan dengan hukum positif. Dengan terimplementasikannya teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyah dalam penelitian ini, akan berimplikasi dalam perkembangan teori tersebut dalam menganalisis kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Perkembangan teori ini bertujuan agar hukum Islam menjadi lebih relevan dan kontekstual bagi kehidupan masyarakat di era modern saat ini, sehingga dapat terciptanya kemaslahatan umat.

¹ Jamaludin Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2003). hlm. 148-159

2. Implikasi Metodologis

Dalam ranah metodologis, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong terjadinya integrasi multidisipliner dalam ranah keilmuan hukum yang bertujuan untuk memperkuat penerapan hukum Islam dalam hukum positif. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan fikih keindonesiaan yang adaptif dan responsif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pengembangan ini dapat menyempurnakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menganalisis bagaimana nilai-nilai syariat Islam dapat diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan guna menciptakan kemaslahatan umat.

3. Implikasi Praktis

Dalam ranah Praktis, penelitian ini berimplikasi pada status perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak terpenuhi rukun perkawinannya, sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Akibat hal tersebut anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat berstatus anak luar kawin. Pelaku perkawinan tidak tercatat sejatinya telah norma hukum yang telah ditetapkan, sehingga bagi pelanggarnya harus dikenai sanksi yang dapat menimbulkan efek jera, dapat berupa sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Dengan dijadikannya pencatatan perkawinan sebagai rukun tambahan dalam perkawinan, maka pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan ekstra terhadap masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil, terluar dan daerah yang memiliki akses yang sulit, dengan menambahkan Kantor Urusan Agama yang baru dan memperbanyak jumlah penghulu.

C. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat untuk memberikan pelayanan ekstra terhadap masyarakat yang berada di daerah pedalaman dan terpencil dengan menambahkan Kantor Urusan Agama dan penghulunya. Selain itu, Kantor Urusan Agama harus mempertimbangkan untuk merekrut Pembantu

Petugas Pencatat Nikah sesuai dengan kebutuhan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah pedalaman dan terpencil agar terciptanya tertib administrasi dalam perkawinan.

2. Penulis menyarankan kepada semua Instansi terkait, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial dan Dinas kesehatan, untuk bersatu padu menyosialisasikan urgensi pencatatan perkawinan berserta dengan dampak negatifnya.
3. Penulis Menyarankan untuk Pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur mengenai hukuman bagi pelaku perkawinan tidak tercatat.
4. Peneliti merekomendasikan kepada peneliti lainnya untuk lebih menyempurnakan penelitian yang telah peneliti lakukan, sehingga nantinya akan memperkuat kedudukan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan bentuk dari respons dinamika sosial manusia, sehingga pembahasan pencatatan perkawinan ini menjadi sangat dinamis dan menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal., 2010, “Corak Pemikiran Dan metode Ijtihad Ibn Taymiyyah”, *Millah*, Edisi Khusus Desember (2010).
- Ali, Achmad., 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Precedence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence)*, Jakarta: Media Grup.
- Andriyani, Dwika, dan Elly Suhartini., 2013, “Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Pada Para Pekerja Proyek PLTU Paiton”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013.
- Arif, Muhammad Ihsanul, dan Muhammad Adib Al Farisi., 2023, “Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi’i (Malaysia Dan Yaman)”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023).
- Arikunto, Suharsimi., 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu., 1946, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Tunisia: Maktabah Al-istiqamah.
- Atiyah, Muhammad Jamaludin., 2006, *Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas*, Terj. Shofiyullah MZ, Bandung: Marja.
- ., 2008, *Nahwa Fiqhin Jadidin Li Al-Aqaliyāt*, Damaskus: Daar as-salam.
- ., 2003, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Damaskus: Daar al-fikr.
- Audah, Jaser., 2011, *al-Ijtihād al-Maqāṣidi*, t.tp: Al-Sabkah Al-arabiyah li Al-abhas.
- ., 2013, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Terj. Ali Abdel Mon’im, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- ., 2016, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin Dan Ali Abd El-Mun’im, Bandung: Mizan Pustaka.
- Ayuni, Qurrotul, Yoyo Hambali, dan Suprihatin, 2023, “Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Siri Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung”, *Maslahah: Jurnal*

- Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, Vol. 14, No. 1 (2023).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI Daring (Makna Pencatatan)” dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencatatan>, html, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 jam 12.00 WITA.
- . “KBBI Daring (Makna Perkawinan)”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>, html, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 jam 12.01 WITA.
- Bakri, Hasbullah., 1970, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bariah, Oyoh., 2014, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol. 1, No. 4 (2014).
- Bernald L Tanta, Dkk., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Al-., n.d, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 5, Beirut: Dar al-Tuq al-Najah.
- Bunjamin, Mahmudin., 2019, “Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern”, *Asas* 11, No. 2 (2019).
- Catatan Sementara Rapat Kerja Antara Panitia Kerja RUU Tentang Perkawinan Bersama Dengan Pemerintah, 17 Desember 1973, dalam Risalah Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan.
- Dainori., 2021, “Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Islam Dan Di Negara Kontemporer”, *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, No. 4, No. 1 (2021).
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil., 2022, *Laporan Kinerja 2022*, Jakarta: t.tp.
- Djazuli, H.A., 2007, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti, and Siti Nur Shoimah., 2016, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)”, *Rechtidee*, Vol. 11, No. 2 (2016).
- Erwin, Muhammad., 2007, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- F.Z, Amak., 1976, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Almaarif.
- Faisal, Liky., 2019, “Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila”, *Asas*, Vol. 11, No. 01 (2019).
- Faishol, Imam., 2020, “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)”, *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020).
- Fanani, Ahmad Zaenal., 2011, “Berfikir Filsafati Dalam Putusan Hakim”, *Varia Peradilan*, No. 304 (2011).
- Febriyono, Amir., 2020, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”, *Skripsi*, Kediri: IAIN Kediri.
- Ferdiansyah, Hengki., 2018, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Bekasi: Eritera Madya Daria.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri., 2020, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Journal of Indonesian Comparative of Law*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, Al-., 1971, *Iḥyā’ ‘Ulum al-Dīn*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ghazi, Muhammad bin Qasim, Al-., 2005, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*. Beirut: Daar Ibn Hazm.
- Hadikusuma, Hilman., 2003, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haldi, Roni., 2022, “Peran Administrasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Perempuan Dan Anak”, *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 11, No. 2 (2022).
- Haliem, Abdul., 2017, *Belajar Administrasi Melalui Alquran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta: K-Media.
- Halim, Abdul., 2020, “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Al-Mabats: Jurnal Penelitian, Sosial Agama*, Vol. 5, No. 1 (2020).
- Hambali, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Al-

- ., 1994, *al-Kāfī Fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Hambali, Muh Afied., 2016, “Implikasi Perkawinan Yang Tidak Di Daftarkan Di Kantor Urusan Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Rechtstaat Nieuw*, Vol. 1, No. 2 (2016).
- Hartono, Sunaryati., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Hatta, Moh, 2008, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 1 (2008).
- Ibrahim., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Iwan., 2022, “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*. Vol. 10, No. 2 (2022).
- Ja'far, A. Kumedi., 2021, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Lampung: Arjasa Pratama.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, dan Sudirman Hasan., 2021, “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Al-Ulum*, Vol. 8, No. 2 (2021).
- Jaziri, Abdul Rahman, Al-., 2003, *Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Dar al Fikr.
- ., 2003, *Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 4, Hal. 7. Beirut: Dar al Fikr.
- Jurjawi, Ali Ahmad, Al-., 1997, *al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 2, Hal. 5. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Kamsi., 2017, *Pergolakan Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Calpulis.
- ., 2020, *Politik Hukum Dan Positivasi Syariat Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasir, al-Imam Ibnu., 2000, *Tafsīr Ibn kāṣīr*, Juz 3, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Khallaf, Abdul Wahab., 1350 H, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, Kairo: al-Matba'ah as-Salafi.
- Khitam, Husnul., 2022, "Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial", *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 3, No. 2 (2022).
- Latupomo, Barzah., 2015, "Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Disertasi Doktor*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.
- M Alvin Nuzi Khairi Mazin, dan Siska Lis Sulistiani., 2022, "Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022).
- Maduqi, Irwan., 2013, "Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta", *Musawa*. Vol. 12, No. 2 (2013).
- Maftuhi, Adhi, Dkk., 2016, *Gerbong Pemikiran Islam*, jilid II, Mesir: an-Nahdhah Press.
- Mahkamah Agung., "Laporan Tahunan Mahkamah Agung", dikutip dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan>, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 jam 14.00 WITA.
- Mahmadatun, Siti., 2017, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990", *Millah*, Vol. 16, No. 2 (2017).
- Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazin bin., 2009, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 4, t.tp: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Makmun, Achmad Rodli., 2022, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Maksum, Ghufro., 2017, "Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 16, No. 1 (2017).
- Marwin., 2014, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi", *Asas*, Vol. 6, No. 2 (2014).
- Maulana, Haffiz., 2022, "Dampak Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Kuantan Mudik)", *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- Mawardi, Ahmad Imam., 2010, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: Lkis.
- Mawardi, Ali bin Muhammad, Al-, 2006, *al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- MD, Mahfud., 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali.
- ., 2011, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Milles, and Huberman., 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mubarok, Nafi'., 2017, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesi”, *Justicia Islamica*, Vol. 14, No. 1 (2017).
- Mudzhar, M. Atho., 2020, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam”, dalam *Mencari Islam: Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Mujiburrohman, dan Mohsi., 2017, “Konstruksi I’lan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaan Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)”, *Ulumuna*. Vol. 3, No. 1 (2017).
- Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, Al-, n.d, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juzz 4, Turki: Dar al-Thiba’ah al-‘Amirah.
- Naitboho, Yanti Rosalina., 2020, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Masalah Al-Syatibi”, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2020).
- Najar, Abdul Majid, Al-, 2008, *Maqāṣid asy-Syarī’ah bi Ab’adin Jadīdah*, Beirut: Dar Al-gharb Al-islami.
- Nasir, Muhammad., 2016, “Maqashid Al-Syariah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia”, *At-Taḥkīr*, Vol. IX, No. 2 (2016).
- Nasution, Khoiruddin., 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia.
- ., 2016, *Pengantar Studi Islam, Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noer, Deliar., 1983, *Administrasi Islam Di Indoensia*, Jakarta: Rajawali.

- Nurinayah, Nurinayah., 2020, “Hukum Keluarga Di Mesir”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2 (2020).
- Oktaviani, Mari, Elimartati, Nofialdi, Zulfikli, dan Ulya Atsani., 2022, “Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indoensia”, *El-Hekam*, Vol. 7, No. 1 (2022).
- Paramitha, Nadine Prasnya, and Akhmad Budi Cahyono., 2021, “Akibat Hukum Terhadap Isteri Pertama Yang Pencatatan Perkawinannya Dilakukan Setelah Perkawinan Kedua Dalam Perkawinan Poligami”, *Lex Jurnalica*, Vol. 18, No. 3 (2021).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah., 2015, *Berita Resmi Muhammadiyah - Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII*, Yogyakarta: Gramasurya.
- Pratista, Ulfi Nur Nadhiroh., 2018, “Faktor Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Pratiwi, Anisa., 2022, “Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Majene”, *Tesis*, Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Pudyastiwi, Elisabeth, dan Agoes Djatmiko., 2021, “The Legality of Marriage According to Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage Is Reviewed From The Law of The Agreement”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 9, No. 3 (2021).
- Putri, Elfirda Ade., 2021, “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, *Krtha Bhayangkara*. Vol. 15, No. 1 (2021).
- Putri, Nindiasanda Frengky., 2015, “Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010”, *Brawijaya Law Student Journal*, (2015).
- Radbruch, Gustav., 1950, *Legal Philosophy, In The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch And Dabin*, Cambridge: Harvard University.
- Raharjo, Satjipto., 2001, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati., 2020, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara.
- Rianti, Ari., 2018, “Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam

- Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Rochayati, Rita., 2012, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri DI Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten’, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas negeri Yogyakarta.
- Rofiq, Ahmad., 2017, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohman, Holilur., 2021, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Kencana.
- ., 2019, *Maqasid Al-Syari’ah*, Malang: Setara Press.
- ., 2022, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, Bantul: Magnum.
- Safriadi., 2021, *Maqashid Al-Syaria’ah Dan Mashlahah*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Saitian, Supuh., 2015, “Faktor Penyebab Dan Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan (Studi Kasus: Kampung Pandean, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartusuro, Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Samsidar, Syamsuddin Pasamai, dan Sri Lestari Poernomo., 2019, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Kabupaten Polewali Mandar)”, *Holrev*, Vol. 3, No. 1 (2019).
- Sarakhsi, Al-Syamsuddin Al., n.d, *al-Mabsūt*, Juz 4, T.tp: T.p, n.d.
- Scolastika, Sheanny, Gavrilla Theodora, Olga Nadina, dan Tsamara Probo Ningrum., 2020, “Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 14, No. 2 (2020).
- Shihab, Quraish., 2009, *Tafsir Al-Misbah*, Juz 1, Jakarta: Lentera Hati.
- Shofi, Muhammad Aminuddin, Sahrul Hidayatullah dan Abdul Hamid., 2022, “Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of ‘Nahwa Taf’ili Maqashid Sharia’ By Jamaluddin Athiyyah”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 20, No. 2 (2022).

- Sholehah, Reniyadus., 2023, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari’ah Jamaluddin Atthiyah”, *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, no. 2 (2023).
- Siddik, Ibnu Radwan., 2017, “Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia”, *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, Vol. 5, No. 1 (2017).
- Sidharta, Arief., 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi., 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudjak., 2014, “Nikah Ilegal Dalam Perspektif Ulama Jawa Timur”, *Disertasi Doktor*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sugitanata, Arif., 2021, “Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2021).
- Suwarti., 2018, “Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah Dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Disertasi Doktor*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Syafi’i, Muhammad bin Idris, Asy-., n.d, *Al-Umm*, Juz 6, Kairo: Dar al-Wafa.
- Syahuri, Taufiqurrohman., 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir., 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Tahir, Juraeri, A. Qadir Gassing, Ahmad Abubakar, dan Kasjim Salendra., 2017, “Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat”, *Diskursus Islam*, Vol. 05, No. 02 (2017).
- Taj, Abdurrahman., 1415 H, *as-Siyasah asy-Syariah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Mesir: al-Alukah.
- Thalib, Sajuti., 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tihami, dan Sohari Sahrani., 2014, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Tim Penerjemah Forum Pelayan Al-Qur'an., 2017, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Cet. 8., Tangerang selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an.
- Ulfan, Asep Aulia, and Destri Budi Nugraheni., 2014, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dala Perkawinan Islam", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2014).
- Umam, Mohammad Khotibul., 2017, "Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9 (2017).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Wahyono, Padmo., 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yasin., 2010, "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2 (2010).
- Yudhistira, Ainun., 2013, "Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 1, No. 2 (2013).
- Zuhaily, Wahbah., 1989, *al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*, Juz 7, Beirut: Dar Al-Fikr.
- ., 2005, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr.



SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA

No: 23/Perpus.Bahasa/HIPD/XII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wisnu Indradi
Nomor Induk Mahasiswa : 21933023
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Dosen Promotor : Prof. Dr. Kamsi, M.A
Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi :

**REKONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN
TAMBAHAN PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH JAMALUDDIN
ATHIYAH**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek tata letak dan bahasa dengan hasil layak untuk di publikasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 6 Desember 2024



[Signature]
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 32/Perpus/HIPD/X/2024

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wisnu Indradi
Nomor Induk Mahasiswa : 21933023
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Promotor : Prof. Kamsi, M.Ag.
Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi :

**REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARI'AH JAMALUDDIN ATHIYAH**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **6% (Enam Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum War. Wab.



Yogyakarta, 07 Oktober 2024

[Signature]
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

BIOGRAFI PENULIS



Data Diri:

Nama : Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.
 Tempat, Tgl. Lahir : Lamongan, 18 Juni 1989
 Alamat Rumah : Jl. Jemurwonosari, Gang Lebar No. 118, Wonocolo,
 Kota Surabaya
 Agama : Islam
 Telepon : 081231192141
 Email : wisnuindradi@gmail.com
 Nama Istri : Nur Aini Latifatussholihati
 Nama Anak : Nacita Maheswari Justicia dan Airena Sofia Kirana
 Nama Orang Tua : Matradji dan Mariyati
 Nama Mertua : Mashur dan Sunnah

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 2 Sumerta Denpasar Timur
2. MTs Assa'adah I Gresik
3. MA Assa'adah Gresik
4. S1 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
5. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
6. S3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pengalaman Pekerjaan:

1. Advokat (2012-2017)
2. Dosen MKWU Universitas Airlangga (2015-2017)

3. Calon Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik (2018-2020)
4. Hakim Pengadilan Agama Sentani (2020-2023)
5. Hakim Pengadilan Agama Majene (2023- sekarang)

Karya Tulis:

1. Kaidah Fikih dalam Halal dan Haram Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi (Jurnal Khuluqiyah)
2. Sistem Kerja di Era Tatanan Normal Baru (Review SEMA Nomor 6 dan SEMA Nomor 8 Tahun 2020) – (Website Badilag)